

Sisi Gelap Sulawesi: Proyek Strategis Nasional, Tambang, hingga Ilusi Transisi Energi

Kumpulan Karya Jurnalistik



Sisi Gelap Sulawesi: Proyek Strategis Nasional, Tambang, hingga Ilusi Transisi Energi

Kumpulan Karya Journalistik

Penulis:

Aldrimslit Thalara

Alfian

Andini

Faradila Alim

Franco Bravo Dengo

[Independen.id](https://independen.id)

Indrawati

Mohamad Sadli Saleh

Muhamad Taslim Dalma

Nurhadi

Rahmayani

Ridwan Nurhamidin

Ronny Adolof Buol

St Aminah

Sukmawati

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
2026**

Sisi Gelap Sulawesi: Proyek Strategis Nasional, Tambang, hingga Ilusi Transisi Energi

Kumpulan Karya Journalistik

Penulis

Aldrimslit Thalara

Alfian

Andini

Faradila Alim

Franco Bravo Dengo

Independen.id

Indrawati

Mohamad Sadli Saleh

Muhamad Taslim Dalma

Nurhadi

Rahmayani

Ridwan Nurhamidin

Ronny Adolof Buol

St Aminah

Sukmawati

Mentor

Abdus Somad

Kartika Anwar

Margareth Aritonang

Yuafriza

Editor

Bayu Wardhana

Desain Cover & Tata Letak

Deden Yoga Priyadi & Khoirul Umam

Cetakan Kedua

April 2026

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm (ukuran A5)

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

Diterbitkan oleh



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

Telp 021-3151214, Fax 3151261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id | Web: www.aji.or.id

Ujian Jurnalisme Menceritakan “Masa Depan” Sulawesi

Sulawesi hari ini diproyeksikan sebagai pusat masa depan industri Indonesia. Hilirisasi nikel, kawasan industri terpadu, dan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadikan pulau ini simbol kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya. Dalam narasi resmi, Sulawesi adalah wajah optimisme: investasi miliaran dolar, ribuan lapangan kerja, dan posisi penting dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik.

Namundi balik angka pertumbuhan dan seremoni pembangunan, ada cerita lain yang lebih sunyi. Sungai yang tercemar sedimentasi tambang, hutan yang menyusut, wilayah tangkap nelayan yang terganggu, serta konflik lahan yang tak kunjung selesai. Transisi energi—yang dipromosikan sebagai solusi krisis iklim—bertemu dengan realitas lokal yang jauh lebih kompleks.

Pertanyaan mendasarnya sederhana namun mendalam: transisi untuk siapa, dan dengan biaya apa?

Di titik inilah peran jurnalis menjadi krusial. Di tengah derasnya promosi investasi dan euforia hilirisasi, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk melampaui siaran pers dan angka-angka makro. Mereka dituntut untuk menghadirkan gambaran utuh—menghubungkan kebijakan nasional dengan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga.

Jurnalisme yang independen tidak hanya melaporkan pembangunan sebagai keberhasilan statistik, tetapi juga sebagai proses sosial yang membawa konsekuensi. Ia menelusuri izin lingkungan, memverifikasi klaim keberlanjutan, memeriksa standar keselamatan kerja, dan menguji transparansi investasi.

Lebih dari itu, jurnalisme memberi ruang bagi suara yang sering kali terpinggirkan: petani yang kehilangan lahan, nelayan yang kehilangan laut, atau masyarakat adat yang ruang hidupnya tergerus.

Dalam konteks Sulawesi, kerja jurnalistik menjadi semacam penyeimbang. Ketika status “Proyek Strategis Nasional” mempercepat perizinan dan menyederhanakan prosedur, jurnalis berperan mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan akuntabilitas.

Ketika istilah “energi hijau” dipakai sebagai legitimasi, jurnalis perlu bertanya: apakah proses ekstraksinya benar-benar berkelanjutan, atau hanya memindahkan beban kerusakan dari satu sektor ke sektor lain?

Namun menjalankan fungsi ini bukan perkara mudah. Liputan sektor tambang dan industri ekstraktif sering kali bersinggungan dengan kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Tekanan terhadap jurnalis bisa hadir dalam berbagai bentuk—akses yang dibatasi, intimidasi, hingga ancaman hukum.

Di sisi lain, industri media sendiri menghadapi tantangan ekonomi yang dapat memengaruhi independensi redaksi.

Karena itu, isu Sulawesi bukan hanya tentang tambang atau transisi energi, tetapi juga tentang daya tahan jurnalisme. Tanpa media yang bebas dan kritis, narasi pembangunan berisiko menjadi tunggal. Publik hanya akan melihat sisi terang—pertumbuhan, investasi, dan lapangan kerja—tanpa memahami risiko ekologis dan sosial yang menyertainya.

Buku ini berisi 15 berita investigatif tentang kondisi Sulawesi hari ini tengah hiruk pikuk pembangunan dan eksplorasi tambang yang membabi buta. Diharapkan bisa hadir sebagai upaya untuk merawat ruang refleksi tersebut.

Buku ini memotret Sulawesi bukan semata sebagai ladang investasi, tetapi sebagai ruang hidup dengan sejarah, komunitas, dan ekosistem yang kompleks.

Buku ini juga menegaskan bahwa pembangunan yang adil memerlukan pengawasan publik yang kuat—dan jurnalisme adalah salah satu instrumen terpenting dalam pengawasan itu.

AJI mengucapkan terima kasih untuk para jurnalis yang sudah “berani” menulis dengan jujur tentang kondisi nyata masyarakat yang selama ini suaranya tidak terdengar. Mereka adalah Aldrimslit Thalara, Alfian, Andini, Faradila Alim, Franco Bravo Dengo, [Tim Independen.id](http://TimIndependen.id), Indrawati, Mohamad Sadli Saleh, Muhamad Taslim Dalma, Nurhadi, Rahmayani, Ridwan Nurhamidin, Ronny Adolof Buol, St Aminah dan Sukmawati.

AJI menghaturkan terima kasih untuk para mentor Abdus Somad, Kartika Anwar, Margareth Aritonang, dan Yuafriza, termasuk juga Bayu Wardhana, editor yang membuat buku ini semakin menarik.

Pada akhirnya, transisi energi harus diuji melalui praktik yang transparan dan berkeadilan. Jurnalis memegang peran vital: memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dihitung dari nilai investasinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan alam.

Nany Afrida

Ketua AJI Indonesia

DAFTAR ISI

Ujian Jurnalisme Menceritakan “Masa Depan” Sulawesi	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 TAMBANG NIKEL	11
Nestapa Perempuan Bantaeng di Lingkar Smelter - Sukmawati	13
Nikel Kepung Pesisir Malili - Andini	31
Perda Masyarakat Hukum Adat Mandek, Tanah Leluhur To Cerekang Diserobot Tambang - Alfian	57
Ketika Tambang Nikel Merampas Ruang Aman Suku Bajo Baliara - Mohamad Sadli Saleh	73
Warga Torobulu Lawan Tambang Nikel, Aparat Terima Uang - Tim Independen.id	93
Tambang di Hulu, Derita di Hilir, Kisah Warga Labuang Bajo dan Bagaimana PSN Menggerus Kehidupan Pesisir - Muhammad Taslim Dalma	117
Gunung Sampah di Lingkar Industri Nikel - Aldrimslit Thalara	141
BAB 2 TAMBANG PASIR.....	145
Cerita Warga di Balik Penolakan Rencana Tambang Pasir Sungai Kalukku Mamuju - Nurhadi	147
Ancaman di Balik Rencana Tambang Pasir di Mateng - Rahmayani	157
Gunung Hilang, Nafas Tersengal: Dampak Buruk Debu Tambang Bagi Warga Buluri - Indrawati Zainuddin	165

BAB 3 PROYEK ENERGI TERBARUKAN 179

Nasib Warga Pohuwato

Ketika Proyek Bioenergi Datang - **Franco Bravo Dengo** 181

Di Balik PSN Bendungan Bulango Ulu:

Alam Rusak, Warga Terdesak - **Faradila Alim**193

Janji Hijau di Atas Ancaman Lingkungan - **St Aminah**.....217

BAB 4 PROYEK REKLAMASI235

Reklamasi Teluk Manado dan Ancaman Hilangnya

Ruang Hidup Nelayan - **Ridwan Nurhamidin**237

Ambisi Proyek Reklamasi Manado Utara

yang Janggal-Ronny - **Adolof Buol**261

Daftar Tautan Publikasi 275

BAB 1

TAMBANG NIKEL



Nestapa Perempuan Bantaeng di Lingkar Smelter

Sukmawati

Tribun Timur -- Dusun Balla Tinggia, pukul 09.00 WITA, 11 November 2025. Matahari mulai meninggi ketika saya tiba di satu dari enam dusun di Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang. Udara terasa berat, debu cokelat halus berterbangan lalu menghampar di atap rumah, menempel di daun tanaman, dan menyelimuti tanah.

Debu di Balla Tinggia hanyalah satu potret kecil. Lima dusun lain di Desa Papan Loe, bahkan desa tetangga yang berdekatan dengan smelter nikel Bantaeng, tak kalah berdebu. Dari sini, hanya butuh sekitar 15 menit perjalanan dengan motor menuju pusat Kabupaten Bantaeng, 78 kilometer di selatan Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan.

Saya memasuki rumah SW, 27 tahun, ibu satu anak. Rumah berukuran 7x9 meter itu berdiri hanya sekitar 200 meter dari kawasan smelter. Di dalamnya, debu halus merayap ke setiap sudut. Rak sepatu, lemari, hingga perabot lain berlapis abu, meski SW baru saja menyapu beberapa jam sebelum saya tiba.

Dua cangkir teh mengepul di atas lantai beralas terpal, ditemani sepiring biskuit. Sang pemilik rumah menyambut dengan ramah.

"Debu ini terus ada. Slag limbah masih menumpuk dekat rumah. Walaupun smelter sudah berhenti, dampaknya tetap kami rasakan," ujarnya menyeka keringat di dahinya. Kipas angin di pojok ruangan berusaha bekerja, namun rasa panas tetap bertahan seperti enggan beranjak.

SW bercerita, debu sering membuat napasnya sesak, ditambah teriknya cuaca. Namun, di rumah sederhana itu ia tetap berteduh, tempat yang menjadi bagian dari hidupnya bersama keluarga kecil.

“Bikin sesak, bikin tidak betah *kodong*. Tapi *maumi diapa*, tidak ada juga pilihan lain,” lagi, SW menghela nafas.

Desa Papan Loe merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Kawasan Industri Bantaeng. Melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2023, Pemda menetapkan Kecamatan Pa’jukukang sebagai wilayah industri besar, membuka ruang luas bagi investasi sektor pengolahan dan pemurnian mineral.

Ketentuan ini kemudian diperinci dalam dokumen RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), menetapkan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) seluas 3.154 hektare, mencakup dua kecamatan yakni Pa’jukukang dan Gantarang Keke. Secara administratif, kawasan industri ini berada di lima desa, yakni Desa Nipa-nipa, Pa’jukukang, Borong Loe, Papan Loe, dan Baruga.

Merujuk dokumen AMDAL KIBA, landasan legal operasional KIBA diperkuat dengan terbitnya Izin Lingkungan pada 4 Februari 2019. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Izin lingkungan itu diterbitkan untuk Perusahaan Daerah (Perusda) Bantaeng, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 912043220246 juga tertera dalam dokumen AMDAL KIBA. Lokasi yang dimohonkan berada di Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan luas sekitar 3.055 hektare, untuk rencana kegiatan hasil industri.

Dalam Amdal KIBA juga tertulis, Perusda Bantaeng menyatakan komitmen memenuhi dua kewajiban utama. Pertama penyusunan dan pelaksanaan AMDAL serta RKL/RPL. Kedua, pemenuhan standar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai standar komposit per bagian.

Kawasan industri ini kemudian didominasi oleh Huadi Group, melalui entitas Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP). Meski luas KIBA dalam dokumen perencanaan mencapai lebih dari 3.100 hektare, lahan yang dikuasai langsung oleh Huadi Group sekitar 435 hektare.

Area seluas 435 hektare inilah yang dikembangkan sebagai Huadi Bantaeng Industry Park, lengkap dengan pabrik pengolahan nikel (smelter) dan fasilitas pendukung.

HBIP berperan sebagai pengelola kawasan, bertanggung jawab atas tata kelola internal, penyediaan fasilitas penunjang, serta menjadi mediator manajemen dan konsultasi bagi tenant yang berada di bawah lingkup Huadi Group.

Informasi dari Balang Institute, sebelumnya ada enam perusahaan smelter yang beroperasi di KIBA, seluruhnya bergerak di sektor pengolahan dan pemurnian mineral nikel, dengan produk utama Ferro Nickel dan Nickel Pig Iron bahan baku industri baterai, termasuk baterai kendaraan listrik. Perusahaan-perusahaan tersebut; PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, PT Huadi Wuzhou Nickel Industri, PT Huadi Yatai Nickel Industri I, PT Huadi Yatai Nickel Industri II, PT Hengsong New Energy Material, dan PT Unity Nickel Alloy Indonesia

PT Huadi Nickel Alloy Indonesia menjadi salah satu smelter utama dan mulai beroperasi pada 2019 di Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang.



PERABOT PENUH DEBU – Debu terlihat menempel pada kipas angin di kamar SW (27), warga Balla Tinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulsel. Debu juga menyelimuti lemari, rak baju, hingga sandaran tempat tidur, Selasa (11/11/2025). (Sukmawati Ibrahim/Tribun-Timur.com).

Paling Terdampak, Jarang Dilibatkan

Dampak yang berpotensi dialami perempuan setelah adanya KIBA tidak pernah disampaikan sejak awal. Baik T maupun SW tidak pernah tahu bahwa akan ada konsekuensi besar. Mereka kesulitan air bersih, debu menumpuk, meningkatkan beban finansial dan domestik.

“Tidak ada, tidak pernah *mentong*. Yang ada itu cerita dari mulut ke mulut kalau keluarga bisa langsung diterima kerja di dalam,” kata T.

Ia tidak pernah tahu ataupun terlibat dalam proses atau sosialisasi AMDAL, dia bahkan tidak tahu apa itu AMDAL.

“Dulu pernah juga ada info kalau ada uang debu (kompensasi debu akibat smelter), tetapi sampai tutup tidak ada,” katanya.

SW pun mengalami hal serupa. Tiba-tiba smelter hadir di desanya, ia mengaku tak mengetahui, ada sosialisasi atau tidak. Yang ia tahu hanya satu hal, suaminya bisa masuk bekerja dengan gaji besar. Namun, kenyataan yang dirasakan jauh berbeda.

“Ternyata *begituji pale*. lebih baik tidak *perluji* ada itu perusahaan. Menderita *jeki*,” ucap SW.

Suara perempuan seringkali terabaikan dalam perencanaan pembangunan padahal industrialisasi yang berujung pemutusan hubungan kerja jauh lebih berdampak pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal itu ditegaskan Koordinator Bidang Perempuan, Anak, dan Disabilitas LBH Makassar-YLBHI, Ambara Dewita Purnama.

Perempuan yang bekerja di kawasan industri seperti KIBA tidak hanya kehilangan sumber pendapatan utama atau tambahan, tetapi juga menghadapi kerentanan ekonomi yang membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

“Ketika perempuan terkena PHK, mereka rentan bergantung secara ekonomi pada pasangan atau keluarga. Hak-hak saat bekerja, termasuk upah lembur, seringkali tidak terbayarkan. Padahal pendapatan itu menopang kebutuhan sehari-hari,” jelas Ambara kepada jurnalis Tribun-Timur.com, Senin (29/12/2025).

LBH Makassar mencatat, tuntutan utama warga dan perempuan yang didampingi adalah ganti rugi terhadap upah lembur yang tidak dibayarkan saat mereka masih bekerja di KIBA. Kondisi ini memperparah beban ganda perempuan. Di satu sisi mereka harus mengurus rumah tangga, di sisi lain kehilangan penghasilan yang menopang ekonomi keluarga.

Ambara menekankan bahwa negara seharusnya hadir untuk memastikan proyek industri tidak terus mereproduksi kemiskinan dan beban ganda perempuan.

Ia menyoroti bagaimana penyerobotan dan alih fungsi lahan rakyat telah menghilangkan sumber penghidupan, sementara analisis dampak lingkungan yang ada tidak pernah benar-benar mempertimbangkan ruang domestik perempuan dan anak.

Sosialisasi dampak pun kerap tidak tepat sasaran, sehingga warga tidak memiliki informasi yang cukup sebelum kawasan industri ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

Menurut Ambara, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemanfaatan lahan adalah hal yang mutlak. Begitu pula dengan pemenuhan hak-hak perempuan yang bekerja di industri, yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.

Perusahaan juga harus memiliki konsen terhadap pekerja sebelum menerapkan jam kerja yang panjang dan melelahkan.

“Yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan reproduksi kemiskinan dan bertambahnya beban ganda perempuan,” tegasnya.

Tanpa langkah-langkah tersebut, Ambara menilai proyek strategis nasional seperti KIBA hanya akan melahirkan janji semu yang jauh dari kesejahteraan warga.

Merespon dampak kehadiran KIBA terhadap perempuan, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk-KB) Provinsi Sulawesi Selatan, Meisy Papayungan, menuturkan sejak hampir satu dekade terakhir, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah program.

Salah satunya adalah program relokasi penduduk yang dimulai sejak masa kepemimpinan Nurdin Abdullah. Relokasi dilakukan karena banyak warga yang menggantungkan hidup dari laut dan tinggal berdekatan dengan kawasan smelter.

Menurut Meisy, rumah-rumah relokasi telah disediakan agar warga bisa tinggal di tempat yang lebih aman dari polusi. Namun, sebagian masyarakat tetap memilih bertahan di lokasi lama.

Program ini berlanjut hingga kepemimpinan bupati berikutnya, dan selama bertahun-tahun tidak banyak riak yang terdengar.

Selain relokasi, pemerintah juga menyiapkan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir, terutama perempuan. Dalam koordinasi dengan provinsi, beberapa tahun lalu warga diikutkan dalam pelatihan sesuai minat, seperti menjahit, tata rias, hingga membuat bosara.

Pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Baznas, bahkan hingga tingkat provinsi.

“Sasarannya memang perempuan, karena keterampilan praktis seperti rias wajah atau menjahit bisa langsung dimanfaatkan di lingkup desa,” jelas Meisy pada tribun-timur.com, Senin (29/12/2025).

Namun, ia mengakui bahwa layanan konseling atau perlindungan sosial khusus bagi perempuan terdampak KIBA belum tersedia, karena tidak ada laporan resmi yang masuk.

Jika ada keluhan, mekanisme pelaporan dilakukan melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Bantaeng. Apabila layanan di daerah tidak mencukupi, kasus dapat dirujuk ke provinsi untuk mendapatkan pendampingan psikologis atau konseling.

Meisy juga menyoroti kondisi perempuan yang kini menghadapi kesulitan air bersih, meningkatnya biaya kesehatan anak yang sering sakit, serta hilangnya penghasilan akibat PHK.

Ekonomi Sebelum vs Sesudah Smelter	
SEBELUM (Pra-2019): <ul style="list-style-type: none">● Pendapatan rumput laut: Rp4-5 juta/bulan● Bahkan Rp10-20 juta per panen● Air bersih gratis● Pekerjaan stabil	SESUDAH (Pasca Smelter): <ul style="list-style-type: none">● Buruh ikat rumput laut: Rp2.500/bentang (±Rp25.000/hari)● Air bersih berbayar● PHK & jerat utang● Air Bersih dari Sumur ke Galon

Beban Ganda Perempuan di Sekitar Smelter

Sebelum ada smelter, SW mengelola lahan rumput laut milik keluarga di Bantaeng. Meski hidup sederhana tapi cukup. Dari rumput laut, SW memperoleh sekitar Rp3 juta per bulan. Suaminya bekerja mencetak batu merah dengan penghasilan kisaran Rp1 jutaan per bulan. Mereka hidup tanpa utang bank.

Namun sejak smelter mulai beroperasi pada 2019, semuanya berubah drastis. SW mengaku hasil panen rumput laut menurun, hingga akhirnya lahan dijual. Usaha batu merah milik keluarga tempat suaminya bekerja pun terhenti karena air tanah berkurang dan sumur mengering.

Suami SW sempat bekerja di smelter PT Huadi Nickel-Alloy dengan gaji Rp6-7 juta per bulan sejak 2021. Saat itu kehidupan keluarga membaik, mereka mengambil pinjaman bank dan membeli mobil baru. Namun pada pertengahan 2025, suaminya di-PHK.

Belakangan suaminya sering sakit dan tak lagi bisa mencari pekerjaan berat. Kini suaminya lebih banyak berdiam di rumah, berharap ada panggilan lagi.

Penghasilan hilang meninggalkan utang bank menumpuk hingga Rp10 juta, dengan cicilan Rp2,5 juta per bulan. Mobil yang dibeli SW akhirnya dijual untuk membayar cicilan.

“Kami kehilangan lahan rumput laut, kehilangan pekerjaan, polusi, penyakit, dan utang,” kata SW.

Apa yang dialami SW juga dialami warga Desa Papan Loe lainnya. Dua mata pencaharian utama mereka, petani rumput laut dan usaha cetak batu merah, kini nyaris lenyap.

Desa Papan Loe berada di Kecamatan Pa’jukukang. Kecamatan seluas 48,90 km² ini dikenal penghasil rumput laut, memiliki empat blok zona lahan, dengan 274 petani rumput laut.

Salah satunya L (52) dan suaminya I (53), warga Balla Tinggi, Desa Papan Loe. Ia memiliki lokasi di Dusun Panoang, Desa Baruga, dengan luas are 62, panjang bentang 30 meter, dan jumlah 960 bentang.

Lokasinya berada di blok 1. Lahan tersebut kemudian dijual ke perusahaan karena sudah tidak bisa lagi digunakan. Harapan I bisa dipekerjakan di perusahaan setelah tak lagi menggarap rumput laut tak terwujud.

L (52) mengenang janji yang pernah ia dengar dari perusahaan smelter itu. "Umur tak jadi soal, asal tenaga masih kuat." Ucapannya mengalir pelan saat ditemui jurnalis *tribun-timur.com*, 14 November 2025, di halaman rumah ibunya. Di sekelilingnya, lima perempuan duduk melingkar, salah satunya sang ibu yang menua. Setengah jam lagi azan Zuhur berkumandang, tapi tangan perempuan ini tetap sibuk merajut tali rumput laut, demi membantu suami mencari nafkah.

Dulu, saat masih menanam rumput laut pada 2002, hidupnya berkecukupan. L pertama kali membeli bibit di Jeneponto bersama warga lainnya di desa itu. Dari 2002 hingga 2016, hasilnya melimpah. "Paling sedikit bisa mendapat Rp10-20 juta bersih per panen," ujar L.

Puncaknya pada 2008, ia meraih keuntungan hingga Rp80 juta. Kini setelah tak lagi punya usaha rumput laut, suaminya akhirnya kerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga, kadang jadi sopir pete-pete, kadang sopir truk galian C. Penghasilan tak menentu kadang Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per hari.

Dengan penghasilan suami yang tak menentu, L merasa bebannya semakin berat. Ia harus memutar otak agar uang seadanya bisa cukup untuk membeli beras, lauk, hingga membayar listrik. Kadang hanya Rp40 ribu, Rp50 ribu, atau sesekali Rp100 ribu. Tak ada sisa untuk ditabung. "Dipaksa cukup," ujarnya lirih.

Untuk menambah penghasilan, L terpaksa jadi buruh ikat rumput laut. Upah Rp2.500 per bentang. Jika mampu mengikat 10 bentang, ia mendapat Rp25 ribu per hari. Jika hanya 5 bentang, Rp12.500, hanya cukup untuk 1 liter beras.

"Daripada tidak ada sama sekali," ujarnya. Jari-jari L tetap fokus pada tali rumput laut itu.

Merantau ke Kolaka, Sulawesi Tenggara, pernah jadi pilihan L dan suaminya. Sebidang tanah yang sempit mereka beli ditanami cokelat dan cengkeh. Hasilnya tak menentu, kadang hanya cukup untuk ongkos kapal dan jajan cucu. Saat panen gagal, jalan pulang ke Papan Loe menanti, kembali jadi buruh ikat rumput laut dan kerja serabutan.

Hidup L dan I kini tanpa tabungan. L masih ingat masa lalu, saat dapur selalu berasap tiga kali sehari, ada uang tersisa, bahkan bisa berbagi dengan tetangga. Kini, makan dua kali sehari pun sulit. Saat sakit, obat warung jadi satu-satunya harapan.

Kisah hampir sama juga dialami K (26) yang tinggal di Dusun Kayu Loe Desa Papan Loe. turut merasakan dampak besar dari kehadiran smelter, bahkan saat perusahaan itu tak lagi beroperasi.

Beban yang dipikul K juga berlipat, bukan hanya sebagai ibu dan istri, tetapi juga pencari nafkah, pengatur keuangan, dan penjaga kesehatan keluarga. Segala keputusan kecil, mulai dari uang jajan, biaya listrik, hingga obat anak bertumpu di pikirannya.

Setiap pagi, K memulai hari lebih awal. Seperti ibu rumah tangga pada umumnya, ia memasak, mencuci, menyapu. Tak ada istilah *me time* seperti yang sering disebut orang sekarang meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ia harus bekerja demi membantu suami memenuhi kebutuhan hidup. Ibarat kata, ia berjuang demi memastikan dapur tetap mengepul.

Menjadi buruh ikat rumput laut adalah pilihan terakhir. Pekerjaan itu paling dekat dengan dirinya, mengingat dulu ia dan suaminya, S (25), punya lahan rumput laut di blok 2, Dusun Kayu Loe. Lahan warisan orang tuanya seluas 27 are, dengan panjang bentang 30 meter dan jumlah 240 bentang, dulu bisa menghasilkan Rp4-5 juta setiap 40 hari. Cukup untuk hidup, bahkan bisa ditabung.

Kini lahan itu juga dijual seharga Rp9 juta. Sebagai kompensasi, S sempat bekerja di PT Huadi Wushou Nickel Industry pada 2021, namun di-PHK pertengahan 2025. Seperti kata pepatah sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Lahan hilang, pekerjaan pun lenyap.

Suaminya sudah jadi petani rumput laut sejak kecil, usia 11 tahun, kelas 6 SD. Ia berhenti sekolah karena orang tua sakit-sakitan. Dari sana, ia menjadi petani rumput laut yang andal. Sebelum smelter hadir, ia bisa menghasilkan Rp5 juta per bulan.

K yang selalu mendampingi, mengikat, menjemur, dan merawat rumput laut hingga panen. Pekerjaan itu tak berat dan jika hasil panen kurang bagus tidak perlu khawatir karena lahan milik sendiri. Kini, setelah suami di-PHK, rutinitasnya berubah.

“Jam 8 pergi mengikat rumput laut, sampai Dzuhur pulang dulu, habis sholat Dzuhur pergi lagi,” kata K di rumahnya, 12 November 2025, ba’da isya.

Upahnya Rp25 ribu per hari. Jika dua hari penuh bekerja, ia menerima Rp50 ribu. Uang itu tidak pernah cukup, apalagi sejak anaknya semakin besar dan sering sakit.

“Kalau ada belanjanya anak, disimpan *mi*. Kasih Rp5 ribu, Rp10 ribu, selebihnya untuk besok,” ujarnya.

Duduk terlalu lama saat mengikat rumput laut sering membuat perut K sakit. Namun tak ada pilihan lain, ia harus tetap bekerja agar bisa ikut menopang ekonomi keluarga.

Suaminya, S, kini bekerja serabutan. Kadang membuat perahu, kadang memancing, kadang jadi buruh bangunan.

Sebagai penggemar balap perahu, laut dulu adalah dunianya. Hidup mereka sempat lebih tenang saat S bekerja di Huadi. Gaji tetap dan BPJS Kesehatan memberi rasa aman, terutama saat anak sakit. Tapi itu hanya sesaat. Kini jaminan itu hilang.

“Kalau sakit, periksa di praktek (dokter) Rp35 ribu, kadang Rp40 ribu,” kata K. “Paracetamol Rp1.500. Beli dua biji,” ujarnya.

Suaminya sempat berpikir merantau. Namun K menolak dengan halus. “Kalau jauh, tidak dilihat mi keluarga kalau sakit,” katanya sambil melirik anaknya.

Hidup makin berat, sementara tak ada lagi sumber penghasilan tetap. Upah Rp25 ribu dipakai beli mie instan untuk lauk makan malam.

“Kalau boleh memilih, mending tetap kerja rumput laut. Risikonya kecil, saya bisa lihat suami dan pantau anak. Sekarang makin berat,” ujarnya.

Harapannya kini sederhana, bisa membeli lahan baru meski jauh, agar hidup tak terlalu berisiko dibanding suami harus mencari ikan jauh atau merantau.

“Semoga bisa beli lagi lahan kodong,” katanya lirih.

<p>Temuan lapangan</p> <p>Air Tak Lagi Gratis</p> <p>Biaya air per bulan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Masak (galon): Rp100.000• Minum (air dos): Rp150.000• Air sumur bor Rp5.000/ton <p>Catatan: Air disediakan pemerintah, namun tetap berbayar Slag di Belakang Rumah</p>		<p>SUMUR KERING - Sumur di depan rumah warga Dusun Balla Tinggila, Desa Papan Loe, Kecamatan Pakulung, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (11/11/2025), tampak kering. Sumur sedalam 30 meter ini perlahan kehilangan air setelah beroperasi smelter di wilayah tersebut. Duga, keberadaan sumur bor sedalam 100 meter di area smelter membuat sumur warga yang hanya 30 meter menjadi kering.</p>
--	---	---

Air yang Tak Lagi Gratis

Setelah adanya kawasan KIBA dan smelter beroperasi, sejumlah warga mengaku mulai kesulitan air bersih. Pemerintah Desa Papan Loe menghadirkan sumur bor yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah warga. Sumur ini menggunakan mesin celup, dan setiap rumah bisa menyalakan keran untuk mendapatkan air.

T (46), salah seorang warga, mengaku baru tiga hari pipa dari sumur bor dipasang di rumahnya. Namun, ia belum pernah menyalakannya. “Air galon yang saya beli empat hari lalu belum habis,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025).

Sehari-hari, ia mengandalkan air galon untuk memasak. Setiap 5-6 hari sekali ia membeli lima galon seharga Rp20 ribu. Dalam sebulan, pengeluaran untuk galon mencapai Rp100 ribu. Untuk air minum, ia membeli dos berisi 40 gelas plastik. Satu dos habis dalam tiga hari, sehingga dalam sebulan ia membutuhkan sekitar 10 dos dengan biaya Rp150 ribu.

Kehadiran sumur bor ternyata bukan solusi. Warga tetap harus membayar Rp5.000 untuk setiap ton air yang digunakan. Jika hanya setengah ton, biayanya Rp2.500. Bahkan ada kabar biaya pemasangan pipa mencapai Rp300 ribu per rumah.

“Kukira karena dari pemerintah gratis mi, tapi ternyata dibayar *tongji*,” ujanya mengeluh. Menurutnya, jika air itu benar diperuntukkan bagi warga, seharusnya tidak ada lagi biaya tambahan.

Padahal, dulu sebelum ada smelter, T dan keluarganya tak pernah kesulitan air bersih. Ada sumur di depan rumah yang bertahun-tahun menjadi sumber kehidupan. Airnya jernih, bisa diminum, dipakai memasak, mandi, dan mencuci tanpa masalah.

Namun, ia merasakan makin lama sumur itu tak lagi layak konsumsi. Kini, untuk mandi dan mencuci pakaian, masih terpaksa menggunakan air sumur itu, sementara untuk makan dan minum ia harus membeli.

“Mati *mentong meki* kalau pemerintah atau perusahaan diharap,” katanya dengan nada tinggi.

Keluarga T hanyalah satu contoh kecil dari kenyataan pahit di kawasan itu. Sepanjang Desember 2024 hingga November 2025, tercatat 1.962 pekerja kehilangan pekerjaan. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan potret keluarga yang harus bertahan dengan segala keterbatasan.

Data LBH Makassar dan SBIPE Bantaeng menunjukkan, Desember 2024 ada 13 orang terkena PHK. Gelombang berikutnya terjadi pada Maret 2025 sebanyak 24 orang, April 73 orang, Agustus 218 orang, Oktober melonjak hingga 756 orang, dan November mencapai 860 orang.

Menyoal AMDAL KIBA

KIBA ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016, diperbarui lewat Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 7 Tahun 2021.

Terbaru, per 1 Januari 2025, KIBA kembali ditegaskan sebagai PSN, dengan pengelola berganti dari Perusda Bantaeng menjadi Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP).

Status PSN memberi percepatan perizinan dan perlindungan kebijakan bagi proyek, namun sekaligus mempersempit ruang kontrol warga terdampak.

Dari Juli hingga 21 November 2025, lima perusahaan di bawah naungan Huadi Group resmi menghentikan operasionalnya. Aktivitas cerobong asap berhenti, namun limbah padat berupa slag masih menggunung di kawasan industri.

Padahal, dalam dokumen AMDAL KIBA disebutkan bahwa pemilihan lokasi pembuangan limbah padat harus mempertimbangkan berbagai aspek. Antara lain: pengaruh iklim, temperatur, dan arah angin, struktur tanah, jarak aman dari pemukiman, Dampak terhadap perkebunan, perikanan, peternakan, flora, dan fauna, dan Lokasi yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lokasi pembuangan limbah padat Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) diduga masih berdekatan dengan aktivitas warga. Di Desa Borong Loe, tumpukan slag menggunung berada di belakang rumah penduduk.

Padahal, dalam dokumen Amdal KIBA jelas tertulis bahwa lokasi pembuangan limbah padat seharusnya ditempatkan di Sub BWP C, Desa Pa'jukukang, berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan industri dengan luas sekitar 21 hektare.

Menurut Malong, warga yang aktif dalam kegiatan Balang Institute, aturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 40 tahun 2016, atau sebelumnya No. 35 tahun 2010, menyebutkan bahwa jarak minimum antara kawasan industri dan pemukiman adalah 2.000 meter atau 2 kilometer.

Ketentuan ini dibuat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan proyek, sekaligus meminimalisir polusi dan debu yang berbahaya bagi masyarakat.

“Nyatanya warga di sana hidup bersebelahan dengan smelter, tetangga. Di Borong Loe limbah slag pas di belakang rumahnya, bahkan hanya berjarak puluhan meter,” kata Malong kepada Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025).

Ia menambahkan, kondisi di Desa Mawang bahkan lebih parah. “Warga di sana satu pagar dengan smelter. Yang membatasi hanya tembok,” ujarnya.

Limbah slag ini, menurut Malong juga banyak dikeluhkan petani di Borong Loe. Meski debunya tidak sebanyak debu kendaraan proyek dan ore, dampaknya tetap besar terhadap pertanian.

“Banyak petani mengeluh karena biasanya limbah slag ini kalau hujan menyatu dengan tanah, sehingga ikut mencemari air yang mengalir ke sawah warga. Saya pernah dengar petani curhat gagal panen gara-gara itu,” kata Malong.

Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) KIBA, Junaid Judda, menambahkan bahwa limbah padat yang ditinggalkan Huadi rencananya akan dikelola oleh perusahaan lain.

“Katanya pernah ada MoU dengan perusahaan luar, tetapi tidak tahu kapan realisasinya. Limbah itu masih menggunung di sana, tidak tahu juga mau diolah jadi apa,” ujar Junaid.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantaeng, Nasir Awing, mengakui sempat ada konflik antara aktivitas industri smelter dengan sektor pertanian Kecamatan Pa’jukukang di tahun 2024 lalu.

“Salah satunya kasus gagal panen padi seluas 19-20 hektare di sekitar area industri. Petani bahkan menghitung proyeksi kerugian hingga tujuh tahun ke depan per hektare,” ujar Nasir dikonfirmasi tribun-timur.com, Selasa (6/1/2026).

Nasir menambahkan, tuntutan yang terlalu tinggi dan berulang berisiko membuat investor tidak nyaman, bahkan bisa henggang. Di sinilah dilema ekonomi muncul.

Ia pun tak setuju cara perusahaan menyelesaikan sengketa lingkungan secara “diam-diam” dengan warga tanpa melibatkan pemerintah daerah.

“Kalau penyelesaian *person-to-person*, itu berbahaya. Bara api. Besok kalau ada masalah serupa, pemerintah tidak punya landasan hukum untuk menengahi,” ujarnya.

Ia menekankan penyelesaian sengketa seharusnya mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui mediasi pemerintah atau jalur hukum (Perdata/PSLH).

Nasir menambahkan, kehadiran industri meningkatkan daya beli masyarakat misalnya membeli mobil dari hasil jual tanah atau kompensasi tetapi di sisi lain kerusakan lingkungan mengancam keberlanjutan pertanian.

Sebelumnya, jurnalis *tribun-timur.com* juga menemui Nasir Awing di kantornya, Jl Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Rabu (12/11/2025) untuk meminta tanggapan terkait peran pemerintah dalam menangani dampak industri bagi warga sekitar, khususnya perempuan.

Namun, ia menegaskan bahwa mulai dari kewenangan perizinan dan pengawasan lingkungan di kawasan industri Bantaeng yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Namun, tak ada konfirmasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan terkait hal ini, berbagai upaya dilakukan termasuk mendatangi kembali ruangannya Senin, 5 Januari 2025 serta menghubungi nomor pribadi tetapi belum mendapat respon.

Pernyataan Nasir merujuk Undang-Undang Cipta Kerja 11 Tahun 2020, terakhir revisi Undang-Undang 6 Tahun 2023. Kemudian turunannya di PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021, dan PP 5 tentang kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS.

“Itu sah, jelas bahwa kewenangan di kawasan industri Bantaeng selaku PSN ada di Pusat dan Provinsi,” kata mantan Lurah Bonto Sunggu ini.

Ia menjelaskan, berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten di laut sudah dicabut.

“Di UU 32 Tahun 2004, Bupati masih punya kewenangan di laut 0-4 mil. Tapi di UU 23 Tahun 2014, kita sudah tidak punya kewenangan sama sekali. 0–12 mil sekarang kewenangan Provinsi. Kawasan hutan kita 6.535 hektar juga tidak ada kewenangan Pemda, itu kewenangan negara dan provinsi. Termasuk kawasan industri Bantaeng, 3.050 hektar di darat dan 101 hektar di laut, semua kewenangan Pusat dan Provinsi,” jelasnya.

Meski demikian, DLH Kabupaten tetap berperan dalam pemantauan rutin dan koordinasi

“Selama ini kita rutin memantau. Setelah ada hasil, kita koordinasikan. Fungsi kita koordinasi. Saat Kementerian atau Balai Gakkum turun melakukan pengawasan, kita diminta pendampingan. Tapi untuk mengeksekusi dugaan dampak lingkungan, sama sekali kita tidak punya kewenangan,” tegas Nasir.

Sejak enam smelter beroperasi pada 2019, aktivitasnya kata Nasir, terbukti berpengaruh signifikan terhadap kehidupan di Desa Borong Loe dan Papan Loe. Namun, satu per satu berhenti beroperasi. PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan sebagian tenant mulai Juli 2025 hingga 21 November 2025. Saat ini tersisa satu smelter yang masih beroperasi, yakni PT Hengsong New Energy Material (*Data Balang Institute*).

Kadis DLH Bantaeng pun memaparkan sejumlah alasan yang menyebabkan lima smelter di wilayah tersebut berhenti beroperasi. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, salah satu faktor utamanya adalah konflik antara perusahaan dan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga kini belum menemukan titik temu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kelangsungan operasional perusahaan.

Selain persoalan hubungan industrial, pasokan bahan baku berupa ore yang selama ini disuplai dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan signifikan, bahkan sempat kosong. Akibatnya, aktivitas produksi terhenti.

“Namun kondisi ini sifatnya sementara. Informasinya, smelter akan kembali beroperasi. Aset perusahaan juga sudah sangat besar, tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Kemungkinan akhir 2026, ketika pasokan bahan mentah kembali lancar, karena kendala utamanya memang di situ,” ujar Nasir.

Nasir tidak menampik, kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan berkelanjutan. Pasaunya, Kabupaten Bantaeng tidak memiliki tambang, tetapi bergantung pada industri smelter. Jika daerah pemasok bahan mentah membangun smelter sendiri, maka dampaknya akan semakin besar bagi Bantaeng.

“Sejak operasional smelter berhenti, dampaknya sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran, PAD menjadi sangat krusial. Selama ini, sumber PAD terbesar daerah berasal dari smelter. Ketika operasional berhenti, pemasukan itu otomatis ikut terhenti,” ungkapnya.

Dampak lain yang tak kalah serius adalah nasib para buruh yang terkena PHK. Jumlahnya mencapai ribuan orang dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran, yang pada akhirnya turut memukul perekonomian masyarakat.

“Kalau berbicara dampak lingkungan, tentu sudah pasti ada, mulai dari debu, kebisingan, kualitas air, hingga kualitas udara. Namun di sisi lain, relokasi warga juga belum bisa dilakukan karena banyak faktor. Di dalam kawasan itu ada beberapa desa. Jika direlokasi, berarti wilayah desa dilebur ke desa lain. Pertanyaannya, apakah pemerintah desa siap kehilangan wilayah dan posisinya? Jadi persoalannya sangat kompleks,” jelas Nasir.

Ia menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melakukan mediasi. Namun hingga saat ini, belum ditemukan solusi yang benar-benar disepakati semua pihak.

Terkait dugaan pencemaran dan dampak lain akibat aktivitas smelter, Nasir memilih tidak berspekulasi. Menurutnya, seluruh penilaian harus didasarkan pada regulasi yang berlaku dan kajian ilmiah yang komprehensif.

“Tidak bisa hanya berdasarkan uji laboratorium semata untuk melihat apakah ada pelanggaran ambang batas. Harus ada kajian, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar atau ahli. Apalagi ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga kewenangannya berada di pemerintah pusat,” pungkasnya.

Disclaimer Upaya Konfirmasi

Upaya konfirmasi kepada pihak PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia telah dilakukan oleh jurnalis Tribun-Timur.com. Pada 26 Desember 2025, jurnalis mengirim permintaan konfirmasi melalui formulir resmi yang tersedia di website Huadi Group, dilengkapi dengan tujuan dan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada manajemen perusahaan. Selain itu, jurnalis juga mengirimkan email ke alamat resmi perusahaan, hrd@huadinickel.com namun hingga berita ini diterbitkan, permintaan konfirmasi tidak mendapatkan respon.

Nikel Kepung Pesisir Malili

Andini

Bollo.id -- Rustam, 70 tahun, masih melaut di pesisir Malili yang airnya kian keruh. Sejak aktivitas tambang nikel menjaral ke sungai dan pesisir, wilayah tangkap nelayan menyusut dan hasil tangkapan menurun. Di saat yang sama, rencana pembangunan smelter terus dipercepat.

Suara parau mesin kapal berkelindan dengan deburan ombak yang pecah di dinding kayu. Di tengah guncangan, pria tua itu nampak tekun di balik kemudi, menjaga ritme kapal agar tetap melaju. Kulitnya yang legam adalah prasasti bisu, jejak puluhan tahun ia beradu nasib dengan lautan demi memastikan dapur di rumah tetap mengepul.

Rustam, merupakan salah satu nelayan yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ia dulunya merupakan nelayan *bila'* yang setiap pagi akan memasang jaring di sekitar pesisir Lampia Malili. Lalu pada esok harinya, ia akan kembali dan memeriksa satu persatu jaring, melihat apakah ada ikan yang masuk dan tertangkap untuk dijual dan dimasak hari itu.

Rustam telah menjadi seorang nelayan sejak usia remaja, dulunya ia mengikuti jejak sang ayah. Ia telah merasakan dinginnya laut sejak berusia belasan tahun. Kehadiran perusahaan memaksanya enggan pensiun dari profesi nelayan. Di usia yang seharusnya ia nikmati di rumah bersama kehangatan keluarga justru memaksanya lebih jauh merasakan dinginnya laut.

Rustam, yang puluhan tahun menjadi nelayan *pa'bila*, terpaksa memutar haluan menjadi nelayan bagan sejak 2022. Kondisi ini lantaran pesisir Lampia Malili kian keruh dan membuat ikan sulit didapat dan hasil tangkapannya merosot tajam.



Keterangan foto: Rustam, nelayan di Desa Harapan Kecamatan Malili Luwu Timur sedang menjahit jaring yang rusak pada 15 Oktober 2025. Foto: Andini/Bollo.id

Ia menceritakan dulunya wilayah tangkap andalan nelayan di Desa Harapan yang mereka sebut dengan “*mendurung*” yang berarti rumah ikan berada di depan lokasi penampungan ore nikel PT. Panca Digital Solution yang juga di sisi kanan pelabuhan jetty PT. Citra Lampia Mandiri.

Selain itu, *mendurung* para nelayan juga berada di sisi kanan Pelabuhan Syahbandar. Di sana, para nelayan *bila'* dan *puka'* sering menangkap ikan baronang, kerapu, katambak, karamba dan bonti.

“Di sana itu rumahnya ikan, paling banyak orang tangkap ikan disitu. Pernah saya bawa pulang ikan satu kapal,” tuturnya.

Sebelum PT Panca Digital Solution (PDS) beroperasi pada 2006 dan PT Citra Lampia Mandiri (CLM) beraktivitas dan menambang nikel pada 2019, laut di pesisir Lampia Malili kata Rustam sangat bersih dan memiliki potensi ikan yang sangat melimpah.

“Dulu banyak ikan baronang sering ditangkap di *pinggir-pinggir* (pesisir). Tapi sekarang susah *mi*,” keluhnya.

Rustam menuturkan sejak perusahaan tambang beroperasi, air laut berubah warna menjadi coklat kemerahan, terutama saat hujan turun. Penelusuran di lokasi, hal ini tampak pada *puka'* (jaring) milik nelayan yang digantung di depan rumah mereka, warna jaring ikut berubah menjadi coklat kemerahan.

Kurangnya hasil tangkapan nelayan kata Rustam juga dikarenakan aktivitas perluasan Pelabuhan Syahbandar hingga ke area *mendurung*. Hasil pengamatan di lokasi pada 17 Oktober 2025, pelabuhan ini tengah melakukan aktivitas perluasan pada sisi kanan pelabuhan. Tak jauh dari sana, area tangkap nelayan *bila'* berupa patok kayu tanpa jaring tampak rusak dan ditinggalkan.

Selain itu, lumpur-lumpur yang masuk ke laut mengendap di dasar membuat pesisir Lampia Malili mengalami pendangkalan. Lumpur-lumpur tersebut masuk ke laut dari Sungai Laoli. Berdasarkan pengamatan di lapangan, endapan material yang berasal dari aktivitas di hulu ini mempengaruhi ekosistem mangrove dan terumbu karang.



Keterangan foto: Aliran Sungai Laoli yang langsung ke laut pada Desember 2025.
Foto: Andini/Bollo.id

“Dari sana awalnya (Sungai Laoli), dari sungai masuk ke laut,” katanya.

Rustam mengungkapkan, populasi kepiting dan ikan baronang kini kian sulit ditemukan, yang diduga akibat kondisi habitat yang tak lagi ideal. Kelangkaan ini berdampak pada harga jual di tingkat lokal. Saat menyambangi salah satu warung makan di Dusun Laoli yang menghadap Teluk Bone, harga seporsi ikan lokal melonjak tinggi, setara dengan menu di restoran perkotaan.

Rustam menjelaskan harga ikan, kepiting, udang hingga cumi yang dijual mahal akibat turunnya hasil tangkap para nelayan sementara ongkos dan biaya operasional lebih banyak sehingga mereka juga terpaksa menjual hasil tangkap ke rumah-rumah makan dengan harga tinggi. Dulunya, pendapatan Rustam dalam sehari sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta. Namun, lima tahun belakangan sejak pesisir diduga tercemar, Rustam hanya mengantongi Rp100-300 ribu.

Salah satu mantan aparat desa menyebutkan sejak dulu para warga bekerja sebagai nelayan. Profesi nelayan menjadi pekerjaan utama untuk menghidupi dan bahkan menyekolahkan anak mereka. Namun, sejak perusahaan tambang masuk, banyak warga berhenti akibat kurangnya hasil tangkap ikan dan beralih profesi menjadi buruh atau pekerja di perusahaan tambang.

“Dulu, 80 persen orang semua disini nelayan, sekarang sejak ada perusahaan sisa 30 persen,” ungkapinya

Nelayan berinisial M juga mengeluhkan hal yang sama. M menyebut hasil tangkap nelayan menurun sejak perusahaan tambang beroperasi. Hal ini kata dia akibat kondisi air laut di pesisir yang berubah warna menjadi kecokelatan. M pun harus mencari ikan di tengah laut jauh dari pesisir tempat ia dulu mencari ikan.

“Sekarang kalau di pinggir-pinggir itu (pesisir) sudah jarang sekali ada ikan, karena lihat sendiri *mi* airnya cokelat begitu,” keluhnya.

Penurunan hasil tangkapan ini juga dilaporkan dalam Catatan Akhir Tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang

dirilis tahun 2021 pada laman walhi.or.id. Catahu ini menuliskan jumlah hasil tangkap nelayan di Pesisir Lampia menurun sejak tahun 2020. Ditambah dengan harga ikan yang saat itu turun drastis akibat pandemi covid-19 membuat banyak nelayan tidak lagi melaut.

Sejalan dengan itu, Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan jumlah produksi perikanan tangkap di laut Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 sebanyak 9.973 ton lalu turun pada tahun 2020 menjadi 9.922 ton dan pada tahun 2021 juga turun menjadi 9.767 lalu pada tahun 2022 sebanyak 9.898 ton

Rustam menjelaskan sejak kondisi laut di pesisir Lampia Malili membawa sedimen dan airnya berubah kecoklatan pendapatan dari hasil tangkap ikan tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini membuat ia terpaksa harus mengambil pinjaman utang di bank senilai Rp200 juta untuk membangun kapal bagan.

“Dulu air di sini bagus (jernih), adapi itu perusahaan baru begini (berwarna coklat),” keluh Rustam.

Dulunya, Rustam hanya perlu mengeluarkan uang untuk membeli sebungkus rokok dan tiga liter bensin atau Rp50 ribu untuk satu kali memasang *bila'*, menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam lalu kembali ke rumah. Namun, sejak beralih menjadi nelayan *bagan*, ia harus merogoh kocek sangat dalam, membeli 30 liter bensin dan tiga bungkus rokok juga es batu untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan sekitar Rp500-600 ribu. Belum lagi, ia harus terjaga semalaman, berangkat sore lalu pulang keesokan paginya. Usianya yang cukup renta membuatnya juga terpaksa harus membayar upah buruh yang ikut membantunya ke laut yakni Rp100-150 ribu.

“Dulu kalau *mabbila'* tiga liter *ji*, sekarang *mabbagang'* harus 30 liter karena mesin menyala terus,” sambungnya.

Meski telah beralih menjadi nelayan *bagan'*, Rustam mengaku hasil tangkap ikan juga tak menentu. Apalagi posisi *bagan'* yang berada di tengah laut jauh dari pesisir, ikan cakalang sering menjadi incaran namun ikan jenis ini juga sering bermigrasi mengikuti musim.

Seringkali, Rustam hanya membawa pulang ikan teri dan caria yang dijual ke pelabuhan dengan harga yang sangat murah. Jenis ikan ini hanya dibanderol Rp100-300 ribu per gabus. Harga yang tidak sebanding dengan biaya operasional sekitar Rp750.000 dan iuran bulanan pinjaman di bank yang harus dibayarkan.

“Kalau bulan (Oktober) begini susah ikan, berapa hari mi ini ikan *cocok* (caria) dan *lure* (teri) ji masuk di *bagan*,” keluhnya lagi.

Selain pesisir, salah satu warga, Ramli menyebutkan Sungai Laoli, Pongkeru hingga Sungai Malili berubah warna kecokelatan sejak 2020, atau sejak perusahaan tambang beroperasi. Tak hanya berubah warna namun juga berlumpur. Hal ini membuat warga kesulitan memanfaatkan air yang dulunya sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci.

“Semenjak ada perusahaan itu air cokelat sekali kalau hujan,” kata Ramli.

Sungai Laoli, Pongkeru dan Malili tidak terlepas dari identitas warga setempat. Air dari ketiga sungai itu dulunya tak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari tapi juga menjadi sumber pencaharian warga yang menangkap ikan di sungai. Belum lagi, Sungai Malili merupakan salah satu ikon Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur.

Setiap tahun, rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Luwu Timur akan dipusatkan di Sungai Malili dengan berbagai lomba seperti lomba perahu hias, perahu dayung dan balap perahu *bala-bala*.

Hasil penelusuran, rangkaian perayaan HUT ke-22 Luwu Timur tahun 2025 yang dipusatkan di Sungai Malili menunjukkan kondisi air sungai yang tampak berwarna cokelat di sisi kanan dan biru jernih di sisi kiri. Jika dilihat dari sumber aliran, air sungai yang berwarna kecokelatan bersumber dari Sungai Pongkeru yang berada di hulu kiri, sementara air yang tampak jernih alirannya bersumber dari Sungai Larona.

Penelusuran menggunakan citra satelit pada 15 September 2019 menunjukkan kualitas air di Sungai Malili tampak jernih dengan rona biru tua yang bersih. Namun, pengamatan pada 21 Maret 2021 memperlihatkan warna air berubah menjadi cokelat.

Jika dirunut ke arah hulu, jejak material sedimen ini tampak bersumber dari pertemuan aliran Sungai Pongkeru, yang kemudian mengalir ke badan Sungai Malili hingga bermuara ke pesisir.

Sementara itu, kualitas air di Sungai Pongkeru melalui citra satelit pada 15 September 2019 tampak jernih. Lalu pada 21 Maret 2021, kualitas air juga tampak keruh kecokelatan. Selanjutnya, kualitas air di Sungai Laoli menggunakan citra satelit google earth pada 15 September 2019 menunjukkan air sudah berwarna kecokelatan. Lalu pada periode 2021 kualitas air masih tampak keruh kecokelatan.


Hasil pengamatan di lokasi secara langsung pada 14 Oktober 2025, air di Sungai Laoli tampak keruh kecokelatan. Kondisi air ini tampak pada pertemuan anak sungai yang sumbernya tak jauh dari lokasi eksplorasi tambang dengan aliran Sungai Laoli yang kemudian juga menyebabkan kualitas air di hilir berwarna coklat. Lalu pada 12 Desember 2025, pengamatan di lokasi secara langsung kembali menunjukkan kualitas air di Sungai Laoli masih tampak keruh kecokelatan.




Keterangan foto: Hasil Citra Satelit di Sungai Laoli, Pongkeru, dan Malili tahun 2019 dan 2021.
Foto: Google Earth

Hasil pengamatan menggunakan citra satelit menunjukkan sedimentasi lumpur di sepanjang pesisir Lampia menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Sejak 2004, 2016, 2020 dan 2025, sedimentasi berupa lumpur mulai tampak dengan perubahan warna cokelat kemerahan yang mencolok.

Pada tahun 2004-2005, tampak belum ada sedimentasi berwarna cokelat kemerahan yang masuk ke laut dimana sepanjang pesisir berwarna biru kehijauan. Pada 2016 dan 2019 pelabuhan jetty sudah tampak ada dengan sekitarnya sedimen berwarna cokelat kemerahan tampak masuk ke laut. Pada 2020, 2023 dan 2025, sedimen cokelat kemerahan tampak semakin masuk ke laut.



Keterangan foto: Hasil citra satelit Pesisir Malili menunjukkan perubahan dari tahun 2004, 2016, 2020 dan 2025. Foto: Sentinel 2 – Copernicus



Keterangan foto: Hasil citra satelit menunjukan kondisi perubahan sedimen di Pesisir Malili pada tahun 2005, 2019 dan 2023. Foto: Google Earth



Keterangan foto: Dermaga Lampia di Desa Harapan Kecamatan Malili, Desember 2025. Foto: Andini/Bollo.id

Hasil pengamatan langsung di lapangan pada 14 Oktober dan 12 Desember 2025 juga menunjukkan lumpur berwarna coklat kemerahan masuk ke area sepanjang pesisir hingga ke mangrove.



Keterangan foto: Sungai Laoli yang langsung menuju ke laut pada Desember 2025. Foto: Andini/Bollo.id

PT Panca Digital Solution (PDS)

Pada 16 Oktober 2025, saya dan seorang kawan mengikuti Rustam ke laut. Kami bertiga menaiki kapal kecil dari Dermaga Lampia.

Kami mengarungi pesisir Lampia Malili yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sepanjang perjalanan, di sisi kiri yang merupakan Jalan Poros Trans Sulawesi, tampak perbukitan hutan ditumbuhi pohon rimbun, namun tepat di bagian tengah rupanya ada lubang galian yang menganga. Kata warga, area itu merupakan sisa-sisa dari aktivitas pertambangan milik PT Panca Digital Solution (PDS) yang belakangan sudah tidak aktif beroperasi.

PT Panca Digital Solution (PDS) merupakan perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin untuk besi dalam lingkup operasi produksi dengan nomor izin 547/02/IUP/PM/2017. Izin perusahaan ini berlaku sejak 9 November 2017 hingga 2 Agustus 2027 dengan konsesi mencakup area seluas 329,08 hektare.

Laporan Koalisi Advokasi Tambang (KATA) Sulawesi Selatan yang dirilis Wallacea.or.id pada 2022 menyebutkan bahwa PT PDS dinilai mencemari lingkungan pesisir laut Lampia di Teluk Bone. PT PDS diduga beroperasi dengan menggunakan dokumen AMDAL dan perizinan yang tidak sesuai jenis usaha yang dikelola.

Dalam laporan disebutkan bahwa dokumen AMDAL dan izin tercatat laterit besi, bukan laterit nikel. Sementara PTPDS melakukan operasi pertambangan nikel. Bahkan, PT. PDS melakukan aktifitas operasi produksi dan pengangkutan material ore nikel melalui Pelabuhan Waru-waruu tanpa memegang kelengkapan dokumen perizinan berupa Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Penampungan Limbah B3, Izin Penggunaan Jalan Trans Sulawesi, serta Izin Pengangkutan material ore nikel di Pelabuhan Waru-Waru.

Pada akhir 2022, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Sulawesi Selatan mencabut izin persetujuan prinsip perusahaan tambang PT Panca Digital Solution (PDS), karena melanggar izin penggunaan jalan nasional di Luwu Timur.

Keputusan pencabutan dan penghentian aktivitas PT PDS di jalan provinsi itu tertuang dalam surat Dinas Perhubungan Sulsel bernomor 805/Dishub/551/2022 tertanggal 1 November 2022.

Hingga laporan ini dirilis, kami tidak menerima tanggapan/jawaban dari PT PDS. Alamat PT PDS pada profil perusahaan yang tercantum di website PromingTM mencantumkan lokasi perusahaan di Jalan R.E Martadinata Komp. Permata Ancol. Setelah ditelusuri, kami tidak menemukan gedung/ruko kantor PT PDS pada alamat tersebut. Kami juga tidak menemukan kontak perusahaan PT PDS baik email hingga sosial media maupun kontak nomor telepon. Kami pun telah mengirimkan email untuk wawancara ke info@eximpedia.app sebagai salah satu perusahaan Singapura yang terafiliasi dengan PT PDS.

PT Citra Lampia Mandiri (CLM)

Tak jauh dari sana, mata saya memandang aktivitas truk-truk tongkang PT Citra Lampia Mandiri (CLM) membawa material ore nikel menuju jetty. Di sana, Jetty milik PT CLM menjolor ke laut dari Jalan Poros Trans Sulawesi. Tampak beberapa petugas perusahaan memandu setiap truk, juga satu orang petugas akan memberikan isyarat bendera bagi kendaraan umum yang melintas di jalan poros tersebut. Material ore nikel tersebut akan didistribusikan ke beberapa perusahaan smelter yang ada di Sulawesi.

Berdasarkan dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) serta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Citra Lampia Mandiri (CLM) tahun 2018, PT Citra Lampia Mandiri merupakan perusahaan pertambangan nikel laterit. PT CLM beroperasi dengan luas wilayah konsesi 2,660 ha. PT. CLM mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan SK No: 540/03/TAMBEN&LH/2006 tahun 2006 dengan luas KP Eksplorasi sepanjang 10.000 hektare.

Pada 2008, PT. Citra Lampia Mandiri kembali memperpanjang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Luwu Timur dengan SK No. 540/09/ESDM/2008 dengan luas 10.000 hektare.

Selanjutnya, PT CLM memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Tahap I dengan luas konsesi mencapai 999,94 ha yang diterbitkan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan SK. 462/Menhut-II/2012 pada 16 Agustus 2012.

Lalu, perpanjangan IUP Operasi Produksi Tahap I No. 2/1.03h/PTSP/2018 dengan luas 2,660 ha di Desa Harapan Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan masa berlaku IUP Operasi Produksi PT. CLM selama 20 tahun.

PT CLM memiliki Izin Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Nikel dan Mineral pengikutnya serta Pengoperasian Terminal Khusus dengan Nomor SK (No: 2/M.02a/PTSP/2019) dan Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 977,10 ha dengan masa berlaku IPPKH sama dengan IUP operasi produksi.

Laporan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) berjudul "Studi Konflik Kepentingan Anggota Legislatif Terkait Bisnis Sumber Daya Alam" yang dirilis tahun 2022 pada laman antikorupsi.org menyebutkan aktivitas pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri diduga menjadi salah satu sumber pencemaran sungai dan pesisir laut Malili. Pencemaran berupa kekeruhan air sungai dan pesisir laut berubah menjadi warna coklat kemerahan telah terjadi beberapa kali sejak tahun 2020.

Selain itu, dalam laporan ICW halaman 43 juga menyebutkan PT CLM diduga telah melakukan eksplorasi nikel sejak tahun 2006 tanpa mengantongi IPPKH yang kemudian baru diterbitkan pada 2012.

Hal ini dibuktikan berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Citra Lampia Mandiri sebelum Adendum ANDAL, dijelaskan pada halaman II-6 bahwa :

“PT. Citra Lampia Mandiri hingga bulan November 2008 telah melakukan pengeboran eksplorasi semi detail dan detail dengan spasi 200 m dan 100 m sebanyak 395 lobang dan contoh tanah pengeboran inti berjumlah 5712 serta yang sudah keluar hasil analisa dari laboratorium 355 lobang bor. Dari 355 data tersebut terdapat sejumlah 73 data assay titik bor di blok penambangan Kande Api, sedangkan 49 data assay dari titik bor terdapat di blok Landau”.

Lalu pada halaman II-15:

“Berdasarkan pola pemanfaatan lahan tersebut di atas, maka dari luasan KP yang dimiliki oleh PT. Citra Lampia Mandiri yang sesuai untuk dimanfaatkan adalah 421 Ha (4,21%) sementara 95,52% lahan KP yang masuk dalam kawasan HPT harus mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan”.

Sementara itu, PT. Citra Lampia Mandiri baru mendapatkan IPPKH dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2012. Selama melakukan aktifitas eksplorasi diduga PT. CLM tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan survei/eksplorasi.

Hal ini dikuatkan di mana dalam dokumen ANDAL sebelum adendum tidak dilampirkan IPPKH pertambangan untuk kegiatan survei/eksplorasi. Dalam dokumen tersebut juga tidak dijelaskan bahwa PT. CLM telah memiliki IPPKH. Berdasarkan hasil temuan ICW, hanya IPPKH operasi produksi yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2012.

Manager External PT Citra Lampia Mandiri, Fauzi Lukman membantah adanya aktivitas ekplorasi maupun pertambangan sebelum terbitnya IPPKH seperti yang dilaporkan oleh ICW. Ia menjelaskan seluruh aktivitas pertambangan dilakukan setelah terbitnya IPPKH dan aturan turunan lainnya.

“Pada prinsipnya bahwa kami tidak mungkin melakukan aktivitas sebelum terbitnya izin dari pemerintah dan aturan turunan lainnya,” ungkapnya saat dihubungi, Selasa, 6 Januari 2026.

Selain itu, menanggapi dugaan pencemaran dari air lintasan tambang di Sungai Malili, Pongkeru dan Laoli serta sedimentasi di pesisir Lampia, Fauzi Lukman mengatakan kegiatan

aktivitas pertambangan perusahaan PT CLM pada hakikatnya dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang memerhatikan aspek lingkungan dengan laporan rutin terhadap dinas terkait.

Ia menyebut air lintasan tambang yang keluar dari sedimen pond dan masuk ke sungai hingga ke pesisir laut masih dalam batas wajar dengan kualitas air di bawah batas ambang baku mutu.

“Jadi kalau kami dari sisi produksi yang ada yang memang bagian departemen itu selama ini berusaha memaksimalkan air lintasan tambang, sebelum keluar ditampung dalam sedimen pond, air yang memang keluar kita anggap sudah wajar atau di bawah ambang batas baku mutu sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah,” sambungnya

Sementara itu, terkait dengan wilayah tangkap nelayan yang hilang dan penurunan hasil tangkap nelayan akibat pembangunan dan dugaan pencemaran yang dilakukan perusahaan, Fauzi Lukman mengatakan PT CLM melakukan aktivitas pertambangan di lokasi yang sesuai dengan izin yang ditetapkan. Ia juga menegaskan pihaknya memberdayakan sejumlah nelayan dalam program pandu, para nelayan menjadi pemandu kapal-kapal yang akan sandar di pelabuhan atau jetty PT CLM.

“Kami melihatnya PT CLM melakukan aktivitas di lokasi itu berdasarkan perizinan yang ada. Kami pernah mendata nelayan-nelayan tradisional dan kami mendorong pola-pola pemberdayaan terhadap nelayan salah satunya kami berdayakan mereka memandu kapal-kapal yang masuk,” katanya

Fauzi Lukman juga membantah perubahan lanskap pada pesisir yang menunjukkan sedimentasi lumpur ke laut akibat dari aktivitas PT CLM.

“Terkait sedimen yang ada di laut saya kira kita perlu mengkaji ini lebih jauh bahwa sebesar apa kontribusi tambang terhadap sedimentasi itu dan perubahan warna saya kira kita perlu menganalisa lebih jauh karena pada prinsipnya kami berupaya meminimalisir dampak dari aktivitas pertambangan,” pungkasnya.



Desain Andi Muh Saleh/Bollo'id

Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hualu

Setelah hampir dua jam, kami akhirnya tiba di kapal bagan milik Rustam. Dengan pelan, saya naik dari kapal kecil yang kami gunakan ke atas kapal *bagan*. Di sana, Rustam dengan cepat mengisi bahan bakar lalu menjalankan mesin dan lampu. Ia lalu bercerita soal PT IHIP, perusahaan smelter nikel yang akan beroperasi di Desa Harapan.

Rustam menyebut, informasi soal rencana masuknya perusahaan smelter PT IHIP didengar dari cerita warga sekitar. Ia mengaku belum mendapatkan informasi langsung dari aparat desa maupun sosialisasi perusahaan. Katanya, warga menyebut perusahaan ini akan membangun pabrik nikel (*smelter*).

Berdasarkan dokumen Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Form KA ANDAL) yang telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Mei 2025, PT IHIP merupakan perusahaan sektor industri pemurnian nikel (smelter) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.7 Tahun 2021 dan Surat KPPIP No.PK.KPPIP/172/D.VI.M.EKON.KPPIP.11.2023 dengan luas awal sekitar 30.000 hektare, yang kemudian setelah evaluasi pada 2024 ditetapkan menjadi 13.198.83 hektare.



Gambar Citra Master Plan Kawasan Industri Hualu (KIH) dan Fasilitas Penunjangnya oleh PT IHIP.
Sumber: KA ANDAL PT IHIP

Selain itu, penetapan kawasan industri IHIP juga diatur dalam Permenko Nomor 6 Tahun 2025 yang juga mencakup tiga kawasan PSN di Sulawesi Selatan, yakni Bantaeng, Takalar, dan Luwu Timur.

Untuk tahap pertama, pembangunan difokuskan pada lahan seluas kurang lebih 1.009,23 hektare daratan dan 179,96 hektare kawasan laut yang terintegrasi dengan pelabuhan.

Pembangunan kawasan industri PT IHIP akan membangun zona hydrometallurgy, pembangkit dan jaringan listrik, pelabuhan serta fasilitas penunjangnya. Perusahaan ini akan membangun empat dermaga tipe jetty sebagai fasilitas sandar/tambat kapal minyak, kargo dan solid buld kargo.

Spesifikasi kapal terbesar yang akan berlabuh/bersandar di dermaga khusus PT IHIP nantinya yakni kapal jenis Vessel 50.000 DWT dengan panjang 190 meter, lebar 32 meter dan sarat kapal 12 meter.

Selain itu, PT IHIP juga akan mereklamasi pesisir seluas 34,38 hektare, lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana fasilitas penunjang terminal khusus. PT IHIP juga akan membangun tiga jenis pembangkit listrik yang masing-masing diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan luas lahan 61,07 hektare.

PT IHIP akan melakukan pengelolaan limbah dengan menyediakan TPS Limbah Domestik dan unit pengolahan limbah B3 berupa TPS Limbah B3 serta unit pengelolaan limbah industry berupa Hydrometallurgy Waste Area. Sumber air PT IHIP untuk kegiatan domestik rencananya akan berasal dari Sungai Larona. Dalam dokumen disebutkan bahwa air limbah domestik PT IHIP akan dibuang pada perairan Teluk Bone. Perusahaan ini menjadwalkan rencana pembangunan pada 2025 dan operasi pada 2029 hingga 2048 atau selama 20 tahun.

Kami telah mengirimkan permohonan wawancara ke alamat email hualiindustry@gmail.com sesuai yang tercantum pada dokumen KA ANDAL PT IHIP pada 4 Januari 2026. Namun, alamat email tersebut ternyata tidak terbaca/salah. Kami pun kembali mengirimkan pesan yang sama ke alamat email perusahaan induk Huali di China ir@huali-group.com pada hari yang sama. Namun, hingga laporan ini dirilis, kami tidak mendapatkan respons.

Sementara itu, kami telah menghubungi Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, Infrastruktur, Tata Ruang dan SDA DPRD Luwu Timur, Muh. Rivaldi pada 7 Januari 2026 untuk dimintai tanggapan perihal aktivitas pertambangan di Kecamatan Malili melalui pesan WhatsApp dan ia meminta kami mengirimkan daftar pertanyaan wawancara. Namun, hingga laporan ini dirilis, Muh. Rivaldi tidak merespons daftar pertanyaan yang telah kami kirimkan.

Selanjutnya, kami juga telah mengirimkan permohonan wawancara kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur, Irwan Bachri Syam melalui pesan WhatsApp pada 6 Januari 2026 dan mengirimkan surat tertulis permohonan wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada 7 Januari 2026. Namun, hingga laporan ini dirilis, Bupati Luwu Timur dan DLHK Sulsel tidak merespon pesan dan surat yang kami kirimkan.

Dampak Kerusakan Lingkungan? Apa Kata Ahli dan Pengamat

Perubahan lingkungan di Desa Harapan dan sekitarnya teramati sejak tahun 2020. Kondisi air di tiga sungai, Malili, Pongkeru, dan Laoli berubah menjadi merah kecokelatan dan mengalami sedimentasi lumpur yang memicu pendangkalan. Fenomena ini berlangsung beriringan dengan masifnya aktivitas pembukaan lahan industri di sekitar kawasan.

Dilansir dari [Batarapos.com](https://www.batarapos.com), banjir bandang menerjang wilayah pemukiman warga di Desa Harapan yang menyebabkan setidaknya 15 rumah warga dan SDN 236 Laoli terendam banjir. Banjir bandang ini dilaporkan terjadi akibat luapan Sungai Laoli pada 2 Mei 2023.

Pengamat Lingkungan Universitas Islam Makassar, Herman Nursaman mengatakan Sungai Malili sudah mengalami pendangkalan. Kondisi Sungai Malili pun tidak dalam kondisi yang normal. Herman menyebut, setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, air Sungai Malili akan meluap dan merendam pohon kakao serta sawah milik warga di Desa Laskap yang berada di sekitar sungai. Akibatnya, warga sekitar seringkali gagal panen.

“Air Sungai Malili itu tidak dalam kondisi normal. Itulah kenapa selalu dilakukan pengerukan untuk normalisasi sungai. Warga yang

punya sawah dan coklat di atas itu (Desa Laskap) sering gagal panen sawahnya. Bahkan cokelatya kadang tidak tumbuh karena pas bunga coklat keluar lalu air sungai meluap akhirnya pohonnya batal berbuah”, untkapnya saat ditemui, Jumat, 9 Januari 2026.

Ia menyebut pendangkalan Sungai Malili akibat sedimentasi berupa pasir dan lumpur yang terbawa dari hulu sungai tepatnya dari Sungai Pongkeru. Meski begitu, ia tidak bisa memastikan apakah sedimentasi yang terbawa berasal dari aktivitas pertambangan.

“Yang pasti memang sedimentasi berupa pasir dan lumpur ini kan dari hulu di atas, dari aliran yang berwarna coklat di Sungai Pongkeru. Tapi apakah itu karena aktivitas pertambangan kita tidak tahu pastinya,” pungkasnya.

Hasil pengamatan langsung di lapangan pada 14 Oktober dan 12 Desember 2025 juga menunjukkan sedimen lumpur berwarna coklat kemerahan yang masuk ke laut melalui sungai di area sepanjang pesisir. Pohon mangrove di sekitar area yang terkena sedimen tampak meranggas, kering dan mati.



Keterangan foto: Kondisi pohon mangrove di pesisir Desa Harapan Kecamatan Malili. Dok: Andini/Bollo.id

Temuan lapangan mengenai dampak sedimentasi ini sejalan dengan studi akademik yang memotret kondisi bawah laut Luwu Timur. Hasil penelitian Fachrie Rezka Ayyub dkk berjudul “Strategi Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Kabupaten Luwu Timur” yang dimuat dalam jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi penutupan terumbu karang secara umum masuk dalam kategori

sedang (rata-rata persentase *live hard coral* 32,7%). Kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh kegiatan *destructive fishing* pemboman ikan dan pembiusan (51,68%), faktor sedimentasi dan eutrofikasi (25,97%), faktor alat tangkap, jangkar dan *ship grounding* (20,57%), serta faktor pemangsaan (1,77%). Meskipun penangkapan ikan ilegal masih menjadi ancaman utama, penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa sedimentasi dan eutrofikasi menjadi faktor perusak terbesar kedua bagi kerusakan karang di sana.

Kondisi memprihatinkan di pesisir Malili ini rupanya juga diakui oleh pelaku industri. Hasil kajian ekologis yang dilakukan PT Vale tahun 2022, yang dilansir dari Vale.com, mengungkap data terumbu karang sehat hanya tersisa 30,96 hektar dari total 111 hektar, ekosistem lamun tersisa hanya 0,88 hektar dan hutan mangrove sekitar 647 hektar, namun dengan kepadatan yang sangat rendah dan fungsi ekologi yang menurun drastis.

Penyebab dari degradasi ekosistem pesisir ini terkonfirmasi secara akademis melalui penelitian Farid Yasidi (UGM, 2024). Riset tersebut mengaitkan peningkatan aktivitas tambang dengan lonjakan sedimentasi yang signifikan. Laju sedimentasi mengganggu pertumbuhan akar mangrove, komunitas lamun dan terumbu karang juga mengalami kerusakan, dengan lamun hilang akibat penutupan lumpur dan terumbu karang tertutup lumpur.

Lumpur-lumpur yang terus masuk ini pada akhirnya mengubah bentuk fisik pesisir Malili. Hal ini terangkum dalam hasil penelitian Djamal Adi Nugroho Uno dari Universitas Tadulako menunjukkan bahwa garis pantai Lampia pada periode 2016-2019 ditandai dengan abrasi signifikan sementara beberapa segmen lain mengalami akresi. Pada periode 2019-2023, pola perubahan cenderung lebih moderat dengan amplitudo antara -5,02 m hingga +6,90 m. Zona abrasi yang sebelumnya berada di bagian timur bergeser ke segmen barat-tengah, sedangkan area yang sebelumnya mengalami abrasi justru mengalami akresi. Pola tersebut menunjukkan adanya redistribusi sedimen yang mempengaruhi kombinasi faktor gelombang, arus sejajar pantai, pasang surut, serta aktivitas antropogenik.

Kejadian akresi dan abrasi yang tidak stabil ini mempertegas ancaman terhadap ekosistem esensial di Malili. Ahmad Bahar, ahli dari Universitas Hasanuddin, menekankan rusaknya ekosistem mangrove saling berkaitan dengan ekosistem terumbu karang yang rusak. Terumbu karang kata Ahmad Bahar berfungsi sebagai habitat bagi jutaan biota laut, pelindung pantai dari abrasi, sumber pangan dan tempat berlindung ikan-ikan.

Ia menjelaskan bahwa terumbu karang dapat rusak dan mati salah satunya akibat sedimentasi yang menutupi kulit karang. Sedimentasi ini, kata Ahmad, berasal dari muara sungai yang kemudian masuk ke laut. Rusaknya terumbu karang menyebabkan hilangnya tempat makan dan berlindung ikan serta penurunan hasil tangkap ikan. Meski begitu, ia tidak bisa memastikan secara pasti penyebab rusaknya ekosistem terumbu karang di pesisir Malili akibat sedimentasi yang berasal dari aktivitas pertambangan atau aktivitas lainnya.

“Penyebab matinya terumbu karang salah satunya akibat sedimentasi dari muara sungai yang ke laut dan menutupi kulit karang. Selain itu juga karena pemanasan global. Soal itu harus kita lihat dari sungai-sungai yang ada, apakah memang bersentuhan dengan aktivitas pertambangan yang ada di tempat tersebut,” ungkapnya saat dihubungi, Jumat, 9 Januari 2026.

Kami melakukan pengambilan sampel air di badan Sungai Laoli pada 16 Oktober dan 12 Desember 2025 yang dimana Sungai Laoli ini berada di sekitar wilayah operasional PT Citra Lampia Mandiri dan aliran air dari sungai langsung mengalir ke laut atau bermuara ke Teluk Bone. Kami lalu melakukan uji sampel di laboratorium kalibrasi PT Sucofindo Cabang Makassar dengan hasil uji sampel yang diterbitkan pada 9 Januari 2026.

Hasilnya, kandungan unsur kimia dalam satuan mg/L masing-masing pH 8.75, Tembaga (Cu) <0,01, Seng (Zn) <0,01, Kromium (Cr) 0,09, Timbal (Pb) <0,027, Besi (Fe) 0,15 dan Nikel <0,01.

Jika dilihat dari unsur kimia yang ada, pengukuran pH dan kandungan Kromium (Cr) melebihi batas ambang baku mutu yang ditetapkan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP)

No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan ambang batas baku mutu air laut bagi biota laut dalam satuan mg/L masing-masing pH 7-8,5, Tembaga (Cu) 0,008, Seng (Zn) 0,05, Kromium (Cr) 0,005, Timbal (Pb) 0,008 dan Nikel 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian, kadar Kromium (Cr) di aliran Sungai Laoli tercatat sebesar 0,09 mg/L. Angka ini telah melampaui baku mutu air laut untuk biota laut sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021, yang menetapkan ambang batas maksimal sebesar 0,005 mg/L. Dengan demikian, terdapat konsentrasi Kromium yang 18 kali lipat lebih tinggi dari standar keamanan hayati, yang berisiko menimbulkan dampak akumulatif pada ekosistem laut di hilir sungai.

Hasil pengukuran juga menunjukkan nilai pH sebesar 8,75, yang melampaui ambang batas baku mutu biota laut (8,5) sesuai PP No. 22 Tahun 2021. Peningkatan kebasahan ini, meskipun terlihat kecil secara angka (selisih 0,25), dapat mempengaruhi keseimbangan kimiawi air dan ketersediaan nutrisi bagi organisme laut.

Dosen Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia, Setyawati Yani menjelaskan unsur kimia Kromium dapat ditemukan secara alami di alam pada batuan, tanah dan juga tanaman. Namun, konsentrasinya akan meningkat akibat aktivitas industri. Aktivitas industri baja, chrome elektropalting, cat, penyamakan kulit dan pertambangan nikel sangat berpotensi menyumbang limbah kromium ke sungai.

Kandungan kromium pada air sungai kata Setyawati dapat berasal dari limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai dan meningkatkan konsentrasi kromium. Kandungan kromium memberikan dampak negatif bagi lingkungan karena bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, mengiritasi kulit dan menyebabkan timbulnya berbagai gangguan kesehatan.

“Dampak jangka panjang mengonsumsi atau terkontaminasi air sungai yang tercemar Kromium akan membahayakan kesehatan yaitu bisa menyebabkan kanker dan penyakit lainnya,” ungkapnya saat dihubungi, Senin, 12 Januari 2026.

Selain itu kata Setyawati, air laut yang tercemar kromium juga membahayakan biota dan ekosistem laut. Kadar kromium yang

tinggi dapat mempengaruhi reproduksi ikan, pertumbuhan biota hingga menyebabkan kematian biota laut.

“Perubahan ekosistem perairan dapat berpengaruh terhadap biota. Kadar Cr-6 yang tinggi bisa mempengaruhi reproduksi ikan, pertumbuhan biota dan bisa menyebabkan kematian biota laut,” jelasnya

Kekhawatiran akan akumulasi zat berbahaya ini kian beralasan seiring dengan rencana ekspansi industri nikel di kawasan tersebut. Kepala Divisi Transisi Energi Berkeadilan WALHI Sulsel, Nurul Fadli Gaffar mengatakan Proyek Strategis Nasional PT IHIP yang akan beroperasi di Luwu Timur merupakan fasilitas smelter (peleburan) yang memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yaitu produk antara dari bijih nikel laterit yang menjadi bahan baku penting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik (EV).

Dalam prosesnya, PT IHIP akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU). Fadli menyebut hal ini bertentangan dengan tujuan transisi energi dimana PLTGU sendiri merupakan energi fosil sementara transisi energi bersih menuntut pergeseran dari energi fosil ke energi terbarukan.

Selain itu, penggunaan PLTGU dalam proses aktivitas smelter di dekat pesisir membutuhkan air yang sangat banyak untuk proses pendinginan. PLTGU kata Fadli beresiko mencemari air laut dengan limbah panas yang merusak kualitas air dan biota laut. Tak hanya itu, pembangunan PLTGU juga akan merusak habitat laut dengan pengerukan konstruksi pipa bawah laut yang juga akan menyebabkan pendangkalan dan sedimentasi yang tidak normal.

“Ketika itu dibangun di dekat pesisir maka tentu butuh jetty dan membutuhkan air yang sangat banyak. Air panas itu tidak mengandung apa-apa khusus dipanaskan tapi dampak air panas yang sangat banyak itu akan berpotensi memengaruhi ekosistem rumput laut yang ada di sekitar,” ungkapnya saat dihubungi, Senin, 5 Januari 2026.

Dari sisi polusi udara, PLTGU juga berpotensi menyebabkan pencemaran partikel nikel yang bisa menyebabkan infeksi pernapasan kronis dan yang paling berbahaya PLTGU menghasilkan

karbondioksida dan efek rumah kaca hingga resiko paling besar kebocoran gas yang dapat menyebabkan keracunan udara.

Fadli mencontohkan dua pabrik smelter yang memproduksi MHP yang ada di Pulau Obi, Halmahera Selatan Maluku Utara dan Morowali Sulawesi Tengah. Keduanya kata Fadli memiliki masalah yang sama dalam pengelolaan limbah. Penggunaan asam sulfat dalam pengelolaan nikel dengan kadar yang tinggi dan jumlah yang sangat banyak menghasilkan limbah tailing.

Limbah tailing ini kata Fadli sangat berbahaya dan membutuhkan treatment khusus dalam penanganannya dan akan terus dihasilkan dalam proses produksi aktivitas smelter.

“Hanya dua metode pengelolaan limbah yang kemungkinan dapat dilakukan perusahaan, pertama mereka membangun bendungan untuk menampung limbah tailing itu atau sedimen pond dan yang kedua kemungkinan akan deep sea tailing atau membuang limbah ke laut karena belum ada teknologi ataupun metode pengolahan tailing yang betul-betul efektif,” ungkapnya saat dihubungi, Senin, 5 Januari 2026.

Metode sedimen pond dengan membangun bendungan penampungan limbah kata Fadli beresiko jebol seperti yang diduga terjadi di Morowali. Jika itu terjadi, maka konsentrasi logam berat sangat beresiko masuk dan mencemari lingkungan.

“Melihat kondisi yang sekarang saja kita melihat Malili itu sudah sangat tercemar dengan logam berat akibat pertambangan akibat proses penambangan belum pengolahan. Lalu bagaimana jika dikolaborasikan penambangan dan pengolahan yang betul-betul massif,” tegasnya

Selain itu, rencana PT IHIP mereklamasi pesisir Lampia Malili seluas 34,38 hektare untuk membangun empat dermaga pelabuhan yang difungsikan untuk tambat kapal juga dinilai akan menyebabkan pendangkalan pada sekitar bibir pantai atau pesisir yang berakibat pada terganggunya ekosistem biota laut.

“Jadi itu kan difungsikan untuk tambat kapal ketika jettynya sudah sangat jauh dari pesisir itu akan menyebabkan pendangkalan pada sekitar bibir pantai dan pada saat proses pembangunan

ketika kedalaman yang ditargetkan tidak sesuai teknis operasional maka tentu akan dilakukan pengerukan agar setiap kapal bisa masuk. Potensi dan dampak sedimentasinya sangat tinggi maka cahaya yang masuk itu akan sangat kurang maka mengganggu proses fotosintesis alga dan biota laut yang ada di sekitar,” jelas Fadli.

Perda Masyarakat Hukum Adat Mandek, Tanah Leluhur To Cerekang Diserobot Tambang

Alfian

Tribun Timur -- Tambang dan penebangan pohon ilegal saja sekarang setengah mati kita lawan. Kalau nanti sawit juga sudah masuk, aparat kemungkinan kita lawan,” tutur Usman Siabeng, Ketua Lembaga Adat To Cerekang sembari menatap ke arah jalan nasional poros Palopo-Malili dari teras belakang rumahnya, Kamis (18/12/2025).

Pagi itu, di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tiga anak berseragam putih-biru berdiri di pinggir jalan nasional. Jalan yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Waktu menunjukkan Pukul 06.40 Wita. Lalu tak berselang lama, bus bertuliskan ‘Milik Pemkab Lutim’ melaju pelan dan berhenti tepat di hadapan ketiga anak yang sedari tadi berdiri menunggu.

Bus sekolah ini kembali melaju membawa tiga anak dari Dusun Cerekang itu. Setiap hari senin hingga sabtu, anak-anak ini harus menempuh jarak sekitar 2 km ke sekolahnya, SMP negeri terdekat dari dusun itu.

Sedangkan bagi anak sekolah jenjang SMA, jaraknya bisa lebih jauh. Yang bersekolah di SMAN 12 Luwu Timur di Kota Malili, jaraknya mencapai 14 km.

Pemandangan ini harian dijumpai sebagai aktifitas pagi di Dusun Cerekang. Tapi pagi itu selepas anak-anak berangkat sekolah, sekelompok orang muda berkumpul.

Mereka mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Muda Wija To Cerekang atau PM-WTC. Organisasi yang digawangi orang muda dengan satu kesamaan nilai, penjaga hutan adat Cerekang.

Adnan, Ketua PM-WTC berbincang sebentar dengan beberapa orang muda yang hadir pagi itu, berkata “Kita patroli hari ini.”

Selain Adnan, dalam rombongan itu ada Askar. Guru SMA yang belum lama ini diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Patroli yang dimaksud Adnan yakni kegiatan rutin tiga bulan sekali orang muda Cerekang keliling memantau kawasan adat yang terletak di bantaran sungai Cerekang.

Rombongan PM-WTC ini lalu menuju ke dermaga sungai Cerekang yang letaknya di samping jembatan jalanan nasional. Jaraknya dari sekretariat PM-WTC sekitar 700 meter.

Perahu cepat bermesin tunggal bersandar di dermaga itu. Perahu inilah digunakan patroli setiap saat.

Suara mesin bergemuru, Adnan dan kawan-kawan sudah berada di perahu. Patroli dimulai pagi itu.

Sebelum perahu jauh meninggalkan dermaga, Usman Siabeng yang memandu patroli berpesan agar yang menggunakan penutup kepala seperti topi dan sejenisnya agar dilepas. Itu syarat untuk melintasi kawasan adat Cerekang yang diberi nama Kasosoe.

Sesekali, perahu melipir ke pinggiran sungai yang ditumbuhi pohon nipah dan bakau. Beberapa dari mereka yang berada di atas perahu lalu bergegas turun memperbaiki papan bertuliskan ‘batas wilayah adat Cerekang, dilarang masuk.’

Sejak 2015, masyarakat adat Cerekang menyepakati perlunya patroli. Langkah itu diambil sebagai respon atas maraknya aktifitas pembalakan liar.

Di kawasan hutan adat Cerekang memang memiliki berbagai jenis pohon yang jadi buruan pelaku pembalakan liar. Mulai dari kayu eboni, jati hutan, meranti hingga kayu cendana.

Selain menebang kayu untuk dijual kembali, pembalakan liar juga dilakukan orang-orang membuka lahan untuk tambak.

“Tahun 2015 memang kita sudah survei dan putusan harus ada patroli karena sudah marak *illegal logging* (pembalakan liar). Tahun 2016 kita sepakat membentuk organisasi yang diberi nama PM-WTC agar mendapat pengakuan dan bantuan pemerintah,” ucap Adnan.



PATROLI HUTAN - Ketua Lembaga adat To Cerekang, Usman Siabeng (kacamata), bersama anggota Pejuang Muda Wija To Cerekang (PM-WTC) patroli hutan dengan menyisir sungai Cerekang. Patroli hutan rutin digelar tiga bulan sekali untuk memastikan kawasan adat To Cerekang tak dirusak para pembalak liar maupun gangguan pertambangan.

Kini, patroli kian gencar. Ini sebagai respon adanya klaim PT Prima Utama Lestari (PUL) di atas hutan adat Cerekang.

Hutan adat seluas 24,43 hektare yang berada di kawasan adat Cerekang bernama Bulu Pinsimoni masuk dalam kawasan konsesi PT PUL berdasarkan peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah.

Konflik Kawasan

Tahun 2023, Hamsaluddin yang saat ini menjabat Direktur Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea) menemukan file perubahan luasan kawasan konsensi tambang

PT PUL. Anca sapaannya bersama rekan-rekannya di Perkumpulan Wallacea sudah aktif sebagai LSM pendamping masyarakat adat Cerekang beberapa tahun sebelumnya.

Perubahan luasan konsesi berdasarkan IUP yang dimiliki PT PUL diketahui Anca saat berada di Jakarta. Saat itu, Anca sedang mengikuti pertemuan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari hasil pencocokan peta, ditemukan fakta bahwa 24,43 hektare wilayah masyarakat hukum adat Cerekang yang terletak di Bulu Pinsimoni sudah masuk dalam area konsesi tambang PT PUL.

Klaim 24,34 hektare sebagai wilayah adat Cerekang itu diyakini berdasarkan pemetaan yang tercantum dalam SK Bupati Luwu Timur Nomor 286/X/Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang. SK itu ditanda tangani Muh Thoriq Husler sebagai Bupati Luwu Timur dan ditetapkan per tanggal 11 oktober 2019.

Bulu Pinsimoni berdasarkan peta Interaktif SIGAP Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berstatus hutan lindung. Namun sebagian kecilnya merupakan hutan produksi tetap.

Bagian dari hutan produksi tetap di kawasan Bulu Pensimoni inilah yang masuk dalam wilayah konsesi tambang PT PUL.

“Padahal peta sebelumnya tidak masuk, jadi cepat-cepat kami di Wallacea langsung turun ke Cerekang,” tutur Ridwan, Koordinator Divisi Advokasi Perkumpulan Wallacea saat mengingat kembali momen yang membuat masyarakat adat To Cerekang terpukul.

Ridwan, ditemui jurnalis Tribun Timur di Sekretariat Perkumpulan Wallacea di Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025). Ia mencoba merangkai ulang peristiwa yang membuat masyarakat adat Cerekang kini berhadap-hadapan dengan PT PUL.

Hingga 2025, data yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) via minerbaone.esdm.go.id, IUPPT PUL mengalami dua kali perubahan. IUP pertama dengan nomor 540/04/DESDM/Tahun 2011 diterbitkan Bupati Luwu Timur dengan tanggal surat keputusan (SK) 18 april 2011.

Di tahun 2011 itu, Bupati Luwu Timur yang menjabat yakni Andi Hatta Marakarma. PT PUL memperoleh izin kegiatan operasi produksi komoditas nikel laterik di lahan konsesi seluas 535,60 hektare hingga 18 maret 2021.

Setelah IUP yang pertama berakhir, PT PUL kembali mengantongi IUP baru dengan nomor izin 17/1/IUP/PMDN/2023 yang berlaku hingga 18 april 2031. Berbeda dari IUP pertama, IUP terbaru PT PUL dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai bagian dari proyek hilirisasi pertambangan.

Ironisnya, IUP terbaru memberikan tambahan nyaris tiga kali lipat luasan wilayah konsesi dari sebelumnya. PT PUL dipercayakan menambang nikel di luas area 1.419 hektare.

“Orang-orang bilang 24 hektare itu sangat kecil, tidak seberapa. Tapi bagi kami berapapun luasnya, itu adalah tanah leluhur, tanah yang dipercayakan untuk kami jaga,” tegas Usman Siabeng mengenai pencaplokan wilayah adat To Cerekang oleh PT PUL.

Upaya demi upaya pun ditempuh masyarakat adat To Cerekang didampingi Perkumpulan Wallacea untuk mengeluarkan 24,43 hektare wilayah adat berstatus hutan di Bulu Pensimoni dari area penguasaan PT PUL.

Meski disadari betul, PT PUL memegang perizinan berupa IUP yang diakui pemerintah. Tapi masyarakat adat Cerekang percaya ada celah untuk merebut wilayah mereka kembali.

Pada tahun 2025 ini saja, masyarakat adat To Cerekang mengupayakan perlawanan lewat jalur dialog. Tanggal 7 mei 2025, Perkumpulan Wallacea mendampingi masyarakat adat To Cerekang menggelar pertemuan berbentuk lokakarya dengan pihak Pemkab Lutim.

Lokakarya ini sebagai respon atas hasil musyawarah kampung pada 11 Januari 2025. Dimana masyarakat adat To Cerekang secara tegas menolak aktivitas pertambangan di wilayah adat mereka

Di aula Sekretaris Daerah Luwu Timur, lokakarya dipimpin Sekda Luwu Timur yang saat itu dijabat Bahri Suli. Serta dihadiri sejumlah kepala OPD, Kepala Desa Manurung Irwan, serta Perkumpulan Wallacea.

Anca sebagai Direktur Perkumpulan Wallacea mewakili masyarakat adat To Cerekang memaparkan temuan analisa spasialnya yakni adanya 24,34 hektare wilayah adat To Cerekang dicaplok PT PUL. Pihak Pemkab Luwu Timur melalui Sekda saat itu berjanji mendukung perlindungan hutan adat masyarakat adat To Cerekang.

“Wilayah hutan adat ini sudah memiliki SK Pengakuan dari Bupati, dan pemerintah siap memfasilitasi lokakarya multi-pihak agar masalah ini bisa segera terselesaikan,” ujar Bahri Suli dikutip dari pemberitaan Tribun-Timur.com, Sabtu 8 Maret 2025 dengan judul ‘Masyarakat Adat Cerekang Lutim Tolak IUP PT PUL, Hutan Adat 24,34 Hektare Tertimpa Tambang.’

Andi Makkaraka yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur saat itu juga mengaku mengusulkan kepada Kementerian ESDM meninjau ulang wilayah IUP PT PUL.

“Kami akan bersurat kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian ESDM untuk melakukan review terhadap wilayah IUP PT PUL yang beririsan dengan kawasan hutan adat Cerekang,” ujar Andi Makkaraka.



HUTAN ADAT - Peta Wilayah Izin Usaha Tambang (IUP) PT Prima Utama Lestari (PUL) yang mencaplok sebagai wilayah adat To Cerekang, Kawasan hutan seluas 24.43 hektare milik masyarakat adat To Cerekang diklaim sebagai bagian dari wilayah konsesi tambang PT PUL.

Namun, tindak lanjut dari Pemkab Lutim atas lokakarya bersama masyarakat adat To Cerekang seperti angin lalu. Tak ada upaya serius memanggil pihak PT PUL terkait dengan permasalahan yang sudah dijabarkan masyarakat adat To Cerekang.

Tak ingin berlarut atas upaya awal bertemu dengan pihak Pemkab Luwu Timur, masyarakat adat To Cerekang mengupayakan bertemu dan berdialog langsung dengan pihak PT PUL. Tanggal 13 Juni 2025, pertemuan dengan PT PUL pun berlangsung di Site Office PT PUL, yang terletak di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Luwu Timur.

Tribun Timur mendapatkan salinan notulensi hasil pertemuan itu yang terdiri dari berbagai poin penjelasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dari pihak PT PUL yang hadir pertemuan diwakili Manajer Proyek Julianus Luti, Kepala Teknik Tambang Roslianus Dominikus dan Legal PT PUL Adez Kristian.

Masyarakat adat To Cerekang yang saat itu diwakili Kepala Dusun Cerekang Risal, Ketua Dewan Adat To Cerekang Usman Siabeng, tokoh masyarakat, dan Direktur Perkumpulan Wallacea Hamsaluddin. Mereka meminta agar PT PUL membuat pernyataan tertulis tidak akan melakukan aktivitas eksplorasi di wilayah yang masuk kawasan hutan adat to Cerekang di Bulu Pinsimoni.

Tetapi permintaan itu tak disanggupi dengan alasan PT PUL butuh koordinasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM terlebih dahulu. Namun, PT PUL memastikan hingga tahun 2026 nantinya tidak akan ada aktivitas penambangan ke wilayah Cerekang.

Kepastian itu merujuk pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum dimiliki PT PUL. Secara zonasi, wilayah Bulu Pinsimoni yang 24,43 hektare masuk dalam kawasan konsesi PT PUL merupakan hutan produksi terbatas sehingga membutuhkan IPPKH.

“Memang mereka (PT PUL) tidak bisa menambang di wilayah itu karena belum adan IPPKH, tapi pertemuan ini mengambang. Bagaimana jika tahun depan mereka sudah pegang IPPKH? artinya ada perjuangan yang belum selesai,” tegas Ridwan yang akhir-akhir

ini rutin pulang balik Palopo-Luwu Timur menemui masyarakat adat To Cerekang.

Tribun Timur berupaya mengkonfirmasi poin notulensi pertemuan itu kepada PT PUL melalui surat permintaan wawancara yang dikirimkan pada, 18 desember 2025. Lalu direspon pada 21 desember 2025 melalui pesan Whatsapp pihak Eksternal Relations PT PUL.

Tapi dengan alasan padatnya agenda akhir tahun, PT PUL belum bisa menjawab lampiran pertanyaan yang dikirimkan Tribun Timur. Termasuk pertanyaan mengenai komitmen tak melangsungkan pertambangan di kawasan adat To Cerekang meskipun nantinya sudah mendapatkan IPPKH.

Pengakuan Masyarakat Adat

“Negara mengaburkan identitas dan wilayah masyarakat adat lewat batasan-batasan administrasi. Padahal jauh sebelum negara ada, masyarakat adat sudah eksis menjalankan cara hidup dan hukum-hukum yang mereka sepakati secara kolektif.”

Pernyataan Sosiolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Ulfa Utami Mappe, ini tergambar dari kondisi masyarakat adat To Cerekang. Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), To Cerekang sudah mendiami wilayah adat yang kini berada di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Luwu Timur.

Merujuk pada penelitian David Bullbeck dan Caldwell dalam jurnal *Origin of Complex Society in South Sulawesi (1997-1999)* yang dipublikasikan lewat *The Land of Iron (2000)*, masyarakat adat To Cerekang percaya asal-usul mereka bagian dari kisah Batara Guru.

Dalam epos *I La Galigo*, Batara Guru dipercaya sebagai manusia pertama yang diturunkan dari langit ke bumi. Tempat turunnya Batara Guru pertama di bumi yakni di Bulu Pinsimoni yang masuk dalam wilayah yang disakralkan masyarakat adat To Cerekang kini.

Bulu Pinsimoni tercatat bagian dari 10 kawasan sakral yang masuk dalam wilayah masyarakat adat To Cerekang. Sembilan

lainnya yakni; Aggattu'ngeng Ance'e, Berue', Kasoso'e, Lengkong, Mangkulili, Tomba, Turungeng Appancangengnge', Padang Annungge dan Ujung Tan'e.

Kesepuluh kawasan itu meliputi hutan hingga bagian pesisir. Berbagai flora dan fauna berada di kawasan tersebut, diantaranya pohon eboni, jati hutan, cendana, burung alo (Rangkong), lebah hutan dan buaya muara.

Tahun 1999, segala pengetahuan masyarakat adat To Cerekang yang hanya berbentuk lisan dan menjadi pengetahuan turun temurun mulai diupayakan untuk diarsipkan. Ini bermula ketika Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) menginisiasi pemetaan wilayah adat.

"Pro dan kontra itu awalnya, waktu itu saya masih muda dan orang-orang tua tidak sepakat kalau ada pemetaan karena mereka tidak mau ada orang luar masuk ke wilayah-wilayah adat yang disakralkan," tutur Usman Siabeng.

Namun, Usman meyakinkan para petuah dan pemangku adat bahwa kelak hasil pemetaan wilayah itu berguna untuk anak-cucu To Cerekang. Dan benar saja, berkat pemetaan awal itu kemudian menjadi dasar masyarakat adat To Cerekang mengajukan berbagai dokumen legalitas keberadaan masyarakat adat yang diakui oleh pemerintah.

Apalagi setelah masuknya PT PUL yang memulai aktivitas pertambangan awal tahun 2011 di Desa Ussu, desa yang berbatasan dengan Dusun Cerekang, Desa Manurung, membuat masyarakat adat To Cerekang merasa tak nyaman dan mulai terganggu.

Perjuangan mendapat legalitas wilayah adat pun dimulai dengan mendapat pendampingan dari Perkumpulan Wallacea yang didirikan oleh orang-orang yang sebelumnya bagian dari Yayasan Bumi Sawerigading.

Terlebih terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi pegangan yang dipercayai masyarakat adat To Cerekang dan Perkumpulan Wallacea untuk mendapatkan pengakuan atas hak kepemilikan hutan adat.

Putusan MK itu menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, tetapi hutan hak milik masyarakat hukum adat. Putusan ini mengubah definisi hutan dalam UU Kehutanan dan memperkuat hak-hak masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Serta membuka jalan bagi pengakuan hukum dan pengelolaan hutan adat yang lebih mandiri. (*Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012*)

Atas putusan MK itu juga dibarengi terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Salah satu pasal Permendagri ini menyebut Pemerintah Daerah tingkat kabupaten didorong membentuk Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai legalitas awal yang nantinya diajukan ke kementerian kehutanan untuk menerbitkan legalitas wilayah hutan adat.

Meski aturan sudah ada, tapi Pemkab Luwu Timur tak segera mengeksekusi pembentukan Perda MHA. Butuh perjuangan selama 8 tahun bagi masyarakat adat To Cerekang untuk meyakinkan Pemkab Luwu Timur menerbitkan Perda MHA.

Dialog demi dialog, lokakarya dan semacamnya ditempuh. Pemkab Lutim akhirnya menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang ditandatangani Budiman Hakim yang saat ini menjabat Bupati Luwu Timur. (*Perda MHA Lutim*)

“Di tengah-tengah masa penantian terbitnya Perda MHA itu, kami di Wallacea melihat ada payung hukum lain yang bisa digunakan sebagai pegangan legalitas wilayah adat To Cerekang,” ungkap Ridwan.

Payung hukum yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017. Peraturan menteri ini mengatur tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lalu pada Pasal 15 Peraturan Menteri di atas, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten bisa mengeluarkan SK atas pengakuan wilayah kearifan lokal yang dimaksud. Bupati Luwu Timur saat itu M Thoriq Husler menerbitkan SK Nomor 286/X/Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan masyarakat hukum adat To Cerekang.

SK Bupati Luwu Timur ini mengakui wilayah kearifan lokal masyarakat hukum adat To Cerekang seluas 679,407 hektare. Luasan wilayah ini mencakup kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dan areal penggunaan lain (Lihat: Grafis peta dan flora/fauna di wilayah masyarakat adat To Cerekang).

Pengakuan wilayah kearifan lokal ini diharapkan jadi tonggak awal kemenangan masyarakat adat To Cerekang. Harapannya SK Bupati Luwu Timur yang dipegang jadi bukti hukum yang kuat atas kepemilikan wilayah.

Namun SK pengakuan wilayah kearifan lokal ini tak serta merta menghindari wilayah adat masyarakat To Cerekang dari ancaman pertambangan. Faktanya, tahun 2023 PT PUL mendapat IUP baru dengan penambahan luasan konsesi, dimana 24,43 hektare di antaranya merupakan wilayah adat To Cerekang.

“Sebenarnya tetap kuat itu SK kearifan lokal dengan semisal dibandingkan dengan IUP, karena itu (SK) juga keputusan menteri sekalipun hanya SK bupati tapi rujukannya tetap peraturan menteri,” ungkap Ridwan mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap memberikan tambahan wilayah konsesi PT PUL lewat IUP baru.

Sedangkan PT PUL mengklaim, dengan adanya pengakuan wilayah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat To Cerekang pihaknya tertahan mendapatkan IPPKH. Pernyataan ini disampaikan Legal PT PUL Adez Kristian saat dialog bersama masyarakat adat To Cerekang, 13 Juni 2025.

“Sampai saat ini PT PUL belum mengajukan IPPKH atau izin apapun yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan di lokasi hutan adat Cerekang. Sejauh ini akan sangat sulit untuk memperoleh IPPKH apabila terdapat lahan adat yang telah mendapatkan SK Bupati seperti Hutan Adat Cerekang,” menurut pengakuan Adez secara tertulis pada lembar notulensi tertanggal 13 Juni 2025.

Tribun Timur mencoba kembali mengkonfirmasi ulang pernyataan itu, namun lampiran pertanyaan pada bagian surat permintaan wawancara yang dikirimkan hingga berita ini diterbitkan belum mendapat jawaban.

Di tengah ketidakpastian kekuatan SK wilayah kearifan lokal, kini satu-satunya harapan yakni mendorong pengakuan hutan adat. Pengakuan itu bisa terwujud lewat Perda MHA yang sudah diketok sejak 2022 lalu.

Hanya saja, jalan terjal kembali ditemui masyarakat adat To Cerekang meskipun Perda MHA sudah ditetapkan. Tiga tahun lamanya setelah Perda itu ditetapkan, pengakuan masyarakat hukum adat untuk komunitas To Cerekang tak kunjung tiba.

Sebabnya, pada Bab III Pasal 5 Perda MHA itu diatur terkait panitian MHA. Panitia yang dibentuk dan mendapat SK dari bupati inilah yang nantinya bertugas mengidentifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat.

Usman Siabeng menilai ada tarik ulur kepentingan dalam pembentukan panitia MHA ini. Apalagi ada banyak bermunculan lembaga atau komunitas yang kini mengatasnamakan masyarakat adat di Luwu Timur.

“Kami menduga Pemerintah daerah tidak mau ambil resiko. Mungkin mereka melihat ada komunitas yang terjadi dualisme kepengurusan, ada yang tidak jelas batas wilayahnya dan sebagainya. Tapi menurut kami, harusnya Pemerintah tak usah pedulikan itu, jalankan saja sesuai aturan,” tegasnya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur yang dipercaya sebagai penanggung jawab pembentukan panitia MHA menampik tudingan itu. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Luwu Timur, Esti Purwaningsih, menyebut faktor lain.

“Inikan selalu ada pergantian pimpinan, setelah Pilkada 2024 kemarin kan bupati berganti. Sekda juga berganti dan di Perda itu sekda sebagai ketua panitia MHA. Jadi kita susun ulang lagi nama-nama kepanitiannya, baru kita ajukan ke bagian hukum dan nanti diserahkan lagi ke bupati untuk di SK-kan,” ucap Esti saat ditemui di Kantor DLH Luwu Timur, Jl Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah, Kecamatan Malili, 17 desember 2025.

Esti menegaskan bahwa tak ada niatan bagi Pemkab Luwu Timur menunda-nunda pembentukan panitia verifikasi MHA. Sebab menurutnya Pemkab Luwu Timur dalam hal ini DLH juga ditarget oleh pemerintah pusat untuk pengakuan segera masyarakat hukum adat agar mendapatkan hak atas hutan adat.

Target yang dimaksud Esti ini yakni asta cita presiden Prabowo Subianto terkait target 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. Dari 1,4 juta hektare itu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam skala prioritas penyelesaian administrasi hingga pengakuan kawasan hutan adat yakni 2 kabupaten yaitu Sinjai dan Luwu Timur.

Sementara untuk pengajuan hutan adat, pihak Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Luwu Timur dituntut terlebih dahulu memutuskan dan menerbitkan SK Bupati pengakuan masyarakat hukum adat. Kemudian SK inilah nantinya yang akan dibawa ke Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan pengakuan secara sah dari negara.

Tapi hingga kini belum satu pun komunitas adat yang ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat (MHA) berdasarkan Perda yang sudah disahkan sejak 2022 lalu. Berdasarkan penelusuran Tribun Timur, pemerintah pusat bahkan sudah mengatensi Pemkab Luwu Timur untuk segera membentuk panitia verifikasi MHA.

Pada Mei 2025 lalu, perwakilan pemerintah pusat terdiri dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, serta Ditjen Perhutanan Sosial Kemenhut, turun menggelar FGD bersama Pemkab Luwu Timur.

FGD yang juga dihadiri berbagai NGO termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Perkumpulan Wallacea itu menghasilkan beberapa poin penting. Yang pada intinya meminta Pemkab Luwu Timur segera membentuk panitia verifikasi MHA.

“Bayangkan itu bulan mei, ini sekarang sudah desember belum ada sama sekali kabarnya tentang pembentukan panitia itu. Padahal targetnya itu tahun 2025 ini sudah ada panitia dan sudah berjalan verifikasi,” kata Ketua Pengurus Harian Daerah AMAN Luwu Timur, Hamra, saat ditemui di Malili.

Mewakili Pemkab Luwu Timur, Esti tak bisa memberikan jaminan terkait target pembentukan panitia verifikasi MHA ini,"Kami mau secepatnya. Tapi intinya begini, pembentukan tim verifikasi sudah kita rancang dan sudah kita perhadapkan ke Pak Bupati."

Timeline Pengakuan Masyarakat ADAT TO CEREKANG

1999 Pemerintah awal wilayah adat berinama Yayasan Bumi Sawaingading

2011 Bupati Luwu Timur Anni Haza Mardiana menerbitkan SK nomor 84/2014/AS/PM Tahun 2011 untuk PT PAU dengan akreditasi operasi produksi komoditas nikel di wilayah konsesi 533,60 hektare

2012 Pembentukan ulang wilayah adat To Cerekang berdasarkan penemuan Wulapasubohi seluasnya putusan MK Nomor 20/PUU-UG/2012 tentang pengakuan hutan adat.

2014 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri tentang pengakuan masyarakat adat.

2016 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri tentang pengakuan masyarakat adat.

2017 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri tentang pengakuan masyarakat adat.

2018 Terbit Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengakuan dan penegasan hak-hak masyarakat hukum adat To Cerekang.

2020 PT PAU mendapatkan IJF nomor 1771/US/PAU/2020 baru dengan wilayah konsesi 143 hektare yang 24,34 hektare diantaranya masuk wilayah hutan adat To Cerekang (Buka Pemasangan) Eks - Berjang.

2022 Terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2022 tentang pengakuan dan penegasan Masyarakat Hukum Adat.

2023 PT PAU mendapatkan IJF nomor 1771/US/PAU/2023 baru dengan wilayah konsesi 143 hektare yang 24,34 hektare diantaranya masuk wilayah hutan adat To Cerekang (Buka Pemasangan) Eks - Berjang.

2023 Terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2023 tentang pengakuan dan penegasan hak-hak masyarakat hukum adat To Cerekang.

PETA RECAMAN HARI

LEGENDA

- Daerah Hutan Adat
- UAT lokal
- Daerah PPAK Cerekang

WILAYAH ADAT TO CEREKANG (EK WILAYAH KEADIFAN LOKAL)

Buka Pemasangan, Padang Amungginge, Kossone, Buka Mengariki, Bawa Aggungginge, Awa, Ujung Tasse, Tomba, (lingkungan dan Tanggung Jawab orang-orang).

Ujung Tasse	Pada	Pada
Bambu, Saung, saung, Bonca, Danggang	Babi, Monyet	
Tomba	Bambu, Kayu pulpa, kossone, Bawa	Babi, Monyet
Pemasangan	Cemara, Bawang, Eboni, Mada, Kuning, Pemasangan, Bawa, Sagu	Babi, Monyet, Ular, Ronggang, Masing, Kossone
Padang Amungginge	Bambu, Sagu, Saung	Babi, Ular, Monyet
Mangrove II	Batu, Bawa, Kossone, hutan	Babi, Monyet
Kossone	Danggang, Saung, Bawa	Babi, Bawa, Ular
Bawa	Bambu, Bawa, / Bawang, Sagu, Bawa, Pul-pul, Kossone	Babi, Monyet, Ronggang
Aggungginge	Bawa, Mada, Pul-pul, Bawa	Kepiting, Bawa, Bawa, Monyet
Langgong	Nipa, Bawa, Ular, Mada	Bawa, Kepiting, Ujung, Ular, Babi, Burung
Tulangan	Nipa, Bawa, Bawa	Kepiting, Karang (jal)
Aggungginge		

Hutan produktif terbatas
139,420 Hektare

Hutan Produktif
39,078 Hektare

Areal pengunungan lain
153,628 Hektare

hutan lindung
347,281 Hektare

Sumber: Tim Pengkajian Masyarakat Adat To Cerekang, Kabupaten Luwu Timur, 2023

FOTO CERKANG - Perjuangan masyarakat adat To Cerekang mendapatkan pengakuan untuk hutan adatnya.

Revisi UU Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang digunakan saat ini masih menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sampai ada pengakuan formal terhadap masyarakat adat lewat Perda MHA di tingkat Kabupaten/Kota.

Celah ini yang membuat pengakuan hutan adat berlarut-larut. Dr Abdul Rahman Nur, dosen Fakultas Hukum di Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo menyebut pemisahan antara masyarakat hukum adat sebagai subyek dan hutan adat sebagai obyek membuat putusan MK Nomor 35/PU-X/2012 tak ada artinya.

Ini tergambar dari proses pengakuan yang diperjuangkan masyarakat adat To Cerekang selama bertahun-tahun. Abdul Rahman Nur melihat, proses pembentukan Perda sarat kepentingan politik.

“Tentu, Perda itu kepentingan politik. Pemerintah daerah selalu punya pertimbangan berbeda. Misalkan jika tak menguntungkan dalam segi investasi pasti ada saja alasannya untuk tidak ditindaklanjuti,” kata Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) ini kepada *Tribun Timur*, Jumat (16/1/2026).

Untuk memutus jalan terjal pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adatnya, Abdul Rahman mendorong adanya revisi UU Kehutanan. Menurutnya, ada banyak hal yang perlu direvisi tapi pada intinya yang terpenting adalah memutus birokrasi yang berbelit.

“Revisi UU Kehutanan menjadi alat koreksi ketidakadilan historis terhadap masyarakat adat. Secara substansial UU Kehutanan harus dibenahi agar pengakuan masyarakat adat tidak lagi tersandera oleh proses politik Perda,” tegasnya.

Baginya, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa hutan adat benar-benar menjadi ruang hidup yang terlindungi.

“Bukan sekadar pernyataan secara deklaratif, melainkan secara nyata dan faktual dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat,” tutup Wakil Rektor IV Unanda ini.

Satu penegasan dari Usman Siabeng dan masyarakat adat To Cerekang, perjuangan yang mereka mulai tak akan pernah berhenti. Tanah leluhur tetaplah tanah leluhur, menuntut pengakuan dari negara dan pemerintah adalah soal lain.

Sebab mereka percaya tambang, pembalakan liar dan pembukaan lahan di wilayah adat harus terus dilawan. Masyarakat adat To Cerekang berpegang pada petuah leluhur mereka “Narekko Mujamai Panggale’ Ade’mu Makkasolang Riwannuang mu.”

Makna dari petuah itu yakni “Siapapun yang mengelolah bahkan merusak hutan adat maka akan berdampak buruk bagi tempat tinggalmu.” (*)

Ketika Tambang Nikel Merampas Ruang Aman Suku Bajo Baliara

Mohamad Sadli Saleh

Portal.id -- Keheningan di pesisir Kabaena Barat kini terasa mencekam, bukan karena suara ombak, tapi laut yang tak lagi memberi rasa aman bagi warga Suku Bajo, Desa Baliara, Kabaena Barat, Bombana Sulawesi Tenggara. Laut jernih yang selama ini menjadi ruang hidup dan aman bagi warga Bajo, perlahan hilang. Jejak pertambangan nikel dari atas bukit merayap turun, merampas kejernihan laut sekaligus masa depan anak-anak pesisir. Aktivitas pertambangan nikel di sekitar Desa Baliara, diduga menjadi penyebab air laut keruh dan berbau.

Perubahan laut bukan sekedar gema dari keluhan warga, dampaknya hadir nyata. Kekeruhan itu kini menyimpan tragedi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, saat laut tak lagi mampu menyembunyikan maut di balik warnanya yang pekat.

Kisah pilu tenggelamnya dua anak Desa Baliara menggores duka dan amarah yang memuncak bagi AS dan D. Kejadian memilukan itu, mungkin benar musibah yang tak bisa dielakkan, tapi kondisi laut yang buruk seolah tak memberi celah harapan sedikit pun. Warga kesulitan mencari korban serta melakukan penyelamatan lantaran kondisi air laut yang terlampau keruh.

“Saya kira boneka yang terapung... saya garuk pakai kayu... *Masha Allah*, itu cucu saya.” Kalimat itu pecah dari bibir AS dengan suara yang serak, seperti seseorang yang memikul beban bertahun-tahun dan terasa berat ingin ia ceritakan. Saat itu ia melihat tubuh cucunya mengapung di kolong rumah panggung pemukiman suku Bajo Desa Baliara. Tempat yang biasanya menjadi ruang bermain aman bagi anak-anak pesisir.

AS ingat betul, hari itu air laut di pesisir Baliara terlihat tenang seperti kubangan air limbah dari aktivitas pertambangan yang menyimpan rahasia. Jarinya meremas ujung kaos yang sudah terlalu lama menahan cerita. AS menarik napas dalam-dalam. Ia menatap laut, suaranya keras sedikit serak mengingat kembali kisah cucunya yang tenggelam.

“Waktu jatuh itu cucuku... merah betul air laut, tidak kelihatan itu cucu ku nanti mi da mengapung. Banyak orang di rumah. Sa kira ada apa,” kata-kata AS ini sudah lama menggantung. “Dulu... air di sini terang sekali, Nak,” katanya pelan, suaranya serak seperti berjalan di lantai rumah tua.

Sebelum perusahaan tambang masuk di Baliara, air laut di kolong rumah AS berwarna biru, bersih dan bening. Bahkan untuk turun melaut ia tak butuh puluhan mil serta berliter-liter bahan bakar, cukup di belakang rumah ia sudah bisa mendapat berbagai jenis ikan karang.

“Tapi sekarang dimana itu ikan, nanti *mi* (ikan) *da* tabrak mata pancing baru dia lihat (umpan). Dulu masih jauh itu (ikan) *da* sudah lihat (umpan). Dulu (sebelum ada perusahaan tambang) biar kita pasang jaring di pinggir-pinggir bisa kita dapat ikan,” kenang AS, Kamis, (09/10/2025).

Di rumah panggung lain, D juga menyimpan ingatan yang sama tajamnya. Siang itu, anaknya bernama Sy (3) tak terlihat di ruang tamu, tidak juga di kamar, tidak sedang menendang bola kecilnya seperti biasa. Suaranya senyap, hilang, hingga tubuh mungilnya ditemukan sudah tak bernyawa di kolong rumah.

“Kalau airnya tidak begini, mungkin bisa diselamatkan,” gumam D sambil menatap air keruh coklat kemerahan di bawah rumahnya, Kamis, (09/10/2025).

Ingatan D tentang siang itu selalu berkelindan dengan kenangan lain yang lebih lama, tentang laut yang pernah begitu jernih, air yang bisa disentuh tanpa rasa takut, dan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari warga Bajo. Sebelum tambang datang, laut sebagai sumber air untuk hidup, biasa dipakai mencuci, memandikan bayi, hingga dipercaya sebagai obat alami yang diwariskan turun-temurun.

“Dulu kalau anak-anak batuk, kita kasih minum air laut langsung sembuh. Dulu, kita mandi, mencuci di bawah rumah ini. Biar satu jam kita di laut tidak ada gatal-gatal. Sekarang jangankan satu jam, satu detik (turun di laut) sudah gatal. Ada juga anak-anak mandi laut sekarang ini tapi begitu dia naik bengkak-bengkak *mi* badannya, gatal-gatal,” bilang D.



Keterangan foto: Warna air laut yang tak lagi biru saat air pasang di pemukiman suku Bajo Baliara, Kabaena Barat, Bombana, Sulawesi Tenggara. (Foto: Mohamad Sadli Saleh)



Keterangan foto: Kondisi pesisir di pemukiman suku Bajo Baliara yang tak lagi berpasir dan kini berlumpur dan bersedimen. (Foto: Mohamad Sadli Saleh)

Ruang Aman yang Hilang di Pesisir Baliara

Kala itu, anak-anak Baliara mengenal laut sebagai halaman bermain yang luas dan ramah. Tempat tawa bergema dari pagi hingga senja, kulit mengerut oleh air asin, dan orang tua tak pernah cemas melepas mereka berenang di bawah rumah panggung. Kini, laut yang sama dipandangi dengan waswas, airnya dihindari, sentuhannya ditakuti, dan tawa anak-anak tak lagi seramai dulu.

Kenangan tentang laut yang bersahabat hanya hidup dalam ingatan para orang tua. Air yang dulu dipercaya menyembuhkan, membersihkan, dan mengasuh anak-anak, perlahan berubah. Rasa aman yang dulu melekat pada laut pun menghilang, digantikan kekhawatiran setiap kali anak-anak mendekati ke air.

Padahal 10 tahun yang lalu, salah satu TV swasta pernah membuat program *"Si Bolang Bahagia di Baliara"*, jejak digital yang tak pernah bisa dihapus. Bukti nyata betapa alam Baliara sangat menyatu dengan kehidupan warga pesisir.

Dalam acara itu, anak-anak Bajo Baliara terlihat bermain riang gembira, menyelam di laut yang biru. Mereka juga terlihat bahagia melompat dari jembatan kayu lalu berenang di area pemukiman suku Bajo Baliara. Bahkan Sy, anak D, menjadi talent balita di acara itu. Tapi laut yang dulunya menjadi tempat bermain kini menjadi sumber penyakit bahkan bisa mengancam nyawa.



Keterangan foto: Screenshot potongan video *"Si Bolang Bahagia di Baliara"* yang memperlihatkan lanskap dan air laut di pemukiman suku Bajo Baliara yang masih berwarna biru. (YouTube: Victory Last 10 tahun lalu)



Keterangan foto: Nelayan pasangan suami-istri suku Bajo Baliara melaut di area pemukiman dengan latar air laut yang masih berwarna biru. (Screenshoot: YouTube Victory Last 10 tahun lalu)



Keterangan foto: Anak-anak suku Bajo Baliara terlihat bahagia bermain dan berenang di laut area pemukiman yang masih biru serta belum takut terkena gatal-gatal. (Screenshoot: YouTube Victory Last 10 tahun lalu)

Tak berhenti disitu, perubahan air laut juga merembes ke tubuh warga, meninggalkan jejak di kulit, perih dan gatal yang tak kunjung sembuh. Dari air yang dulu dipercaya menyehatkan, kini laut menjadi sumber keluhan yang dirasakan hampir setiap hari.

La, nelayan paruh baya di Desa Baliara tahu betul bagaimana kulitnya perih karena air laut. Seperti biasa La, bersilah diambang pintu, menggaruk kulitnya sedikit cepat seperti seseorang yang sudah terlalu sering kalah oleh rasa sakit sehingga tak punya lagi tenaga untuk marah. Di kulit pergelangan tangannya, di lingkaran lututnya hingga pangkal paha, garis-garis kemerahan itu mengering

seperti peta luka basah yang tak pernah hilang.

Matanya menyusur laut sesaat, sebelum ia menatap ke bawah kolong rumah, tempat air laut tak lagi cair, melainkan mengental seperti lumpur.

“Dulu, biar jarum jatuh bisa di lihat. Sekarang? Linggis jatuh saja tertanam. Langsung hilang, karena lumpur,” katanya membuka percakapan saat dikunjungi, Jumat, (10/10/2025).

Ia sesumbar, yang ada sekarang hanya air merah kecoklatan, kental berlumpur. Ombak kecil datang tanpa riang, hanya membawa bau logam dan tanah yang menyengat.

“Gatal-gatal ini dulu tidak ada,” katanya sambil menggaruk-garuk jarinya yang gemetar.

“Baru ada lumpur begini... baru ada *mi* gatal-gatal.”

La bukan karakter lelaki yang mudah mengeluh. Seumur hidupnya ia aktif sebagai nelayan. Dulu ia kerap menangkap gurita, memancing ikan karang, dan mencari teripang di bawah rumah-rumah panggung Baliara. Laut ia anggap seperti rumah keduanya tapi sekarang justru laut itulah yang pertama membuatnya sakit.

“Kalau *da* datang (gatal-gatal), tidak tidur *ko*, Kita seperti mau gila,” katanya sambil menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang paling parah.

Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena rasa pahit yang terlalu sulit lagi ia bendung.

“Ini... dari lutut, bokong *sampe* di bawah e. Jangan *mi* sa buka semua toh,” katanya malu-malu. “Terlalu parah.” Bukan hanya dia. Istrinya juga terkena gatal-gatal.

La berbisik, bahkan seorang perempuan tua di kampung ini juga telah meninggal dunia akibat badannya penuh luka gatal yang tak pernah sembuh.

“Obat berapa *mi* habis? Tidak berhenti. Tuhan saja yang tahu,” katanya.

Seperti kebanyakan warga di Baliara, La mengaku belum pernah memeriksakan diri ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Ia memilih bertahan dengan obat warung atau membiarkan keluhan itu berlalu dengan sendirinya. Bukan karena abai, tapi tak punya biaya. Uang hasil melaut yang ia dapat cukup untuk makan saja sudah bersyukur. Perih, luka dan gatal yang muncul setiap kali bersentuhan dengan air asin terpaksa harus ditahan. Hidup keluarganya harus terus berjalan, bertumpu pada perahu kecil yang kerap tertanam lumpur saat musim barat datang.

“Kalau tidak melaut, mau makan apa? merokok apa? Anak butuh uang sekolah,” ujarnya.

Tak banyak yang bisa ia lakukan selain menahan amarah dan menyimpan lelah. Lelah seorang nelayan yang kehilangan laut jernih, rumah kedua, dapur, sekaligus warisan masa depan anaknya. Namun sebagai warga Suku Bajo Baliara, ia tak punya pilihan selain tetap tinggal dan bertahan.

“Lebih baik mati daripada begini terus,” katanya lirih.

Keluhan gatal-gatal yang disampaikan warga Baliara sejalan dengan catatan medis Puskesmas Kabaena Barat. Puskesmas mendata sepanjang tahun 2024 tercatat ada 100 kasus penyakit kulit dari perkampungan yang dihuni 140 Kepala Keluarga (KK) tersebut. Jumlah tertinggi terjadi pada Januari dengan 15 kasus, disusul Agustus sebanyak 14 kasus.

Pada Februari dan Maret, masing-masing tercatat 6 kasus. Angka kembali meningkat pada April menjadi 12 kasus. Sementara pada Mei hingga Juli, jumlah penderita berada pada kisaran lebih rendah, antara lima hingga delapan kasus per bulan, namun tetap menunjukkan pola keberlanjutan penyakit. Memasuki Oktober hingga Desember, jumlah kasus kembali berada di kisaran 7 hingga 8 penderita setiap bulan.

Meski begitu, Kepala Puskesmas Kabaena Barat, Daeng Masiar, mengatakan jumlah kunjungan pasien dengan keluhan penyakit gatal-gatal tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

“Dari hasil kunjungan pasien yang datang berobat itu tidak signifikan kenaikannya,” ucapnya, Sabtu (11/10/2025).



Keterangan foto: La memperlihatkan bagian tubuhnya yang terkena penyakit kulit dan gatal-gatal akibat terkoneksi air laut secara berulang yang terindikasi tercemar limbah aktivitas pertambangan nikel. Meskipun begitu ia tetap melaut. (Foto: Mohamad Sadli Saleh)

Dugaan Deforestasi Besar di Balik Krisis Pesisir Baliara

Persoalan alam akibat tambang di Baliara disinyalir berakar dari perbukitan Kabaena Barat, tempat hutan-hutan primer perlahan dibuka dalam kurun waktu panjang. Dari kawasan hulu itulah, tanah terbuka dan sedimen diduga mengalir mengikuti kontur alam, membawa dampak berlapis hingga ke pesisir yang menjadi ruang hidup Suku Bajo.

Dugaan kuat tergambar dari jejak pembukaan hutan (deforestasi) berskala besar di Kabaena Barat, kurang lebih dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data rekaman citra satelit Global Forest Watch (GFW). Sepanjang tahun 2001 sampai 2024, area of interest Desa Baliara, Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kehilangan 3.60 kha hutan primer basah atau setara 5 kali lapangan sepak bola standar internasional. Angka itu juga menyumbang 50 persen kehilangan tutupan pohon dari periode yang sama.



Keterangan: Rekaman citra satelit Global Forest Watch (GFW) di area of interest Baliara, Kabaena Barat, Bombana, Sulawesi Tenggara. Memperlihatkan bukaan hutan (deforestasi) sepanjang dua dekade terakhir. (Sumber: Global Forest Watch. Olah Data: Mohamad Sadli Saleh)


Sedangkan dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, periode April 2024 sampai Oktober 2025, ada 33.769 titik koordinat sinyal peringatan deforestasi yang terekam citra satelit GFW di wilayah Desa Baliara, Kabaena Barat, dengan luas total area yang dugaan kuat terdeteksi mengalami kehilangan tutupan pohon mencapai 414 hektare.

Khusus di wilayah aktivitas pertambangan nikel yang tak jauh dari pemukiman suku Bajo Desa Baliara, citra satelit Copernicus merekam timelapse bukaan lahan akibat aktivitas pertambangan nikel secara detail baik itu perubahan drastis warna air laut maupun data profil elevasinya.



Keterangan: foto kiri adalah kondisi 2016 dan foto kanan 2025. Timelapse jejak bukaan tambang dan perubahan warna air laut di Baliara, Kabaena Barat, Bombana, Sulawesi Tenggara, olah data dengan Copernicus: Mohamad Sadli Saleh)

Berdasarkan data profil elevasi Copernicus, kemiringan lahan dari punggung bukit (lokasi aktivitas pertambangan) menuju pesisir pemukiman Suku Bajo Baliara dugaan kuat tercatat mencapai minus 3,68 persen. Sedangkan jarak antara titik tertinggi area tambang dan pemukiman warga sekitar kurang lebih dua kilometer.



Profil elevasi bukit area pertambangan nikel yang berjarak kurang lebih 2 KM dari wilayah pemukiman warga suku Bajo Baliara dengan kemiringan minus 3,68 persen. (Sumber: CopernicusOlah Data: Mohamad Sadli Saleh)

Masih berdasarkan data elevasi Copernicus, dalam bentang yang relatif pendek itu, ketinggian tanah menurun tajam, dari sekira 80 meter di atas permukaan laut di kawasan bukit tambang menjadi hanya 11 meter di atas permukaan laut di pemukiman Bajo Baliara. Dugaan kuat kemiringan alami itu membentuk jalur gravitasi yang memudahkan air hujan, bersama sedimen dan lumpur dari area terbuka bekas tambang lalu meluncur ke bawah tanpa banyak hambatan.

Saat hujan turun dengan intensitas tinggi, indikasi pencemaran dari area bukit bekas galian tambang mengalir mengikuti jalur-jalur alami yang terekam dalam citra satelit. Aliran ini kemudian diarahkan menuju bak-bak penampung milik perusahaan tambang nikel yang posisinya hanya sekira kurang lebih 50 meter dari permukiman warga.

Namun, pada kondisi debit air yang tinggi terutama saat puncak musim hujan kapasitas kolam penampung diperkirakan tidak mampu menahan seluruh aliran. Air yang bercampur lumpur

kemudian meluap. Dari kolam penampung, aliran itu diarahkan ke selokan besar atau got utama. Bermula dari titik inilah, indikasi pencemaran berupa muntahan air bercampur sedimen bergerak langsung menuju area permukiman Suku Bajo di Desa Baliara.



Keterangan: Jejak sedimentasi dari kolam ke kolam menuju got utama yang bukaannya langsung mengarah ke pemukiman warga suku Bajo Baliara. (Foto/Olah Rupa: Mohamad Sadli Saleh)

“Cobanya waktu hujan kita datang di sana, Pak. Kita lihat, *tahambur* airnya. Tidak muat itu *anu*, aliran dan kubangan bak (kolam) penampung. *Tahambur* sampai disini itu air kalau waktu hujan,” ujar AM, nelayan yang rumahnya berada tak jauh dari mulut got besar bahkan ia mengaku lumpur di bawah kolong rumahnya setinggi lutut orang dewasa.

Pengakuan AM itu sejalan dengan temuan jurnalis di lapangan. Siang itu, Sabtu, 11 Oktober 2025, pengamatan dilakukan di sekitar area pemakaman umum. Tepat di seberang jalan, sebuah kecil membentang. Di bawahnya, got besar terlihat terbuka, diduga kawasan itu menjadi jalur utama aliran air bercampur sedimen yang mengarah langsung ke pemukiman Kampung Bajo Baliara.

Di atas jembatan itu terdapat deker (tempat duduk di sisi jembatan), tempat warga biasa singgah. Dari sana, sebuah plang tampak berdiri di atas timbunan tanah sekitar 50 meter ke arah atas bukit. Plang itu membelakangi jalan, seolah menyembunyikan wajahnya.

Laut Baliara dalam Ancaman Serius

Hal itu juga relevan dengan pantauan Satya Bumi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi Satya Bumi di wilayah permukiman suku Bajo Baliara, selain luapan air sebagai indikasi pencemaran saat hujan, mereka menemukan jejak air laut yang berubah menjadi keruh, tingginya sedimentasi, konsentrasi logam berat abnormal yang konsisten dengan pola indikasi pencemaran yang biasanya disebabkan oleh limpasan tambang nikel, erosi tanah tambang, serta pembuangan limbah mineral. Satya Bumi menilai aktivitas tambang di atas bukit terindikasi sebagai sumber terjadinya erosi, membawa sedimen kaya logam ke laut.

“Ini bukan kebetulan, ini rantai sebab-akibat yang sangat jelas sesuai yang dilaporkan dan didokumentasikan Satya Bumi,” terang Dany Alfalah, Divisi Kampanye Satya Bumi. Jumat, (12/12/2025).

Dany menegaskan, perubahan kualitas air di Baliara juga terjadi bersamaan dengan meningkatnya curah hujan dan banjir yang berulang. Bahkan air laut yang meluap ke kawasan rumah panggung masyarakat Bajo kerap meninggalkan endapan lumpur, memicu bau menyengat, serta mengubah karakter perairan pesisir yang selama ini menjadi ruang hidup utama masyarakat. Dimana laut merupakan sumber ekonomi, ruang hidup, identitas, dan budaya bagi suku Bajo.

“Ketika laut tercemar, ini berarti kehidupan mereka juga ikut hilang. Anak-anak Bajo tak lagi bisa belajar berenang, kulit mereka gatal, dan laut tempat mereka tumbuh kini berubah menjadi sumber penyakit. Ini secara tidak langsung juga memutus budaya yang diwariskan turun temurun,” tegas Dany.

Pembuktian secara ilmiah juga dilakukan melalui uji kualitas air laut di Desa Baliara oleh Satya Bumi pada tahun 2024 lalu. Tujuannya untuk menilai secara objektif apakah perairan Baliara masih berada dalam kondisi aman bagi biota laut dan manusia. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium independen berstandar IPB University terhadap 14 parameter uji, meliputi unsur fisika, kimia, serta logam terlarut. Seluruh hasil pengujian dianalisis dengan mengacu pada baku mutu lingkungan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Hasilnya menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dari seluruh parameter yang diuji, mayoritas menunjukkan nilai di atas ambang batas aman yang ditetapkan pemerintah. Satya Bumi juga menilai temuan itu sebagai indikasi kuat bahwa perairan Baliara sedang berada dalam tekanan pencemaran serius dan tak dapat lagi dikategorikan sebagai perairan laut alami yang sehat.

Dari 14 parameter yang diuji, sembilan di antaranya terdeteksi melampaui baku mutu. Bahkan, beberapa menunjukkan tingkat pencemaran yang ekstrem. Konsentrasi kadmium tercatat hingga 1.000 kali di atas ambang batas aman, nikel hampir 70 kali lipat, sementara timbal dan tembaga juga jauh melampaui standar. Lonjakan kadar sulfida, amonia, dan nitrat mengindikasikan adanya pembuangan bahan pencemar yang berlangsung secara terus-menerus.

“Ini menandakan bahwa Laut Baliara sedang diracuni, dan sumber racun itu bukan berasal dari proses alamiah,” papar Dany Alfalah, Divisi Kampanye Satya Bumi.

Selain dampak ekologis, Satya Bumi juga mencatat konsekuensi sosial ekonomi yang semakin nyata di pesisir Baliara. Nelayan Bajo terpaksa melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan yang layak konsumsi, peningkatan biaya operasional, sementara hasil tangkapan justru menurun. Bahkan menurut Satya Bumi, dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan memperbesar resiko kemiskinan dan kerentanan pangan di komunitas pesisir suku Bajo Baliara.

Dari sisi kesehatan, hasil uji laboratorium independen yang dianalisis Satya Bumi menunjukkan keterkaitan langsung antara penurunan kualitas air laut dan meningkatnya keluhan kesehatan warga. Dampak yang dirasakan masyarakat beragam, mulai dari iritasi kulit, gatal-gatal kronis, gangguan pernapasan, hingga kekhawatiran terhadap paparan logam berat secara terus-menerus. Paparan tersebut tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan air laut yang tercemar, tetapi juga lewat konsumsi biota laut serta partikel debu yang terbawa angin dari kawasan aktivitas tambang.

Merujuk pada hasil uji laboratorium independen, perubahan signifikan kualitas air, terutama warna dan sedimentasi serta catatan keluhan kesehatan masyarakat, Satya Bumi menilai terdapat dugaan kuat bahwa sumber utama pencemaran pesisir laut Baliara berasal dari aktivitas pertambangan di kawasan perbukitan yang bermuara langsung ke wilayah pesisir.

“Kami melihat sangat kuat dugaan cemaran berasal dari tambang, apalagi di bukit terdapat dua konsesi yaitu PT Timah Investasi Mineral dan PT Trias Jaya Agung. Tanggul penampungan limbah perusahaan tersebut sempat bocor akibat hujan yang deras pada Maret 2024 dan permasalahan banjir sering kali terjadi di Baliara ketika hujan deras,” ungkap Dany.



Infografis kandungan air laut di pemukiman Suku Bajo Baliara setelah adanya aktivitas pertambangan nikel di atas bukit. (Sumber: Satya Bumi. Olah Data/Rupa: Mohamad Sadli Saleh)

PT TIM Bantah Cemari Pesisir Baliara

PT Timah Investasi Mineral (PT TIM) memberikan klarifikasi terkait aktivitas pertambangan nikel yang mereka jalankan di wilayah Baliara, Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ditanya mengenai keberadaan laporan lingkungan tahunan atas aktivitas pertambangan di Baliara, Kepala Teknik Tambang PT TIM, Tatang Warsito menegaskan bahwa seluruh dokumen lingkungan tersedia dan dilaporkan secara rutin. Namun, hingga wawancara ini dilakukan, pihak perusahaan tidak memperlihatkan dokumen fisik maupun salinan digital kepada jurnalis.

“Laporan itu ada dan lengkap. Kami menyampaikan laporan harian secara real time, mingguan, bulanan, triwulan, semester, hingga tahunan kepada Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya melalui pesan singkat, Sabtu, (11/10/2025).

Menanggapi keluhan warga terkait keruhnya air laut serta meningkatnya kasus penyakit kulit di sekitar permukiman Suku Bajo, Tatang menyatakan perusahaan telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan berupaya mengurangi kekeruhan air laut, mulai dari pembuatan bronjong sampai penyedotan lumpur. Perusahaan menegaskan bahwa aktivitas tambang mereka tidak menjadi penyebab dari dampak kesehatan yang dialami masyarakat.

“Kami (PT TIM) juga melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dari hasil laboratorium air limbah, tidak ditemukan kandungan yang berbahaya bagi kulit. Karena itu, kami meyakini penyakit kulit yang muncul bukan dampak dari aktivitas kami,” katanya.

Selain upaya mitigasi tersebut, PT TIM juga mengklaim telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) serta kegiatan pengelolaan lingkungan di wilayah Baliara.

“Program CSR yang kami lakukan antara lain pengobatan gratis untuk warga Baliara, pembuatan sodetan untuk mengurangi

volume air yang terlalu besar menuju kampung, serta penyedotan lumpur,” lanjutnya.

Terkait keberlanjutan hidup masyarakat Bajo di sekitar area operasi, perusahaan juga mengklaim telah melaksanakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

“PT TIM melaksanakan program PPM dengan sembilan aspek serta pembagian ring 1, 2, dan 3 di area operasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Ibnu Hendro Prasetyanto, menyampaikan dalam waktu dekat berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang sebagai tindak lanjut dari keluhan warga Baliara.

“Kami (DLH) telah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Sulawesi dan Maluku (SUMA) berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Cuma memang masih terkendala koordinasi dengan perwakilan regional di Makassar,” katanya saat ditemui di kantor DLH Sultra, Rabu (28/01/2026).

Diketahui, sebelumnya DLH Sultra telah melakukan verifikasi lapangan ke area tambang, termasuk meninjau keberadaan sedimen pond (kolam pengendapan). Namun, pemeriksaan ini dilakukan saat kondisi cuaca normal, bukan ketika hujan deras yang kerap menimbulkan keluhan dari warga. Menurut warga, sedimen pond meluap saat hujan deras, sedangkan saat kondisi kering, limpasan tertahan dan tidak langsung mengalir ke laut. Secara teknis, limpasan dari sedimen pond berpotensi mengarah langsung ke laut ketika curah hujan di atas rata-rata, membawa material endapan.

DLH mengakui kondisi ini sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan. “Kalau hujan keras di atas normal, itu pasti keluar ke laut. Sedimen pondnya memang harus dilakukan penanggulangan,” ujar Ibnu.

Sementara itu, sebagai langkah pencegahan, DLH akan memperlebar saluran air dan membangun kolam pengendapan. Rencana ini akan diwujudkan melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait, termasuk proses pembebasan lahan. Tujuannya untuk memperlambat aliran air dan mencegah limpasan langsung ke laut. “Di situ nanti ada rencana kolam sedimen pond, intinya untuk menghambat air agar tidak langsung masuk ke laut,” jelas Ibnu.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Ibnu Hendro Prasetyanto menyoroti kewajiban perusahaan untuk menampilkan hasil uji lingkungan secara terbuka pada papan informasi. “Di papan informasi itu harusnya ada laporan hasil ujinya. Perusahaan wajib mengambil sampel air laut dan sedimen pond dan hasilnya itu harus ditulis di papan informasi,” tegas Ibnu.

Dari sisi pengawasan, Muhammad Arfandi, Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Sultra, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan penegakan hukum lingkungan (Gakkum). Menurutnya tanpa langkah pemulihan menyeluruh, persoalan ini akan terus berulang. Terlebih kondisi sedimentasi di perairan Baliara merupakan akumulasi bertahun-tahun, bukan kejadian sesaat. Hasil penelusuran citra satelit menunjukkan, endapan sedimen telah terbentuk setidaknya dalam lima tahun terakhir dan akan semakin terlihat saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

“Kemungkinan sumber limpasan tidak hanya berasal dari satu IUP. Tapi DLH Sultra punya keterbatasan kewenangan untuk menelusuri seluruh area konsesi di sekitar Baliara,” ungkap Arfandi, Rabu (28/01/2026).

Ke depan, DLH Sultra mendorong penerapan PSKH (Pencegahan Sengketa Lingkungan Hidup) yang tidak hanya menargetkan pemulihan kualitas lingkungan tetapi juga mengevaluasi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Dalam skema tersebut, kerugian nelayan yang kini harus melaut lebih jauh dengan hasil tangkapan menurun akan masuk dalam perhitungan dampak pencemaran.

Di akhir wawancara, DLH menyatakan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar dugaan pencemaran ini segera ditindaklanjuti. "Rekomendasi kami, kami akan bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk cepat ditindaklanjuti begitu," ungkap Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Ibnu Hendro Prasetyanto.

Namun hingga akhir wawancara dilakukan, DLH Sultra mengakui belum menelusuri laporan kesehatan dari Puskesmas Kabaena Barat untuk mendalami keluhan warga terkait penyakit kulit dan gangguan kesehatan lain yang diduga akibat sedimentasi di laut.

Dari ruang kosong antara pengakuan dan tindak lanjut itulah, warga Baliara bertahan, menggantungkan hidup pada laut yang kian berubah. Di pesisir ini, harapan masih disandarkan pada air yang hari ini keruh, namun tetap diyakini suatu hari bisa kembali jernih, seperti ingatan mereka tentang laut yang dahulu memberi hidup. Nelayan akan terus melaut, lebih jauh dan lebih lama, sembari menunggu janji pemulihan benar-benar menjelma tindakan. Dan selama ombak masih datang ke pesisir Baliara, harapan itu tak akan benar-benar pergi. (*)



Warga Torobulu Lawan Tambang Nikel, Aparat Terima Uang

Tim Independen.id

Independen.id -- Aparat penegak hukum diam-diam ikut menikmati hasil penambangan nikel di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), perusahaan di Torobulu diduga rutin memberikan uang yang disebut dana entertainment atau bulanan aparat dengan nominal bervariasi.

Pemberian uang membuat aparat ikut melindungi aktivitas PT WIN yang sarat pelanggaran hukum. Masyarakat Torobulu yang terus berunjuk rasa menyoal dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan, karena aktivitas pertambangan dekat permukiman justru dihadapkan dengan polisi.

Warga Torobulu berinisial AF, 43 tahun, curiga dari lagak lagam aparat yang menginterogasinya dalam ruang pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra pada awal Januari 2024. Pemeriksaannya sebagai saksi justru berisi tuduhan kalau dialah ancaman bagi perusahaan di desanya.

Jawabannya sedikit meredam nada tinggi polisi di ruang pemeriksaan. Tanya jawab justru berujung pada tawaran mendamaikan perusahaan dengan warga terlapor. "Bisakah kita atur supaya perusahaan tetap bisa jalan, karena masyarakat ini tidak lama lagi jadi tersangka. Nanti kami bantu," kata AF meniru ucapan penyidik.

Ia menolak. Berdamai sama saja membiarkan perusahaan terus menambang dekat permukiman tanpa menunjukkan amdal,

menghilangkan mata air, merusak sawah serta tambak, mencemari laut, sekaligus merenggut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. "Saya bilang, kalau saya, tidak. Teman-teman juga bilang tidak mau. Kami tetap melawan," jawabnya tegas. Meski melawan berarti siap dengan dinginya sel tahanan.

Itu merupakan kali kedua AF diperiksa sebagai saksi sebelum benar-benar ditetapkan tersangka, Senin, 8 Januari 2024. PT WIN melaporkan 32 warga Torobulu pada Selasa, 7 November 2023. Laporan dilayangkan sehari setelah warga berunjuk rasa menolak penambangan nikel dekat permukiman dengan menanyakan amdal perusahaan.

Dari 11 orang yang diperiksa sebagai saksi, dua di antaranya ditetapkan tersangka, termasuk AF. Satu lainnya ialah H, 32 tahun, ibu rumah tangga yang juga warga Torobulu. Keduanya ditetapkan tersangka melalui surat polisi Nomor: S.Pgl/69/III/RES.5.5./2024/ Ditreskrimsus dan Nomor: S.Pgl/68/III/RES.5.5./2024/ Ditreskrimsus, Selasa, 5 Maret 2024, atau empat bulan setelah laporan PT WIN.

Warga Torobulu yang mendatangi langsung lokasi tambang merupakan tampuk untuk meminta Amdal. Total tiga kali warga mengupayakan bertemu pihak perusahaan dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Namun, perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup Konawe Selatan tak sekalipun menunjukkan amdal ketika pertemuan di Balai Desa Torobulu pada 25 September dan 26 Oktober 2023.

Pemerintah daerah hanya menjelaskan PT WIN diberi izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 660/572/Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 660/111 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT WIN di Desa Torobulu, Wonua Kongga, dan Labokeo, tanggal 7 Oktober 2019.

Izin lingkungan PT WIN diterbitkan Surunuddin Dangga pada periode pertamanya menjabat Bupati Konawe Selatan. Izin dari kader Partai Golkar itu kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara Nomor: 820/DPMPTSP/XI/2019, tanggal 29 November 2019. Surat berisi persetujuan perpanjangan pertama izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi seluas 1.931 hektare.

AF mengaku PT WIN tak pernah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait amdal, baik penyusunan, penilaian, hingga koreksi. AF justru “ditarget” perusahaan ketika berunjuk rasa menyoal Amdal. “Saya dikasih bocoran sama karyawannya. “Hati-hati, ini sengaja dibuat jebakan’,” kata AF. “Ternyata memang mereka sudah siapkan kamera. Setiap gerakan kami mereka video.”

Video itu menunjukkan beberapa warga termasuk AF dan H mendatangi lokasi penambangan PT WIN di sekitar menara telekomunikasi Telkomsel bagian barat Torobulu, Senin, 6 November 2023, sekitar pukul 10.00 Wita. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Penambangan di Permukiman. Mari Jaga Torobulu yang Tersisa”.

H mengajak warga lain ke arah ekskavator PT WIN yang sedang mengeruk tanah. Operator yang tetap beraktivitas mendorong H naik ke atas roda ekskavator lalu memukul pintunya. Sementara AF menyampaikan kepada pengawas PT WIN agar meminta operator ekskavator berhenti beraktivitas. AF juga melempar segumpal tanah kecil ke arah bucket ekskavator sebagai kode ada orang di sekitarnya.

Rekaman itulah alat bukti untuk menjerat AF dan H. Keduanya dituduh menghalangi aktivitas pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam istilah hukum, delik yang dipakai polisi merupakan strategic lawsuit against public participation atau SLAPP. Istilah yang pertama kali diperkenalkan George W. Pring dan Penelope Canan dalam buku berjudul SLAPP's: Getting Sued for Speaking Out

di Amerika Serikat tahun 1980-an. SLAPP dimaksudkan menakut-nakuti individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), M. R. Andri Gunawan Wibisana dalam keterangannya sebagai saksi ahli di persidangan AF dan H.

Namun, itu bukan kali pertama AF dan warga Torobulu ditakut-takuti. Delapan orang pernah dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Konsel pada Kamis, 28 September 2023. Laporan juga dilayangkan perusahaan sehari setelah warga berunjuk rasa menolak aktivitas penambangan nikel dekat permukiman. AF dan tujuh lainnya enggan memenuhi panggilan klarifikasi yang dijadwalkan polisi pada Senin, 16 Oktober 2023. Belakangan polisi tidak melanjutkan perkara itu. AF menduga perusahaan tak cukup bukti ketika melapor ke Polres Konsel.

“Memang saya nilai alat buktinya (perusahaan) tidak kuat,” ujar AF, “Waktu itu mereka tidak siapkan kamera untuk video.”



Keterangan foto: Dua ekskavator PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) mengeruk tanah di atas lahan bekas reklamasi di samping tembok Sekolah Dasar Negeri 12 Laeya, Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu, 22 November 2025.

Tambang Datang, Air Bersih dan Pencaharian Hilang

Air laut sedang surut di pesisir Torobulu, Senin, 13 Oktober 2025. Dari jembatan ke rumah panggung milik warga berinisial AB di Lorong Bajo, pasir laut cokelat kian memerah menapak bukit di balik pepohonan mangrove. Di sanalah PT WIN menyisakan lubang-lubang tanah menganga, bekas menggali bijih nikel.

Di teras, pria 38 tahun itu sedang memperbaiki mesin perahunya. Secangkir kopi hitam manis dan rokok tanpa cukai tersua di atas meja plastik. Sajian yang menemaninya memperbaiki mesin siang itu. Tak lupa, istrinya menyuguhkan semangkuk rebusan ubi kayu, ubi jalar, dan talas.

AB sudah 10 hari tak melaut, karena malam hari cahaya bulan sedang terang. Wajar saja, sepekan sebelumnya, langit Indonesia baru dihiasi bulan purnama super atau *supermoon*, tepatnya 7 sampai 8 Oktober 2025. Fenomena yang membawa ikan menjauh ke laut dalam. Arus kencang bulan purnama pun tak menguntungkan AB. Ihwal pencemaran laut di pesisir Torobulu akibat aktivitas tambang nikel makin menyulitkan nelayan kecil seperti mencari ikan.

“Begitulah keadaan sekarang,” kata AB dengan dialek suku Bugis yang lekat.

Memancing ikan atau cumi-cumi satu-satunya pilihan bagi AB kala berhenti membudidayakan rumput laut—yang ia sebut agar. Pesisir Torobulu, tempatnya menebar tali rumput laut menjelma menjadi arena lalu-lalang dan berlabuhnya kapal tongkang pemuat nikel.

“Dulu bagus-bagus pencaharian, karena tidak ada tambang,” kenangnya, “Sekarang sudah tidak.”

Tali rumput laut sering kali tertabrak kapal tongkang bikin AB merugi. Petaka lain datang saat lumpur bekas galian tambang nikel hanyut ke pesisir. Rumput laut yang kena lumpur tak berkembang, warnanya keputihan, rontok dari tali, lalu mati.

“Dia (pihak perusahaan) bilang bagus kadar airnya. Istilahnya tidak ada pengaruh tambang,” kesal AB. “Pas saya pasang agar, jatuh-jatuh. Batangnya berlendir.”

Hilangnya rumput laut di pesisir Torobulu diiringi turunnya produksi tahunan di Kabupaten Konsel. Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra mencatat terjadi penurunan signifikan dari 100.710 ton per tahun pada 2014 menjadi 37.515 ton di 2024. Sentra utama rumput laut Konsel kini tersisa di Kecamatan Tinanggea, berjarak 25 kilometer sebelah barat Torobulu. Kepala Bidang Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, Marjumagus, mengungkapkan rumput laut memang tanaman yang sangat sensitif. Apabila terkena lumpur, rumput laut tidak akan berkembang bahkan mati.

“Rumput laut itu sangat sensitif, apalagi dekat pertambangan. Secara teknik budi daya, rumput laut arusnya tidak boleh kencang dan keruh. Keruh saja tidak bisa, apalagi tercemar,” ungkap Marjumagus, Senin, 21 April 2025.

AB tak diam tatkala tempatnya mencari penghidupan direnggut paksa. Hilangnya nafkah Rp6 sampai Rp10 juta setiap kali panen rumput laut dua kali mendorong AB dan petani lain berunjuk rasa di pelabuhan PT WIN sekaligus galangan kapal PT Tridayajaya Mandiri Nusantara. Namun, AB dan lainnya kalah dari perusahaan yang dikawal polisi setiap kali berunjuk rasa.

“Biar saling kenal dengan polisi, mau baku hantam,” ucap AB. “Mengalah saja, karena kita masyarakat biasa kasihan. Dia berpangkat. Mau kita lawan salah-salah masuk penjara.”

WK, 41 tahun, petani di Desa Mondoe, Kecamatan Palangga Selatan, juga sedang getir dengan aktivitas PT WIN. Aliran air sekaligus kolam tadah hujan untuk menggenangi sawahnya berada tepat di bawah tumpukan material tanah dan batuan (*overburden*) bekas galian tambang. Buangan material PT WIN bahkan sudah masuk ke lahannya.

Ketika turun hujan, tumpukan material berjatuh ke dalam kolam, membawa lumpur menuju sawah seluas 1,6 hektare

miliknya. Sawah yang terlanjur terendam lumpur bekas galian tambang menjadi kerdil. WK terpaksa menambah biaya produksi untuk membeli pupuk. Belum lagi pengeluaran untuk membayar pembasmi hama, seperti tikus dan penggerek batang, yang makin sering menyerang padinya.

“Pengalaman saya selama mengolah setelah ada PT WIN, lumpur masuk itu bikin padi agak kerdil,” kata WK, Selasa, 11 November 2025. “Otomatis kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk menambah jumlah pupuk. Itu yang selama ini kami lakukan.”

Hal serupa dialami YB, 67 tahun, petambak di Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan. YB yang telah mengolah tambak sejak 2015 mengaku panennya cukup memuaskan di awal. Namun, seiring PT WIN masif beraktivitas, hasil panennya menurun. Dua tahun terakhir YB bahkan sering merugi.

Udang dan ikan belum mencapai masa panen banyak yang mati. Matinya udang dan ikan diduga air tambak terkontaminasi limbah tambang nikel. Ketika turun hujan, air mengalir dari gunung ke pesisir laut yang menjadi sumber pengairan tambak. Di usia yang tak lagi muda, harapan YB satu-satunya hanya bergantung pada tambak untuk menghidupi keluarga, juga biaya kuliah anak-anaknya.

“Jadi bukannya untung malah buntung. Kasihan kami, mau kasih makan apa anak-anak kalau sudah begini,” keluh YB, Kamis, 18 Desember 2025.

Kegetiran WK dan YB serta gagalnya rumput laut diikuti hilangnya Kali Engko, salah satu sumber air bersih warga Torobulu sejak lama. Kali Engko yang berada tepat di belakang Sekolah Dasar Negeri 12 Laeya telah menjadi lintasan alat berat dan lalu-lalang kendaraan PT WIN. Perusahaan mengklaim telah memberikan bantuan sumur bor kepada masyarakat.

Hanya saja sumur bor bukan bagi masyarakat di dusun 3 dan 4 yang tinggal di pesisir. Warga dekat pesisir laut sama sekali tak dapat menggali sumur atau menyedot air tanah, karena payau. Dua dusun itu kini menggantungkan kebutuhan air bersih dari kolam

tadah hujan di tengah lahan bukaan tambang nikel PT WIN yang disebut check dam. AM, 30 tahun, perempuan yang tinggal di Dusun 4 Desa Torobulu pesimis check dam akan terus mengalir ke rumahnya.

“Sampai kapan check dam selalu menghasilkan air? Ketakutan terbesar kami adalah ketika besok check dam menyusut, berkurang, atau bahkan mati,” ujar AM, Senin, 16 Februari 2026.

Warga di dua dusun itu sempat memanfaatkan sumber air dari PAM, bendungan kecil dekat persimpangan jalur tambang dan jalan pengerasan menuju Desa Wonua Kongga. Namun, kualitas air PAM memburuk seiring deru tambang. Bagi perempuan seperti AM, kehilangan air berarti ancaman bagi kehidupan.

“Yang paling berdampak adalah bagaimana perempuan harus hidup selalu berdampingan dengan air. Memasak atau kerja-kerja domestik dalam rumah butuh sekali air. Ketika air hilang, hidup kami juga terancam,” ungkap AM.

PT WIN yang beraktivitas dekat permukiman dan Sekolah Dasar Negeri 12 Laeya di Torobulu juga membawa debu ke udara, lantas masuk ke rumah-rumah warga. Pelbagai alasan itulah yang mendorong warga berunjuk rasa dengan mendatangi lokasi tambang, meminta pihak perusahaan membuka Amdal.

Tanya Amdal Diancam Pidana

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Andi Makkawaru, mengatakan PT WIN diberi izin beraktivitas atas dasar amdal PT Billy Indonesia yang lebih dulu beroperasi di Torobulu. Lokasi penambangan nikel PT Billy Indonesia dan WIN merupakan bekas kontrak karya PT International Nickel Company of Canada (INCO) sejak 1968 yang kini bernama PT Vale Indonesia Tbk.

PT INCO resmi melepaskan kontrak karya di Torobulu setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam aturan itu, perusahaan asing harus melakukan tahapan pelepasan atau divestasi kontrak karya kepada pemerintah. Pada 2010, PT INCO

menyerahkan konsesinya kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan lalu memberikan izin kepada PT Billy Indonesia.

PT Billy Indonesia lantas beraktivitas di Torobulu pada 2010 sampai 2016. Olehnya itu, kata Andi Makkawaru, PT WIN tidak bertanggung jawab atas konsultasi publik terkait Amdal. Menurutnya, konsultasi publik pertama seharusnya sudah dilakukan PT Billy Indonesia sejak pertama kali beraktivitas di Torobulu.

“Amdalnya sudah dikeluarkan pemerintah kabupaten. Tahapannya dilaksanakan dengan benar. Berarti masyarakat di sana menerima, cuman memang ada catatan-catatan,” kata Andi Makkawaru, Selasa, 29 April 2025. Catatan-catatan yang dimaksud Andi Makkawaru adalah aktivitas pertambangan tidak boleh mengganggu infrastruktur pendidikan dan pencaharian masyarakat.

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra, Muh. Hasbullah Idris, menjelaskan perubahan dari PT Billy Indonesia menjadi PT WIN, karena terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015. Beleid itu mengatur perusahaan tidak terbuka yang memiliki lebih dari satu izin usaha pertambangan harus mengalihkan konsesinya ke perseroan lain.

Meski dialihkan, PT Billy Indonesia tetap memiliki saham di PT WIN berdasarkan aturan itu. PT WIN lantas memakai dokumen PT Billy Indonesia untuk beraktivitas di Torobulu hingga perpanjangan izin pada tahun 2019. Menurut Hasbullah, perpanjang izin tak harus disertai pembaruan Amdal. Pembaruan hanya dilakukan ketika terdapat perubahan dalam lingkup Amdal.

“PT Billy Indonesia berubah nama menjadi PT WIN, tetapi dokumen (Amdal) masih yang lama. Amdalnya masih nama PT Billy Indonesia,” jelas Hasbullah ketika ditemui di kantornya, Senin, 26 Januari 2026.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) di Kendari, Sahrina Safiuddin, melihat dokumen Amdal sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam bukan hanya sebatas legal dan tidak. Pengelolaan sumber daya alam menuntut legitimasi lewat partisipasi publik untuk memastikan keadaan sesungguhnya di lapangan.

“Jadi setiap kegiatan atau kebijakan memang harus dengan partisipasi masyarakat. Itu mutlak sebagai bentuk legitimasi. Selain legalisasi, ada urusan legitimasi terkait pengakuan masyarakat,” kata Sahrina saat ditemui, Rabu, 28 Januari 2026.

Aksi masyarakat Torobulu menagih dokumen Amdal kepada pemerintah serta perusahaan menunjukkan pemahaman akan amanat konstitusi tentang hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, pembatasan akses publik terhadap izin pengelolaan lingkungan hidup menggambarkan perilaku menyimpang, manipulatif, amdal hanya sekadar di atas kertas, atau dokumennya tidak ada sama sekali.

“Harusnya Amdal itu dokumen publik, bisa diakses siapa saja. Kalau tertutup, mungkin memang belum jadi, tidak ada, atau klaim yang disebutkan dalam amdal tidak realistis. Banyak hal yang tidak bisa ditagih ketika akses partisipasi publik dihambat, termasuk pertanggungjawabannya,” ungkap Sahrina.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Andi Rahman, berpendapat, jika punya amdal, PT WIN seharusnya tidak akan menambang dekat permukiman, merusak mata air, mencemari tambak, dan persawahan—yang sejak awal merupakan wilayah kelola tradisional masyarakat.

“Kegiatan yang dilakukan menguatkan dugaan kita perusahaan tidak punya Amdal,” ungkap Andi Rahman, Sabtu, 4 Januari 2026. “Kalaupun misalnya dugaan kita salah, maka akan makin aneh. Kalau sampai Amdalnya ada, perusahaan masih menambang ugal-ugalan, dobel pelanggaran.”

AF juga mengaku belum pernah melihat langsung Amdal perusahaan. Penelusuran pada amdalnet.kemenlh.go.id, situs

Kementerian Lingkungan Hidup, pun tak menampilkan pengajuan Amdal atas nama PT Wijaya Inti Nusantara maupun Billy Indonesia. Seingat AF, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe Selatan hanya sebatas menjelaskan hal yang boleh dan tidak dalam melakukan aktivitas pertambangan kepada masyarakat, tanpa menunjukkan amdal.

“Kalau masalah Amdal sepengetahuan saya PT WIN tidak pernah ada sosialisasi,” ungkap AF. “Pernah ada dari DLH menjelaskan apa yang dilakukan ketika mau menambang, tetapi bukan Amdal. Amdalnya tidak pernah dimunculkan.”

Rangkaian penolakan warga tiba pada puncaknya ketika AF dan H dipersangkakan. Keduanya lalu diseret ke meja hijau di Pengadilan Negeri Andoolo pada awal Juli 2024. Total 19 bulan warga Torobulu bolak-balik dan menunggu putusan pengadilan agar benar-benar lepas dari segala tuntutan hukum sejak laporan perusahaan diterima polisi. Meski menerima vonis bebas pada 1 Oktober 2024, sempat ada upaya kasasi Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.

Namun, upaya kasasi ditolak Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 4146 K/Pid.Sus-LH/2025 tertanggal 18 Juni 2025 untuk berkas perkara H. Mahkamah Agung berpendapat tindakan H dan warga Torobulu lainnya menghalangi aktivitas PT WIN merupakan perbuatan untuk memperjuangkan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara berkas perkara AF lebih dulu dikembalikan berdasarkan surat Nomor: 170/PAN.5/HK2.2/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, karena tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan kasasi.

Semasa persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Amdal juga tak pernah ditampilkan. Padahal, dokumen Amdal merupakan objek yang mendasari unjuk rasa warga. Tidak ditunjukkannya dokumen izin lingkungan kepada masyarakat telah mengabaikan prosedur penyusunan Amdal itu sendiri yang wajib melibatkan partisipasi bermakna atau *meaningful participation*: hak warga didengar, diberi penjelasan, dan dipertimbangkan aspirasinya.

“Saya sangat berharap di pengadilan, Amdal dimunculkan, karena itu yang menjadi titik permasalahan,” ungkap AF. “Faktanya sampai sekarang tidak pernah kami diperlihatkan.”

Pola berulang dengan upaya hukum malah berhasil membungkam suara kritis warga Torobulu yang terus meminta dokumen amdal. Cara perusahaan efektif, karena mengiming-imingi AF dengan pekerjaan maupun uang ditolak. Tawaran yang datang padanya bukan hanya dari pihak perusahaan, tetapi juga polisi.

“Berapa kali memang saya diajak oknum dari kepolisian ketemu di warung makan,” ujarnya, “Saya diminta mundur dari gerakan.”



Keterangan foto: Ekskavator dan bulldoser PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) meratakan tanah dekat sawah di Desa Mondoe, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu, 22 November 2025

Mengapa Aparat Justru Mengintimidasi Warga?

Polisi yang lebih sibuk mengintimidasi warga alih-alih memastikan aktivitas penambangan nikel di Torobulu tak melanggar hukum erat kaitannya dengan dugaan pemberian uang PT WIN. Dalam catatan bukti transfer pihak perusahaan, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Konsel, Komisarisi Polisi (Kompol) Fitrayadi, diduga menerima uang Rp3 juta pada bulan Maret 2021 melalui nomor rekening Bank Mandiri pribadinya.

Saat itu Fitrayadi masih perwira pertama dengan pangkat ajun komisarisi polisi (AKP) dan menjabat Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Konsel. Fitrayadi kembali ke Polres Konsel setelah beberapa kali pindah tugas. Tiga tahun menjabat Kasat Reskrim Polres Konsel atau sejak 2018 sampai 2021, Fitrayadi dipindahtugaskan ke Polresta Kendari dengan jabatan yang sama.

Dari Kasat Reskrim Polresta Kendari, Fitrayadi mengemban tugas di Polda Sultra sebelum akhirnya kembali ke Polres Konsel dengan jabatan baru sebagai Wakapolres sejak Mei 2025 sampai sekarang. Fitrayadi tak mengakui pemberian uang PT WIN ketika menjabat Kasat Reskrim Polres Konsel. Dia bilang baru enam bulan tugas di Konsel atau sejak menjabat Wakapolres.

“Maaf, saya baru enam bulan menjabat di Konsel,” kata Wakapolres Konsel, Fitrayadi, Senin, 22 Desember 2025.

Begitu pula AKP Henryanto Tandirerun ketika menjabat Kasat Reskrim Polres Konsel menggantikan Fitrayadi sejak Mei 2021. Henryanto diduga menerima uang PT WIN pada bulan Juli dan Agustus 2021 melalui nomor rekening Mandiri pribadinya masing-masing Rp3 juta.

Setelah menjabat tiga tahun sebagai Kasat Reskrim Polres Konsel, Henryanto pindah ke Polda Sultra sejak Maret 2024. Henryanto tak memberikan respons ketika dimintai klarifikasi terkait pemberian uang PT WIN sejak dihubungi pada Senin, 22 Desember 2025, sampai laporan ini diterbitkan.

Nama lain ialah AKP Marjuni. Dia diduga menerima uang PT WIN Rp2 juta per bulan pada Maret, April, Juni, Juli, dan Agustus 2021. Uang itu masuk ke rekening BRI atas namanya. Marjuni diduga menerima uang dari PT WIN ketika masih menjabat Kepala Satuan Samapta Polres Konsel.

Marjuni bertugas di Polres Konsel sejak 2017 sampai 2022. Selama periode itu, beberapa jabatan yang diemban Marjuni adalah Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat dan Kepala Satuan Samapta Polres Konsel. Dari Polres Konsel, Marjuni pindah tugas

dan menjabat Kepala Satuan Samapta Polres Baubau sejak Januari 2023. Marjuni lalu ke Polresta Kendari pada 2024. Di Polresta Kendari, dia sempat menjabat kepala satuan samapta sebelum diberi tugas baru sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Baruga sejak April 2025.

Marjuni tak menampik pemberian uang PT WIN. Dia mengaku menerima uang dari perusahaan ketika memobilisasi personelnnya mengawal unjuk rasa yang sering terjadi di Torobulu. Uang pemberian perusahaan pun untuk membeli makan atau minum, karena dibutuhkan personelnnya.

“Kalau misalnya ada demo, saya bawa anggota 60 sampai 70 orang. Jarak dari Polres ke sana itu lumayan jauh. Perjalanan pasti anggota lapar, minimal butuh air minum. Kalau misalnya dibilang perusahaan kasih duit, bagaimana, ya? Kalau saya harus menolak kita dikasih makan, faktanya memang anggota butuh,” ucap ketika ditemui di Polsek Baruga, Rabu, 7 Januari 2026.

Marjuni membantah pemberian uang untuk melindungi PT WIN ketika tugas di Polres Konsel. Menurut Marjuni, perusahaan berstatus legal dan tak butuh perlindungan. Dia juga bilang tidak punya kewenangan untuk melindungi PT WIN.

“Orang memberikan suap, karena menjalankan sesuatu yang ilegal, dia berharap usahanya dilindungi. Saya mau lindungi dari apa? Kan begitu. Jadi kalau dibilang saya melindungi, terlalu jauh. Tidak punya kewenangan saya di situ. Kerja saya, kalau ada orang demo saya diperintahkan turun, saya turun,” ungkap Marjuni.

Perwira menengah Ajun Komisaris Besar Polisi Selam yang sebelumnya menjabat Wakapolres Konsel kala berpangkat kompol diduga turut menerima aliran uang melalui nomor rekening BRI pribadinya Rp2,5 juta per bulan pada Maret dan April 2021. Selam tercatat menjabat Wakapolres Konsel selama setahun sebelum pindah ke Polres Konawe dengan jabatan yang sama sejak pertengahan April 2021.

“Tidak ada itu. Saya di Polres Konsel hanya Wakapolres, bukan penentu dan tidak punya kebijakan maupun kewenangan,” ucap Selam melalui pesan tertulis membantah dugaan pemberian uang PT WIN, Rabu, 7 Januari 2026.

Kompol Faisal Risa juga diduga menerima uang PT WIN pada bulan Maret dan April 2021 melalui rekening Mandiri pribadinya. Ia menerima Rp2,5 juta per bulan pada Maret dan April 2021. Waktu itu Faisal Risa tercatat sebagai Kepala Bagian Operasional Polres Konsel yang mengurus perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen operasi.

Setahun menjabat, Faisal Risa dipindahtugaskan dari Polres Konsel. Terakhir Faisal Risa menjabat Kepala Unit Operasional Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Mei 2025. Faisal Risa tak memberikan respons saat dihubungi terkait dugaan pemberian uang PT WIN sejak Jumat, 9 Januari 2026, sampai laporan ini diterbitkan.

Mantan Kasat Narkoba Polres Konsel, AKP Ismail, diduga turut menerima uang Rp1,5 juta per bulan dari PT WIN pada Maret, Juli, dan Agustus 2021. Ismail bertugas sebagai Kasat Narkoba Polres Konsel sejak Desember 2019. Ismail juga pernah menjabat Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bagian Operasional Polres Konsel menggantikan Faisal Risa.

Ismail sempat pindah tugas ke Polda Sultra, tetapi kembali lagi sebagai Kepala Bagian Operasional Polres Konsel sejak Agustus 2023 sampai Oktober 2025. Ismail tak memberi respons terkait dugaan pemberian uang dari PT WIN sejak dihubungi pada Senin, 22 Desember 2025, sampai laporan ini diterbitkan.

Jajaran di bawah Polres Konsel diduga turut menerima aliran uang PT WIN, seperti Ipda Wahid Wahyudin. Ketika menjabat Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek) Lainea, Wahid Wahyudin diduga menerima uang Rp1 juta dari PT WIN melalui nomor rekening BRI pribadinya pada bulan September 2022.

Pemberian uang kepada Wahid Wahyudin diduga berkaitan dengan lokasi aktivitas PT WIN yang berada di wilayah hukum Polsek Lainea, sama seperti jajaran di atasnya. Namun, Wahid Wahyudin yang kini menjabat Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Konsel tak memberi respons ketika dihubungi sejak Selasa, 27 Januari 2025, sampai laporan ini ditayangkan.

Daftar jabatan yang selalu masuk pengajuan PT WIN adalah Kapolres Konsel (Rp25 juta), Wakapolres Konsel (Rp2,5 juta), Kabagops Polres Konsel (Rp2,5 juta), Kasat Narkoba Polres Konsel (Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta), Kasat Reskrim Polres Konsel (Rp3 juta), Kasat Intel Polres Konsel (Rp2,5 juta), Kasat Lantas Polres Konsel (Rp1 juta sampai Rp2,5 juta), Kasat Sabhara Polres Konsel (Rp2 juta sampai Rp2,5 juta), dan Kanit Polres Konsel (Rp1,5 juta sampai Rp3 juta).

Jabatan lainnya adalah Kapolsek Lainea (Rp3 juta), Wakapolsek Lainea (Rp1 juta), Kanit Reskrim Polsek Lainea (Rp1 juta sampai Rp2 juta), Kapolsek Palangga Selatan (Rp2,5 juta), Danpospol Torobulu (Rp2,5 juta sampai Rp4 juta), hingga Tipiter Polda Sultra (Rp20 juta). Danramil Lainea (Rp2,5 juta), Babinsa Torobulu (Rp1 juta), Babinsa Lainea (Rp1 juta), Danposal Torobulu (Rp2,5 juta), Syahbandar Torobulu (Rp1 juta), dan Danrem 143/Halu Oleo (Rp17 juta), tak luput dari calon penerima dana entertainment.

Jabatan di luar aparat kepolisian sebagai calon penerima dana entertainment memang masuk dalam rekapitulasi pengajuan PT WIN. Hal itu dikuatkan dengan bukti transfer pihak perusahaan kepada mantan Komandan Pos TNI Angkatan Laut (Danposal) Torobulu, Letda Laut Dadang Nurwahyudi.

Dadang Nurwahyudi diduga tiga kali menerima uang berdasarkan bukti transfer pihak perusahaan. Masing-masing pada bulan Maret 2021 senilai Rp500 ribu, April Rp2,5 juta, dan Juni Rp2,5 juta. Uang Rp500 ribu pada Maret 2021 merupakan sisa pembayaran dari total Rp2,5 juta berdasarkan keterangan transfer pihak perusahaan.

Mantan Kepala Syahbandar Torobulu, Rahman Saliha, juga menerima Rp1 juta dari PT WIN sebanyak dua kali melalui rekening Mandiri pribadinya pada Juli dan September 2022. Pemberian uang kepada Rahman Saliha berkaitan dengan izin berlayar kapal tongkang yang memuat nikel PT WIN. Namun, Dadang Nurwahyudi maupun Rahman Saliha tak memberikan respons sejak dihubungi pada Senin, 22 Desember 2025, hingga laporan ini diterbitkan.

Jabatan aparat pemerintah, seperti Camat Laeya (Rp5 juta) dan Palangga Selatan (Rp5 juta) juga masuk dalam daftar calon penerima dana entertainment bersama enam kepala desa lingkaran tambang, yakni Torobulu (Rp2,5 juta), Wonua Kongga (Rp2,5 juta), Labokeo, Mondoe (Rp2,5 juta), Wawowonua (Rp2,5 juta), dan Parasi (Rp2,5 juta).

Kepala Desa Torobulu, Nilham, mengaku tidak pernah menerima dana entertainment, meski jabatannya selalu terdaftar dalam rekapitulasi pengajuan PT WIN. “Kalau dana entertainment itu tidak pernah (menerima),” ucap Nilham, Senin, 22 Desember 2025. Jawaban Kepala Desa Mondoe, Aswan, pun demikian. Dia mengaku tidak pernah menerima pemberian uang dari PT WIN. “Kalau bagi-baginya uang tidak ada,” ucap Aswan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Begitu pula Kepala Desa Wonua Kongga, La Ode Sabaino. Ia mengaku tidak paham dengan dana entertainment PT WIN. “Saya tidak paham yang dimaksud,” kata Sabaino, Senin, 22 Desember 2025. Wilayah Nilham, Aswan, dan La Ode Sabaino, merupakan tiga desa yang menjadi lokasi utama aktivitas PT WIN.

Sementara sisa calon penerima dana entertainment adalah penjaga perlintasan jalan hauling PT WIN (polisi dan dinas perhubungan), penjaga Kantor PT WIN (polisi, TNI AD, dan TNI AL), pengamanan dump truck (polisi), wartawan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang ikut melindungi aktivitas anak perusahaan Tridaya Group itu. PT WIN mengajukan dana untuk mereka dengan nilai bervariasi, antara Rp2,5 sampai Rp17,5 juta.

Direktur Utama sekaligus KTT PT WIN, Muhammad Nur Iman Djalani, mengatakan pemberian uang kepada aparat merupakan CSR perusahaan. Meski fungsi serta penganggarannya berbeda dengan dana entertainment, Nur Iman bilang itu CSR dan salah penyebutan.

“Masalah entertainment itu saya kira penggunaan bahasanya yang salah,” kata Nur Iman, Rabu, 27 Agustus 2025. “Sebenarnya itu program CSR kami. Jadi kita bantu kalau ada aparat-aparat yang memiliki kegiatan.”

Kendati hanya tertulis jabatan dan nominal, rekapitulasi pengajuan dana PT WIN setiap bulan selalu sesuai bukti transfer kepada aparat. Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman, bilang praktik suap kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah merupakan “rahasia umum” untuk melindungi aktivitas perusahaan bermasalah. Sikap aparat penegak hukum dan pemerintah di lapangan makin menguatkan dugaan itu.

“Misalnya kasus yang kita hadapi di Torobulu ketika masyarakat menjalankan hak konstitusionalnya, mereka ditetapkan tersangka,” ungkap Andi Rahman. “Tentu ini bukan lagi rahasia umum. Memang faktanya seperti itu, karena dugaan kita tameng perusahaan adalah oknum-oknum aparat penegak hukum.”



Keterangan foto: Direktur Utama sekaligus Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), Muhammad Nur Iman Djalani, berbicara di hadapan pekerja yang berunjuk rasa di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, 27 Agustus 2025.

Rekam Jejak Juragan Wijaya Inti Nusantara

Pengusaha asal Kota Makassar, Frans Salim Kalalo serta keluarganya, merupakan pemilik dan orang di balik PT WIN. Izin usaha pertambangan (IUP) di Torobulu diperoleh PT WIN melalui peralihan dari PT Billy Indonesia yang merupakan anak usaha PT Billy International Corporation antara tahun 2016 sampai 2017.

Berdasarkan profil PT WIN dari situs administrasi hukum umum (AHU), Frans Salim Kalalo merupakan direkturnya. Anak Frans Salim Kalalo, Anthony Kalalo, ditempatkan sebagai komisaris, sedangkan Muhammad Nur Iman Djalani menyandang Direktur Utama PT WIN.

Namun, Anthony Kalalo dan Muhammad Nur Iman Djalani tak punya kepemilikan saham di PT WIN. Pemilik saham hanyalah nama Frans Salim Kalalo, menguasai 600 lembar (Rp60 juta) atau 1 persen. Sementara 59.400 lembar (Rp5,940 miliar) atau 99 persen saham dikuasai PT Tri Daya Jaya (TDJ).

Nama Anthony Kalalo baru masuk dalam daftar kepemilikan saham di PT Tri Daya Jaya bersama ayah, ibu, serta dua saudaranya, yakni Deasy Kalalo dan Devy Kalalo. Istri Frans Salim Kalalo, Lelly Uchee, yang menduduki Komisaris PT Tri Daya Jaya menguasai 96 lembar saham atau 38,4 persen; Anthony Kalalo 36,4 persen; Deasy Kalalo 12 persen; Devy Kalalo 12 persen; sedangkan Frans Salim Kalalo hanya 1,2 persen. Sementara Muhammad Hatta yang merupakan Direktur PT Tri Daya Jaya nol saham.

Selain pertambangan nikel, perusahaan di bawah konglomerasi Tridaya Group milik Frans Salim Kalalo itu bergerak di berbagai bidang, seperti perhotelan, pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, penyedia alat berat, smelter atau pemurnian nikel, dan galangan kapal. Nama Frans Salim Kalalo memang tak pernah tampil secara terbuka di muka publik, tetapi sering berperkara di pengadilan terkait bisnis ekstraktif di Sulawesi.

Pada tahun 2024, CV Nusantara Daya Jaya, kontraktor tambang nikel milik Frans Salim Kalalo pernah digugat ke Pengadilan Negeri Andoolo, karena menyerobot lahan warga di Desa Lawisata, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Adl tanggal 17 Desember 2024, CV Nusantara Daya Jaya terbukti merusak dan menebang pohon milik Sunaya untuk lahan pertambangan.

Frans Salim Kalalo juga sempat saling lapor dengan Direktur CV Selaras Maju, Steven Yohanes Kambey, terkait jual beli saham perusahaan tambang nikel. Frans Salim Kalalo melaporkan Steven

Yohanes Kambey ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) atas dugaan penipuan dan penggelapan jual beli saham CV Selaras Maju, perusahaan tambang nikel di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pertengahan 2023.

Dalam keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Negeri Palu berdasarkan putusan perkara Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal, Frans Salim Kalalo membeli CV Selaras Maju senilai Rp8 miliar pada 10 Juli 2020. Pembelian saham lalu dituangkan dalam akta notaris Nomor: 19 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani Roosye Evitina Soriton.

Frans Salim Kalalo juga mengaku sebagai direktur setelah mengakuisisi 80 persen saham CV Selaras Maju. Sementara 20 persen sisanya masih dimiliki Steven Yohanes Kambey. Frans Salim Kalalo lantas melaporkan Steven Yohanes Kambey yang juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII Palu, karena menambang di atas IUP CV Selaras Maju tanpa seizinnya pada Maret 2023.

Di medio yang hampir sama, Steven Yohanes Kambey mengajukan gugatan perdata terhadap Frans Salim Kalalo bersama notaris Roosye Evitina Soriton terkait perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Makassar pada 16 Mei 2023. Dalam perkara Nomor: 162/Pdt.G/2023/PN Mks, Steven Yohanes Kambey meminta hubungan jual beli saham dengan Frans Salim Kalalo diputus. Dia juga meminta surat perjanjian jual beli saham CV Selaras Maju tertanggal 10 Juli 2020 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Selain itu, dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor [1087/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL](#), Frans Salim Kalalo dan perusahaannya PT Tri Daya Jaya pernah digugat Direktur PT Muara Karya Jaya (MKJ), Basmala Septian Jaya. Dalam perkara itu, Basmala Septian Jaya meminta PT Tri Daya Jaya untuk menghentikan aktivitas di wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Tekonindo, perusahaan tambang nikel di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

PT Tri Daya Jaya dan PT Tekonindo sebenarnya diduga merupakan dua perusahaan milik Frans Salim Kalalo. Meski demikian, Frans Salim Kalalo tetap diminta tidak memerintahkan pihak mana pun melakukan aktivitas di wilayah PT Tekonindo.

Dugaan kepemilikan Frans Salim Kalalo atas PT Tekonindo, karena kedudukan korespondensi sama dengan perusahaannya yang lain, seperti PT WIN, CV Tri Daya Jaya, CV Nusantara Daya Jaya, PT Tri Daya Jaya, PT Tridayajaya Mandiri Nusantara, PT Vasco Ocean Lines, PT Tridaya Indo Mineral, PT Kasmar Matano Persada, dan PT Tridaya Inti Property.

Seluruh perusahaan itu beralamat di Jalan Anuang Nomor 86, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, perkara dengan PT Muara Karya Jaya berakhir damai, karena Basmala Septian Jaya mencabut gugatan setelah adanya mediasi pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hubungan PT Billy Indonesia dan Frans Salim Kalalo

Frans Salim Kalalo dan PT WIN pernah berperkara secara langsung dengan Distomy Lasimon, pemilik PT Billy Indonesia dan pemegang lebih dari 25 persen saham PT Muara Karya Jaya berdasarkan data pemilik manfaat AHU. Kedua pihak berperkara di Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam gugatan wanprestasi atau ingkar janji Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Mks, Distomy Lasimon meminta Frans Salim Kalalo membayar kerugian materil atas keuntungan yang belum dibayarkan Rp604 miliar. Distomy Lasimon juga meminta Frans Salim Kalalo membayar kerugian imateril Rp1 triliun dan terus melaksanakan isi perjanjian berupa pembayaran 40 persen setiap keuntungan bersih hasil penjualan bijih nikel PT WIN di Torobulu.

Gugatan memang hanya tercatat pada petitum sistem informasi penelusuran perkara, tidak dalam putusan, karena kedua belah pihak berakhir damai. Kerahasiaan perusahaan juga diduga menjadi alasan tidak diunggahnya perkara ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Namun, perkara itu menunjukkan Distomy Lasimon dan Frans Salim Kalalo memiliki hubungan dekat dalam bisnis tambang nikel, baik di Pulau Kabaena maupun Torobulu. Kedekatan keduanya juga terikat perjanjian pembayaran 40 persen dari setiap keuntungan bersih hasil penjualan bijih nikel PT WIN. Perjanjian diduga berkenaan dengan lepasnya IUP di Torobulu dari PT Billy Indonesia ke PT WIN.

Khusus PT Billy Indonesia selaku penerima 40 persen keuntungan bersih penjualan bijih nikel PT WIN, perusahaan itu milik keluarga Distomy Lasimon dan Emi Sukiati Lasimon. Sebanyak 99 persen saham PT Billy Indonesia dimiliki PT Billy International Corporation dan 1 persen Emi Sukiati Lasimon. PT Billy Indonesia merupakan perusahaan tambang bauksit yang kini menguasai lahan seluas 1.122 hektare di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Lewat PT Billy Indonesia, keluarga Distomy Lasimon dan Emi Sukiati Lasimon juga menguasai 99 persen saham PT Narayana Lambale Selaras (NLS) yang juga merupakan perusahaan tambang nikel di Pulau Kabaena berdasarkan hasil riset berjudul “Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?” oleh Satya Bumi dan Walhi Sultra.

Alamat PT Billy Indonesia dan PT Narayana Lambale Selaras juga sama berdasarkan data dari situs minerbaone.esdm.go.id, yakni di Jalan Komjen Pol. M. Jasin Nomor 88, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu (belakang Polda Sultra), Kota Kendari. Distomy Lasimon dan Emi Sukiati Lasimon juga terhubung dengan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) melalui kepemilikan 95 persen saham PT Billy International Corporation.

Hasil riset Satya Bumi dan Walhi Sultra menunjukkan Direktur PT Billy Indonesia dan PT Anugrah Harisma Barakah, Widdi Aswindi, memiliki peran di kancah politik nasional. Widdi Aswindi pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional, konsultan pemenang mantan Gubernur Sultra Nur Alam, dan terhubung dalam tim kemenangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden 2024.

Penerbitan izin usaha pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah pun berkelindan dengan perkara korupsi Nur Alam. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2633K/PID.SUS/2018, Nur Alam terbukti menerima suap terkait penerbitan izin PT Anugrah Harisma Barakah tahun 2008–2014.

Nur Alam terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta diharuskan mengganti Rp2,7 miliar. Dalam buku berjudul “Jejak Korupsi Sumber Daya Alam: Menganiaya Alam, Merusak Hutan” yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 menyebut Widdi Aswindi ikut terlibat dalam perkara korupsi Nur Alam. Sementara Distomy Lasimon dan Emi Sukiati Lasimon beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi, karena kepemilikan saham PT Billy International Corporation di PT Anugrah Harisma Barakah.

Distomy Lasimon juga terkait dengan PT Almharig—tambang nikel di Pulau Kabaena—berupa kepemilikan saham sebesar 40 persen. PT Muara Karya Jaya bahkan disebut sebagai induk PT Almharig dan PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS). Di PT Tambang Bumi Sulawesi, Distomy Lasimon tercatat sebagai pemegang saham lebih dari 25 persen.

Andi Rahman melihat PT WIN dan jaringan penerima manfaatnya hanyalah perusahaan kecil di Sultra. Skandal PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp5,7 triliun adalah contoh nyata aparat penegak hukum dan pemerintahan bekerja sama melindungi aktivitas tambang nikel bermasalah di Sultra.

Praktik dugaan pemberian uang kepada aparat penegak hukum dan pemerintahan merupakan tindak pidana korupsi yang idealnya ditindak tegas. Namun, penegakan hukum tampaknya akan sulit melihat daftar calon penerima dana entertainment PT WIN. Daftarnya bukan per orang, melainkan melibatkan institusi penegak hukum dari bawah sampai pucuk pimpinan.

“Kalau dilihat daftarnya, dugaan kita memang banyak yang terlibat. Mulai dari unsur pemerintah sampai aparat penegak hukumnya. Wartawan dan LSM bahkan ada di daftar itu,” ujar Andi Rahman. “Pertanyaan kita selanjutnya apakah pelanggaran akan ditindaklanjuti? Kita kadang pesimis sebenarnya, terutama warga.” (LO*)

Tambang di Hulu, Derita di Hilir, Kisah Warga Labuang Bajo dan Bagaimana PSN Menggerus Kehidupan Pesisir

Muhammad Taslim Dalma

Sultratop.com – Kehidupan warga di Kampung Labuang Bajo, Kelurahan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kini terasa berubah dan jauh dari apa yang mereka harapkan. Kampung kecil ini berada di dalam kawasan ring satu aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Penurunan kualitas hidup warga setempat mulai terjadi sejak datangnya PT CNI di wilayah itu. Sudah sekitar 13 tahun perusahaan itu hadir, dari tahun 2012 hingga kini 2026. Berbagai perubahan terjadi di lingkungan sekitar permukiman warga.

Sejak perusahaan tambang itu beroperasi, warga Labuang Bajo merasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas penunjang tambang kini seolah mengepung kampung tersebut, mengubah lanskap serta ruang hidup warga secara perlahan.

Misalnya, sedimen pond (kolam pengendapan air limpasan) dibangun di bagian belakang pemukiman warga dengan jarak sekitar 100 meter. Terlepas dari manfaatnya untuk pengendalian lingkungan, fasilitas pengelolaan air buangan tambang ini dapat menimbulkan dampak langsung ke warga bila kolam ini bocor atau meluap saat hujan deras.



Sedimen Pond PT CNI yang berada di bagian belakang kawasan pemukiman Dusun Labuang Bajo. (Foto: Dok. SultraTop)

Selain itu, kedekatan lokasi kampung dengan area pelabuhan bongkar muat (jetty) PT CNI menjadi persoalan. Meski berjarak sekitar 1 kilometer dari pelabuhan, aktivitas pengangkutan nikel (hauling) justru melintas sangat dekat dengan permukiman warga, bahkan hanya sekitar 80 meter dari rumah mereka.

Posisi jalan tambang yang berada di ketinggian, menyebabkan debu langsung bertebaran ke pemukiman warga. Truk-truk yang beroperasi dari titik-titik pengangkutan nikel ke jetty menghasilkan debu berwarna merah kecoklatan dalam volume besar yang menyelimuti pemukiman warga.


Merampas Ruang Hidup, Mata Pencarian Terganggu

Dari pantauan tim Redaksi Sultratop.com pada 21 Desember 2025, debu tidak hanya hinggap di rumah-rumah warga, tetapi juga menempel pada tanaman dan mengotori sumber air permukaan. Bahkan peralatan makan dalam rumah juga selalu berdebu.

Rutinitas warga mencuci piring dan gelas sebelum makan jadi hal yang biasa di kampung ini. Mereka juga kesusahan mengeringkan pakaian yang sudah dicuci karena ketika dijemur sering terpapar debu.

Perubahan lainnya, warga tak lagi dapat menangkap ikan di sekitar pantai dalam radius dua ratus meter. Sedimen tebal akibat penambangan membuat ikan tak dapat hidup yang memaksa warga mencari ikan di luar pulau yang tentu membutuhkan biaya yang mahal.

Selain itu, warga juga tak lagi dapat mencari kayu bakar di hutan karena mereka tak boleh masuk hutan sembarangan. PT CNI telah mengklaim hutan di wilayah Wolo sebagai konsesinya.



Dusun Labuang Bajo pada awal 2026 yang tampak dikelilingi bukaan lahan dan jalan pertambangan. Berdasarkan gambar tersebut diketahui jarak terdekat antara rumah warga dan jalan pengangkutan tambang hanya 80 meter. (Sumber: Google Earth)

Hadija (54), warga Labuang Bajo Kelurahan Wolo menceritakan sebelum PT CNI hadir di Wolo, dirinya hidup nyaman. Hasil laut seperti ikan, teripang, kerang-kerang laut cukup memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tidak ada nominal pasti pendapatan keluarganya dulu tapi hasil laut cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dia juga dulu leluasa mencari kayu bakar di hutan untuk dipakai memasak di dapur, yang tentu lebih hemat daripada harus membeli minyak tanah. Kini semua sirna.

Sementara itu, suaminya jarang melaut karena biaya yang mahal dan tidak sebanding dengan hasil tangkap.

“Jarang pergi melaut, jauh juga. Mahal solar tidak sebanding dengan hasilnya. Jauh kita cari ikan karena di belakang rumah tidak bisa lagi tangkap ikan; tidak ada ikan karena lumpur tebal,” keluhnya.

Dia mengungkap tak lagi dapat mencari kayu bakar di hutan karena dilarang oleh pihak perusahaan tambang.

“Tidak bisa kita pergi cari kayu bakar juga di hutan *dilarangki* sama perusahaan, katanya hutan yang di sana itu adalah kawasan. Lalu kenapa ditambang kalau itu kawasan? Saya dan warga lainnya cari kayu bakar bukan menebang hanya cari kayu atau ranting kering untuk keperluan memasak,” bebarnya.

Karena akses ruang hidup semakin sempit, warga berulang kali melakukan protes tapi setiap melakukan aksi warga selalu dihadapkan dengan aparat.

“Kami selalu protes tapi perusahaan tidak mau bertemu kami; malah memasang TNI dan Polisi jadi benteng atau tameng/ protes kami selalu berakhir tak didengarkan/ kami memprotes perusahaan karena sudah merampas wilayah kami mencari makan. Debu dari aktivitas penambangan mereka membuat kami sesak nafas,” jelasnya.

Warga Labuang Bajo lainnya, Candra, menceritakan bahwa saat PT CNI pertama kali masuk ke kampung mereka pada 2012 lalu, perusahaan berjanji kalau penambangan di Wolo akan mengubah kehidupan warga menjadi lebih baik.

Pemuda yang tak bersekolah tinggi dijanjikan akan direkrut untuk bekerja di perusahaan, termasuk janji ganti rugi tanah warga dan ganti rugi terhadap dampak kesehatan yang akan ditimbulkan. Namun, lanjut dia, faktanya tak sesuai janji. Warga Labuang Bajo

merasa malah semakin menderita.

“Dengan hadirnya perusahaan, hidup kami malah menderita. Saya tadinya direkrut perusahaan sebagai *quality control* malah diberhentikan sepihak tanpa penjelasan, saat ini saya tidak bekerja,” katanya.

Saat ini Candra mengganggu. Dia memiliki keinginan untuk kembali melaut, tapi sudah tidak bisa dapat ikan dalam jarak dekat akibat lumpur tebal di areal pesisir kampung tersebut.

“Saya tidak bisa melaut. Wilayah tangkap kami di sini sudah tertutup lumpur. Jika mau melaut kami harus keluar hingga ke Teluk Bone. Biayanya tak sedikit,” ungkapnya.

Jarak dari Labuang Bajo ke Teluk Bone dapat ditempuh dalam waktu dua jam. Perjalanan pergi pulang (PP) membutuhkan BBM solar 30 liter. Dengan harga solar di kampung itu yang mencapai Rp13 ribu sampai Rp15 ribu per liter, berarti hanya untuk biaya BBM minimal Rp390 ribu dalam sekali melaut.

Jarak dan biaya itu menurut Candra sangat berat bila dibandingkan dengan dulu (sebelum ada aktivitas tambang) ketika masih bisa melaut di sekitar pesisir Labuang Bajo.

Keresahan juga diungkapkan Risnawati (30), salah satu ibu muda yang kesal dengan kehadiran PT CNI di wilayahnya karena selain telah merampas tanah orang tuanya seluas satu hektare.

“Tanah bapak saya seluas satu hektare di sekitar jetty itu sudah dicaplok perusahaan tanpa ganti rugi,” ujarnya.

Menurut ibu satu anak ini (usia 2 tahun), fasilitas tambang yang hampir semuanya berada di wilayah Labuang Bajo telah merampas ruang hidup mereka.

“Kami tidak bisa melaut, tidak bisa mencari kayu bakar, sebelumnya kami leluasa di kampung kami. Sekarang tidak lagi karena adanya fasilitas tambang,” ujar Risnawati.

Masnah (60) warga lain yang terdampak aktivitas penambangan PT CNI, mengatakan setiap harinya menghirup debu hingga selalu sakit. Dia mengaku kesehatannya menurun sejak aktivitas hauling berlangsung.

“Saya sering sakit-sakit sekarang, sering demam, mungkin karena hirup debu, debu di dalam rumah selalu tebal, kalau mau makan alat makan harus dicuci dulu,” terangnya.

Keluhan juga disampaikan Herni (35) yang harus selalu berhadapan dengan debu aktivitas pengangkutan tambang. Dari pakaian hingga peralatan makan selalu terkena debu berwarna merah.

“Baru-baru ini (awal Maret 2026) suamiku pergi palang di atas sana karena kita sudah merah-merah dari pakaian, rumah, apa-apa semua, gara-gara debu. Karena tidak dipedulikan itu debu, padahal masyarakat ini sudah makan debu,” ucap Herni.

Setelah ada protes dari suami Herni itu, barulah dilakukan penyiraman jalan hauling tambang untuk mengurangi debu. Bila tak ada protes seperti pemalangan itu, kata Herni, biasa tidak dilakukan penyiraman sehingga warga terus menerima dampaknya.

Langkah itu terbilang nekat, sebab suami Herni juga bekerja di perusahaan tambang yang masih bekerja sama (*joint operation*) dengan PT CNI atau masih berkaitan dengan jalan hauling tersebut. Kata Herni, protes sang suami sudah memang harus dilakukan daripada anak dan istri diam menderita terpapar debu.

Terkait dampaknya bagi kesehatan, Herni mengatakan sejauh ini warga biasanya mengalami batuk-batuk dan sesak napas.



Warga menunjukkan wadah makanan yang kotor akibat debu dari kawasan pertambangan.
(Dok. SultraTop)

Kerusakan Lingkungan Perairan

Dampak lain yang diduga dari aktivitas pertambangan adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan Kali Penggoa yang tepat berada di Dusun Labuang Bajo. Karena hal itu, warga seperti keluarga ibu Herni tidak hanya berhadapan dengan debu tapi juga rumah mereka kemasukan air bila terjadi pasang air laut.

Herni yang tinggal bersama suami dan empat orang anak, harus rajin membersihkan rumah dari banjir rob tersebut yang selalu terjadi saat pasang air laut.

Rumah 7×11 mereka beratapkan seng, dinding kayu, dan lantai semen yang berjarak kurang lebih 30 meter dari Kali Penggoa. Rumah itu mereka bangun tahun 2009 sebelum tambang beroperasi.

Kata Herni, sejak dibangun rumah mereka memang pernah kemasukan air pasang tapi jarang, tidak separah sekarang. Kini, katika tambang mulai masif beroperasi maka setiap air pasang, rumah mereka kemasukan air.

“Kalau air pasang kita pergi ke tetangga. Mau tidak mau kita harus rajin membersihkan rumah karena kalau masuk air kadang kotoran ikut masuk,” tutur Herni.



Pada tahun 2010 (sebelum PT CNI beroperasi) kali Penggoa di Dusun Labuang Bajo masih tampak jernih kehijauan, tapi pada 2025 sudah berubah hitam kecoklatan. Tampak terjadi kekeruhan air. (Sumber: Google Earth)

Kendati kerap berhadapan dengan masalah itu, mereka tak berniat pindah karena tidak ada lokasi lain yang dapat dituju. Selain rumah itu, belasan rumah lain tetangga Herni juga mengalami hal serupa.

Pendangkalan Kali Penggoa juga dikeluhkan Kepala Dusun Labuang Bajo, Amir Syam (50). Sebab, perahu para nelayan harus sandar lebih jauh dari pemukiman. Perahu tidak dapat lagi sandar di pinggir Kali Penggoa yang dekat dengan rumah warga.

“Kalau kita kasi masuk perahu, waduh, lumpur sampai di paha. Dulu biar kapal besar bisa masuk. Sekarang biar perahu panjang 7 meter terhalang lumpur warna hitam kemerah-merahan,” ujar Amir Syam juga merupakan seorang nelayan.

Lumpur hitam kemerahan itu menyebabkan gatal-gatal bagi para nelayan yang melintasinya ketika menuju perahu maupun dari perahu. Sedimentasi lumpur inilah yang menyebar di kawasan pesisir Labuang Bajo dan sekitarnya.

Amir mencontohkan parahnya cemaran lumpur terlihat saat memasang pukat ikan di sekitar Labuang Bajo. Hanya sekitar 30 menit pukat diturunkan langsung berwarna merah yang membuat ikan dapat menghindari pukat karena warna pukat tidak lagi transparan.

“Merah sekali, lumpurnya melengket di pukat. Kalau saya pakai baju pasti jadi merah kalau pulang,” ujar Amir.

Cemaran lumpur merah yang diduga dari aktivitas tambang ini membuat nelayan makin jauh melaut. Meski masih ada ikan yang dapat ditangkap di kawasan pesisir Labuang Bajo tapi hasilnya tinggal 20 sampai 30 persen dibanding dulu sebelum ada cemaran lumpur.

Kini, para nelayan untuk mendapatkan ikan harus menempuh jarak lebih dari 2 mil. Jika hanya jarak 1 mil dari Wolo, dapat dipastikan tidak akan kembali modal karena berkurangnya hasil tangkapan.

Kata Amir, untuk menempuh jarak lebih dari 2 mil butuh 30 liter solar untuk pergi-pulang (PP). Dengan harga Rp13 ribu per liter solar maka butuh biaya Rp390 ribu. Biaya itu belum termasuk



Pada akhir Desember 2025 tampak lumpur hitam di muara Kali Penggoa (Pesisir Labuang Bajo) yang sulit dilewati nelayan. (Dok. SultraTop)

Masifnya pertambangan di wilayah Kecamatan Wolo diduga telah menyebabkan pencemaran pada kawasan pesisir. Hal itu terungkap dalam penelitian berjudul “Identifikasi Pencemaran Logam Berat Pada Sedimen Pesisir Pantai Babarina Kecamatan Wolo, Menggunakan Metode Suseptibilitas Magnetik”.

Penelitian pada 2022 yang dilakukan oleh akademisi dari Jurusan Teknik Geofisika Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari tersebut ditemukan bahwa tingkat pencemaran logam berat pada sedimen berdasarkan nilai suseptibilitas magnetiknya (ukuran tingkat kemampuan suatu bahan) termasuk dalam tingkat I kategori polusi tercemar rendah. Pantai Babarina sebagai lokasi penelitian merupakan tetangga Labuang Bajo yang hanya berjarak 6 kilometer.

Sampel sedimen di pesisir pantai tersebut ditemukan mengandung logam besi (Fe), nikel (Ni), mangan (Mn), seng (Zn), dan kobalt (Co). Konsentrasi logam-logam berat ini cenderung tinggi, terutama di lokasi yang dekat dengan area pertambangan.

Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan konsentrasi ke arah tambang nikel menunjukkan bahwa sumber utama logam berat dalam sedimen kemungkinan berasal dari aktivitas pertambangan.

Hal itu diperkuat oleh jenis logam yang ditemukan, seperti besi Fe, Ni, Zn, dan Mn, yang memiliki kadar tinggi dan merupakan unsur yang umum terdapat dalam tanah laterit—material yang banyak dijumpai di area penambangan nikel.

Berbagai Dampak yang Dicatat Pemerintah Setempat

Terdapat dua perusahaan tambang yang beroperasi dan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di RT003 kampung Labuang Bajo Kelurahan Wolo yakni PT Waja Inti Lestari (WIL) dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Wilayah operasional PT CNI jadi yang terdekat dengan pemukiman warga Labuang Bajo, bahkan kampung ini masuk dalam cakupan IUP PT CNI berdasarkan data di Geoportal ESDM (ESDM One Map). Kendati demikian, warga juga memiliki surat hak kepemilikan atas lahan mereka baik berupa sertifikat maupun akta jual beli.



Pemukiman warga Labuang Bajo (arsir merah) tampak berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CNI. (Sumber: Geoportal ESDM)

Lurah Wolo Abdul Rahman mengakui pernah ada isu relokasi bagi warga Labuang Bajo tapi belum ada titik temu. Sampai saat ini warga memilih bertahan di Labuang Bajo dengan tetap membuka peluang untuk relokasi tapi harus menguntungkan.

“Saya sering berdiskusi dengan warga. Kata warga ‘relokasi tidak jadi masalah, yang penting menguntungkan’, itu intinya. Jadi bukan tidak mau direlokasi tapi begini bahasanya ‘kalau yang kita tinggalkan ayam tapi yang kita dapat juga ayam yah ngapain pindah,’” tutur Rahman.

Terkait kepemilikan lahan warga ini, Rahman memastikan tetap aman masih milik warga. Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan, bila PT CNI ingin mengolah lahan yang masuk dalam wilayah IUP-nya maka harus membebaskan lahan milik warga.

Namun dengan bertahannya warga di lokasi tersebut, mereka jadi bagian paling terdampak dari operasi pertambangan PT CNI di wilayah IUP-nya. Salah satu yang dikeluhkan warga Labuang Bajo adalah debu dari aktivitas operasi pertambangan.

“Kalau debu itu pasti ada. Hampir setiap waktu mereka mengeluhkan debu. Meski pihak perusahaan sudah mengantisipasi tapi kadang-kadang juga terlambat itu mobil tangki air disemprotkan ke jalan-jalan saat truknya beroperasi. Namun kadang-kadang menurut masyarakat agak lambat,” ujar Rahman.

Jarak yang kurang lebih 100 meter antara hauling dan perumahan warga Labuang Bajo jadi penyebab adanya polusi debu yang ke masyarakat. Apalagi hauling tambang ada di perbukitan sehingga warga yang di pesisir pantai terpapar langsung debu.

Selain itu, masalah lain yang timbul adalah terjadinya pendangkalan kali Penggoa yang terdapat di kampung Labuang Bajo. Kali yang kini telah mengalami pendangkalan ini merupakan muara dari beberapa aliran kali.

Akibat pendangkalan itu, ketika terjadi pasang maka air naik sampai ke rumah-rumah warga atau banjir rob. Sementara dahulu secara historis sebelum tambang beroperasi tidak terjadi hal seperti itu.

Masalah lain yang juga sering menyeruak adalah ganti rugi lahan warga, di mana hampir setiap bulan perusahaan tambang melakukan ganti rugi atau pembebasan lahan warga. Polemik yang ada di Labuang Bajo adalah, sengketa antarpemilik lahan atau internal keluarga yang saling klaim.

“Ada yang mengatakan sudah terima, tapi ada yang juga bilang belum. Nah ini nanti dipertemukan,” ujarnya.

Terkait sedimentasi di kali Penggoa, Rahman sebagai lurah telah mendapat pengaduan dari warga yang datang ke kantor lurah mempersoalkan pendangkalan kali dan meminta agar dilakukan pengerukan. Sebagai respon, pihak Kantor Kelurahan bersurat ke PT CNI.

Merespon surat itu, Kantor Kelurahan pun membuat surat permohonan pengerukan ke PT CNI. Sebagai tindak lanjut pihak kantor Lurah bersama PT CNI pada pertengahan 2025 turun bersama melihat kondisi.

Setelah itu, pihak kelurahan kembali membuat permohonan berdasarkan hasil pemantauan bersama. Namun kata Rahman, belum ada tindak lanjut dari surat permohonan terakhir itu.

Selain persoalan air pasang, kampung Labuang Bajo juga pernah mengalami banjir pada awal 2025 saat terjadi hujan lebat. Saat itu Kantor Kelurahan melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kolaka.

DLH berkesimpulan bahwa banjir tersebut terjadi akibat tingginya curah hujan. Namun kata Rahman, masyarakat beranggapan bahwa banjir terjadi karena dampak dari aktivitas PT Ceria karena sebelumnya tidak pernah banjir.

Akibat banjir itu, DLH memberikan rekomendasi kepada PT CNI untuk membuat parit dan drainase kampung Labuang Bajo. Namun saat ini yang sudah selesai dibangun adalah parit, sementara drainase belum. Parit dibuat dari tepi bukit sampai ke kali yang kemudian sampai ke laut.

Dampak lainnya adalah, semakin minim generasi muda yang melanjutkan pekerjaan orang tua mereka yang umumnya merupakan nelayan. Kata Rahman, sebagian besar warga masuk ke dalam perusahaan sebagai karyawan sehingga pendapatan mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga.

Mereka ditempatkan di hampir semua lini sebagai pekerja lapangan dan sebagian kecil di bidang administrasi. Khusus untuk

masyarakat Labuang Bajo tinggal sedikit yang kembali menggeluti pekerjaan orang tua mereka yang umumnya nelayan, sebagian besar sudah bekerja di tambang.

Tidak semua angkatan kerja diterima sehingga yang tidak lolos perekrutan melakukan pekerjaan tradisional sebagaimana biasa. Rahman juga mengakui banyak yang dikeluarkan dari perusahaan tambang karena tidak familiar atau karena kelalaian dengan pekerjaan di tambang sehingga ada yang dikeluarkan dan ada yang mengundurkan diri.



Warga Labuang Bajo berpose di samping perahu kayu yang tengah memasuki tahap akhir pembuatan, pada Desember 2025. Perahu seperti inilah yang biasa mereka gunakan untuk melaut. (Foto: Dok. Sultratop)

Salah satu warga yang tak melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan adalah Jack Akbar (32). Dia saat ini memilih menjadi karyawan di PT CNI sebagai juru masak.

Selain penghasilan yang menjanjikan di tambang, Jack memilih tak melanjutkan pekerjaan orang tua karena memang tidak sanggup melaut. Ia kerap mabuk laut jika turun ikut menangkap ikan.

“Dulunya sebelum ada tambang, kami lebih mengandalkan laut dengan kebanyakan pakai sampan. Tapi semenjak ada tambang, yang fokus ke laut tinggal usia-usia tua 50-an, anak mudanya

semua sampai umur 40-an lebih ke tambang,” tutur Jack yang merupakan Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Bahasa Inggris.

Para anak muda ini beberapa tetap membeli perahu dari hasil kerja di tambang tapi hanya sesekali melaut bila ada waktu luang. Akhirnya produksi ikan dari kampung ini hanya mengandalkan nelayan-nelayan usia lanjut yang tinggal berjumlah sekitar 30 orang.

Para anak muda yang baru tamat SMA-pun langsung menyiapkan lamaran untuk kerja di PT CNI dan perusahaan *Joint Operation* (JO) atau Kerja Sama Operasi (KSO)-nya. Mereka bekerja sebagai buruh lapangan. Ada yang digaji harian hingga ada pula yang per bulan.

Menurut Jack, meskipun banyak warga yang kerja di tambang tapi tetap peduli dengan persoalan lingkungan dan sosial. Namun polanya sudah menggunakan pendekatan diskusi dan komunikasi persuasif.

“Lebih mengutamakan komunikasi dulu lewat pemerintah. Karena kalau kita mau demo sama halnya merusak ‘dapur’ lagi,” ujar Jack yang telah berkeluarga dan memiliki seorang anak.

Pemuda seperti Jack mendapat penghasilan bulanan Rp5 juta per bulan. Jumlah ini menurutnya sesuai dengan kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Penghasilan serupa yang juga kurang lebih sama dengan pemuda-pemuda lainnya.

Bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah?

Kegiatan pengawasan terhadap PT CNI di Kelurahan Wolo dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kolaka. Dinas ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun dengan mengunjungi semua objek-objek termuat dalam dokumen lingkungan PT CNI untuk dijadikan sebagai bahan pengawasan.

“Jadi di sana itu ada kegiatan pengembangan pertambangan nikel terintegrasi, pengolahan dan pemurnian bijih nikel beserta fasilitas pendukungnya. Ini semua yang kita masuki,” ujar Kepala Bidang di DLH Kolaka, Asnur.

Khusus pengawasan langsung yang rutin tersebut hanya dilakukan sekali dalam setahun karena pemegang izin lingkungan untuk pertambangan di Kolaka sangat banyak. Namun terkait aduan lingkungan masyarakat bisa lebih dari satu kali. DLH menanggapi dengan melakukan verifikasi lapangan.

Termasuk pengawasan di Labuang Bajo, DLH telah melakukan verifikasi lapangan. Asnur menyebut PT CNI telah melakukan tindak lanjut penanganan sesuai dengan rekomendasi dari DLH Kolaka untuk dilakukan penanganan di area-area yang dipersoalkan warga.

Asnur memastikan PT CNI telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan lingkungan untuk beroperasi. Salah satu indikator adalah PT CNI telah memiliki laporan rencana pengelolaan dan pemantauan (RPL) dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, sebagai bagian dari AMDAL.

Laporan pelaksanaan RKL RPL untuk semester 1 tahun 2025 PT CNI meliputi kegiatan pengembangan kegiatan pertambangan nikel terintegrasi pengolahan dan pemurnian biji nikel beserta fasilitas pendukungnya. Kemudian ada laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) kegiatan terminal khusus.

PT CNI saat ini telah memiliki 11 titik yang terdiri dari 720 pond dalam menangani air limpasan pertambangan, baik di kawasan pabrik maupun di kawasan pertambangannya.

Terkait keluhan warga mulai dari polusi debu, banjir rob, hingga jarak tangkapan yang semakin jauh, DLH melihat PT CNI masih tetap berupaya untuk menangani semua permasalahan lingkungan.

Sesuai dengan hasil pengawasan, DLH menilai PT CNI sudah melaksanakan kaidah-kaidah secara teknis, tetapi dari sisi optimalnya sesuai dengan harapan masyarakat belum dapat dipastikan. Misal soal debu, dalam berita acara pemeriksaan DLH, tercatat PT CNI telah melakukan penyiraman secara berkala di jalur hauling.

“Karena apapun penanganan yang dilakukan itu kalau sesuai persentase yang kita inginkan 100 persen bisa saja masih ada kekurangan-kekurangannya. Maksudnya bahwa tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana yang kita inginkan semuanya harus terpenuhi. Tetapi mungkin ada tahapan-tahapannya untuk menuju ke apa yang menjadi harapannya kita,” tutur Asnur.

Permasalahan banjir yang terjadi di Labuang Bajo, Asnur mengatakan dengan intensitas curah hujan yang selalu tinggi di Wolo maka tergantung bagaimana penanganan sedimen pond yang ada oleh PT CNI. Asnur melihat hanya beberapa titik yang butuh penanganan agak besar. Namun ia yakin PT CNI telah menjalankan penanganan sedimen pond.

Profil PT CNI: Berstatus Proyek Strategis Nasional

Dari penelusuran redaksi, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) adalah perusahaan pertambangan nikel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dimiliki pengusaha Sulawesi. Perusahaan ini merupakan bagian dari Ceria Group.

Mengutip laman Ceriaindocorp, kegiatan pertambangan Ceria dilengkapi dengan Izin Lingkungan (AMDAL: ANDAL, RKL-RPL) yang disetujui pada tahun 2013 oleh Pemerintah melalui Keputusan Bupati Kolaka nomor 113.

Kemudian, melalui laman Ceriacorp.com, dijelaskan bahwa persetujuan AMDAL dan Izin Lingkungan tersebut kembali diperbaharui pada 2018. Lalu pada 2021, Studi AMDAL (ESIA) terintegrasi dan lingkungan diperbarui untuk *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) dan *High-Pressure Acid Leach* (HPAL).

Berdasarkan data di Kementerian Hukum (ahu.go.id) pada laman profil pemilik manfaat, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) PT CNI terdiri atas dua orang, yaitu Cherisha Sakmiwata Sampetoding dan Derian Sakmiwata. Keduanya berdomisili di alamat korespondensi yang sama, yakni Jl. Maipa No. 10, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Cherisha Sakmiwata Sampetoding dan Derian Sakmiwata masing-masing memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat

karena memiliki saham lebih dari 25 persen, menguasai hak suara lebih dari 25 persen, serta menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 persen dari total laba perseroan terbatas dalam satu tahun, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

Sejalan dengan status keduanya sebagai pemilik manfaat, struktur kepemilikan saham CNI Group juga menunjukkan dominasi langsung Derian Sakmiwata Sampetoding dan Cherisha Sakmiwata Sampetoding.

“Susunan pemegang saham terbaru CNI Group terdiri dari Derian Sakmiwata Sampetoding (51 persen) dan Cherisha Sakmiwata Sampetoding (49 persen),” tulis manajemen CNI dalam penjelasannya kepada Bisnis yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2022 dengan judul “Inilah Pemilik CNI Group, Pembangun Smelter Nikel Raksasa di Sulawesi Tenggara Berstatus Lokal”.

Mengutip riset di Scribd.com berjudul Struktur Organisasi PT Ceria Nugraha Indotama, PT CNI adalah perusahaan pertambangan yang didirikan pada 18 maret 1991 berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 yang diterbitkan oleh Mestarany Habic. SH di Ujung Pandang atau Makassar, Indonesia.

Pada tahun 2011, PT CNI memenangkan lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia atas Blok Lapaopao seluas 6.785 Hektar. Penetapan pemenang lelang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 327 setelah Ceria mengalahkan 71 perusahaan nasional dan internasional peserta lelang.

PT CNI memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP Eksplorasi) sesuai dengan dengan surat Bupati Kolaka Nomor 348 pada 2011. Kemudian pada tahun 2012 izin ini ditingkatkan dai IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan Surat Bupati Kolaka Nomor 177. Di rentang tahun 2011-2012 tersebut, Bupati Kolaka dijabat oleh Buhari Mata.

Berdasarkan data penelitian mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari “Implementasi CSR PT CNI di Kelurahan Wolo” yang dipublikasikan pada 2024, Dewan Komisaris PT CNI ditempati oleh Andarias Pala Batara dan Yuni Manggabarani. Di struktur Dewan Direksi/Board of Directors (BOD) terdapat nama Derian Sakmiwata dan Cherisha Sakmiwata.

Nama Derian Sakmiwata juga kembali muncul dalam posisi Presiden Direktur dengan wakil presiden direkturnya, Djen Rizal. Nama Cherisha Sakmiwata juga mengisi posisi Direktur Keuangan dan Dukungan Korporat yang sejajar dengan Direktur Operasi, Yusram Rantesalu.

Dalam aktivitas penambangan PT CNI menerapkan sistem tambang terbuka (surface mining) dengan metode selective mine (memilah kualitas tertentu). Salah satu kegiatan penambangan adalah pemuatan dan pengangkutan dari hasil loading point (titik awal pengangkutan).

Penelusuran Sultratop.com, sistem tambang terbuka dapat menyebabkan deforestasi yang buntutnya adalah bencana banjir maupun pendangkalan kali atau aliran air di sekitarnya. Material erosi dapat masuk ke aliran kali lalu mengendap ketika kecepatan aliran menurun, terutama di bagian hilir, seperti yang terjadi di Kali Penggoa, Kampung Labuang Bajo.



Hasil citra satelit yang menunjukkan perubahan lanskap alam di sekitar Dusun Labuang Bajo tahun 2016 dibandingkan dengan 2026. (Gambar: Sentinel 2 – Copernicus)

PT CNI merupakan salah satu perusahaan tambang nikel dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia menurut kajian yang dilakukan oleh Satya Bumi dan Walhi. Hal itu tertuang dalam "Catatan Kritis Masyarakat Sipil atas Kebijakan dan Tata Kelola Pertambangan Nikel".

Kajian tersebut mencatat wilayah deforestasi di konsesi milik PT CNI mencapai 1.214 hektar. Satya Bumi dan Walhi melakukan pengukuran berdasarkan tahun penyesuaian izin terakhir atau pemberian izin terbaru, yakni 2012.

Salah satu wilayah operasi perusahaan ini adalah di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi smelter dan IUP-nya berada di lokasi yang sama yakni bagian daratan atas Wolo.

Di Wolo, proyek smelter nikel Ceria merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang termaktub ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

PT CNI juga ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) di bidang energi dan sumber daya mineral. Status ini merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 mengenai Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan penetapan tersebut, kegiatan pertambangan dan fasilitas operasional PT Ceria dikategorikan sebagai objek strategis yang memiliki peran penting bagi kepentingan nasional, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Status Obvitnas ini memberikan konsekuensi adanya pengamanan khusus serta pengawasan oleh negara.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra menemukan bukaan tutupan hutan setidaknya seluas 400 hektare digunakan untuk pertambangan dan pabrik smelter PT CNI Kecamatan Wolo

Kabupaten Kolaka. Bukaan lahan itu berpotensi meluas karena aktivitas pertambangan dan industri nikel yang terus berlangsung.

Konsesi PT CNI berada di dataran tinggi hingga memasuki kawasan pemukiman dan wilayah pesisir, termasuk Dusun Labuang Bajo. Hal ini mengakibatkan pencemaran lingkungan yang cukup masif, khususnya di wilayah kelola masyarakat yang sehari-hari mencari ikan di laut.

“Wilayah pesisir sudah terkontaminasi sedimen lumpur merah yang turun dari gunung melalui sungai ketika terjadi hujan. Kontaminasi sedimen ini akan makin parah jika aktivitas pertambangan tidak dikontrol atau dilakukan pengawasan oleh pemerintah,” ucap Direktur Walhi Sultra Andi Rahman.

Walhi melihat, masalah ini berakar dari pemberian izin oleh pemerintah secara ugul-ugalan dan menabrak regulasi. Pasalnya, IUP PT CNI terbit diduga tidak melewati verifikasi lapangan sehingga masuk dalam kawasan pemukiman dan wilayah kelola masyarakat.

Dari pantauan Walhi, berdasarkan citra satelit, pemukiman warga Dusun Labuang Bajo masuk dalam peta IUP PT CNI. Tak hanya itu, lokasi jetty, jalan khusus tambang hingga tanggul penampungan sedimen berada dekat dengan pemukiman warga. Bahkan, perusahaan memasang papan plang tanda larangan beraktivitas di areal tanggul sedimen tepat di belakang rumah warga.

Pemerintah juga, lanjut dia, harus memastikan AMDAL dan persetujuan lingkungan telah dikantongi perusahaan sebelum beroperasi. Sebab tambang merupakan kegiatan usaha yang paling berpotensi merusak ekologi, lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat yang dikelola secara tradisional.

Walhi Sultra menilai IUP yang lahir bermasalah dibarengi dengan kewenangan pengawasan oleh pemerintah daerah tak berjalan. Secara instrumen hukum, tak ada cela bagi pemerintah daerah untuk lalai melakukan pengawasan. Tetapi, pemda seolah tak punya taring dengan dalih izin tak diberikan oleh pemda.

Padahal, lewat UU Cipta Kerja Pasal 7 Ayat 1 dan 2 memberikan kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah, termasuk fungsi koordinasi bahkan penindakan, meski izin terbit lewat pemerintah pusat.

Andi mencontohkan, misalnya seperti proyek strategis nasional (PSN). Seluruh izin memang berada di pusat, tapi pemerintah daerah lewat gubernur, bupati atau wali kota diberi kewenangan melakukan pengawasan.

“Kalau misalnya ditemukan dugaan pelanggaran tidak mampu dilakukan (penindakan) oleh pemerintah daerah, baru dilimpahkan ke kementerian. Artinya proses pengawasan awal tetap dilakukan oleh daerah. Kalau seluruh kewenangan berada di pusat, hapus saja pemerintah daerah, percuma kita pilih mereka,” tegas Andi.

Sehingga, ketika ada gubernur, bupati atau wali kota lepas tangan, lanjut Andi, itu justru karena ijon politik, ada konflik kepentingan transaksional saat pilkada. Alih-alih melakukan pengawasan, mendengar keluhan masyarakat, pemerintah daerah malah ikut berkolusi dengan korporasi mengeksploitasi sumber daya alam.

“Karena kalau kita tracking, semua IUP di Sultra bermasalah. Kalau bukan hasil janji politik, hasil suap menyuap. Jadi, tidak ada inisiatif, bahkan semua bekerja sama, mulai dari pusat, daerah, sampai pemerintah paling bawah mengeksploitasi sumber daya alam dan tatanan ekosistem,” kata Andi.

Saat pemerintah daerah abai, masyarakat yang justru menjadi korban karena dampak langsung dari pertambangan. Seperti hilangnya mata pencaharian, laut tercemar sedimen, ikan menjauh. Sawah terendam lumpur. Sehingga imbasnya penurunan pendapatan yang bermuara pada meningkatnya angka kemiskinan di daerah lingkaran tambang.

Tak hanya kerugian ekonomi, Walhi Sultra mengkhawatirkan bencana ekologis berubah menjadi bencana kemanusiaan akan terjadi seiring deforestasi besar-besaran dan terus-menerus untuk kegiatan industri ekstraktif di wilayah Kolaka.

Jika terjadi malapetaka, kerugian masyarakat itu tidak bisa dibayar dengan nilai ekonomi yang didapatkan perusahaan dan negara dari hasil eksploitasi sumber daya alam.

“Wilayah Wolo, atau Kolaka secara garis besar tinggal menunggu kehancuran, daerah itu menunggu tenggelam, kita berdoa saja semoga kita tidak jadi Sumatra kedua,” kesalnya.

Kualitas Lingkungan Menurun, Ancaman bagi Pembangunan Berkelanjutan

Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan di daerah. Akademisi Universitas Halu Oleo (UHO), Dr Sahrina Safiuddin, menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan aktivitas tambang tetap terkendali demi menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 2 Tahun 2025, sumber kewenangan pemerintah daerah adalah delegasi, yakni terkait pengawasan dan pembinaan.

Menurut Sahrina, wewenang pemberian izin memang oleh pemerintah pusat. Namun terkait pengelolaan pertambangan secara keseluruhan tidak berhenti pada pemberian izin. Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa lingkungannya mampu mendukung pembangunan di atasnya.

“Apalagi kalau secara konkret, secara nyata berdampak pada kualitas lingkungan. Dalam hubungan ini pemerintah daerah punya kewajiban dan kepentingan langsung untuk memastikan bahwa daerahnya ketika kualitas lingkungan menurun, kualitas hidup masyarakat di daerahnya menurun, itu dia bertanggung jawab langsung,” ujar Sahrina.

Pengawasan yang jadi ranah pemerintah daerah bisa berupa sanksi, baik administratif maupun pidana penjara. Pada penerapannya, ada anggapan bahwa sanksi administratif kurang efektif dan efisien dalam persoalan lingkungan hidup.

Padahal, lanjut dia, jika dilihat dari bentuknya, administrasi itu terkait dengan izin. Dalam beberapa diskusi pun para pelaku usaha lebih takut terhadap sanksi administrasi yang tegas daripada hukum pidana.

“Misalnya terkait dengan pemenjaraan, kurungan. Karena kalau diimplementasikan, hukum pidana itu tidak berpengaruh terhadap usaha, tetap jalan,” ujarnya.

Sedangkan kalau sanksi administratif berupa pembekuan izin, maka perusahaan tidak bisa beroperasi. Apalagi, ketika perusahaan berpikir *profit oriented*, nominal keuntungan dan nilai keekonomian.

“Kalau usahanya berhenti, izinnya dibekukan, profitnya berhenti. Dalam satu perspektif, sanksi administratif harusnya bisa memberikan efek jera,” tegasnya.

Menurut Sahrina, seharusnya pemerintah daerah bisa melakukan itu. Apalagi aktivitas tambang misalnya sudah berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Sebab, pemerintah daerah punya kewajiban langsung atas itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Idealnya, pembangunan berkelanjutan ditopang oleh fungsi lingkungan berkelanjutan dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang juga berkelanjutan. Namun kata dia, sumber daya manusia tidak bisa ditemukan apabila kualitas hidup menurun.

Lebih lanjut Sahrina menjelaskan bahwa substansi hukum lingkungan punya kompleksitas karena ada aspek pidana dan perdata. Sementara terkait pemerintah daerah punya kewenangan administrasi. Belum lagi kompleksitas nonhukum seperti politik, kekuasaan, dan ekonomi.

“Ini yang mungkin dalam hal mempengaruhi pengambilan keputusannya. Memang dalam beberapa diskusi, ketika pemerintah ditanyakan tanggung jawabnya terkait itu selalu memang jawabannya bahwa itu kewenangan pusat. Entah itu hanya menjadi tameng, atau hanya membaca aturan dalam satu perspektif, tapi kewenangan itu bisa diurai,” jelas Sahrina.

Sahrina menegaskan, makna pengawasan itu adalah mengawasi izin yang sudah didapat perusahaan agar berjalan baik. Kalau dalam pertambangan, ada istilah *good mining practice* yang bisa diukur.

“Pemerintah bisa pakai *checklist* itu. *Good mining practice* itu ada beberapa indikatornya. Dalam hal itu pemerintah daerah secara strategis punya ruang-ruang kewenangan. Pemerintah bisa keberatan, apabila kualitas lingkungan dan kehidupan terdampak langsung oleh itu,” tuturnya.

Tim Redaksi Sultratop.com telah melakukan upaya konfirmasi kepada Manajemen PT Ceria Nugraha Indotama dengan bersurat secara resmi melalui email: info@cerindocorp.com pada 27 Januari 2026, tapi belum ada tanggapan hingga berita ini terbit.

Tim Redaksi juga berkomunikasi dengan Senior External Relations of PT Ceria Nugraha Indotama, Parmin Dasir, tapi tidak bersedia memberikan konfirmasi. Kemudian, Redaksi Sultratop berupaya meminta konfirmasi ke nomor telepon yang direkomendasikan Parmin Dasir, tapi tidak ada tanggapan.

Gunung Sampah di Lingkar Industri Nikel

Aldrimslit Thalara



Kompas.TV - Di tengah triliunan rupiah investasi yang mengalir ke kawasan industri nikel Morowali, warga di sekitar tambang justru dikelilingi oleh tumpukan sampah. Krisis sampah domestik ini kini menjadi bom waktu bagi kesehatan warga, sekaligus mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan raksasa di sana.

Di sinilah jantung industri hilir nikel berdetak kencang. Morowali, Sulawesi Tengah, daerah yang dijuluki “tanah dolar,” menjanjikan masa depan ekonomi Indonesia dengan investasi triliunan rupiah.

Namun, hanya beberapa kilometer dari kemegahan pabrik, wajah Morowali yang berbeda terungkap. Alih-alih kilauan nikel yang menyambut, ada tumpukan sampah yang membusuk. Ini bukan tempat pembuangan sampah. Ini adalah halaman depan rumah warga di kawasan industri. Bau menyengat itu menjadi

sarapan setiap pagi bagi ribuan orang yang bergantung padanya untuk mata pencaharian mereka.

Novi, yang menjalankan usaha pinggir jalan di Desa Fatufia, mengakui pendapatannya terancam. Tumpukan sampah tepat di depan kiosnya membuat pelanggan enggan datang. Novi tidak sendirian; investigasi KompasTV di desa yang sama menemukan keluhan serupa. Ironisnya, layanan ini tidak gratis. Arwin, seorang pekerja, dan Andi, pemilik UMKM, mengatakan mereka secara teratur membayar iuran mereka. Uangnya masuk, tetapi sampah terus menumpuk.

Jadi, ke mana perginya uang dari kontribusi warga? Investigasi KompasTV mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi telah diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMN). Tarifnya bervariasi dari Rp 15.000 untuk kamar kos hingga Rp 500.000 untuk usaha besar. Di atas kertas, pengelolaannya tampak baik, tetapi dalam praktiknya, sistemnya rapuh.

Alasan klasik muncul: cuaca, kendaraan yang rusak, dan perilaku warga. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan masalah struktural: jarak tempat pembuangan sampah. Sampah dari Bahodopi harus dibuang di Kecamatan Bungku Tengah, yang menimbulkan biaya operasional tinggi yang tidak ditanggung oleh kontribusi warga. Sementara itu, tempat pembuangan sementara tersebut tidak memiliki izin dan tidak dapat diakui oleh Badan Lingkungan Hidup.

Data dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Morowali mencatat bahwa puluhan ribu ton sampah dihasilkan setiap tahun, tetapi hanya 1.300 ton yang akan diolah di fasilitas resmi pada tahun 2024. Bagaimana dengan sisanya? Tersebar di lingkungan, mengancam jiwa.

Realitasnya mengerikan: infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merajalela, dengan lebih dari 52.000 pasien di Bahodopi saja. Diare menyerang ribuan penduduk, terutama anak-anak. Kasus dugaan malaria juga tertinggi kedua di antara distrik lain di Sulawesi Tengah. Kiki, seorang peneliti dari Universitas Tadulako, menegaskan adanya korelasi langsung antara ledakan populasi

yang disebabkan oleh industri pertambangan dan degradasi lingkungan yang tidak terkendali.

Kiki juga menjelaskan bahwa ketika sampah dibiarkan menumpuk di dekat permukiman, hal itu pasti akan menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Mikroorganisme patogen adalah mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Mikroba-mikroba ini menyebabkan penyakit pada inangnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mikroba-mikroba ini menyerang tubuh, mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan merusak jaringan.

Namun, ada masalah yang mengancam dan tidak dapat diabaikan: PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sebagai raksasa industri dengan modal triliunan, masyarakat bertanya: di mana peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka? Di area IMIP, terdapat 53 perusahaan penyewa. Ya, mereka pernah menyumbangkan truk sampah. Namun, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat karena daya tarik industri mereka, bantuan fisik semata seperti menaburkan garam di lautan. Dana CSR yang besar seharusnya dapat digunakan untuk membangun sistem pengelolaan sampah terpadu yang modern, bukan hanya sumbangan truk secara seremonial lalu meninggalkan proyek tersebut. Warga membutuhkan solusi jangka panjang.

Redaksi telah mencoba meminta data CSR lingkungan dari PT IMIP, tetapi hingga saat berita ini ditayangkan, tim Humas belum memberikan informasi apa pun. Jaringan Advokasi Pertambangan Sulawesi Tengah memperkirakan anggaran CSR reguler mencapai Rp 10-15 miliar per tahun. Program tersebut tidak selalu tepat sasaran dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Jatam Sulteng juga mengungkapkan bahwa tidak ada peraturan yang ketat, sehingga pengelolaan sampah terabaikan.

Pemerintah daerah telah berjanji untuk menyiapkan lahan baru pada tahun 2026, tetapi bagi warga yang menghirup bau busuk setiap hari, janji itu terasa jauh.

Mereka membayariuran bukan untuk mendengar tentang rencana, tetapi untuk melihat truk sampah datang dan menghilangkan beban penyakit dari depan pintu rumah mereka. Perusahaan raksasa nikel dan pemerintah tidak bisa lagi menutup mata.

Miliaran dana CSR tentu harus diarahkan untuk meningkatkan kehidupan warga yang tinggal di wilayah perusahaan dengan lingkungan yang bebas sampah.

Video liputan ini dapat disaksikan lengkap di tautan atau barcode ini:

<https://s.id/sampahmorowali>



BAB 2

TAMBANG PASIR



Cerita Warga di Balik Penolakan Rencana Tambang Pasir Sungai Kalukku Mamuju

Nurhadi

TRIBUN-SULBAR.COM – SUASANA tenang di Desa Beru-beru-beru dan Desa Kalukku Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berubah menjadi ketegangan sosial.

Masyarakat di dua desa tersebut, menolak keras rencana penambangan pasir oleh PT Jaya Pasir Andalan (JPA), perusahaan yang mengantongi izin lingkungan 036/76/PKPLH/PTSP.A/XII/2023 dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 24102301292470000 dengan luas konsesi 13,9 hektare.

Wilayah konsesi itu berada di titik koordinat 2°30'49.3" LS - 119°03'05.2" BT hingga 2°30'28.1" LS - 119°02'52.7" BT terbentang di sungai yang membelah Desa Beru-baru dan Kalukku Barat.

Aliran sungai yang selama ini jadi penopang ekonomi masyarakat pada sektor kelapa dalam, tambak, aktivitas tangkap ikan musiman, dan perkebunan skala kecil terancam dengan pemberian izin konsesi tambang.

Tambak warga dan aliran sungai kini hanya dibatasi oleh pematang akibat abrasi dari tahun ke tahun.

Kondisi ini justru diharapkan masyarakat Desa Beru-beru dan Kalukku Barat segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Berdasarkan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan, rencana penambangan pasir tersebut untuk menyokong kebutuhan material Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, proyek ambisius era Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, khususnya pasir dan batuan.

Ekspor Pasir

Selain untuk IKN, rencana penambangan pasir JPA di sungai tersebut diduga untuk kepentingan ekspor pasir yang telah dibuka kembali oleh pemerintah pusat melalui revisi dua peraturan ekspor atau Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 sesuai dengan usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dalih mengatasi sedimentasi.

“Kalau tambang ini jalan, empang dan kebun warga habis. Belum ditambang saja, sudah tergerus,” tutur MT, Kepala Dusun Babalalang Sejati, Desa Beru-beru, ditemui di bantaran Sungai Kalukku, Minggu (26/10/2025).

Pihak JPA pertama datang pada Oktober 2023. Direktur JPA Samsuddin Kono, didampingi Kepala Desa Kalukku Barat Amran Hafid, Kepala Desa Beru-beru Asnawawi, Camat Kalukku H. Hamzah, dan Kadis DKP Mamuju Basit, menawarkan program pengembangan tambak lobster air tawar dan rencana pemasangan batu gajah.

Warga yang antusias memberikan tanda tangan untuk persetujuan program konservasi itu. Namun, masyarakat berubah menjadi marah setelah mengetahui tanda tangan dan dokumentasi kunjungan ke lokasi yang kini menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT JPA pada tanggal 4 Oktober 2023 ternyata digunakan sebagai lampiran dokumen pengurusan izin.



Keterangan foto: Tolak Tambang - Spanduk Forum Masyarakat Nelayan Pesisir, Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulbar, tolak tambang pasir.

“Awalnya datang bicara tambak lobster dan pemasangan batu gajah. Tentu kami senang karena itu bisa memberdayakan masyarakat dan melindungi kampung kami dari ancaman banjir dan abrasi,” tambah MT.

MT menilai itu sebagai tindakan pembodohan kepada masyarakat dan praktik maladministrasi yang didukung oleh pemerintah desa dan kecamatan.

Karena kata dia, didokumen tanda tangan warga diduga dipalsukan, terdapat tanda tangan kepala desa dan camat Kalukku.

Sesuai hasil penelusuran dokumen, antara pemerintah desa Beru-beru dan perusahaan bahkan telah membuat kontrak kerjasama pada 21 November 2023.

Dalam kontrak itu, termuat desa akan menerima Rp 15 juta per tahun selama lima tahun dari hasil produksi pasir di Sungai Kalukku.

Kontrak itu kemudian dibatalkan pada 3 Januari 2024, karena wilayah perencanaan berdasarkan kontrak kerjasama disebut masuk dalam kawasan hutan.

Berdasarkan analisis data terbuka menggunakan Nusantara Atlas, selain berbatasan dengan kebun dan tambak masyarakat, citra satelit menunjukkan wilayah konsesi memang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, tak hanya itu, dari 13,9 hektar wilayah konsesi tersebut ada bagian yang masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Primer berdasarkan SK Kementerian Kehutanan Nomor 12764 Tahun 2023.

“Pengakuan perusahaan telah sosialisasi itu hanyalah klaim, Nama dalam daftar itu hanya beberapa pemilik lahan, bahkan ada sedang merantau. Ada juga mengaku ikut tanda tangan karena dijanji untuk dipekerjakan,” katanya.

AM, warga dari Kalukku Barat menegaskan tidak ada sosialisasi sebelum izin perusahaan terbit, sejumlah nama warga Kalukku Barat tercantum dalam daftar tanda tangan persetujuan pengurusan izin tambang sedang bekerja di luar daerah.

Kata dia, sosialisasi baru ingin dilakukan perusahaan setelah izin keluar dan masyarakat mulai menolak, menurutnya itu hanyalah upaya pembenaran atas proses yang sudah terlanjur jalan. Bahasa

normalisasi dan pengerukan sedimentasi sungai dari pemerintah sejak penolakan masyarakat membesar, menurutnya, hanyalah akal-akalan.

“Nyatanya alat-alat tambang perusahaan sudah di lokasi termasuk pipa 12 inchi untuk sedot pasir ada di rumah kepala desa,” ucapnya.



Keterangan foto: Rencana Tambang - Aliran Sungai Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, yang kini menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pasir. Warga menolak rencana tambang pasir di wilayah beru-beru, kecamatan kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat karena khawatir terjadi abrasi. Foto: Nurhadi)

Kekhawatiran warga jika aktivitas tambang dipaksakan beroperasi akan membuat jarak sungai dan pemukiman semakin dekat dan mata pencaharian nelayan terganggu, membuat penolakan warga dua desa berlangsung kuat.

Spanduk besar bertuliskan “Forum Masyarakat Nelayan Pesisir Tolak Tambang Pasir di Sungai Kalukku” kini berdiri kokoh di dua desa. Warga menegaskan tak menolak investasi tapi menolak ruang hidup yang dirampas.

“Kami menolak karena ini jelas akan merugikan kami. Sungai ini sumber hidup kami,” ujar AR.

Ia menegaskan, kekhawatiran warga tak berlebihan. Mereka tak mau senasib warga di Lariang, Pasangkayu.

Di sana, aktivitas tambang pasir menyebabkan abrasi besar-besaran hingga banyak warga harus berpindah rumah berkali-kali.

“Kami tidak mau jadi korban berikutnya,” tegas Rahman.

Data ESDM Sulbar per 18 Juni 2025, delapan perusahaan dengan status izin operasi produksi melakukan aktivitas tambang pasir di Sungai Lariang. Delapan perusahaan itu yakni, CV. WT (1,42 hektare), PT. KJP (1000 hektare), PT. SP (14 hektare), CV. FZ (8 hektare), CV. BPPM (5 hektare), PT. ADP (6 hektare), CV. MB (24,7 hektare), CV. IR (2,6 hektare).

AD (88) seorang tokoh masyarakat mengungkapkan pernah dibujuk untuk menerima tambang dengan iming-iming akan mendapat imbalan hingga Rp3 juta per bulan. Namun ia tetap keras menolak.

“Saya tidak mau. Sungai hingga muara itu sumber kehidupan warga,” tegasnya.

Ali mengungkapkan masyarakat di dua desa ini banyak menggantungkan hidup dari Sungai Kalukku, mulai dari menangkap ikan penja saat musimnya hingga kegiatan ekonomi kecil lainnya. Mereka bukan orang berkecukupan, tapi dari sungai inilah mereka bisa bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anaknya.

“Jadi kalau sungai ini ditambang ruang hidup warga makin sempit,” katanya.

Sesuai dokumen UKL-UPL perusahaan PT Jaya Pasir Andalan mengajukan izin tambang berkapasitas 240.000 meter kubik per tahun atau sekitar 432.000 ton pasir. Dokumen kajian teknis dikeluarkan BWS III Palu, JPA akan menambang pasir dengan mesin sedot kapasitas 80 meter kubik per jam, tiga unit ekskavator, satu loader, dan kapal ponton berkapasitas 5.000 ton.

Dokumen AHU dengan Nomor AHU-0080352.AH.01.01.Tahun 2023, PT Jaya Pasir Andalan tercatat ada dua nama pemilik saham. Pertama Agus Abidin sekaligus menjabat komisaris. Pria kelahiran Palembang tersebut berdomisili di Jl Pos Pengumben, Jakarta Barat. Di PT Jaya Pasir Andalan, Agus Abidin memiliki 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 50 persen

dengan nominal 1.250.000.000. Agus Abidin diduga orang yang sama terlibat dalam masalah reklamasi di Pantai Karangria, Manado.

Pemegang saham lain PT Jaya Pasir Andalan adalah PT Entri Grafis Sukses dengan besaran saham 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 50 persen dengan nominal 1.250.000.000 perseroan beralamat di Kabupaten Tangerang dengan Direktur atas nama Ernan Adi Ichtianto pria kelahiran Pati, Jawa Tengah. Ernan Adi beralamat di Serpong, Tangerang Selatan. Di PT Jaya Pasir Andalan berdasarkan SK AHU Ernan Adi sekaligus bertindak sebagai direktur.

Gelombang Penolakan

Penolakan warga dimulai pada September 2024. Mereka membentuk aliansi Masyarakat Pesisir Tolak Tambang Pasir, demo di depan Kantor Camat Kalukku, mendesak pencabutan izin perusahaan yang berkantor di Jl Husni Thamrin No. 19, Kota Mamuju, Sulawesi Barat.

Lalu, pada 2 Oktober 2024 ratusan masyarakat demo di Kantor DPRD Sulbar dengan aspirasi sama, mendesak pencabutan izin tambang pasir di Sungai Kalukku karena mengancam ruang hidup warga 17 dusun di dua desa tersebut. Puncaknya pada Mei 2025. Masyarakat turun ke jalan demo di Kantor Gubernur Sulbar, mendesak pemerintah segera mencabut IUP PT Jaya Pasir Andalan. Demo berlangsung tiga kali, 5 Mei, 9 Mei, dan 29 Mei.

Merespon aspirasi masyarakat setelah masyarakat dialog dengan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada aksi ketiga, Pemprov Sulbar membentuk tim evaluasi perizinan tambang pasir. Tim yang dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Amujib, melibatkan kepolisian, TNI, BIN, Kejati, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Namun, masyarakat menilai tim itu tidak menindaklanjuti substansi penolakan warga yakni pencabutan izin perusahaan karena dugaan praktik maladministrasi dalam mendapatkan izin.

“Menurut saya tim itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Semua bukti kami soal dugaan pemalsuan dokumen sudah diserahkan ke tim. Tapi mereka (tim) katakan soal pemalsuan bukan ranahnya. Lalu untuk apa ada tim evaluasi?” tanya MT.

Meski diduga terjadi praktik maladministrasi untuk mendapatkan konsesi di Sungai Kalukku, pengurusan izin PT JPA tetap mulus karena diduga perusahaan mendapat dukungan di tingkat pemegang kebijakan dalam proses pengurusan izin sejak awal.

Rekomendasi DPRD Sulbar pada 25 Oktober 2024 dengan nomor surat B.000.4.2.1/533/X/2024 perihal peninjauan kembali perizinan tambang pasir PT Jaya Pasir Andalan tak mendapat tanggapan dari eksekutif. Justru upaya perusahaan untuk menambang tetap berjalan.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya mengungkapkan penolakan keras dari warga lokal sangat rentan terhadap potensi konflik. Selain itu, memang ditemukan dugaan tidak pidana pencatutan nama warga dalam dokumen yang digunakan perusahaan mengurus izin usaha pertambangan.

“Kami (DPRD) bukan tolak tambang hanya khawatir dokumen tidak sesuai mekanisme menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sungai jika tambang beroperasi. Makanya sesuai fakta-fakta dokumen, DPRD meminta ada evaluasi perizinan. Apalagi pemilik lahan di sekitar area konsesi mayoritas tidak menyetujui,” tegasnya.

Munandar menegaskan sampai saat ini tidak ada hasil evaluasi baik secara tertulis maupun lisan disampaikan tim evaluasi kepada DPRD. Ia menilai, tim cenderung pro terhadap perusahaan dan abai terhadap tuntutan masyarakat, sehingga jika tambang berjalan itu sepihak apalagi tim evaluasi tidak melibatkan DPRD.

“Upaya yang dilakukan tim justru membujuk masyarakat untuk menerima tambang, bukan memeriksa ulang syarat atau prosedur terbitnya izin. Saya menilai sepertinya tim berpikir karena izin sudah terbit silahkan jalan, sementara masyarakat menolak keras, saya komitmen bersama masyarakat, siapapun di depan saya,” katanya.

Dari aspek ekonomi, jika tambang itu jalan kata Munandar, penghasilan masyarakat yang biasanya jutaan saat musim penja akan hilang. Hal lain, sungai tersebut adalah habitat buaya muara sehingga dikhawatirkan buaya mengganggu masyarakat jika ditambang.

“Jangan hanya selalu bicara ekonomi. Mari pikirkan dampak sosial lainnya,” tuturnya.

Guna memastikan benar atau tidak dugaan maladministrasi yang dilakukan pihak perusahaan dalam pengurusan izin, tribun-sulbar telah melakukan upaya konfirmasi dengan menghubungi perusahaan baik melalui surat tertulis, email, dan telepon.

Namun hingga kini belum ada tanggapan.

Penulis juga mendatangi langsung alamat perusahaan sesuai alamat dalam dokumen, tapi tidak ditemukan kantor di alamat tersebut.

Begitu juga konfirmasi ke pemerintah desa Beru-beru belum ada respon hingga tulisan ini diturunkan.

Kabid Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat, Ilham, menegaskan setiap perusahaan yang mendapatkan izin operasi dianggap memenuhi syarat untuk melakukan penambangan baik dari sisi dokumen maupun hasil kajian.

Tetapi, ia menegaskan perusahaan yang akan melakukan penambangan memiliki tanggung jawab sosialisasi kepada masyarakat sebelum mendapat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

“Terutama kepada warga yang terdampak langsung, seperti pemilik kebun, tambak, atau lahan di sekitar lokasi tambang,” katanya.

Ia menegaskan, dinas ESDM memproses dokumen perizinan berdasarkan syarat yang diajukan perusahaan termasuk tanda tangan persetujuan warga dan pemilik lahan yang diketahui pemerintah setempat. Jika dalam prosesnya ada dugaan pemalsuan atau pencatutan tanda tangan warga, itu menjadi urusan hukum antara perusahaan dan masyarakat.

“Pada intinya, kami menerima dokumen karena sudah ada tanda, Jadi apa yang salah di kami?” sambungny Ilham.

Namun, Ilham memastikan, hingga saat ini belum ada aktivitas tambang di Sungai Kalukku.

Ia mengatakan, belum ada titik temu antara warga, pemerintah dan perusahaan.

Ketua Tim Evaluasi Perizinan Tambang, Amujib mengatakan hingga saat ini tim evaluasi terus berjalan, tugas tim bukan hanya masalah Kalukku tapi secara keseluruhan perizinan tambang di Sulbar.

“Tim berjalan sesuai regulasi. Sekarang sudah tidak ada keributan lagi. Yang mereka protes kerusakan, sekarang tidak ada kerusakan. Jadi apalagi yang mau diprotes,” katanya.

Amujib mengklaim sebenarnya ini bukan tambang tapi pengerukan sedimentasi, karena aktivitas itu akan dilakukan perusahaan sehingga mendatangkan nilai ekonomi maka harus ada pengurusan izin usaha pertambangan pasir. Ditanya sejauh mana tim evaluasi menindaklanjuti aspirasi penolakan dari masyarakat, Amujib menegaskan tak semua kerja-kerja tim evaluasi harus ia sampaikan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Salim S Mengga mengatakan, evaluasi terakhir sebagian masyarakat di dua desa tersebut masih menolak. Salim menyebut penolakan itu hak masyarakat.

“Tugas saya memediasi tetapi bila masyarakat tetap menolak maka keputusan terbaik adalah mencegah perselisihan,” ucap Salim menjawab pertanyaan wartawan via WhatsApp.

Terkait dugaan manipulasi dokumen dilakukan perusahaan yang diklaim masyarakat sebagai dasar penolakan keras, Salim mengatakan masyarakat harus bisa membuktikan melalui pembuktian keterangan dari aparat penegak hukum.

Akademisi Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat Kasmianti mengatakan, jika sungai ditambang dalam skala besar dan massif dengan tujuan komersialisasi sangat jelas akan berdampak negatif terhadap ekosistem ekologi atau lingkungan di sekitar sungai.

“Pasti akan terjadi perubahan fisik atau landscape. Ini akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, relasi budaya, kehidupan yang terhubung dengan sungai akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan ekosistem sungai itu sendiri,” katanya.

Selain itu, kata dia, jika tambang beroperasi di muara sungai akan ada pengerukan material dengan skala besar karena tidak ada tujuan lain selain profit sehingga untuk mencapai itu, para pelaku terus terdorong untuk mengakumulasi profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya dari apa yang terkandung di dalam sungai.

“Ini jelas akan membawa dampak negatif yang besar terutama bencana dalam konteks ekologi, seperti abrasi dan banjir sangat mungkin terjadi,” katanya.

Menurutnya, yang mesti dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kualitas sungai, misalnya kondisi lingkungan di sekitar sungai yang sudah rentan, bukan justru ditambang dengan skala besar atau terang-terangan.

“Bagiku jika sungai itu ditambang bencana adalah hal yang pasti, kita sisa menunggu,” tegasnya. (*)

Ancaman di Balik Rencana Tambang Pasir di Mateng

Rahmayani

Masalembo.id -- Nelayan AD (37) dan ratusan rekan selama ini hidup tenang. Saban hari mereka rutin mencari ikan di laut dan sungai menggunakan kapal motor. Mereka tinggal di dusun bernama Kayucalla yang bertetangga dengan dusun Karossa. Dua dusun ini masuk wilayah Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat dusun di sini ramah, sopan pada tamu. Rata-rata mereka adalah nelayan. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai petani.

Kondisi kehidupan di dua dusun tersebut awalnya aman-tenang. Namun tiba-tiba berubah riuh setelah pada Oktober 2024, nelayan AD dan ratusan warga lainnya dikejutkan dengan kehadiran kapal bernama LH 6 milik PT Samudra Persada. Panjang kapal 78,45 meter, lebar 13 meter membuat mereka cukup kaget. Tak pernah melihat kapal sebesar itu sebelumnya di Mamuju Tengah.

“Kita di sini hidup tenang, beraktivitas seperti biasa, sehari-hari mencari ikan, yang lain juga bertani ke kebunnya. Kondisi berubah setelah kapal penyedot pasir itu datang,” ucap nelayan AD saat ditemui di Karossa pada Desember 2025.

Tak ada informasi yang diterima oleh warga sebelum kapal LH 6 berlabuh di muara perairan Karossa. Belakangan barulah mereka tahu bahwa kapal penyedot pasir itu akan digunakan oleh PT Alam Sumber Rezeki (ASR) untuk menyedot pasir di muara sungai Karossa, sungai yang selama ini jadi tumpuan hidup mereka mencari ikan.

Tak hanya sekali. Dalam ingatan warga kapal itu berlabuh tujuh kali, sebelum akhirnya diusir paksa oleh warga. Ketegangan sempat mewarnai pengusiran kapal tersebut di muara sungai Karossa saat itu.

“Awalnya kapal itu datang, warga disini masih tenang karena beranggapan kalau hanya lewat saja atau mungkin beistirahat saja,” ucap nelayan AD.

Pengusiran paksa kapal LH 6 dilakukan saat warga mulai menangkap informasi adanya perusahaan yang memperoleh konsesi pengerukan pasir di wilayah mereka. Informasi itu diperoleh dari berbagai media daring. Warga saat itu berkumpul menyatukan pendapat dan akhirnya sepakat menolak keberadaan tambang pasir. Aksi-aksi pun dilakukan, baik berkelompok maupun sendiri-sendiri. Bahkan pada Mei 2025 aksi massa besar-besaran yang diikuti warga Karossa sampai ke kantor Gubernur Provinsi Sulbar di Mamuju. Alhasil gubernur Suhardi Duka saat itu membentuk tim evaluasi tambang. SDK juga berjanji akan melakukan evaluasi, entah serius atau hanyalah *gimmick*.

Rencana kehadiran tambang pasir di sungai Karossa itu dianggap sebagai bencana yang dapat mengancam kehidupan warga setempat. Bukan tanpa alasan sebab sebelum adanya tambang pasir, merekapun sudah menghadapi ancaman abrasi air laut. Selain itu mata pencaharian mereka sebagai nelayan juga dapat terganggu.

“Kami ini di sini hidup tenang tapi setelah tahu ada tambang, kehidupaan kami menjadi terganggu karena kuawatir mata pencaharian kami terancam,” ucap AD.

Sementara, warga di dusun Kayucalla AS (30) mengungkap pemukiman yang mereka tempati saat ini adalah perkampungan kedua. Kampung sebelumnya telah tenggelam akibat abrasi. “Kampung pertama di sana (sambil menunjuk ke laut), jadi kalau ini ditambang kemana kami harus tinggal karena sebelum masuk tambang saja kita sudah kehilangan tempat tinggal,” ucap AS warga dusun Kayucalla yang mengaku menolak tambang apapun dalih pemerintah.

Saat ini di dua dusun di Desa Karossa itu, ratusan warga melakukan penjagaan setiap malam. Orang-orang yang masuk harus diperiksa identitasnya. Kalau dianggap pro terhadap tambang akan diusir. Hal ini sebagai bentuk ketegasan warga terhadap penolakan masuknya tambang di wilayah mereka.

Bagi warga dusun Karossa dan Kayucalla pemerintah tidak peduli lagi kepada nasib mereka. Terbukti dengan masuknya tambang tanpa dihului sosialisasi kepada mereka yang terdampak.

“Tidak pernah ada, kita baru tahu setelah ada kapal penyedot pasir yang datang,” ucap warga lainnya bernama AM.

Bagi AM selain mengancam kehidupan warga, keberadaan tambang juga mengancam kerusakan terumbu karang. Terlebih di sekitar wilayah konsesi juga terdapat habitat satwa dilindungi yakni penyu dan burung maleo yang bernasib sama: terancam kehilangan habitat.

Awalnya Kapal LH 6 Tak Berizin

Keberadaan kapal penyedot pasir di wilayah Karossa rupanya sudah diketahui oleh Koordinator Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (SDKP KKP) Provinsi Sulawesi Barat, Muh Husyary. Dia mengatakan kapal penyedot pasir yang berlabuh di pantai Karossa selama beberapa bulan itu awalnya tidak memiliki dokumen resmi. Namun dalam perjalanannya mereka mengurus perizinan hingga akhirnya kapal tersebut sah untuk berlabuh. Kenyataan ini melahirkan dugaan adanya maladministrasi dalam perizinan kapal yang terbit dalam perjalanan.

“Kapal sedot yang berlabuh di perairan Karossa statusnya kapal yang disewa oleh PT Alam Sumber Rezeki, awalnya tidak memiliki izin, namun sebelum diusir oleh mereka (warga) sudah punya izin,” ujar Husyary.

Husyary mengatakan selama dilakukan pemeriksaan oleh KKP kapal sedot yang disewa PT Alam Sumber Rezeki disandarkan di Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Mamuju. Alasan di LANAL karena Polairud dan KKP tidak punya dermaga untuk kapal besar.

Husyary juga menyinggung mengenai keberadaan terumbu karang, penyu dan burung maleo di pantai yang bersebelahan langsung dengan lokasi konsesi tambang di Karossa. Dia mengatakan hal itu tak masalah karena wilayah konsesi tambang bukanlah area konservasi.

Keterangan Husyary tampak didukung oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Ilham, yang juga mengatakan berdasarkan pengamatan, wilayah Kalukku dan Karossa layak ditambang dan sudah dibahas di Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sulbar.

DUGAAN MANIPULASI DATA DAN ANCAMAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DIBALIK RENCANA TAMBANG PASIR KAROSSA

69,85 HA

- MARET 2024 IUP PT ALAM SUMBER REZEKI TERBIT DENGAN LUAS KONSESI
- OKTOBER 2024 KAPAL PENYEDOT PASIR MILIK PT ALAM SUMBER REZEKI MEMASUKI PERAIRAN KAROSSA
- MEI 2025 WARGA MELAKUKAN AKSI DEMONSTRASI MENOLAK TAMBANG DI KANTOR GUBERNUR SULBAR
- JULI 2025 KAPAL PENYEDOT PASIR MILIK PT ALAM SUMBER REZEKI DIUSIR PAKSA OLEH WARGA

WARGA SEKITAR KONSESI TIDAK DILIBATKAN DALAM RENCANA TAMBANG PASIR

RENCANA TAMBANG PASIR MENGANCAM KEHIDUPAN WARGA SEKITAR KONSESI YANG BERPROFESI SEBAGAI NELAYAN DAN PETANI

RENCANA KEHADIRAN TAMBANG PASIR BERPOTENSI MENIMBULKAN BANJIR DAN EROSI

WARNING

DI SEKITAR LOKASI KONSESI TERDAPAT PULSAHAN HEKTARE HUTAN MANGROVE, KELAPA, SAWIT DAN EMPANG

AREA KONSESI JUDA MERUPAKAN HABITAT SATWA YANG DI LINDUNGI YAKNI PENYU DAN BURUNG MALEO

"ILHAM, ESOMI PERMUDY SULBAR, MEMERANGKAI SUNGAI KAROSSA LAYAN DITAMBANG"

"AMBUK, TIM GEBUASDI TAMBANG PERSEKUTU SILLAH HENDATOKAN SUNGAI KAROSSA TIDAK DI TAMBANG MELALUI PENYERANAN SEMINTAKSI ATAU JOURNALIST SUNGAI"

WILAYAH KAROSSA DITAMBAH KE DAFTAR WILAYAH KONSERVASI

Keterangan gambar: Alur atau kronologi proyek penambangan pasir di sungai Karossa, Mamuju Tengah dan dugaan pelanggaran administrasi (maladministrasi) dalam proses penerbitan izin IUP. (ist/rah)

Termasuk alat kapal sedot yang digunakan, bagi Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM, itu tidak masalah sebab kapasitasnya hanya 500.000 MT per tahun.

Sedangkan penolakan yang dilakukan oleh warga menurut Ilham, itu urusan warga dan pihak perusahaan karena pemerintah hanya menerima dokumen persyaratan. Termasuk mengenai tidak dilibatkannya warga terdampak untuk bertanda tangan. Pihaknya hanya melakukan verifikasi ke kepala desa dan camat setempat. Ilham juga menduga polemik penolakan tambang karena kesalahan pola komunikasi.

Ketua Tim Evaluasi Tambang Pemprov Sulbar, Amujib, yang dimintai tanggapan mengatakan bahwa yang berjalan bukanlah pertambangan melainkan pengerukan sedimentasi sungai. Sekali lagi Amujib bilang bahwa itu bukan pertambangan namun pengerukan sedimentasi sungai. Hanya saja harus menggunakan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Bukan tambang tapi normalisasi sungai dengan cara pengerukan sedimentasi, tapi regulasinya harus izin tambang dengan kedalaman 1,5 meter,” ucap eks Plh Sekda Sulbar itu.

Amujib mengatakan saat ini masyarakat sudah tidak riuh lagi terkait penolakan tambang tersebut. Menurutnya pengajuan izin pertambangan pasir di Karossa juga sudah berproses sesuai regulasi. Tim evaluasi tambang juga sudah melakukan kunjungan ke Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Karossa.

Amujib menyebut dalam dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit pada tanggal 21 Maret 2024 dengan nomor 02200063204470007, PT Alam Sumber Rezeki (ASR) sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasir dan batuan andesit, berkantor di Kota Makassar, kini telah mengantongi izin operasional penambangan pasir di sungai Benggaulu atau sungai Karossa dengan luas konsesi 69,85 hektar. Wilayah konsesi ini meliputi Desa Kadalia dan Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dan Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dengan titik koordinat 143 sampai 219 LS dan 1197 sampai 11952 BT.

Wilayah konsesi PT Alam Sumber Rezeki

Di sepanjang Sungai yang menjadi lokasi konsesi PT ASR tersebut terdapat kebun produktif milik warga. Ada juga berupa empang, kebun sawit dan kebun kelapa hibrida. Selain PT ASR yang memperoleh konsesi sepanjang 69,89 hektare di wilayah ini juga terdapat izin CV HD yang juga memperoleh konsesi sepanjang 2 hektar. Sungai Benggaulu dan sungai Karossa masih satu Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan rincian panjang sungai Benggaulu sekitar 44,7 kilometer (44.701,95 meter) dan panjang sungai Karossa sekitar 70,7 kilometer (70.684,41 meter). Kedua sungai ini memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar dan melintasi wilayah di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam dokumen UKL-UPL kapasitas maksimal produksi mencapai 500 ton per tahun. Pasir hasil menambang nantinya akan diperjualbelikan di wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu. Sementara dalam dokumen studi kelayakan dijelaskan bahwa pasir milik PT Alam Sumber Rezeki akan dibawa ke Kabupaten Penajam, Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Alfarhat Kasman mengatakan keberatannya atas wilayah konsesi tambang milik PT ASR. Menurutnya daerah itu sangatlah tidak layak ditambang karena bersebelahan langsung dengan lahan produktif milik warga.

“Lokasi yang rencananya akan ditambang rawan abrasi, ini fatal karena bersebelahan dengan kebun milik warga,” ucap Farhat.

Farhat juga curiga ada upaya pemerintah untuk mengusir dan memiskinkan warga demi memuluskan langkah membuat Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menurut Al Farhat, muara sungai yang menjadi lokasi konsesi terdapat hutan bakau yang luasnya sekitar 10 hektar. Di sekitaran hutan bakau juga ditempati warga mencari kepiting dan selanjutnya dijual. Area konsesi juga masuk dalam zona tangkap nelayan

karena jaraknya kurang dari 8 mil dan juga dekat dari permukiman masyarakat.

“Jadi fatal kalau tambang dibiarkan beroperasi karena wilayah konsesi masih masuk zona tangkap nelayan dan dekat dengan permukiman warga,” ujarnya.

Komunitas Pemerhati Penyu Kecam SDKP-KKP

Pernyataan Koordinator Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (SDKP KKP) Muh Husyary menuai kecaman dari Komunitas Pemerhati Penyu Sulbar. Ketua Sahabat Penyu Muhammad Yusri mengatakan tidak seharusnya pejabat publik berbicara seperti itu karena penyu dan burung maleo merupakan satwa dilindungi.

“Penyu salah satu satwa yang statusnya dilindungi penuh keberadaanya. Jadi habitatnya harus juga dilindungi karena jika habitatnya atau tempat bertelurnya dirusak maka secara tidak langsung itu sama artinya membunuh penuh secara perlahan,” terang Yusri.

Kata Yusri, pengelolaan pesisir lokasi peneluran penyu walaupun tidak masuk dalam kawasan konservasi tetapi itu juga perlu dilindungi. Menurutnya perlu dikaji jika ingin melakukan pemanfaatan lain di wilayah tersebut. Yusri juga beranggapan tidak boleh seenaknya mengelola pesisir dengan alasan bahwa lokasi tersebut tidak masuk dalam kawasan konservasi.

Sementara, dosen pada Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat Muhammad Isbahuddin mengatakan sesuai pengamatan sungai Karossa yang menjadi lokasi konsesi tambang statusnya menuju sungai kritis. Menurutnya sudah seharusnya sungai direhabilitasi dengan melakukan penanaman pohon di sekitaran bantaran sungai, pohon yang dapat menampung air, bukan sawit.

“Menurut pengamatan saya ada beberapa sungai yang harusnya direhabilitasi termasuk sungai Karossa itu, kerana kalau tidak direhabilitasi bisa saja terjadi banjir,” ucapnya.

Sungai Karossa saat ini diduga mengalami pendangkalan di sekitar muara, Isbah menduga hal tersebut terjadi karena deforestasi atau penebangan pohon di sekitaran hulu sungai.

Isbah juga menyayangkan langkah pemerintah yang mengeluarkan izin tambang di sungai yang sudah mulai rusak. “Harusnya direhabilitasi bukan ditambang,” katanya.

Hingga saat ini tim media masembo.id masih berusaha menghubungi PT Alam Sumber Rezeki untuk mengkonfirmasi sejumlah hal. Namun belum mendapatkan respon hingga berita ini tayang. (*)

Gunung Hilang, Nafas Tersengal: Dampak Buruk Debu Tambang Bagi Warga Buluri

Indrawati Zainuddin

Bulletin.id – Hujan rintik turun perlahan di pesisir Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tetesannya jatuh di atas atap pos penjagaan yang berdiri kokoh di pinggir jalan tanah merah. Meski begitu, tak ada satupun truk yang berhenti. Kendaraan besar berwarna kuning, hijau, hingga merah terus melintas, silih berganti mengangkut batu dari perut bukit menuju arah pantai.

Di pos kecil tersebut, seorang pria terlihat sibuk mencatat nomor kendaraan dan berat muatan. Tangannya lincah menulis di sebuah buku panjang, sementara di sebelahnya, pria lain duduk sambil berbincang melalui telepon. Suara percakapannya hampir hilang ditelan bisingnya deru mesin truk yang melintas, ditambah gemuruh hujan yang terkadang jatuh dengan deras.

Hari itu, Minggu, 7 November 2025, hujan turun tipis seperti selimut debu yang melayang. Meski begitu, aktivitas kendaraan besar tetap berlangsung ramai. Di tepi pantai, terlihat sebuah tongkangbesartengahbersandar, sabar menanti seluruh muatannya terpenuhi. Batu-batu hasil galian segera akan dicurahkan ke dalam lambung besi raksasa itu, bersiap mengarungi perjalanan menuju Kalimantan. Tak ada tanda-tanda bahwa kegiatan ini akan berhenti. Truk-truk terus berdatangan, meninggalkan jejak ban berlumpur di tanah yang basah.



Timbunan kerikil yang siap dikirim ke IKN di pelabuhan Jeti sebelum diangkut dengan kapal tongkang. Foto ; Indrawati Zainuddin

Di kawasan sebelah barat lokasi tersebut terlihat sebuah gunung yang mengalami kerusakan parah hingga menjadi gundul akibat aktivitas pengerukan yang intensif. Wilayah Buluri kini telah bermetamorfosis menjadi pusat utama kegiatan tambang batuan skala besar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Mineral One Data Indonesia (MODI) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terungkap fakta yang cukup mencengangkan: dari total 42 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan pemerintah untuk area Kota Palu, mayoritas izin tersebut terpusat di wilayah Buluri.

Sebanyak 27 izin telah mencapai tahap operasi produksi, menjadikan kawasan tersebut sebagai zona produktif yang terus aktif. Sementara itu, 15 izin lainnya masih dalam proses menunggu, dengan status pencadangan dan eksplorasi.

Komoditas yang dieksploitasi hampir seragam, meliputi batu gunung, andesit, dan kerikil berpasir alami (sirti). Hampir tidak ada jenis komoditas lain yang ditambang. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2025, penerbitan izin baru terus berlangsung dengan mayoritas dikuasai oleh perusahaan lokal berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Beberapa nama perusahaan yang tercatat antara lain PT Kawan Kita Lestari, PT Barokah Watusampu Group, PT Putra Elan Balindo, dan PT Farhan Batu Palu.

Menariknya, dari sekian banyak izin yang diterbitkan, hampir semuanya berada di bawah kewenangan gubernur Sulawesi

Tengah pada masa itu, Rusdy Mastura. Hanya dua izin yang diketahui berasal dari Kementerian ESDM. Situasi ini semakin menegaskan dominasi peran otoritas daerah dalam mendorong perkembangan industri tersebut.

Sementara itu, Walhi Sulteng mencatat bahwa sekitar 49 IUP diterbitkan dalam rentang waktu antara 2022 hingga 2024, dengan komoditas yang mencakup sirtukil, batu quarry besar, diorit, dan andesit.

Total luas area tambang di Buluri saat ini telah melampaui 700 hektar. Dua perusahaan utama yang menguasai lahan terbesar adalah PT Tambang Watu Kalora dengan luas 55,37 hektar dan PT Samudera Mineral Energi dengan luas 48,44 hektar.



Sumber: Data One Indonesia Kementerian ESDM

PT Tambang Batu Kalora resmi terdaftar sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor penggalan batu hias dan batu bangunan. Sebagai perusahaan dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), mereka telah mengantongi izin usaha sejak 11 Desember 2023. Perusahaan ini memiliki Satu (1) KLBI yakni 08101 penggalan batu hias dan batu bangunan. Dengan modal dasar Rp.100.000.000 jabatan direktur utama diduduki oleh Julius Irianto Gunawan dengan modal utama senilai Rp, 50.000.000, komisaris utama Joenando Kusmanto dengan modal utama senilai Rp, 50.000.000, kemudian jabatan direktur dipegang oleh Nugroho Widiatmoko dan komisaris adalah Mohammad Kasim.

Sementara itu, PT Samudera Mineral Energi resmi mengantongi izin usaha sejak 24 Juli tahun 2023, dengan Enam (6) izin KLBI yaitu 08101 penggalan batu hias dan batu bangunan, 08102 penggalan batu kapur/sirtu, 08103 penggalan kerikil/sirtu, 08104 penggalan pasir, 08109 penggalan batu, pasir dan tanah liat lainnya, 08995 penggalan kuarsa/pasir kuarsa.

Jabatan direktur utama perusahaan ini adalah Aditya Arief dengan jumlah saham sebanyak 950 lembar dengan nilai Rp,475.000.000, kemudian jabatan direktur dipegang oleh Ridwan Paninjo jumlah saham sebanyak 25 lembar dengan nilai Rp, 12.500.000 dan jabatan Komisaris diduduki oleh Muhammad Yusuf dengan jumlah saham sebanyak 25 lembar dengan nilai yang sama yakni Rp, 12.500.000.



Sumber : <https://ahu.go.id/>

Warga setempat berpendapat bahwa keberadaan perusahaan membawa kerugian bagi mereka. Pada 3 September 2024, masyarakat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Camat Ulujadi. Mereka menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang dan mendesak pemerintah daerah untuk segera mencabut IUP dari dua perusahaan, yaitu PT Tambang Watu Kalora dan PT Bumi Alfa Mandiri.

“Kita tolak segala bentuk pertambangan. [Ini] harga mati!,” kata Faisal, Koordinator Lapangan aksi dalam orasinya.

Faisal mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat Kecamatan Ulujadi karena aktivitas tambang Galian C yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan telah berdampak negatif bagi masyarakat. Aktivitas perusahaan telah memicu banjir dan meningkatkan kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di wilayah mereka.

Masyarakat Kelurahan Tipo pernah bertemu dengan gubernur Sulawesi Tengah pada masa itu, Rusdy Mastura. Pada tanggal 22 September 2024, sepuluh perwakilan dari masyarakat adat Tipo, dengan didampingi oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasyid serta Sekretaris Kota Irmayanti Pettalolo, mengadakan pertemuan dengan Rusdy. Mereka meminta agar pemerintah segera mencabut IUP milik PT Bumi Alfa Mandiri dan PT Tambang Watu Kalora.

“Urusan tambang menjadi kewenangan Pemprov [Pemerintah Provinsi] Sulteng. Sementara Pemkot [Pemerintah Kota] hanya bertugas mengawasi dan memediasi bila terjadi situasi yang tidak kondusif,” kata Hadianto Rasyid, Wali Kota Palu.

Namun, hasil pertemuan tersebut dianggap belum memenuhi harapan masyarakat. Rusdy menolak untuk mencabut IUP yang dimiliki oleh PT Tambang Watu Kalora dan PT Bumi Alpha Mandiri. Pemerintah hanya memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan hingga Tim Evaluasi Gabungan menyelesaikan proses pemeriksaannya.

Tim Gabungan Evaluasi Tambang di Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dibentuk sebagai respons atas desakan warga dan aktivis lingkungan (WALHI/JATAM Sulteng) terkait dampak negatif aktivitas pertambangan galian C (pasir dan batuan) di wilayah tersebut.

“Banyak debu di sini”

Hari itu, 9 September 2025, tim Bulletin.id menemui warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi penambangan Galian C, hanya berjarak 500 meter membelakangi konsesi tambang PT Watu Sinai Abadi, salah satu dari 42 pemilik IUP di wilayah Buluri.

Sebuah rumah kecil terlihat ramai dari ujung jalan. Suara tawa ceria anak-anak menggema, memenuhi suasana di sekitarnya. Di rumah kecil tersebut, Sabna (25) bersama beberapa anggota keluarganya tengah asyik berbincang-bincang. Senyum hangat dan pandangan penuh keramahan menyapa kedatangan kami.

Selama 10 tahun terakhir, Sabna dan keluarganya harus hidup dengan menghirup debu dari aktivitas Galian C karena mereka tidak memiliki alternatif lain.

“Banyak abu (debu) di sini,” kata Sabna. “[Ini] Kan jalurnya mobil truk. Juga ba angkut (mengangkut). Itu diatas dorang ba keruk.” Berbicara bahasa lokal, Sabna menjelaskan bahwa tempat tinggalnya merupakan wilayah perlintasan truk yang mengangkut bahan-bahan yang dikeruk dari lokasi tambang yang berada di atas pemukiman warga.

Meski demikian, pada saat tim kami berkunjung, Sabna dan keluarganya bersyukur karena hujan turun hari itu. Jika cuaca terik, mereka harus kembali menghirup butiran debu hasil penambangan. Di malam hari, Sabna merasa tenggorokannya kering.

“Tenggorokan kayak ba kasar-kasar begitu. Tapi, tidak juga tiap malam,” katanya.

Menurut Sabna, dampak dari debu hasil tambang tidak sebanding dengan uang kompensasi (uang abu) senilai Rp 500.000 per bulan yang dia terima dari lima perusahaan yang wilayah

konsesinya berdekatan dengan tempat tinggalnya, termasuk PT Watu Sinai Abadi dan PT Watu Meriba Jaya.

“Kalau dihitung mana cukup. Kan cuma Rp 100.000 dari satu perusahaan,” jelasnya. “[Uang debu] dibagikan kepada sekitar 60 keluarga.”

Ibu lima (5) orang anak itu masih ingat bagaimana kedua orang tuanya menggantungkan hidup dari berkebun. Berapa luasnya, dia tidak ingat persis. Namun dia selalu ingat bahwa kebun tersebut cukup untuk menghidupi mereka sekeluarga, dan cukup untuk membuat masa kecilnya dipenuhi warna hijau. Menurut Sabna, sebagian besar warga Buluri saat itu hidup dengan cara yang sama: berkebun dan memukul batu secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Hutan masih lebat. Tanaman srikaya tumbuh dimana-mana. Suara burung lebih sering terdengar daripada dentuman alat berat,” ujarnya.

Di Buluri, tanah telah berubah menjadi komoditas. Bukit-bukit ditambang dan dipotong oleh mesin ekskavator. Puluhan perusahaan masuk silih berganti, membawa izin dan alat alat berat yang mengubah wajah kampung. Jalanan dilalui truk pengangkut pasir dan batu yang menyisakan debu. Sinar matahari yang biasanya hangat, kini membawa bulir debu yang terbang dari perut gunung.

Cerita Sabna bukan semata tentang dirinya sendiri. Ini adalah cerminan dari ratusan penduduk Buluri yang berada di persimpangan dua dunia: masa lalu yang subur dan hijau, dan masa kini yang diselimuti debu. Mereka mewarisi tanah yang dulunya subur, namun kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa gunung bisa lenyap, sumber mata air bisa kering, dan pekerjaan sebagai petani serta pekebun semakin berat untuk dijalani.

Dampak debu tambang Galian C juga dirasakan oleh Nurshana (37) seorang guru taman kanak-kanak di Buluri. Ia mengatakan bahwa murid-muridnya semakin sering mengalami batuk dan flu. Setiap minggu selalu ada siswa yang izin tidak masuk sekolah karena keluhan tersebut.

Nurshana tidak ingin langsung menyimpulkan penyebabnya, tetapi dia mengakui bahwa kondisi ini lebih sering terjadi sejak aktivitas pertambangan semakin ramai. “Yang jelas hampir setiap minggu ada saja anak yang tidak masuk,” ujarnya.

Keluhan kesehatan juga dialami oleh anaknya sendiri, Alis Aprilia. Remaja berusia 16 tahun itu sering mengalami sesak nafas atau asma sejak duduk di sekolah dasar. Kondisinya seringkali kambuh selama empat tahun terakhir. Bila sesak nafasnya muncul, dia harus dibawa ke rumah sakit di Kota Palu, sekitar 30 menit dari rumah mereka.

“Kalau [anak saya] sudah sesak nafas, terpaksa harus ke rumah sakit,” kata Nurshana.

Baginya, debu tambang bukan hanya soal kenyamanan. Ia melihat sendiri bagaimana keluhan kesehatan anak-anak semakin sering muncul, baik di sekolah maupun di rumah.

Tim Bulletin.id mengunjungi kawasan permukiman tersebut kedua kalinya pada September lalu. Suasananya jauh berbeda dibanding sebelumnya. Dari kejauhan terdengar bunyi ekskavator yang terus mengeruk lapisan tanah, disusul hilir-mudik kendaraan besar pengangkut material. Matahari terasa terik, sementara butiran debu berterbangan menghampiri area permukiman. Untuk melindungi pernafasan, kami harus mengenakan masker selama melakukan pengamatan di lokasi.

Salah satu warga, Fani Anggraini mengatakan bahwa pusat debu pertambangan berada di wilayah Buluri, namun perusahaan jarang melakukan penyiraman. Seminggu kadang cuma 3 sampai 4 kali. Padahal seharusnya penyiraman dilakukan minimal dua kali sehari untuk meredam debu.

Fani sempat bekerja di salah satu perusahaan pertambangan di wilayah itu. Beruntung dia hanya bekerja di bagian perkantoran sehingga dampak debu yang ditimbulkan tidak terlalu dia rasakan.

Menurut Fani material yang dikeruk dari Buluri akan dikirim ke Kalimantan sesuai jumlah permintaan.

“Dalam satu kali pengiriman, satu kapal bisa membawa hingga 300 kubik, tergantung kesepakatan dengan pihak pembeli. Jika permintaan datang setiap dua minggu, maka pengirimannya mengikuti jadwal tersebut,” tuturnya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Rusdy Mastura saat berdialog dengan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup saat itu, di lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Kami juga memiliki potensi material Galian C yang dapat mendukung proses pembangunan IKN,” ujarnya, seperti dikutip oleh Antara Sulteng.

Menurut data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, sekitar 30 juta ton batu pecah dipasok dari usaha pertambangan di Sulawesi Tengah untuk pembangunan IKN dan hingga akhir 2024 tercatat 69 izin pertambangan galian C aktif di Kota Palu dan Donggala dengan total luas lahan 1.764,41 hektar.

Debu Tambang Pengintai Kesehatan Warga

Data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa kasus ISPA di Kota Palu mengalami tren kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, tercatat 28.878 kasus. Jumlah kasus ISPA sedikit menurun setahun berikutnya pada 2021 menjadi 27.665. Namun, sejak 2022 angka ISPA melonjak signifikan hingga mencapai 40.513 kasus. Kenaikan terus berlanjut pada 2023 dengan 42.215 kasus, dan kembali meningkat menjadi 46.600 kasus pada 2024. Tahun 2025 menjadi yang tertinggi, dengan jumlah kasus mencapai 54.395.

Lonjakan ini menandakan semakin seriusnya kerentanan masyarakat terhadap gangguan pernafasan dan menjadi sinyal perlunya perhatian lebih terhadap kualitas lingkungan dan upaya pencegahan kesehatan di tingkat kota.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Puskesmas Anuntodea di Kelurahan Tipo, Kota Palu, mencatat 167 kasus ISPA pada rentang waktu Januari hingga Oktober 2025 yang terjadi pada kelompok usia dewasa (19-59 tahun). Kelompok ini menjadi penyumbang terbanyak, diikuti oleh anak-anak usia 5-9 tahun dengan 137 kasus, serta balita usia 0-4 tahun sebanyak 79 kasus. Sementara itu, remaja (10-18 tahun) tercatat memiliki 58 kasus. Kelompok lansia menjadi kategori dengan jumlah kasus terendah, yakni hanya 3 kasus.

Sementara itu, total kasus ISPA di tiga wilayah pesisir Tipo, Buluri, dan Watusampu mencapai sekitar 1.830 kasus, dengan Kelurahan Tipo menjadi daerah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi. Ada 16 kasus pneumonia balita pada 2024. Sementara itu, terdapat 600 kasus ISPA tanpa pneumonia pada balita; sekitar 309 kasus pada anak usia 5-9 tahun; sekitar 1.100 kasus pada orang dewasa; dan 67 kasus pada lansia.



Sumber data dari Puskesmas Anuntodea di Kelurahan Tipo, Kota Palu.

Sementara itu, Praktisi kebencanaan dan lingkungan Universitas Tadulako, Abdullah menjelaskan, secara ilmiah indikator keberhasilan sebuah petambangan dan reklamasinya dilihat jika telah memenuhi empat komponen lingkungan hidup.

Pertama, komponen fisik-kimia, misalnya semua jenis polusi (udara, air dan tanah) dapat dipulihkan seperti semula atau bahkan lebih baik lagi, Kedua, komponen keaneragaman hayati. Dimana, kondisi berbagai jenis tumbuhan (vegetasi) dan hewan yang biasa hidup di lokasi tambang dan sekitarnya bisa dikembalikan seperti semula, Ketiga, adalah komponen sosial ekonomi. Seperti hubungan warga dengan perusahaan dan pekerja tetap terjalin baik. Terakhir, fasilitas kesehatan tersedia dan berkualitas baik, serta kesehatan warga dan pekerja tetap terjaga dan semakin baik pula.

“Untuk pertambangan di Galian C itu belum ada yang memenuhi itu semua, yang dirugikan ya masyarakat di sana” pungkasnya.


Laporan hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu sepanjang tahun 2024

mengkonfirmasi bahwa pemukiman yang berdekatan dengan aktivitas tambang Galian C menjadi kawasan yang paling rentan mengalami penurunan mutu udara. Aktivitas penambangan, lalu lintas truk pengangkut material, serta kondisi angin yang membawa debu ke wilayah pemukiman, berkontribusi pada meningkatnya kadar partikulat seperti TSP, PM_{10} , dan $PM_{2.5}$.

TSP, PM_{10} , dan $PM_{2.5}$ adalah kelompok partikulat pencemar udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat terhirup dan masuk ke sistem pernapasan. Perbedaannya terletak pada ukuran partikel, dan semakin kecil ukurannya, semakin besar pula dampak kesehatannya.

Namun, menurut DLH, kondisi udara di area tambang Galian C Kelurahan Buluri relatif aman karena konsentrasi PM_{10} berada pada $29,88 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan $PM_{2.5}$ pada $21,79 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, keduanya jauh di bawah baku mutu sehingga tidak memicu risiko kesehatan langsung bagi masyarakat. Meski aktivitas tambang berlangsung di sekitar kawasan tersebut, DLH Kota Palu berpendapat bahwa kualitas udara masih dalam batas sehat.

“Kita pasang Waste Site Aerosol Sampling untuk mengukur kualitas udara. Kita punya data, tapi sebenarnya kualitas tidak terlalu seseram yang dibayangkan. Datanya memang masih buruk, lebih rendah kualitasnya, namun belum dalam kategori buruk,” kata Sekretaris DLH Kota Palu, Ibnu Mundzir, dalam wawancara pada September lalu.



Sumber : Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri – Palu

Sementara itu, hasil pemantauan dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) menunjukkan bahwa kategori udara tidak sehat masih ditemukan di pertengahan tahun 2025 di bulan Mei, Agustus dan Oktober. Meski sepanjang 2025 kualitas udara di wilayah pertambangan Buluri didominasi kategori “baik” dan “sedang”, grafik menunjukkan masih terdapat sejumlah hari yang masuk kategori “tidak sehat”. Pada hari-hari ini, konsentrasi $PM_{2.5}$ berada di atas ambang aman bagi kesehatan sehingga masyarakat berpotensi merasakan dampak langsung maupun jangka panjang.

“Mulai tanggal 1 [Mei] ini tidak bagus. Tanggal 29 Mei ini bahaya. Kemudian, tanggal 4 Juni ini sangat bahaya. Kemudian, dari Agustus hingga 1 September, yang nilainya di atas 60, ini sudah bahaya dan tidak bagus. Artinya pada hari-hari tersebut memang ada aktivitas atau pola angin yang membawa partikel,” kata Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi.

Asep Firman menjelaskan bahwa kategori “tidak sehat” berarti udara mengandung partikel halus $PM_{2.5}$ pada level yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernafasan. Paparan debu di level ini dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, batuk, sesak nafas, sakit kepala, hingga memperburuk kondisi seperti asma dan bronkitis. Dalam beberapa kasus, aktivitas luar ruangan yang berat dapat mempercepat masuknya partikel ke paru-paru, meningkatkan risiko peradangan serta penurunan fungsi paru.

Walaupun jumlah hari “tidak sehat” pada 2025 relatif sedikit dan tidak membentuk pola yang mengkhawatirkan, kehadirannya tetap menjadi peringatan penting bahwa episodik pencemaran udara masih terjadi di Kota Palu, khususnya di wilayah-wilayah pertambangan.

Sementara itu, Tim Bulletin telah mencoba menghubungi PT Tambang Watu Kalora melalui pesan whatsapp (WA) namun pihak Perusahaan mengaku belum bisa memberikan keterangan apapun. Sementara itu dikutip dari Tutura.id, Direktur PT Bumi

Alpha Mandiri Aditya Arief menegaskan bahwa pihaknya sejauh ini belum memulai operasional di lapangan. Meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dikantongi sejak 4 April 2024, ia menyatakan bahwa perusahaan masih menahan diri dari segala bentuk aktivitas pertambangan.

“Padahal sejak IUP terbit pada 4 April 2024, kami belum melakukan aktivitas pertambangan,” kata Aditya Arief, Direktur PT Bumi Alpha Mandiri.(*)

BAB 3

PROYEK ENERGI

TERBARUKAN



Nasib Warga Pohuwato Ketika Proyek Bioenergi Datang

Franco Bravo Dengo

Mongabay -- Opan Munu memilih tidur cepat hari itu. Dia sedang tak enak badan. Tiba-tiba ada yang membangunkan dengan sedikit kasar, malam itu. Pada 20 Juni tahun lalu sekitar pukul 23.00 WITA itu kondisi gelap dan suram. Listrik padam. Ketika dia membuka mata, terlihat jelas wajah panik dari tante dan dua keponakannya.

Saat terbangun dia mendapati lantai rumah sudah tak terlihat, hanya ada air kecoklatan. Air sudah hampir mencapai pahanya. Opan berinisiatif mengambil tangga, mereka berempat naik ke loteng.

“Tolong! Tolong kami!” teriak mereka.

Jarak rumah mereka dengan rumah warga cukup jauh, sekitar 100 meter. Sesekali mereka mendengar sahutan warga dari kejauhan. Tak ada yang bisa mereka lakukan, dalam kondisi gulita air naik begitu cepat, dalam sepersekian jam bahkan hampir mencapai loteng.

Sesekali suara dentuman terdengar menghantam dinding. Saat itu, bukan hanya air, juga kayu-kayu gelondongan berukuran besar yang hanyut entah dari mana.

Pada dentuman ke sekian, rumah pun roboh. Hanyut terbawa arus deras.

Ingatan terakhir pria 28 tahun ini dalam situasi kacau itu dia berhasil meraih dan berpegangan pada sebuah ranting pohon, sampai dia ditemukan warga keesokan harinya.

Dari mereka berempat, dia dan keponakannya yang berusia balita, selamat. Dua lainnya, tante dan keponakan perempuannya sudah tak bernyawa.

Opan adalah satu dari sekian banyak penyintas banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Saat ditemui beberapa bulan pasca bencana itu, dia masih tinggal di pengungsian berwarna oranye di Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Pohuwato.

“Sebenarnya, sudah tidak mau (trauma) tinggal di sini lagi. Tapi tidak ada pilihan, harus kerja juga,” katanya, Oktober lalu.

Rumah Opan membelakangi sekira 20 meter bibir sungai. Pasca kejadian itu, tak ada yang tersisa dari bangunan rumah mereka. Hanya ada puing-puing.

Terlihat satu daster merah muda mendiang tantenya, mainan dan baju anak keponakan-keponakannya, serta beberapa batang pohon berukuran besar.

Keluarga Opan paling terdampak paling parah dari insiden banjir bandang itu, selain ribuan keluarga lain.



Keterangan foto: Opan Munu berdiri di puing-puing rumahnya yang hancur diterjang banjir bandang. Foto: Franco Bravo Dengo

Di Desa Tuweya, ada beberapa rumah dan ternak hanyut, juga lahan pertanian rusak dan gagal panen.

Lebih dari itu, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah ((BPBD) Gorontalo, banjir Juni 2025 sedikitnya merendam 1.613 rumah.

Desa Tuweya, merupakan area lintas salah satu sungai besar di Wanggarasi, sungai yang meluap dan berakibat banjir bandang malam itu.

Menurut warga, hulu dari sungai berada di kawasan hutan dan pegunungan di Kecamatan Lemito, di bagian selatan. Meskipun mereka tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di sana.

Melalui citra satelit *Google Earth*, saya menelusuri jalur hulu sungai dari belakang rumah keluarga Opan dan pemukiman warga di Desa Tuweya. Hasilnya, memang jalur sungai mengarah ke arah selatan jauh ke bagian hutan dan pegunungan.


Jalur itu mengarah pada konsesi proyek perkebunan energi, atau hutan tanaman energi (HTE) PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), bagian dari grup PT Biomass Jaya Abadi (BJA).

Sebelumnya, warga tak pernah tahu dengan [nama-nama perusahaan](#) dan proyek mereka. Belakangan baru tahu ketika pasca banjir, ada yang mengatasnamakan BJA membagikan beberapa mie instan kepada korban banjir di desa.

Di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Pohuwato, juga terdampak. Secara geografis, desa ini berada lebih dekat dan berbatasan langsung dengan konsesi kebun energi yang berlabel energi 'hijau'

Posisi dataran lebih tinggi tak cukup untuk menghindari anomali banjir di wilayah itu. Bahkan, cuaca di Lomuli bisa jadi faktor penentu akan munculnya bencana rutin itu.

"Dulu, di sini jarang sekali banjir. Sekarang, hujan dua atau empat jam di sini, tenggelam satu kecamatan," kata Abdul Kadir Yunus, Kepala Desa Lomuli.



Citra satelit jalur sungai dari Desa Tuweya yang mengarah ke kawasan konsesi PT Banyan Tumbuh Lestari. (Google Earth)

Hutan berkurang, lebah hilang

Sedari awal, Desa Lomuli menolak proyek kebun energi ini. Kadir bilang, waktu itu perusahaan datang melakukan sosialisasi untuk proyek perkebunan sawit, sekira 2019.

Sebelum akhirnya izin berubah menjadi perkebunan energi atau hutan tanaman energi seperti sekarang.

Waktu itu, Kadir belum menjadi kepala desa, bersama warga lain lakukan penolakan. Alasan mereka jelas, sejak dulu warga Desa Lomuli punya ikatan kuat dengan hutan di sana.

Sebagian besar sumber pendapatan dan penghidupan warga dari hutan, seperti rotan dan madu.

Desa Lomuli terkenal dengan madu murni dan berkualitas. Bahkan, permintaan banyak dari luar daerah. Namun, semua berubah ketika hutan alam yang jadi habitat lebah liar, terbabat.

Kini, hasil madu tak lagi melimpah dulu. Praktis, hal itu berdampak kepada alternatif pendapatan warga lokal.

“Hutan, habitat lebah dirusak. Jadi lebahnya menjauh. Makin sulit warga untuk dapat madu lagi,” katanya.

Kadir bilang, beberapa tahun belakangan ini perusahaan sedang membersihkan hutan lewat pembukaan lahan atau land clearing.

Kehadiran proyek hutan energi ini tak hanya bahaya bagi pencarian dan kehidupan warga juga menimbulkan konflik.

Warga di desa-desa tetangga, katanya, banyak terusik dan terusir dari kampung halaman. Belum lagi, bagaimana nasib generasi selanjutnya ketika mereka tak lagi punya hutan.



Ilustrasi Yayat Gokzi

Deforestasi dan bencana ekologis

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia gencar menggadagadag biomassa, termasuk *wood pellet* solusi energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan mampu menurunkan emisi karbon dari energi. Lewat co-firing: teknik pembakaran menggunakan dua bahan berbeda batubara dan biomassa, dalam satu tungku.

Mencampur batubara sebagai upaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ini sekilas terdengar masuk akal. Apalagi sekitar 67% pembangkit listrik negara masih menggunakan energi kotor penyumbang polutan terbesar dan salah satu penyebab utama pemanasan global.

Gorontalo lewat grup BJA menjadi salah satu produsen *wood pellet* terbesar di Indonesia. Pada 2024, BJA yang beralamat di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato mengekspor lebih 15.000 ton *wood pellet* hampir Rp34 miliar. Kemudian, pada 2025, mereka ekspor lagi 10.500 ton lebih Rp25 miliar.

Nilai ekspor terbilang cukup besar itu seiring dengan masifnya kehilangan tutupan hutan.

Data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, hingga 2023, hutan alam tersisa di Gorontalo tinggal 693.795 hektar, atau 57% dari luas daratan. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir (2017–2023), provinsi ini kehilangan 35.770 hektar tutupan hutan.

Dalam tulisan Mongabay sebelumnya, analisis Trend Asia menyatakan, Pohuwato mengalami deforestasi lebih 17.000 hektar, sepanjang 2020-2024. Bahkan riset mereka secara spesifik menyebut sebagian besar pengurangan tutupan hutan itu karena ada kehadiran kebun energi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biomassa.

Sejak mulai aktif beroperasi pada 2024, BTL bersihkan hutan seluas 1.832 hektar dan IGL 66 hektar.

IGL dan BTL terbit izin pemanfaatan hutan hak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pohuwato pada 2020. Izin IGL seluas 11.860 hektar dan BTL 15.493 hektar.

Walhi Gorontalo Oktober lalu mengeluarkan laporan hasil kajian terkait keberadaan kebun energi di Pohuwato. Dari temuan mereka, korporasi energi di Pohuwato melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) di hutan alam, termasuk daerah hulu sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar.

Aktivitas ini secara langsung berdampak terhadap perubahan bentang alam dan meningkatnya risiko banjir serta longsor di wilayah itu.

Walhi Gorontalo melakukan penelitian di dua desa yang berdekatan dengan konsesi. Hasil penelitian menunjukkan, 81,82% warga Desa Butungale dan 63,64% warga di Desa Lomuli sama sekali tidak memiliki gambaran tentang tujuan hutan tanaman energi (HTE).

Defry Sofyan, Direktur Eksekutif Walhi Gorontalo mengatakan, kondisi ini memperlihatkan mekanisme konsultasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam lemah. Terutama di wilayah yang secara ekologis penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

“Riset ini membuktikan proyek HTE di Gorontalo melanggar prinsip dasar keadilan ekologis. Tidak ada FPIC (persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi), tidak ada transparansi, dan tidak ada keadilan bagi masyarakat lokal,” katanya.

Senada dengan itu, Auriga Nusantara dalam analisis temuan mereka menjelaskan penebangan hutan oleh BTL dan IGL di area hulu sungai tidak hanya menurunkan daya dukung lingkungan, juga ikut mempertebal potensi banjir di wilayah itu.

“Banjir di daerah atau desa-desa penyangga kedua konsesi ini dugaan kami merupakan salah satu dampak penebangan. Terutama di daerah aliran sungai (DAS) Sungai Popayato dan Sungai Lemito,” kata Supintri Yohar, Direktur Kehutanan Auriga Nusantara.



Keterangan foto: Hutan terbatat di Pohuwato untuk bioenergi. Foto: Auriga Nusantara

Energi dan elegi

Grup BJA biasa adakan acara tahunan family gathering. Pada 22 November 2025, mereka adakan acara itu di Lapangan Proklamasi, Kecamatan Popayato, Pohuwato bertajuk: merayakan penanaman 20 juta pohon gamal.

Dalam sambutan, Zunaidi, Direktur BJA menyatakan, perusahaan dalam melakukan operasional tidak melakukan deforestasi, melainkan reforestasi.

Setelah melakukan penyiapan lahan, perusahaan segera menanam dengan bibit gamal. Menurut dia, ini dibuktikan dengan pencapaian penanaman gamal 20 juta di atas lahan sekitar 4.000 hektar.

“Komitmen kami terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui penanaman 20 juta pohon gamal dalam rangka pembangunan industri energi terbarukan yang bebas deforestasi.”

“Ini sejalan dengan program pemerintah untuk energi terbarukan. Apa yang kami tanam hari ini untuk menghijaukan masa depan,” kata Zunaidi, seperti dilansir media lokal Gorontalo Post.

Dalam acara itu antara lain hadir, Bupati Pohuwato, mantan bupati, beberapa anggota DPRD, perwakilan kepolisian, dan lain-lain.

Syaipul Mbuinga Bupati Pohuwato, menyatakan, kehadiran proyek kebun energi berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di Pohuwato.

“Tinggalkan opini-opini yang menyesatkan. Banyak daerah yang mengharapkan investasi datang ke daerah mereka. Kita diberikan keberkahan berupa sumber daya alam yang kita kelola dengan baik dan profesional,” kata Syaipul.

BJA merupakan perusahaan yang terbentuk oleh sejumlah perusahaan. Berdasarkan data perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum, pemegang saham BJA adalah PT Hijau Energi Bersama (41,76%) PT Sekawan Artha Lestari (34,53%), Hanwa Co Ltd (20%), dan Andy Kelana (3,69%).

Dalam dokumen audit resmi yang Equality Indonesia rilis, menyebutkan, dalam periode Juli 2024-Juni 2025, BJA ekspor 19 kali. Jumlah produk ekspor sebanyak 219.599,87 ton dengan kode HS 4403.31.00, merupakan kode klasifikasi ekspor yang merujuk pada produk wood pellet dari jenis meranti bakau, keruing, dan lain-lain yang dikirim dari negara Asia Tenggara.

Dalam audit itu, BJA tidak menjual produk wood pellet dari gamal dan kaliandra—sesuai izin yang mereka pegang.

Yang mereka kirim justru *wood pellet* dari jenis kayu bayur (*Pterospermum celebicum*), bintangur (*Calophyllum sp*), jambu-jambu (*Eugenia sp*), meranti (*Shorea sp*), mersawa (*Anisoptera sp*) dan nyatoh (*Madruca sp*).

Hanwa mengekspor pelet kayu dari BJA ke Jepang.

Jepang menargetkan 3,7– 4,6% bauran energi 2030 berasal dari biomassa, sementara Korea Selatan menargetkan 20% energi terbarukan pada 2031.



Belum lama ini, lima organisasi lingkungan dari Indonesia maupun Jepang yakni, Walhi Nasional, Friends of the Earth (FoE) Jepang, Walhi Gorontalo, Forest Watch Indonesia (FWI), dan Trend Asia, mengirimkan surat resmi kepada Hanwa Co., Ltd.

Dalam surat itu, organisasi-organisasi ini mendesak Hanwa untuk mengambil langkah konkret, antara lain menghentikan segera seluruh impor pelet kayu dari sumber yang tidak dapat dipastikan bebas dari deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Juga dari kayu yang tak menjalankan proses konsultasi dan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent/FPIC*) kepada masyarakat Gorontalo.

Junichi Mishiba, Pengampanye Hutan dari Friends of the Earth Japan, menyampaikan, pembangkit listrik biomassa masuk skema *feed-in tariff* (FIT) sebagai inisiatif yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

“Menjadi kontraproduktif ketika ini justru menyebabkan penebangan dan konversi hutan alam Indonesia yang kaya,” katanya.

Pemerintah dan perusahaan Jepang harus kembali menyadari bahwa sistem FIT merupakan skema publik dari dana pungutan dari tagihan listrik. “Kebijakan ini harus segera ditinjau ulang.”

BJA tidak merespon permintaan wawancara mengenai berbagai persoalan ini. Saya sudah coba mendatangi langsung Kantor BJA pada 13 Oktober 2025, namun tak diterima. Begitu juga dengan upaya konfirmasi melalui pesan *Whatsapp* juga tidak mendapatkan jawaban hingga berita ini terbit.

Ketika industri ‘energi hijau’ terus jalan, masyarakat sekitar hidup dengan rasa was-was. Mereka was-was ketika hutan hilang bisa menyulitkan mencari sumber penghidupan, krisis air bersih sampai bencana. Elegi masyarakat lokal untuk pemenuhan energi terbarukan di Korea dan Jepang.

Kadir bilang, kesejahteraan yang selalu digembar-gemborkan dengan kehadiran perusahaan hanya menjadi ilusi semata.

“Tolong juga pertimbangkan kami. Karena kami yang paling akan menerima dampak.” (*)



Di Balik PSN Bendungan Bulango Ulu: Alam Rusak, Warga Terdesak

Faradila Alim

Lipunaratif.com -- Sebagian pondasi rumah MT kini menggantung di bibir jurang. Tanah di sekeliling rumahnya terkikis oleh aktivitas alat berat yang terus berlangsung untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dalam kondisi itu, setiap hari Marsin harus menjalani kehidupan yang berdampingan dengan debu yang mengepul di udara, dan suara ledakan tanah yang kerap memecah keheningan.

Debu yang berterbangan menempel di peralatan makan dan pakaian mereka. Bahkan untuk menyantap makanan, MT harus menunggu jam istirahat pekerja agar debu sedikit mereda. Pada malam hari, kebisingan proyek tak berhenti. Dari suara alat berat yang menggaruk, mobil material yang melintas dan suara berisik para pekerja. Selama bertahun-tahun menunggu kepastian, mereka terpaksa hidup di tengah lingkungan yang terus berubah dan semakin hari terasa tidak aman.

“Kami ini makan debu setiap hari. Tidur pun tidak tenang. Bapak sudah 70 tahun, sering kaget dengar bunyi ledakan tanah di belakang rumah,” ujar MT.

MT kini tinggal bersama ayahnya, JT, di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu. Meski rumah mereka kian berisiko, keduanya tetap bertahan karena ganti rugi baru diterima pada Oktober 2025 sebesar Rp 365 juta, nominal yang terbilang besar, tetapi diperoleh melalui proses administrasi pengadaan tanah yang menurutnya tidak berjalan mudah. Padahal, pembangunan bendungan telah berlangsung sejak 2019.

Keadaan yang sama juga dirasakan AU, petani aren di desa ini. Sejak puluhan tahun, AU menggantungkan hidup dari tanaman aren dan sungai di sekitar rumahnya. Dari tanaman itu, ia memproduksi gula merah sebagai sumber penghidupan utama. “Kalau cuman ditanya ke kami dari awal, saya menolak. Tapi mau bagaimana, sudah perintah negara,” ujar Ahmad.

AU memang menolak sejak awal rencana Bendungan Bulango Ulu akan dibangun karena merasa akan dirugikan ketika harus pindahkan. Namun kekhawatiran itu tak menghentikan pemerintah menetapkan lokasi pembangunan proyek strategis nasional itu, melalui Surat Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) sebagai dasar pengadaan tanah.

Rumah AU masuk dalam wilayah rencana genangan bendungan. Dia akhirnya menerima pembebasan aset dengan nilai ganti rugi Rp20 juta untuk bangunan rumahnya, sementara tanah yang ditempati bukan miliknya. Jumlah itu, menurut AU, jauh dari kata cukup untuk membangun rumah baru, apalagi memulihkan sumber penghidupan jika dia harus pindah. Kini, ia masih bertahan di sekitar proyek, menjalani hari-hari seperti MT dan JT dengan ketidakpastian yang kian menekan.

Bersamaan dengan itu, masih ada sebagian warga yang harus bertahan di wilayah pembangunan bendungan, menghadapi kehidupan yang kian menekan. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo per 15 Oktober 2025 menunjukkan masih terdapat 394 bidang tanah yang belum dilaksanakan ganti rugi sedangkan proyek ini direncanakan akan digenangi pada Maret 2026. Kondisi yang dilematis bagi warga.



*Keterangan foto: Aliran Sungai Bone di desa Mongiilo yang mengering, Minggu 19 Oktober 2025
(Foto:Fara)*

Sementara itu, ibu rumah tangga HD dan ND, warga Desa Mongiilo yang masih bertahan di sekitar area proyek, menyebutkan bahwa untuk mendapatkan air bersih mereka kini harus menggali sumur hingga kedalaman sekitar 48-50 meter. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya, ketika air masih dapat diperoleh melalui galian sumur dangkal.

“Sekarang semuanya serba sulit, butuh duit,” ujar HD. “Apalagi ibu-ibu seperti kami, kebingungan kalau tidak ada air,” sambung Nurmita.

Keluhan warga itu mengarah pada perubahan fisik di sekitar sungai yang mereka gunakan sehari-hari semakin kecil dan keruh.

Bagi sebagian warga, perubahan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya menghadirkan kehilangan yang lebih personal, yang tak bisa nilai dengan angka. Seperti yang dirasakan MS, seorang ibu rumah tangga masih tinggal di wilayah tersebut.

MS harus menanggung kepahitan kehilangan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Balita itu meninggal dunia setelah dirawat

selama tiga hari di Rumah Sakit Toto, Bone Bolango. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, kondisi fisiknya menunjukkan ruam dan bintik merah di wajah serta tubuh, disertai demam tinggi.

“Anak saya sebelumnya tidak pernah sakit seperti itu, baru belakangan kondisinya sering terganggu. Semua ini baru terjadi sejak proyek mulai dikerjakan,” ujar MS.

Hingga kini, MS mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kematian anaknya, yang sebelumnya hanya mengalami iritasi kulit ringan. Namun, perubahan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka membuat dia sulit menepis dugaan adanya kaitan dengan dampak dari proses pembangunan proyek tersebut.



*Keterangan foto: Kondisi kaki SM yang mengalami penyakit kulit, Kamis 16 November 2025
(Foto: Fara)*

Kondisi serupa juga dialami SM seorang lansia yang harus berhadapan dengan penyakit kulit yang dideritanya selama setahun terakhir. Rasa gatal dan perih terus mengganggu aktivitasnya. Untuk sekali memeriksakan diri ke klinik, ia harus mengeluarkan biaya hingga Rp1 juta, belum termasuk ongkos transportasi dengan waktu tempuh sekitar satu jam.

SM tidak mengetahui pasti jenis penyakit yang dialaminya. Namun ia meyakini keluhan itu muncul setelah lingkungan sekitarnya berubah sejak pembangunan PSN Bendungan Bulango Ulu dimulai. Debu dari aktivitas proyek terhirup setiap hari, menempel di pakaian, sementara air sungai yang biasa digunakan untuk mandi, mencuci, dan memasak kini berubah keruh.

“Sebelumnya saya tidak pernah gatal-gatal begini. Saya tidak punya riwayat alergi. Baru ada pengerjaan waduk ini, penyakit muncul,” ujar SM. Karena tak lagi memiliki biaya untuk berobat rutin, ia kini hanya mengandalkan pengobatan herbal, sembari berharap dapat memperoleh fasilitas kesehatan secara gratis dari pemerintah.

Tubuh warga lebih dulu mencatat dampak dari perubahan lingkungan yang terjadi. Mereka merasakan apa yang tidak termuat pada laporan resmi. Air sungai yang keruh, debu yang beterbangan, dan penyakit yang muncul menjadi saksi nyata dampak pembangunan Bendungan Bulango Ulu yang sudah diproyeksikan sejak awal.

Berdasarkan pantauan di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Bulango Ulu, warga terdampak mengalami perubahan yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik pembangunan. Sejumlah warga menyampaikan bahwa pembangunan bendungan mempengaruhi kondisi ruang tinggal mereka, termasuk jarak permukiman dengan area proyek, rasa aman akibat aktivitas alat berat, serta keluhan kesehatan yang muncul selama proses pembangunan berlangsung. Pengalaman-pengalaman tersebut disampaikan warga melalui wawancara dan percakapan langsung selama pemantauan dilakukan.

Sementara itu, pemerintah menetapkan Bendungan Bulango Ulu sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional dengan tujuan utama pengendalian banjir, penyediaan air, dan ketahanan pangan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan yang disampaikan dalam kebijakan dengan kondisi yang dialami warga di sekitar proyek. Dampak sosial dan

lingkungan yang masih dirasakan warga menjadi catatan penting dalam melihat bagaimana proyek ini dijalankan serta sejauh mana perlindungan terhadap masyarakat terdampak diperhatikan selama proses pembangunan.



Manfaat Atau Mudarat: Mana Yang Lebih Dulu Datang ?

Pemerintah memaparkan sejumlah manfaat dari pembangunan Bendungan Bulango Ulu untuk warga Gorontalo dengan peningkatan irigasi, air baku, listrik dan pereduksi banjir. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi Bulango Ulu, Febrian Kusuma Jaya, menyatakan proyek ini ditujukan untuk mendukung agenda ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian maka akan ada peningkatan irigasi. “Indeks tanam ditargetkan naik dari 250 persen menjadi 300 persen, sekaligus membuka irigasi baru sekitar 700 hektare,” kata Febrian.

Selain sektor pangan, proyek ini juga diklaim mampu menyuplai air baku sebesar 200 liter per detik, dengan rencana pengembangan kapasitas hingga 1.100 liter per detik untuk Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. Lanjutnya

infrastruktur pengendali banjir. Kota Gorontalo yang berada di antara Sungai Bulango dan Sungai Bone disebut akan memperoleh manfaat reduksi debit melalui pengaturan aliran Sungai Bulango.

Di sektor energi, telah direncanakan untuk potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berkapasitas sekitar 6,9 megawatt serta pembangkit listrik tenaga surya terapung (PLTS) dengan kapasitas hingga 80 megawatt.

Pemerintah daerah pun menyatakan dukungan penuh atas proyek nasional itu. Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menilai Bendungan Bulango Ulu sebagai peluang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi di daerah. “Saya kira proyek ini sangat berdampak baik bagi daerah. Banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari bendungan ini,” ujar Ismet Mile.

Klaim manfaat proyek bendungan tidak berdiri sendiri. Sejumlah ahli dan otoritas kebencanaan mengingatkan bahwa pembangunan di wilayah berbukit dan rawan bencana juga menyimpan risiko yang perlu dikelola secara ketat.



Keterangan foto: Warga memanfaatkan air Sungai Mongilo selear sekitar dua meter untuk mandi dan mencuci, sumur di rumahnya mengering. Minggu 19 Oktober 2025 (Foto: Fara)

Peneliti dan dosen geologi Universitas Negeri Gorontalo, Yuyu Indriati Arifin, menjelaskan bahwa proyek ini memang berada di wilayah berbukit maka memerlukan peledakan dan penggalian skala besar. Menurutnya, Hal ini diperlukan dalam pembangunan, tetapi pengelolaan limbah tanah tak boleh diabaikan. “Material tanah galian seharusnya ditimbun atau dibawa ke lokasi lain. Tidak boleh dibiarkan atau dialirkan ke sungai,” tegas Yuyu.

Dia menerangkan lebih lanjut, bahwa tanah galian berpotensi mengandung arsenik, unsur alami yang dapat terlepas akibat aktivitas penggalian dan peledakan. Jika mencemari sungai, arsenik dapat masuk ke air yang digunakan warga dan memicu gangguan kesehatan, mulai dari iritasi kulit, gangguan pencernaan, hingga masalah pernapasan. Risiko lebih berat bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, perempuan hamil, dan lansia.

Selain persoalan kesehatan, keberadaan bendungan juga dikaitkan dengan potensi risiko bencana banjir. Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat bahwa wilayah Gorontalo, termasuk kawasan Bulango Ulu, masih masuk dalam kategori rawan banjir, terutama akibat kondisi lingkungan di daerah hulu.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bone Bolango, Edwin Suryadi Palit, menyebutkan bahwa meski dalam setahun terakhir hingga 2025 wilayah Bulango Ulu tidak mengalami banjir, status daerah rawan bencana belum dapat dicabut.

“Klaim pengendalian banjir tidak serta-merta menghilangkan risiko. Bendungan ini juga punya potensi bahaya. Kalau terjadi gangguan struktur atau kerusakan, dampaknya bisa serius,” ujar Edwin.

Menurut Edwin, risiko tersebut akan meningkat apabila kawasan hutan di hulu tidak dijaga. Longsor di wilayah tersebut berpotensi membawa material ke area bendungan dan memicu luapan air.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan instansi kehutanan, untuk menjaga kawasan hulu



Keterangan foto: Aktivitas alat berat di sungai desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Kamis 16 November 2025 (Foto: Fara)

Dugaan Pelanggaran AMDAL dan Jejak dampak Pembangunan

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu memiliki potensi dampak terhadap lingkungan serta ruang hidup warga di sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) proyek tersebut. Hingga proses pembangunan berlangsung, kewajiban Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama pihak kontraktor untuk melakukan pemantauan emisi, debu, dan kualitas air serta menyampaikannya dalam laporan berkala diduga belum sepenuhnya dilaksanakan.



Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Gorontalo, Nasruddin, mengungkapkan, laporan hasil pemantauan yang seharusnya menjadi dasar evaluasi tidak pernah diterima. Pihak perusahaan hanya melakukan koordinasi untuk meminta petunjuk, tetapi setelah dijelaskan, dokumen dan sampel laboratorium yang menjadi bukti pengelolaan lingkungan tidak kunjung diserahkan.

“Sampai Saat ini kami belum terima, ini penting untuk menilai dampak lingkungan yang terjadi pada proses pembangunan” tegas Nasaruddin.

Berdasarkan informasi tersebut dengan mengantongi sejumlah temuan lapangan dari keterangan warga dan data terbuka konfirmasi dilakukan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bulango Ulu, Febrian Kusuma Jaya, ia membantah dan menyatakan sebaliknya, jika mereka rutin melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah telah diatur dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL-RKL) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Namun saat dimintai laporan pemantauan lingkungan dan hasil uji laboratorium sebagai bukti pelaksanaan AMDAL, dokumen tersebut tidak diperlihatkan. Kami hanya menerima tanda terima laporan AMDAL ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo. Ketika dikonfirmasi ke DLHK Provinsi Gorontalo, mereka mengatakan belum menerima laporan lengkap, termasuk hasil uji laboratorium dari BWS untuk menilai dampak lingkungan selama pembangunan berlangsung.

Konfirmasi kembali dilakukan kepada DLHK Provinsi Gorontalo. Nasarudin kembali menjelaskan hingga saat ini laporan lengkap serta bukti pemantauan lingkungan terkait proyek bendungan tersebut belum tersedia dan belum dapat diakses oleh publik. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan informasi dalam menilai dampak pembangunan terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial di wilayah sekitar proyek.

Ia menjelaskan bahwa keterbukaan dokumen lingkungan merupakan bagian penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan proyek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 19, setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.


Menurutnya, ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di wilayah proyek.



Keterangan foto: Hewan ternak milik warga yang masih bertahan di wilayah tersebut dilepas untuk mencari pakan sendiri setelah hampir seluruh kawasan diratakan. Minggu, 19 Oktober 2025 (Foto: Fara)

Ekosistem Terganggu, Flora dan Fauna kian Terancam

Pembangunan Bendungan Bulango Ulu tidak hanya berdampak pada warga di sekitar lokasi proyek, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keberadaan satwa liar. Berdasarkan hasil patroli pemantauan hutan di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang rutin dilakukan Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) bersama warga, ditemukan sejumlah satwa endemik Sulawesi di sekitar wilayah tersebut. Satwa yang teridentifikasi antara lain burung rangkong atau julang Sulawesi, makaka atau monyet hitam Gorontalo(dihe), monyet hecki, babirusa, serta anoa yang juga dikenal sebagai sapi hutan.



Sumber: JAPESDA; Rival Dako

Anggota JAPESDA, Rival Dako, menjelaskan bahwa secara status penunjukan kawasan, lokasi pembangunan Bendungan Bulango Ulu berada di Area Penggunaan Lain (APL), yakni lahan di luar kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai peruntukan seperti permukiman, perkebunan, pertanian, maupun infrastruktur sesuai rencana tata ruang wilayah. Namun demikian, area yang dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan tersebut berada sangat dekat dengan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, yang dikenal sebagai habitat berbagai satwa endemik.

Berdasarkan hasil overlay antara peta kawasan hutan dan area pembangunan bendungan, serta didukung oleh hasil tinjauan di lapangan, area konstruksi dan zona genangan bendungan berada dalam jarak yang sangat dekat dengan batas kawasan hutan dan vegetasi alami. Di beberapa titik, jarak antara area konstruksi dan kawasan hutan sensitif tercatat hanya sekitar 30 hingga 55 meter. Temuan ini menunjukkan adanya kedekatan spasial antara area proyek dan ekosistem hutan di sekitarnya yang selama ini menjadi habitat sejumlah spesies satwa liar.

Akademisi biologi Universitas Negeri Gorontalo, Abu Bakar Sidiq Katili yang akrab disapa Diki, juga menilai pembangunan Bendungan Bulango Ulu ini mengubah keseimbangan lingkungan secara signifikan. Perubahan ini terjadi karena pembukaan lahan, pelebaran akses konstruksi, dan perubahan morfologi tanah menyebabkan banyak flora dan fauna kehilangan habitat alaminya.

“Dengan semakin sempitnya wilayah hutan dan munculnya pembukaan lahan proyek di sekitar kawasan, ruang jelajah satwa endemik menjadi tertutup,” ujar Diki.

Salah satu contoh nyata adalah burung julang Sulawesi, satwa endemik pemakan biji-bijian yang membutuhkan wilayah hutan luas untuk mencari pakan dan tempat bersarang. Ketika hutan terus berkurang dan akses lahan berubah menjadi area konstruksi atau genangan bendungan, ruang hidup spesies ini ikut tergerus, meningkatkan risiko penurunan populasi di wilayah tersebut.

Diki menjelaskan bahwa dampak terhadap fauna tidak hanya dialami oleh satwa berukuran besar. Menurutnya, perubahan bentang alam akibat pembangunan bendungan berpotensi mempengaruhi rantai makanan serta pola pergerakan satwa liar. Satwa yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat akan menghadapi keterbatasan sumber pakan dan ruang hidup, sementara sebagian lainnya terdorong berpindah ke wilayah baru yang kondisi lingkungannya belum tentu sesuai, sehingga berpotensi mempengaruhi keseimbangan populasi di ekosistem tujuan.

Ia juga menilai bahwa perubahan lanskap di sekitar proyek memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam setempat. Diki menyebutkan bahwa sejumlah flora lokal, seperti tanaman aren dan kelapa yang memiliki nilai ekonomi dan kultural bagi warga, berada dalam kondisi rentan akibat alih fungsi lahan dan perubahan lingkungan di kawasan pembangunan Bendungan Bulango Ulu.



Keterangan foto: Tanaman kelapa milik AU, warga Desa Owata, telah ditebang oleh perusahaan pelaksana proyek, tetapi ganti rugi belum dibayarkan. Kamis 16 Oktober 2025 (Foto: Fara)

Hilangnya tanaman aren dan kelapa tidak hanya melemahkan struktur ekosistem, tetapi juga mengikis mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup pada flora tersebut. Selain itu, perubahan pola aliran air dan meningkatnya sedimentasi akibat pembangunan turut mempengaruhi ketersediaan air bersih serta kualitas tanah yang selama ini menopang pertanian warga.

Lebih jauh lagi, menurut Diki, dosen biologi Universitas Negeri Gorontalo, perubahan dari dominasi daratan di wilayah pembangunan proyek ke area perairan saat bendungan mulai dioperasikan akan menciptakan kondisi baru bagi ekosistem di sekitar lokasi. Dalam kondisi tersebut, biota air dan satwa amfibi cenderung menjadi lebih dominan, sementara spesies yang bergantung pada daratan dan hutan semakin terdesak. Perubahan ini juga mempengaruhi pola rantai makanan, dari dominasi satwa pemakan biji menjadi pemangsa air atau organisme akuatik, sehingga dinamika ekosistem secara keseluruhan ikut bergeser.

“Efek ini bersifat berantai. Ketika bendungan selesai dibangun dan relokasi warga berlangsung di dekat kawasan hutan, pembukaan lahan baru akan terus berlanjut. Ini berarti kawasan hutan semakin terbuka, habitat satwa makin terancam, dan keseimbangan ekosistem semakin rapuh,” terang Diki.

Menurut Diki, perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Berkurangnya tutupan hutan dan terganggunya ekosistem berpotensi mengurangi ketersediaan sumber pangan, bahan obat tradisional, serta akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang selama ini menopang kebutuhan sehari-hari.

Warga yang telah merasakan dampak kualitas air dan tanah yang berubah kini menghadapi realitas bahwa stabilitas ekologis yang selama ini menopang kehidupan mereka sedang terseret oleh pembangunan yang belum sepenuhnya dipantau dan dikelola secara transparan.

Diki menegaskan pentingnya identifikasi dan pemantauan lanjutan terhadap flora dan fauna endemik sebelum pembangunan berlanjut, agar keseimbangan alam di kawasan Bulango Ulu tetap diperhitungkan dan perlindungan ekosistem menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan.



Keterangan foto: Lokasi menara pandang Bendungan Bulango Ulu, 1 Desember 2025 (Foto: Fara)

Mereka di Balik Pembangunan Bendungan Bulango Ulu

Pembangunan Bendungan Bulango Ulu dilaksanakan sebagai Proyek Strategis Nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan pelaksana teknis Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II. Berdasarkan dokumen pelaksanaan proyek, pembangunan bendungan ini melibatkan sejumlah perusahaan konstruksi dan konsultan, dengan pekerjaan yang dibagi ke dalam beberapa paket. Paket-paket tersebut mencakup pembangunan bendungan utama, spillway, fasilitas hidromekanik, serta infrastruktur pendukung, dan dikerjakan oleh badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta nasional, serta konsultan pengawas sesuai dengan pembagian tugas dan kontrak yang ditetapkan.

Paket pembangunan bendungan utama (main dam), pembersihan genangan, dan akses jalan Bendungan Bulango Ulu ditangani oleh konsorsium yang terdiri atas PT Utama Karya (Persero), PT BRP, dan PT BNL. Dalam konsorsium tersebut, PT Utama Karya memegang porsi terbesar, yakni sekitar 70 persen. Pada periode pelaksanaan proyek, PT Utama Karya dipimpin oleh Direktur Utama Budi Harto.

Perusahaan ini beberapa kali menjadi sorotan pemberitaan hukum nasional pada 2025. Direktur Utama PT Utama Karya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Pada tahun yang sama, aparat penegak hukum menetapkan pimpinan perusahaan tersebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat perbankan di salah satu bank milik negara. Perkara ini hingga kini masih dalam proses hukum.

Selain PT Utama Karya, pembangunan Bendungan Bulango Ulu juga melibatkan sejumlah BUMN karya lainnya. PT Brantas Abipraya (Persero) bersama sejumlah mitranya PT BK dan PT IK, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan bangunan pelimpah (spillway), relokasi jalan warga, bangunan pengambilan, serta pekerjaan hidromekanikal, sementara pekerjaan konsultansi supervisi dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri atas PT YK, PT INKA, dan PT MKJ KSO.

PT Brantas Abipraya merupakan perusahaan BUMN dengan pengalaman panjang di sektor konstruksi. Namun, dalam beberapa proyek yang ditangani, perusahaan ini pernah menghadapi sejumlah polemik, di antaranya terkait tunggakan pembayaran sisa pekerjaan pembangunan Bendungan Marangkayu kepada kontraktor lokal meskipun proyek tersebut telah dinyatakan selesai, serta protes warga atas pemutusan hubungan kerja tenaga lokal. Selain itu, perusahaan ini pernah terseret perkara hukum pada 2016, ketika mantan pejabatnya terbukti melakukan tindak pidana suap terhadap aparat penegak hukum dalam upaya menghentikan penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut.

Sementara itu, PT YK yang telah mengalami perubahan struktur korporasi. Dalam dokumen proyek Bendungan Bulango Ulu, entitas tersebut masih tercatat menggunakan nama lama sedangkan PT IK sendiri diketahui telah dinyatakan pailit pada 2021 setelah mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Namun berdasarkan konfirmasi kepada Bws sebagai pemberi kontrak PT IK masih dilibatkan dalam proyek ini.

Pada lapisan subkontraktor, terdapat PT BK, anak usaha salah satu grup usaha nasional yang bergerak di sektor konstruksi dan energi. Perusahaan ini menangani sejumlah pekerjaan akses dan penunjang di lapangan. Selama bertahun-tahun, grup usaha tersebut dikenal memiliki portofolio proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air serta pengembangan energi terbarukan di berbagai wilayah Indonesia.

Keterlibatan subkontraktor ini dinilai relevan mengingat Bendungan Bulango Ulu juga berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi, baik melalui pembangkit listrik tenaga air skala besar maupun kecil, serta integrasi dengan pembangkit listrik tenaga surya. Dengan pengalaman panjang di sektor tersebut, peluang keterlibatan lanjutan pada tahap pemanfaatan bendungan terbuka lebar untuk perusahaan ini.

Jejak kontraktor, konsultan, dan subkontraktor dalam proyek Bendungan Bulango Ulu memperlihatkan pola yang berulang dalam

proyek infrastruktur berskala besar: Proyek Bendungan Bulango Ulu melibatkan BUMN karya sebagai pemain utama, serta perusahaan swasta nasional dengan pengalaman panjang di sektor konstruksi. Beberapa pihak yang terlibat dalam proyek ini memiliki catatan hukum atau pernah menghadapi polemik sebelumnya.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab, tim redaksi mengajukan permintaan wawancara secara resmi kepada dua perusahaan kontraktor utama yang terlibat langsung dalam pembangunan Bendungan Bulango Ulu, yakni PT Utama Karya sebagai pemegang Paket 1 dan PT Brantas Abipraya sebagai pemegang Paket 2. Kedua perusahaan tersebut dipilih karena berperan sebagai kontraktor utama pada masing-masing paket pekerjaan dan memiliki kantor operasional di Gorontalo, sehingga memungkinkan dilakukan konfirmasi langsung di wilayah proyek.

Surat permintaan wawancara disampaikan langsung ke kantor masing-masing perusahaan pada 18 November. Surat untuk PT Utama Karya diterima oleh Indah, staf administrasi. Tim redaksi kemudian melakukan tindak lanjut melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon pada 24 Desember, namun hingga berita ini diterbitkan tidak memperoleh respons.

Sementara itu, surat untuk PT Brantas Abipraya diterima oleh Edy, manajer perusahaan. Ia meminta waktu untuk berkoordinasi dengan project manager. Tim redaksi kembali melakukan konfirmasi dengan melampirkan daftar pertanyaan umum sebagai gambaran wawancara. Hingga dilakukan tindak lanjut pada 24 Desember, pihak perusahaan menyampaikan bahwa draf wawancara masih dalam proses.

Pada 1 Desember, tim redaksi kembali melakukan konfirmasi. Edy menyampaikan bahwa pihak kontraktor tidak diperkenankan memberikan keterangan berdasarkan arahan pemberi kerja, yakni Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Mohon maaf sebelumnya, sesuai arahan dari pemberi kerja, info project manager, kami selaku kontraktor tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan karena di luar area pekerjaan kami. Mohon dimaklumi ya, Mbak,” ujar Edy melalui pesan WhatsApp.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari pihak terkait dan namun tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait apabila ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan atas pemberitaan ini.



Keterangan foto: Kendaraan proyek yang melintas di dekat pemukiman warga, Minggu 19 Oktober 2025 (Foto: Fara)

Berbagai Klaim Manfaat Yang Dipertanyakan

Klaim pemerintah bahwa Bendungan Bulango Ulu akan menjadi tulang punggung irigasi dan pengendalian banjir dinilai tidak bertumpu pada kondisi ekologis dan fakta lapangan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Gorontalo menegaskan bahwa manfaat yang dijanjikan justru bertentangan dengan karakter tanah, dinamika daerah aliran sungai (DAS), serta tren nyata penurunan lahan pertanian di wilayah ini.

Ikha Mujiono, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Gorontalo, menjelaskan bahwa kawasan hulu Bulango didominasi oleh jenis tanah yang sangat rentan terhadap erosi, yakni Inceptisol, Ultisol, dan Entisol. Karakter tanah ini memiliki struktur lemah, mudah terurai oleh air, dan cepat terangkut ke hilir saat hujan lebat.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat risiko sedimentasi waduk sangat tinggi sejak awal operasi.

“Risiko sedimentasi sangat tinggi karena kawasan hulu didominasi Inceptisol, Ultisol, Entisol yang mudah tererosi. Klaim irigasi jangka panjang bisa gagal bila kapasitas tampungan turun dengan cepat. Kami tidak bicara asumsi, kami bicara data tanah yang jelas menunjukkan kerentanan ini,” ujar Ikha.

Selain itu, kawasan Bulango juga memiliki tanah tua seperti Paleudults serta tanah organik Humitropepts yang rentan terhadap kejenuhan air. Kombinasi ini mempercepat gerakan massa tanah, longsor mikro, dan suplai sedimen ke tubuh bendungan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan klaim umur layanan waduk yang panjang dan stabil.

Klaim irigasi juga dinilai tidak sejalan dengan realitas pertanian di Gorontalo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang 2017 hingga 2023, Provinsi Gorontalo kehilangan sekitar 1.970 hektare lahan sawah. Tren ini memperlihatkan penyusutan ruang produksi pangan yang konsisten, bukan penguatan sektor pertanian sebagaimana dijanjikan melalui pembangunan waduk.

Direktur Eksekutif WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, mempertanyakan logika kebijakan tersebut. “Bagaimana mungkin pemerintah mengklaim waduk ini sebagai penyokong irigasi, sementara lahan sawah yang disebut akan dialiri justru terus menyusut? Irigasi untuk sawah yang semakin hilang hanyalah narasi yang tidak jujur,” kata Defri.

Selain irigasi, pemerintah juga mengklaim Bendungan Bulango Ulu sebagai solusi pengendalian banjir. Klaim ini dinilai WALHI terlalu teknokratis dan mengabaikan penyebab struktural banjir di DAS Bolango. Banjir di wilayah ini, menurut WALHI, bukan semata akibat ketiadaan bendungan, melainkan dipicu oleh kerusakan hutan, hilangnya ruang air alami, serta ketidakstabilan geomorfologi yang diperparah oleh aktivitas ekstraktif di hulu.

“Bendungan tidak menyentuh faktor utama penyebab banjir Bolango: kerusakan hutan di atas tanah rapuh seperti Dystropepts dan Troprothents, ketidakstabilan lereng pada tanah tua seperti Paleudults, serta hilangnya ruang resapan air alami,” tegas Defri.



Keterangan foto: Aktivitas penyusunan bongkahan batuan untuk pengecoran Bendungan, Senin 1 Desember 2025 (Foto: Fara)

Topografi hulu Bulango yang curam memperburuk persoalan. Gradien lereng yang tinggi mempercepat limpasan permukaan dan mempersingkat waktu konsentrasi aliran air menuju hilir. Dalam kondisi ini, waduk justru memiliki keterbatasan besar untuk meredam puncak banjir jika tidak dibarengi dengan pemulihan vegetasi hulu secara menyeluruh.

“Air hujan bergerak terlalu cepat. Tanpa pemulihan hutan dan tutupan lahan di hulu, bendungan tidak akan signifikan menurunkan puncak banjir,” ujar Ikha.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolango sendiri terdiri dari banyak sub-DAS yang bermuara ke dataran rendah berpenduduk padat. Limpasan air berasal dari berbagai arah hulu, tengah, hingga

kawasan perbukitan yang membuat pendekatan tunggal berupa satu bendungan menjadi tidak memadai. WALHI menilai mustahil satu infrastruktur mampu mengendalikan banjir secara menyeluruh tanpa perbaikan tata guna lahan dan pola aliran permukaan di seluruh bentang DAS.

Di luar persoalan ekologis, WALHI Gorontalo juga mencatat dampak sosial yang serius. Pembangunan Bendungan Bulango Ulu telah memicu konflik agraria struktural, terutama dalam proses pembebasan lahan. Sedikitnya tiga desa terdampak langsung, dengan lebih dari 700 keluarga menghadapi risiko kehilangan tanah garapan, kebun, rumah, serta jaringan sosial yang menopang kehidupan mereka.

“Konflik agraria ini nyata. Ratusan keluarga kehilangan tanah, kebun, bahkan rumah. Bendungan ini tidak hanya bermasalah secara ekologis, tetapi juga menjadi instrumen perampasan ruang hidup rakyat. Relokasi bukan solusi, melainkan legitimasi atas perampasan itu,” kata Defri.

Status Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap dijadikan dasar untuk mempercepat proses pembangunan, sekaligus menekan keberatan warga. Dalam praktiknya, status ini mempersempit ruang partisipasi publik dan melemahkan mekanisme perlindungan hak atas tanah, terutama bagi petani dan masyarakat adat yang bergantung langsung pada ruang hidup tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, WALHI Gorontalo menilai Bendungan Bulango Ulu dibangun di atas asumsi yang tidak selaras dengan fakta ekologis dan sosial di lapangan. Tingginya debit sedimen, instabilitas tanah, kerusakan hutan, serta tren penurunan lahan sawah menunjukkan bahwa manfaat yang dijanjikan pemerintah berada jauh dari realitas.

WALHI menganggap pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini dan mengalihkan fokus penanganan banjir serta peningkatan pertanian ke arah pemulihan hutan, rehabilitasi DAS, perlindungan tanah rapuh, serta pemulihan ruang hidup masyarakat. Tanpa perubahan paradigma ekologis dan sosial, Bendungan Bulango Ulu berisiko menjadi monumen kegagalan tata kelola lingkungan dan sumber penderitaan baru bagi warga di sekitarnya.

Berbagai data dan fakta lapangan membuktikan bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu lebih banyak menghadirkan dampak kerugian bagi warga, satwa, alam sekitar dibanding manfaat yang proyeksikan kedepan. Debu, kebisingan, krisis air bersih, penyakit, hilangnya lahan dan sumber penghidupan dirasakan sejak proyek berjalan, bahkan sebelum bendungan berfungsi. Sementara itu, ganti rugi bagi ratusan keluarga khususnya di kawasan transmigrasi tersendat akibat kecacauan administrasi negara, meski tanah mereka telah digunakan.

Di saat yang sama, kewajiban pemantauan lingkungan tidak dijalankan secara transparan. Laporan AMDAL tidak dapat diakses, sedimentasi sungai meningkat, dan risiko ekologis di kawasan hutan sensitif diabaikan. Klaim manfaat irigasi dan pengendalian banjir pun bertentangan dengan kondisi tanah, kerusakan hulu DAS, serta tren penurunan lahan sawah.

Jejak korporasi dan konsorsium pelaksana memperlihatkan bahwa proyek ini bergerak dalam logika percepatan pembangunan dan kepentingan bisnis berskala besar. Status Proyek Strategis Nasional justru mempersempit ruang keberatan warga dan mengamankan keberlanjutan proyek, bukan perlindungan hak.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Bendungan Bulango Ulu sulit disebut sebagai proyek yang dibangun untuk kepentingan rakyat. Alih-alih menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan, proyek ini justru memperlihatkan wajah politik pembangunan yang menempatkan investasi dan akumulasi modal di atas hak hidup warga. Ruang hidup menyempit, keselamatan terancam, dan ketidakpastian masa depan menjadi harga yang harus dibayar masyarakat sekitar. Di saat yang sama, bentang alam di hulu Bulango ikut rusak. Hutan terfragmentasi, tanah terdegradasi, dan keseimbangan ekosistem terganggu, meninggalkan jejak kerusakan yang dampaknya akan diwariskan lintas generasi. (*)

Janji Hijau di Atas Ancaman Lingkungan

St Aminah

Tribun Timur – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mengusik ketenangan warga Kampung Mula Baru, Kelurahan Bira, hingga Tamalalang di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut diwacanakan, kegusaran merayap ke ruang-ruang kehidupan warga. Bayang-bayang pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan menghantui.

Berulang kali warga menyuarakan penolakan secara lantang. Alasannya jelas, lokasi pembangunan berdampingan dengan permukiman warga. Jarak proyek dengan rumah warga nyaris tak menyisakan ruang aman. Pagar kawasan PLTSa hanya berjarak sekitar dua meter dari dinding rumah penduduk, kondisi tersebut tentu memperbesar risiko paparan polusi udara dan kebocoran limbah sisa pembakaran yang dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang.

Selain berada di tengah kawasan padat penduduk, lokasi rencana pembangunan PLTSa seluas lebih dari enam hektar itu dikepong beragam ruang hidup warga. Dalam satu bentang kawasan, berdiri rumah ibadah dan sekolah yang setiap hari dipadati aktivitas sosial dan pendidikan. Tak jauh dari sana, terbentang persawahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, berdampingan dengan kawasan perumahan elit, jalur akses menuju jalan tol, hingga kompleks pergudangan yang sibuk oleh lalu lintas kendaraan berat.

Namun protes warga seolah tak pernah sampai ke telinga para pemangku kebijakan. Alih-alih membuka ruang dialog yang jujur,

justru mencuat dugaan bahwa penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dilakukan dengan memanipulasi persetujuan masyarakat, sehingga proses yang seharusnya partisipatif dan transparan dipertanyakan keabsahannya.

AK, salah satu warga Kampung Mula Baru, tinggal dekat dengan lokasi yang direncanakan menjadi tapak pabrik PLTSa. Rumah AK dengan kawasan PLTSa hanya dibatasi tembok beton. Namun kedekatan itu tak berbanding lurus dengan keterlibatannya. AK yang juga pengurus wilayah mengaku tak pernah ada undangan resmi sosialisasi yang menjelaskan risiko lingkungan dan kesehatan proyek tersebut. Baginya, rencana PLTSa bukan sekadar proyek energi, tapi menjelma menjadi cerita cemas, menghantui meja makan, dan menggantungkan pertanyaan besar tentang kesehatan anak cucu mereka di masa depan, jika proyek itu beroperasi.

“Bisa dibayangkan bagaimana kita akan dipaksa hidup berdampingan dengan sampah,” katanya mengungkapkan keresahannya, (21/12/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PLTSa akan melakukan aktivitas pembakaran menggunakan teknologi insinerasi, kapasitas produksinya 1.300 ton per hari. 1000 ton bersumber dari sampah harian masyarakat, selebihnya diambil dari timbunan sampah yang ada di TPA Tamangapa.

Aktivitas PLTSa tersebut diyakini akan mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat dengan suara bising pabrik yang beroperasi tak kenal waktu. Kekhawatiran warga tidak berhenti di situ. Mereka juga takut sumber air bersih tercemar lindi dari pabrik. Risiko itu semakin menganga mengingat wilayah Tamalanrea dikenal rawan banjir.

Saat banjir terjadi, cairan lindi dikhawatirkan akan bercampur dengan aliran air di permukiman sehingga membuat akses warga terhadap air bersih semakin sulit.

Yang paling membahayakan, uap dari cerobong pabrik mengandung racun yang mengancam kesehatan masyarakat.

PLTSa memang belum terasa dampaknya saat ini, tetapi ancaman itu nyata bagi warga setempat. Jika dipaksa berjalan, bahaya akan mengintai ruang hidup masyarakat. AK menyebut, pemerintah semestinya belajar dari bencana ekologis di Aceh dan Sumatera, proyek-proyek besar yang mengabaikan daya dukung dan keselamatan warga justru berujung bencana.

“Jangan sampai ini (PLTSa) membawa malapetaka, Aceh dan Sumatera sudah kita lihat dampaknya akibat kebijakan pemerintah yang dipaksakan,” katanya penuh penekanan.



Ketakutan warga tersebut diperkuat dengan analisis Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar bidang kesehatan masyarakat, Prof Anwar Daud. Ia menyampaikan, kekhawatiran terbesar dari PLTSa adalah polusi udara dari cerobong asapnya. Apalagi prosesnya menggunakan teknologi insinerasi. Asap yang dikeluarkan dari aktivitas pembakaran tersebut berpotensi menimbulkan emisi dioksin dan furan.

Dioksin dan furan adalah senyawa kimia super toksik yang terbentuk saat membakar sampah yang mengandung klorin (seperti plastik PVC).

“Dalam jangka panjang, paparan dioksin bersifat karsinogenik (penyebab kanker) dan dapat mengganggu sistem hormon dan reproduksi,” ucap Anwar Daud, Sabtu (8/11/2025).

Pemerhati Lingkungan ini mengurai, selain emisi dioksin dan furan, pembakaran sampah menggunakan insinerator juga menghasilkan partikel debu sangat halus (PM2.5). Partikel ini dapat terhirup dan masuk jauh ke dalam paru-paru, bahkan aliran darah.

“Ini dapat memperburuk asma, menyebabkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke,” jelas Prof Anwar Daud.

Prof Anda-sapaannya juga mengingatkan, sampah seringkali mengandung bahan berbahaya seperti baterai, lampu, dan elektronik. Jika tidak dipilah dengan baik, pembakarannya akan melepaskan logam berat.


Seperti merkuri, timbal, dan kadmium ke udara. Logam berat ini dapat merusak sistem saraf, terutama pada anak-anak. Pasca pembakaran, akan tersisa residu berupa abu dasar (*bottom ash*) dan abu terbang (*fly ash*).

Fly ash seringkali dikategorikan sebagai limbah karena konsentrasi logam beratnya yang tinggi. Jika tidak dikelola dengan standar B3 yang ketat, abu ini dapat mencemari tanah dan air.

Menurut Prof Anda, lokasi PLTSa di Tamalanrea sangat berisiko bagi keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Lokasi pembangunan PLTSa berada di kawasan padat penduduk. Bahkan hanya berjarak 2 meter dari rumah warga. Sementara sesuai aturan, proyek PLTSa minimal berjarak 2 km dari pemukiman warga.



Keterangan foto: Tembok beton lokasi PLTSa (kanan) hanya berjarak 1-2 meter dari kediaman warga Kampung Mula Baru. Kota Makassar, Sulawesi Selatan.



Keterangan: Peta batas sosial PLTSa milik PT SUS, garis merah merupakan wilayah proyek PLTSa, berbatasan dengan pemukiman warga

Persetujuan Warga Diduga Direayasa

Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, diduga tidak sepenuhnya berjalan secara partisipatif dan jujur.

Sejumlah warga mengungkap adanya dugaan manipulasi persetujuan masyarakat melalui pemberian bantuan, insentif rutin, hingga pemanfaatan daftar hadir rapat sebagai alat legitimasi dukungan warga.

Kesaksian ini disampaikan oleh Sr, warga Tamalalang, Kelurahan Parang Loe yang mengaku mengetahui langsung upaya membungkam penolakan terhadap proyek PTsa.

“Ada orang-orang yang datang menawarkan beras ke rumah warga. Tapi pesannya jelas, ambil beras, jangan ikut demo, jangan melawan,” kata Sr, Senin, (22/12/2025).

Ada syarat bagi warga yang ingin sembako, wajib membawa KTP dan Kartu Keluarga. Identitas tersebut diduga jadi pegangan untuk membangun narasi bahwa warga telah terdata dan dianggap menyetujui rencana proyek tersebut.

Menurutnya, bantuan beras 5 kilo gram itu bukan sekadar bantuan sosial, tetapi disertai hasutan agar warga tidak terlibat dalam aksi penolakan proyek PSEL.

Sr menyebut, ada dua oknum warga yang berperan besar mempengaruhi masyarakat. Mereka merupakan tokoh masyarakat setempat, orang yang dituakan di Kampung Mula Baru dan Tamalalang.

Kedua sosok inilah yang bergerak menggalang dukungan, merayu dengan iming-iming bantuan dan tekanan untuk menciumkan nyali warga melakukan penolakan.

Sr bercerita, disaat warga mulai cemas dengan proyek pembakaran sampah ini, oknum warga itu datang membawa informasi yang dinilai sesat. Warga yang ikut demo akan dipolisikan

“Siapa yang ikut demo akan ditangkap sama polisi. Mereka takut-takuti warga,” ungkap Sr.

Gerbong oknum tersebut semakin kuat, keduanya berhasil menambah tiga personel. Lima orang ini diduga mendapat insentif rutin dari PT SUS (Sarana Utama Synergy), perusahaan pemenang kontrak PLTSa. Besarannya berkisar antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan per orang.

Perwakilan Warga

Oknum warga yang menjadi fasilitator perusahaan justru menunjukkan sikap yang mendukung. Saat ditemui, ia menjelaskan PLTSa tak memberi dampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia beralasan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan pihak PLTSa atau PT SUS. Bahkan ia mengaku pernah diboyong PT SUS ke Tiongkok bersama beberapa orang dari perwakilan Pemerintah Kota Makassar untuk melihat proyek serupa yang telah beroperasi.

“Saya sudah diajak ke China lihat-lihat. Dan aman saya lihat, “ujarnya, (22/12/2025).

Hasil kunjungan yang difasilitasi PT SUS itu membuat dirinya yakin PLTSa akan memberi dampak baik. Isu pencemaran juga dinilai tak memberi dampak buruk.

“Saya satu harian di sana (China), istirahat, kita tidak pernah dengar suara (bising), bau, padahal di tengahnya itu pabrik (PLTSa),” katanya.

Sepulangnya dari studi banding, kedua oknum warga mulai bergerak aktif menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan PSEL di lingkungan tempat tinggal mereka, dimulai dari keluarga terdekat.

Oknum warga itu berharap PLTSa nantinya bisa membuat denyut perekonomian berjalan dengan baik. Termasuk memberdayakan masyarakat sekitar untuk tenaga kerja.

Soal tudingan potensi pencemaran, ia tak mampu memberi penjelasan rinci. Termasuk dirinya yang tak mendapatkan penjelasan detail dari PT SUS terhadap potensi dampak lingkungan.

Ia hanya beranggapan, dampak lingkungan PLTSa hanya sebesar satu hingga dua persen. Tidak menimbulkan bau, kebisingan, maupun pencemaran setelah beroperasi. Sementara hal baiknya, masyarakat bisa mendapatkan bantuan sembako (beras), perbaikan infrastruktur jalan, hingga bantuan pendidikan untuk anak sekolah di Tamalanrea. Ia juga menyebut, akan ada subsidi pembayaran listrik untuk warga Makassar.

“Kalau saya sangat setuju karena dari berita ke berita, videonya sudah kita lihat bahwa PSEL memang layak dibangun di Makassar, manfaatnya luar biasa,” klaimnya.

Ia mengakui, pembagian daging pernah dilakukan PT SUS saat momen Hari Raya Kurban. Kemudian terkait pemberian insentif kepada beberapa warga yang pro PLTSa juga diakuinya. Kata dia, mereka dipekerjakan PT SUS sebagai security atau tim keamanan, termasuk untuk membersihkan kawasan rencana proyek.

“Bantuan hewan kurban apa salahnya dibagikan, namanya bertetangga (PT SUS dan warga). Kalau yang gaji itu kan memang bekerja, setiap hari sekuriti jaga, ada yang membersihkan juga,” tegasnya.

Diketahui, pengumuman pemenang tender PLTSa dilakukan Desember 2023 dengan nomor pengumuman 110/Pamil-PSEL/MKS/XII/2023. Proyek dimenangkan oleh konsorsium 4, SUS Indonesia Holding Limited, Shanghai SUS Environment Co,Ltd., Grand Puri Indonesia. Pasca pengumuman tersebut, pemenang tender harus mendirikan mitra pelaksana KSPI berdasarkan hukum Indonesia.

Lahiriah PT Sarana Utama Synergy (SUS), perusahaan ini menempatkan alamatnya di Hotel Grand Puri Perintis, Jl Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Kemudian perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Wali Kota Makassar pada waktu itu, Moh Ramdhan Pomanto bersama CTO of Sus Shanghai, Jiao Xuejen,

serta Direktur Utama PT Sarana Utama Synergy, Yee Wai Kuen dan disaksikan Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridha Yasser, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Selasa (24/09/2024).

Rencana proyek PLTSa akan berdiri di Kawasan Grand Eterno Jl Ir Sutami, Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea. Proyek ini berkontrak dengan nilai investasi USD 200 juta atau Rp3 triliun lebih. Pabrik ini diklaim akan menghasilkan energi listrik berkapasitas 26 hingga 35 megawatt (MW).

Walhi: Dokumen Amdal Kejar Tayang

Kepala Divisi Transisi Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Fadli Gaffar menyorot, proses penyusunan AMDAL PLTSa dinilai kacau. PT SUS hanya menggunakan satu absensi yang terus dipakai untuk berbagai tahapan AMDAL, termasuk konsultasi lanjutan dan pembahasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Absensi itu tertanggal 19 November 2024 berlangsung di Hotel Grand Puri, markas PT SUS. Agenda konsultasi publik tersebut dihadiri 56 orang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, konsultan, hingga LPM.

Nama Sr dan Jd juga ada dalam dokumen tersebut, padahal mereka ada di barisan warga yang menolak secara terbuka PLTSa di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea. Kemunculan kedua nama itu dalam absensi itu justru mempertegas dugaan manipulasi partisipasi publik, nama mereka dipakai untuk membenarkan klaim bahwa masyarakat telah menyetujui.

Kini, konsultasi dan rapat pembahasan PLTSa tak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi via daring. Seperti yang digelar pada 1 Desember 2025 lalu. PT SUS dan Komisi AMDAL PLTSa dalam forum virtual tersebut hanya mengundang pihak yang setuju terhadap proyek pengolahan sampah jadi listrik ini.

“Yang hadir kebanyakan dari dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, konsultan. Warga yang hadir juga bukan RT RW se Kelurahan Bira yang saat ini menjabat, melainkan pejabat RT RW lama yang pernah dibawa ke Cina,” ungkap Fadli, (22/12/2025).

Fadli menegaskan, jika tanda tangan warga pada daftar hadir rapat digunakan sebagai legitimasi persetujuan proyek, maka praktik tersebut berpotensi melanggar Pasal 69 UU 32/2009 yang melarang penyampaian informasi lingkungan hidup yang palsu atau menyesatkan.

Walhi sebagai pegiat lingkungan juga tak pernah dilibatkan sepanjang perjalanan PLTSa, padahal dalam prinsip AMDAL, hak untuk hadir dan mengetahui informasi tidak boleh dibatasi, terutama bagi warga yang berisiko terdampak langsung. Pembatasan partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL dikhawatirkan menjadi bentuk pengabaian terhadap asas keterbukaan. Hal ini memangkas hak publik untuk menyampaikan keberatan secara formal, yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum preventif dalam pencegahan pencemaran lingkungan.

“Yang diundang hanya mereka yang pro, yang punya relasi emosional dengan perusahaan,” sindir Fadli.

Praktik pembatasan undangan, penggunaan daftar hadir lama, serta pengaburan informasi risiko dinilai Walhi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Sementara PP Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan pelibatan masyarakat harus dilakukan secara bermakna, tanpa pembatasan, serta disertai informasi yang lengkap dan transparan.

Di sisi lain masyarakat semakin sulit mengakses perkembangan informasi terkait proyek senilai Rp3,1 triliun ini pasca penyusunan dokumen AMDAL diambil alih pemerintah pusat. Bahkan, Walhi menelusuri beberapa ahli yang berperan dalam AMDAL PLTSa, mereka diduga tak pernah turun ke lokasi menyaksikan kondisi ril lapangan.

Substansi AMDAL pun dipersoalkan. Klaim Perusahaan dan konsultan, PLTSa tidak menghasilkan dioksin, dengan alasan teknologi penyaringan modern. Namun di sisi lain, dokumen teknis atau *feasibility study* (Fs) menunjukkan PLTSa tetap menghasilkan limbah B3 dan dioksin. Perbedaan narasi ini menciptakan jurang informasi antara apa yang disampaikan kepada publik dan risiko yang sesungguhnya.

“Warga hanya diberi informasi soal peluang kerja, kekhawatiran mereka dicatat, tapi tidak pernah dijawab,” bebemnya.

Di balik semua itu, ada tekanan waktu. Perusahaan ditargetkan menyelesaikan seluruh perizinan pada 2025 agar pembangunan bisa dimulai 2026 dan beroperasi 2028.

Ambisi itu, disinyalir menjadi jawaban mengapa proses AMDAL dilakukan secara terburu-buru, tertutup, dan minim koreksi.

Fadli menegaskan, jika AMDALnya lolos, Walhi dan warga siap menggugat. Gugatan akan diarahkan pada cacat prosedur, mulai dari konsultasi publik yang tidak inklusif hingga manipulasi data partisipasi masyarakat.

PT SUS Tanggapi Tudingan Miring

General Manager PT SUS Zhang Jie PT Sarana Utama Synergy (SUS) melalui juru bicaranya, Fifi menampik tudingan miring dari proses penyusunan dokumen AMDAL. Ia menegaskan berbagai kegiatan yang didukung PT SUS termasuk pemberian bantuan merupakan kontribusi kesejahteraan sosial dari PT SUS kepada masyarakat. Bantuan tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai syarat atau alat untuk memperoleh dukungan terhadap proyek pembangunan PLTSa.

“Ini (bantuan ke warga) bagian aksi sosial atau CSR Perusahaan,” kata General Manager PT SUS Zhang Jie melalui juru bicaranya, Fifi Sabtu (3/1/2026) melalui pesan singkat.

Sementara itu, terkait tudingan pemberian insentif kepada warga pendukung, PT SUS menyatakan menaruh perhatian serius dan mendukung dilakukannya verifikasi secara objektif melalui

mekanisme resmi. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan patuh terhadap ketentuan hukum.

“Perusahaan siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses pemeriksaan atau klarifikasi yang diperlukan,” lanjutnya.

PT SUS juga meyakini bahwa pembangunan proyek PLTSa sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Proyek ini dinilai berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat sekitar, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan perekonomian wilayah.

Oleh karena itu, PT SUS berharap masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami pelaksanaan proyek secara utuh dan objektif, serta mendukung upaya mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan sejahtera.



Regulasi Ugal-ugalan Akomodir Relokasi

Pemindahan lokasi PLTSa tak kalah mencolok. Regulasi yang mengatur tentang tata ruang wilayah direvisi begitu cepat.

Pemkot Makassar menggodok Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2024-2043). Perda ini diundangkan pada 6 Desember 2024, tiga bulan

pasca penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar bersama pemenang tender PLTSa, PT Sarana Utama Synergy (SUS) Environment yang menawarkan proyek PSEL di Tamalanrea. Kedekatan waktu antara penandatanganan kontrak dengan pengesahan perda memunculkan tanda tanya.

Perda itu menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015–2034. Perda ini juga diganti sebelum masa berlakunya berakhir, yakni 2034.

Padahal, regulasi terkait PLTSa juga spesifik diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolah Sampah Untuk Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Pada Bab V Pasal 5 dituliskan, pengolahan sampah terletak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Regulasi itu menguatkan ruang perencanaan PLTSa, karena kawasan Manggala memang telah ditetapkan sebagai lokasi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Kala itu, Juni 2023 saat proses tender bergulir, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan alasan PSEL dipindahkan ke Tamalanrea karena wilayah tersebut merupakan kawasan industri. Hal itu selaras dengan PSEL sebagai proyek industri pengolahan sampah jadi listrik.

Hal tersebut menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Makassar M Nasir Rurung. Menurutnya lokasi awal PLTSa telah sesuai dengan studi kelayakan atau feasibility studi yakni di Manggala.

Nasir Rurung menilai, pemerintah seharusnya netral dan membiarkan proses tender berjalan sesuai aturan. Menurutnya, intervensi pada tahapan krusial seperti penentuan lokasi rawan memunculkan dugaan keberpihakan serta membuka ruang konflik kepentingan yang lebih besar.

“Kenapa pemkot Makassar tanpa sosialisasi dan persiapan lalu tiba-tiba memindahkan lokasinya (PSEL). Ini rawan loh, saat itu

(tahun 2023) tender masih jalan. Ini tidak sesuai perencanaan awal. Jangan seenaknya melabrak aturan,” protes Nasir, (18/11/2025).

Potensi pemborosan biaya juga terendus. Proyek ini akan butuh sokongan anggaran yang besar jika titiknya jauh dari TPA. Pemkot harus menyiapkan tipping fee atau biaya operasional pengangkutan sampah dari TPA menuju ke Tamalanrea.

Nilainya cukup fantastis, Rp650 juta per hari atau Rp 234 miliar per tahun sesuai kebutuhan produksi pabrik sampah 1.300 ton per harinya.

Sementara jika PLTSa tetap berdiri di kawasan TPA atau Kecamatan Manggala, maka biaya yang dikeluarkan sudah pasti lebih minim.

“Ada ‘sesuatu’ hal saya duga, harusnya pemkot Makassar tidak lagi membayar operasional kalau di TPA, kenapa justru mau yang mahal kalau ada yang murah, ini kan dipertanyakan. Terkesan dipaksakan untuk sesuatu hal,” tuding Nasir.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Fuad Azis saat dikonfirmasi mengatakan, revisi perda dilakukan sebagai respon atas dinamika pertumbuhan penduduk yang kian pesat. Lonjakan jumlah penduduk tersebut berdampak langsung pada meningkatnya aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan, yang pada akhirnya menuntut penyesuaian kapasitas dan peruntukan ruang.

Terkait relokasi PLTSa dari wilayah Manggala ke Tamalanrea, kata Fuad didasarkan pada pertimbangan teknis, antara lain kedekatannya dengan sumber air, jaringan pembangkit listrik, serta posisinya yang berada di kawasan industri.

“Tidak ada pemindahan lokasi TPA yang sudah ada. Fokus kita adalah memperkuat sistem pengelolaannya yaitu PLTSa, aktivitasnya sebagai industri bukan pembuangan sampah,” klaim Fuad (29/12/2025)

Bahan Baku Sampah Tak Penuhi Syarat

Produksi sampah harian di Kota Makassar masih didominasi sampah organik. Dalam kondisi ini, proses termal akan menjadi sulit karena kondisi sampah yang tidak memadai untuk menjadi modal PLTSa. Karakter sampah yang basah dan organik membuatnya sulit menjadi bahan bakar yang memadai bagi PLTSa.

Belum lagi jika sampah yang masuk dalam keadaan tercampur sehingga potensi bahaya (ledakan dan racun) menjadi tinggi.

“Sampah dalam keadaan basah dan tidak terpilah itu jelas tidak cocok untuk PLTSa. Proses pembakarannya tidak stabil, dan risikonya tinggi,” ujar Anggota Nexus 3 Foundation, Annisa Maharani (8/11/2025).

Rencananya PLTSa akan mengolah 1.300 ton sampah setiap hari. 1000 ton berasal dari sampah harian rumah tangga, sisanya dari TPA. Dengan bahan baku tersebut, teknologi insinerasi ini akan menghasilkan kapasitas pembangkit 26 megawatt. Listrik yang diproduksi akan dijual ke PLN dengan nilai yang ditentukan. Hanya saja, bahan baku sampah di Makassar dinilai tak cukup memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, rata-rata timbulan sampah harian mengalami penurunan setiap bulannya, tak pernah lagi menyentuh angka 1000 ton

Pada Januari 2025 timbulan sampah harian di angka 923,540 ton, update terakhir pada November 2025 tersisa 540,360 ton.

Berkurangnya produksi sampah di Kota Makassar buah dari ragam program berbasis lingkungan yang digalakkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan fokus pada pemisahan dan pengolahan sampah organik dan non organik.

Sampah ini jika diolah oleh seluruh masyarakat untuk budidaya maggot, urban farming, pupuk, hingga lubang biopori maka tidak lagi masuk ke TPA. Artinya, 50 persen lebih sampah akan berkurang. Untuk sampah non organik juga bisa diolah menghasilkan produk ekonomis.



Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjelaskan, jika sistem pengelolaan sampah terpadu ini berjalan baik, otomatis PLTSA akan kekurangan sampah untuk dijadikan energi listrik.

“Kalau kita mampu kelola sampah organik, jumlah sampah yang tersisa tidak akan cukup lagi untuk PLTSA. Jadi, lebih baik kita kelola langsung di sumbernya, di TPS maupun di rumah tangga,” ujar Munafri Arifuddin, (19/12/2025).

Di sisi lain, proyek ini juga ternyata membutuhkan bantuan anggaran dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Makassar. Menurutnya, anggaran itu seharusnya bisa dikonversi untuk memperkuat pengelolaan sampah secara langsung. Banyak hal yang ingin ditelusuri dari proyek ini. Termasuk akses jalan.

Pemkot Makassar harus memastikan bahwa operasional armada pengangkut sampah sudah berizin, apalagi mereka akan mengakses jalan di kawasan perumahan elit FKS Land Tallasa City.

“Saya tidak tahu apakah program sosialisasi ini sudah pernah dilakukan dan diberi izin pengembang dalam hal ini FKS bahwa lokasinya bisa dilewati untuk pengangkutan sampah dari TPA? Ini yang akan kami pelajari dulu,” kata Munafri.

Munafri menegaskan, sikap Pemkot Makassar bukan berarti menolak investasi, melainkan memastikan bahwa setiap investasi berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.

“Saya hadir bukan untuk marah kepada investor, tapi saya ingin investasi yang menyenangkan semua orang. Kalau investasi justru merugikan masyarakat, lebih baik tidak ada investasi sama sekali,” terang Wali Kota Makassar yang saat ini menjabat.(*)



BAB 4

PROYEK REKLAMASI



Reklamasi Teluk Manado dan Ancaman Hilangnya Ruang Hidup Nelayan

Ridwan Nurhamidin

PALAKAT.id – Siang itu, laut di pesisir pantai Bitung Karangria tampak tenang. Namun bagi nelayan Bitung Karangria, ombak yang sesungguhnya datang bukan dari Teluk Manado, melainkan dari daratan. Sejak proyek reklamasi bersiap dijalankan, resah merayap ke ruang-ruang kehidupan warga pesisir. Bayang-bayang kehilangan ruang hidup, mata pencaharian hingga kerusakan ekosistem laut terus menghantui.

Berulang kali nelayan maupun masyarakat pesisir menyuarakan penolakan secara lantang, bahkan tidak peduli risiko terjerat hukum, namun seolah tanpa hasil. Proyek reklamasi seluas 90 hektar di Teluk Manado yang berdampingan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken tetap berjalan, berdampingan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken. Reklamasi ini bukan sekadar mengubah bentang pesisir, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan perizinan yang hingga kini terus dipertanyakan.

Penolakan paling keras datang dari nelayan yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut. Salah satunya R. Ditemui di sebuah daseng (pondok) sederhana di tepi pantai Karangria pada 4 Oktober 2025, R dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap reklamasi di sepanjang pesisir Karangria. Baginya, proyek ini bukan pembangunan, melainkan perampasan ruang hidup nelayan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama.

Menurutnya, reklamasi justru membuka ancaman banjir yang lebih besar bagi wilayah pesisir Karangria. Selama ini kawasan

tersebut sudah rawan banjir, dan perubahan aliran air akibat reklamasi dikhawatirkan memperluas dampaknya hingga satu kecamatan. Ia pun mempertanyakan kejelasan tanggung jawab apabila bencana terjadi. “Bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan akan terjadi. Itu harus kita antisipasi. Apalagi wilayah pantai yang ada di Kota Manado hanya tersisa pantai ini,” katanya.

Tidak hanya dibayangi ancaman bencana, R dan para nelayan juga cemas akan hilangnya Pantai Karangria sebagai ruang hidup dan ruang berkumpul masyarakat. Pantai terakhir yang tersisa di Kota Manado ini selama bertahun-tahun menjadi tempat warga datang untuk mandi laut, membawa anak-anak bermain air, hingga menikmati senja di tepi pantai. Bagi nelayan, Karangria bukan sekadar garis pantai, melainkan sumber penghidupan dan harapan ekonomi. R berharap pengelolaan kawasan tersebut dapat dipercayakan kepada warga setempat. “Keinginan kami (warga) sederhana, biarkan kami yang mengelola pantai ini agar ekonomi masyarakat sekitar bisa tumbuh, baik nelayan maupun pelaku UMKM,” tuturnya.

Selain itu, R meminta publik belajar dari reklamasi tahap awal di Manado, khususnya di kawasan yang kini berkembang menjadi Boulevard on Business. Ia menilai, sejak reklamasi dilakukan di wilayah tersebut, akses dan ruang hidup nelayan perlahan hilang tanpa skema perlindungan yang jelas. Baginya, kondisi itu menjadi presiden yang patut dipertanyakan ketika proyek serupa kembali direncanakan. “Yang akan merasakan dampaknya bukan hanya kami, tetapi juga anak cucu kami. Mereka yang akan mewarisi pantai ini,” ujarnya.

R ingat betul, pada tahap awal sosialisasi, pihak perusahaan, PT Manado Utara Perkasa, menggelar pertemuan di Kantor Kecamatan Tuminting dan di salah satu hotel di Manado. Namun, menurutnya, forum tersebut bukan ruang dialog setara. Nelayan datang untuk menyampaikan kekhawatiran atas potensi dampak lingkungan, perubahan arus, ancaman banjir, hingga hilangnya akses melaut. Mereka tidak pernah menyatakan persetujuan terhadap reklamasi.

Ia menyebut, aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan itu tidak mendapat respons substantif dari pemerintah maupun perusahaan. Padahal, nelayan adalah pihak yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan kondisi pesisir dan memahami karakter pantai Karangria. Ketiadaan tanggapan itulah yang kemudian memicu konsolidasi di tingkat akar rumput.

Sejak saat itu, kelompok-kelompok nelayan dan masyarakat pesisir menggelar diskusi internal dan menyepakati satu sikap bersama menolak reklamasi tanpa negosiasi. Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar kompensasi, melainkan keberlanjutan ruang hidup dan kepastian masa depan pesisir.



Keterangan foto: Pantai Karangria merupakan pantai publik terakhir yang ada di Kota Manado terancam hilang. (Foto: Ridwan)

Tidak hanya kelompok nelayan, penolakan terhadap reklamasi pantai Karangria juga datang dari kelompok Pergerakan Perempuan Tolak Reklamasi, yang dikomandoi RB. Dirinya berpandangan reklamasi bukanlah solusi untuk kehidupan rakyat di wilayah pesisir.

“Reklamasi sangat merugikan dari sisi perampasan ruang hidup, otomatis ruang hidup nelayan hilang, kemana lagi nelayan

akan mencari nafkah. Dengan adanya reklamasi akan mengusir masyarakat asli pesisir yang bergantung pada pantai dan laut,” tegas RB, ketika diwawancarai 4 Oktober 2025.

Sampai saat ini, dirinya bersama kelompok Pergerakan Perempuan Tolak Reklamasi, sudah melakukan banyak hal, bahkan turut serta dalam aksi demonstrasi, dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sikap itu sebagai bukti bahwa kelompok perempuan juga hadir untuk membawa aspirasi agar didengar oleh wakil rakyat maupun pemerintah. “Jangan pernah sama sekali membuat pemiskinan kepada masyarakat pesisir, apalagi nelayan dan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

RB menegaskan pihak perusahaan mengklaim masyarakat setuju secara sepihak. Sementara warga yang paling terdampak tidak libatkan secara menyeluruh. Hanya segelintir orang yang direpresentasi sebagai perwakilan warga.

“Masyarakat saat datang ke kantor lurah diberikan bantuan, foto bersama dan diklaim mendukung reklamasi, bahkan mereka (perusahaan) masuk ke ranah kerohanian, membawa nama gereja, dan menyatakan mendukung reklamasi. Itu terkesan sosialisasi yang dipaksakan,” ungkapnya.



Keterangan foto: Spot Pantai Karangria yang menjadi tempat pemandian dan menikmati sunset warga Manado dan sekitarnya.(foto: Ridwan)

Tidak berhenti sampai di situ, aksi penolakan kawasan reklamasi membawa seorang warga yang juga aktivis lingkungan bernama JA tersangkut persoalan hukum. Perselisihan dengan pihak perusahaan terjadi saat PT MUP hendak memasang pagar pada 5 September 2024 lalu di sepanjang pantai yang akan direklamasi. Sontak kegiatan itu memicu reaksi beberapa nelayan yang berada di lokasi.

Adu mulut sempat terjadi dengan salah seorang perwakilan perusahaan. JA berupaya menghentikan pemagaran dengan menunjukan surat rekomendasi DPRD Sulut yang berisi permintaan menghentikan sementara proyek reklamasi. Namun diabaikan oleh para pekerja PT MUP yang berada di lapangan kala itu.

“Saya tanya izin pemagaran, tapi tidak ada, marilah kita saling menghargai apalagi ini merupakan ruang hidup kami (nelayan), bagaimana perasaan kalian jika tempat mata pencaharian ditimbun,” ujarnya kepada para pekerja.


Tak mendapat respon dari para pekerja, JA mencoba memindahkan baja ringan untuk pagar tersebut. Aksi tarik menarik terjadi hingga menimbulkan luka goresan di tangan JA. Dimana kondisi serupa juga diakui salah seorang dari pekerja perusahaan, yang kemudian melaporkan JA ke Polsek Tuminting dengan pasal penganiayaan.

“Padahal dalam peristiwa tersebut saya yang mengalami luka, tapi tiba-tiba pekerja PT MUP itu kemudian juga menunjukkan bahwa dirinya juga mengalami luka. Kenapa tidak dari awal mengaku kalau dirinya mengalami luka, seolah-olah saya menganiaya orang lain,” ungkapnya.

Saat ini JA resmi berstatus tersangka, namun tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. “Saya pernah mengajukan praperadilan namun hakim menolak permohonan kami dan hingga saat ini kasus ini masih mengambang,” tandasnya saat diwawancarai 4 Oktober 2025.

Dalam kesempatan berbeda, saat diwawancarai di Kantor LBH Manado, pada 24 November 2025, Henly Rahman kuasa hukum

JA dari LBH Manado, menyangkan munculnya persoalan tersebut. Secara kritis Henly menilai upaya kriminalisasi ini merupakan modus PT. MUP selaku pengembang untuk menghalangi perlawanan masyarakat. Alasannya, peristiwa yang melatarbelakangi adanya laporan polisi sebetulnya merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap pembangunan reklamasi.



Surat rekomendasi DPRD Sulawesi Utara penghentian pekerjaan reklamasi. (dok LBH Manado)

Henly menambahkan dari kejadian itu, justru kliennya yang mengalami luka robek dibagian telapak tangan kanan hingga mendapat 9 jahitan. “Dari saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian pelapor tidak mengalami luka sama sekali. Penetapan tersangka juga hanya didasarkan pada keterangan 2 orang saksi yang juga adalah orang-orang suruhan pengembang,” jelasnya.

Pihaknya meyakini kasus penganiayaannya yang dituduhkan tidak pernah terjadi. Atas dasar-dasar itu, unsur kesengajaan dan unsur perbuatan pidana tidak terpenuhi sehingga penetapan tersangka oleh Polsek Tuminting terhadap korban menjadi tidak jelas.

Menurut Henly, korban merupakan pembela lingkungan hidup yang hak-haknya dilindungi oleh undang-undang. Mereka adalah masyarakat nelayan Tuminting yang saat ini menghadapi perampasan ruang hidup di wilayah pesisir akibat pembangunan reklamasi di Teluk Manado.

“Atas dugaan rekayasa kasus dan dugaan kriminalisasi dari PT. MUP, LBH Manado selaku kuasa hukum telah menyurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Komnas HAM untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban sebagai pembela HAM yang memperjuangkan lingkungan hidup,” ujar Henly.

LBH Manado juga telah mengajukan pengaduan ke Bagwassidik Polda Sulut terkait dugaan tindakan SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang dilakukan oleh PT MUP dan Polsek Tuminting.

Pengaduan tersebut menyebutkan bahwa langkah hukum itu ditujukan kepada pembela lingkungan hidup yang tengah mempertahankan wilayah pesisir dari ancaman kerusakan akibat reklamasi di Teluk Manado.



*Keterangan foto: Pesisir pantai Karangria di wilayah Sndulang I yang sudah dipagari PT MUP.
(foto: Ridwan)*

LBH Manado menilai bahwa dugaan kriminalisasi serta upaya pembatasan terhadap partisipasi publik yang dialami nelayan Tuminting adalah pelanggaran terhadap UUD NRI 1945, Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimana “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Terkait, putusan sidang praperadilan yang digelar pada Senin (21/4/2025), yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum JA, LBH Manado menilai putusan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh argumentasi dan fakta yang telah disampaikan dalam persidangan.

Henly Rahman menyampaikan bahwa dalam agenda pembuktian, pihaknya telah menghadirkan bukti surat, saksi, dan ahli yang menurut mereka menunjukkan bahwa perkara yang menjerat kliennya berkaitan dengan aktivitas advokasi lingkungan hidup. Selain itu, konteks tindakan yang dilaporkan, disebut berada

dalam kerangka perjuangan perlindungan lingkungan.

Menurut LBH Manado, aspek tersebut belum menjadi pertimbangan utama dalam putusan, sehingga mereka menyatakan kekecewaan atas hasil yang dibacakan majelis hakim.

“Di persidangan jelas kami (tim kuasa hukum) paparkan bahwa, konteks perbuatan sampai kemudian pihak pelapor melapor, itu dalam rangka memperjuangkan lingkungan hidup. Itu yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dan bagi kami itu adalah keputusan yang sangat mengecewakan,” sebut Henly Rahman.

Lebih lanjut, Henly menyampaikan bahwa sejatinya pihaknya berharap putusan praperadilan tersebut dapat menjadi pembelajaran hukum, khususnya bagi masyarakat kecil yang berupaya memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup, termasuk dalam konteks penolakan reklamasi yang dinilai berpotensi merugikan warga pesisir Manado Utara.

Putusan tersebut mestinya dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi korban yang merupakan pejuang lingkungan yang menyuarakan penolakan terhadap reklamasi. Namun, ia menilai hasil persidangan belum sepenuhnya memenuhi harapan tersebut.

“Bagi kami, ini belum menjadi bagian dari edukasi hukum sebagaimana yang kami harapkan. Kami berharap putusan ini dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat kecil, khususnya JA yang memperjuangkan isu lingkungan. Namun, kami melihatnya berbeda,” ujarnya.

Di Balik Reklamasi Teluk Manado: Izin Dipertanyakan, Nelayan Terdesak



Keterangan foto: Papan proyek reklamasi PT Manado Utara Perkasa (MUP) yang dipasang di tepi pantai Karangria. (foto: Ridwan)

Pemasangan papan informasi proyek reklamasi oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) di kawasan pesisir Karangria–Tumumpa menandai dimulainya tahapan penimbunan kawasan laut yang direncanakan menjadi area komersial. Proyek ini disebut sebagai bagian lanjutan dari pengembangan kawasan Boulevard II, dengan rencana pembentukan daratan baru seluas kurang lebih 90 hektare. Pengembang mengklaim telah mengantongi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) serta Izin Pelaksanaan Reklamasi dari pemerintah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menanggapi hal itu, LBH Manado menilai, secara substansial berdasarkan perspektif keadilan sosial, proyek reklamasi di wilayah Manado Utara ini merupakan bentuk perampasan laut dengan konversi kawasan perairan yang merupakan milik bersama (publik) menjadi konversi dalam bentuk komersialisasi ruang pesisir yang akan merugikan nelayan tradisional dan merusak ekosistem laut sehingga dapat berdampak buruk pada keberlanjutan lingkungan hidup, sampai adanya potensi terjadi bencana banjir rob.

Pandangan tersebut juga merujuk pada temuan riset ilmiah YLBHI-Forum Asia (2021) tentang Pemiskinan, Perubahan Iklim, Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam riset itu menunjukkan reklamasi di pesisir sangat berdampak buruk pada nelayan sebagaimana fakta lapangan yang terjadi pada proyek reklamasi sebelumnya di Kecamatan Titiwungen-Sario. Mulai dari tidak memadainya dermaga, meningkatkan risiko terkena gelombang tinggi, berkurangnya alat tangkap nelayan bahkan hilangnya mata pencaharian hingga mempengaruhi lingkungan hidup.

Selain dapat mempengaruhi berkurangnya pendapatan nelayan, dampak reklamasi juga dapat mengakibatkan berkurangnya populasi nelayan di pesisir Manado dan dipaksa beralih profesi yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga berujung pada kehilangan mata pencaharian. Nelayan yang masih bertahan sekarang harus tinggal di pemukiman padat yang rentan terhadap banjir. Kemudian, kurangnya perlindungan untuk nelayan serta rendahnya kualitas tambatan perahu membuat mereka sangat rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim. Pesatnya pembangunan di wilayah pesisir di Kota Manado secara perlahan merampas ruang hidup para nelayan. Pemukiman nelayan perlahan tergeser dengan kawasan bisnis.

Berdasarkan dokumen LBH Manado, dugaan pelanggaran administratif dalam proyek reklamasi Manado Utara salah satunya disebabkan karena akses partisipasi publik tidak diwujudkan. Hal serupa terjadi dalam pembentukan regulasi lokal yang melandasi pembangunan di kawasan pesisir yakni pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana selama pembentukannya, komunitas nelayan Tuminting tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan. Master plan lahan reklamasi juga tidak dapat diakses oleh publik.

Menurut LBH Manado, sudah beberapa kali, pengembang melakukan pertemuan membahas rancangan reklamasi dengan kelompok yang mengatasnamakan mewakili nelayan. Sedangkan, nelayan yang sehari-hari menangkap ikan di Teluk Manado tidak dilibatkan dalam pertemuan. "Area pesisir seharusnya diperuntukan

bagi kepentingan nelayan yang memanfaatkan sumber daya laut untuk penghidupan sehari-hari selama berpuluh-puluh tahun,” ungkap Henly.

Ditambahkan perumusan kebijakan pembangunan pesisir juga harus melibatkan partisipasi nelayan melalui konsultasi efektif bukan sekedar sosialisasi belaka. Pembangunan yang nir-partisipatif hanya akan menimbulkan konflik sosial seperti yang terjadi pada proyek reklamasi di Pantai Kinamang, Malalayang. Terjadi konflik berkepanjangan antara nelayan dan pengembang, sementara Pemerintah Daerah (Pemda) belum mengambil langkah tegas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan dan belum menindak Hak Guna Bangunan (HGB) yang diduga diterbitkan secara melawan hukum dalam proyek ini.

Henly memandang, proyek yang ramah investasi dan abai pada pemenuhan hak asasi manusia ini, merupakan kebijakan yang bersumber dari produk hukum oligarkis yakni Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang). “Aturan itu (UU No.6) memudahkan pelaku usaha menguasai wilayah pesisir melalui mekanisme “Perizinan Berusaha” yang justru memangkas sejumlah ketentuan perizinan, tidak memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup, memperluas kewenangan pemerintah pusat, dan menghalangi akses rakyat pada kebijakan pembangunan,” terang Henly Rahman, selaku narahubung LBH Manado, saat diwawancarai 24 November 2025.

Seperti halnya, putusan PTUN Manado terhadap gugatan kelayakan lingkungan hidup reklamasi teluk Manado menunjukkan kegagalan negara untuk berpihak pada lingkungan hidup. Dalam Putusan perkara Nomor 10/G/LH/2025/PTUN.MDO tanggal 22 Oktober 2025, majelis hakim menolak gugatan masyarakat nelayan di Kecamatan Tuminting yang dilayangkan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dan pengembang reklamasi yaitu PT. Manado Utara Perkasa.

“Kami menilai bahwa putusan tersebut bertentangan dengan prinsip penyelesaian perkara perlindungan lingkungan hidup karena dibuat berdasarkan pertimbangan yang meragukan. Dalam putusannya, pengadilan menimbang ‘bahwa meskipun pengadilan menolak seluruh dalil para penggugat, namun dalam rangka mewujudkan rasa keadilan terhadap perlindungan lingkungan hidup yang lestari, pengadilan memandang perlu memberikan perhatian khusus kepada pemrakarsa’,” urai Henly.

Menurut LBH Manado, kutipan putusan ini menunjukkan majelis hakim tidak bulat hati atau masih ragu dalam menyatakan kelayakan lingkungan hidup reklamasi telah selaras dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip keadilan lingkungan hidup. Majelis hakim justru mengakui bahwa reklamasi dapat mengancam keberlangsungan kehidupan nelayan yang menggantungkan hidup di wilayah pesisir Tuminting, serta dapat menghilangkan tambatan perahu nelayan dan tradisi lokal soma dampar. Atas keragu-raguan tersebut, seharusnya pengadilan membuat putusan yang mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dengan membatalkan keputusan kelayakan lingkungan hidup reklamasi. Hal ini sejalan dengan doktrin yang mendasari penyelesaian perkara lingkungan hidup yaitu *in dubio pro natura*, “jika terdapat keragu-raguan, hakim harus membuat putusan yang paling menguntungkan lingkungan hidup.” “Ada keragu-raguan tapi majelis hakim pada PTUN Manado justru membiarkan reklamasi berjalan meskipun memiliki potensi dampak lingkungan hidup yang diakuinya sendiri,” jelas Henly.

Secara keseluruhan, LBH Manado menilai, putusan ini mengabaikan sejumlah fakta persidangan dan prinsip lingkungan hidup. Pertama, majelis hakim mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak termasuk kelompok nelayan dalam pembuatan Amdal reklamasi. Fakta persidangan mengungkap, pemrakarsa hanya melibatkan masyarakat yang mendukung reklamasi dan dengan sengaja membatasi akses informasi yang dipersyaratkan menurut Permen LHK No. 17 Tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat. Kedua, majelis hakim mengabaikan prinsip Amdal yang komprehensif dan

holistik. Faktanya, reklamasi seluas 90 hektar di wilayah pesisir utara Manado dapat menghilangkan fungsi terumbu karang, memengaruhi ekosistem Taman Nasional Bunaken, serta menghilangkan habitat satwa yang dilindungi yaitu penyu di pantai Tuminting. Selain itu, reklamasi dapat memiskinkan nelayan, serta meningkatkan ancaman banjir dan badai rob akibat perubahan iklim, yang mana wilayah pesisir Tuminting merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi.

“Dalam hal ini, putusan pengadilan yang tidak berpihak pada lingkungan hidup sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,”pungkas Henly.

Di lain pihak, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PMPTSP Sulawesi Utara, Steven Kumenit, saat ditemui di ruang kerjanya, 29 Januari 2026 mengatakan, semua proses perizinan yang diterbitkan DPMPTSP Sulawesi Utara terkait Keputusan Kepala DPMPTSP Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSP/SKKL/262/XII/2020 tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Bisnis dan Pariwisata Boulevard II Di Kecamatan Tuminting Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Manado Utara Perkasa, tertanggal 22 Desember 2020, yang menjadi objek sengketa, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Dalam pengajuan izin tersebut pastinya ada syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi. Apabila ada pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya, mereka harus mengajukan permohonan lewat OSS, dan mereka diwajibkan mengunggah syarat-syarat yang dimintakan. Setelah mereka ajukan, sebelum di-approve, akan ternotifikasi kepada tim teknis, bisa tidaknya dikeluarkan izin perlu mendapatkan pertimbangan teknis dari tim teknis dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan kami untuk menerbitkan permohonan dari pelaku usaha,” jelas Steven.

Steven Kumenit juga tidak memungkiri bahwa pemerintah harus pro dengan investasi, tanpa mengabaikan masyarakat. “Bagi kami dengan adanya mereka (pengembang) berinvestasi

akan mendorong pertumbuhan ekonomi, akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi reklamasi,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Manado Andrei Angou saat dikonfirmasi, 11 Februari 2026, enggan memberikan tanggapan tentang adanya reklamasi di pesisir Manado Utara, Teluk Manado. “Maaf saya tidak mau bicara soal reklamasi,” singkatnya, dan bergegas menuju ke mobil dinasny.

Dampak Reklamasi Teluk Manado Ancam Taman Laut Bunaken dan Kehidupan Sosial Warga Sekitar

Lahirnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 20062210517100001 tertanggal 17 Juni 2022 yang diberikan kepada PT Manado Utara Perkasa dalam pemanfaatan ruang pantai Manado Utara seluas 90 Ha menarik perhatian banyak pihak, tidak hanya masyarakat tetapi juga kalangan kampus. Perairan pantai yang selama ini diyakini tidak mungkin direklamasi karena berdekatan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken, satu-satunya pantai tersisa dengan akses terbuka di Teluk Manado, dimanfaatkan oleh banyak nelayan kecil secara turun-temurun, dan kejadian bencana banjir di Kota Manado yang semakin sering terjadi, terbantahkan.

Prof Dr Ir Rignolda Djamaluddin, MSi, Koordinator Manado Scientific Exploration Team (MSET), selaku akademisi dan praktisi penggiat lingkungan yang selama ini terlibat dalam mengawal dan mengkaji berbagai dampak reklamasi di Teluk Manado, menilai dan menganalisis secara komprehensif hal terkait dibalik keberanian pemerintah dalam mengeluarkan PKKPRL untuk kegiatan reklamasi di perairan pantai Manado Utara.

Upaya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, studi komprehensif terkait potensi dampak reklamasi, termasuk membuktikan kebenaran atas sejumlah informasi yang dijadikan sebagai dasar pembenaran pemberian persetujuan reklamasi.



Gambar proyeksi koordinat batas-batas reklamasi di pantai Manado Utara berdasarkan dokumen PKKPRL Nomor 20062210517100001 (Djabar, 2024)

Berdasarkan hasil kajian Aspek Kelautan Secara Komprehensif Dan Analisis Potensi Dampak Penting Rencana Reklamasi Pantai Di Manado Utara, Teluk Manado. Terlihat dari gambar proyeksi batas-batas koordinat reklamasi bahwa wilayah rencana reklamasi di perairan pantai Manado Utara berbatasan langsung dengan Muara Sungai Tondano di sebelah selatan, kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa di sebelah Utara, dan Jalan Boulevard 2 dan kawasan permukiman Kelurahan Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria, Maasing, dan Tumumpa Dua di sebelah Timur, dan perairan Teluk Manado di sebelah Barat. Hal yang sangat penting dicatat bahwa ke arah Barat Laut terdapat perairan pantai Molas, Meras dan Tongkeina yang merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken. Sepanjang perairan pantai Molas hingga Tongkeina ditutupi terumbu karang tepi dan slope dan menjadi wilayah wisata selam dengan enam titik penyelaman yang sangat terkenal (Molas Shipwreck, Batu Hitam, Meras, Napo, Tanjung Pisok, dan Engine Pt.)

Menurut Djamaluddin, berdasarkan kajian tersebut, kehadiran lahan reklamasi akan menghalangi masuknya sedimen dari muara Sungai Tondano. Sedimen yang biasanya terendapkan sepanjang pesisir pantai Sindulang dan sekitarnya akan terbawa keluar menjauh dari pantai karena terhalang oleh kehadiran lahan reklamasi. Material sedimen berukuran kecil yang tersuspensi akan terbawa arus saat surut ke arah Barat Laut seperti dijelaskan sebelumnya tentang pola arus di perairan pantai Manado Utara.

“Akibat lain yang sangat fatal adalah kemungkinan besar material sedimen tersuspensi akan terendapkan di wilayah pantai Taman Nasional Bunaken khususnya kawasan terumbu karang, lamun dan mangrove di perairan Pantai Molas hingga Tongkeina. Hal tersebut akan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem pantai di wilayah yang terdampak oleh pengendapan partikel sedimen dan mengancam keberlangsungan lokasi-lokasi wisata selam di wilayah tersebut,” jelas Djamaluddin dalam kajian tersebut.

Bagi nelayan kecil yang selama ini beraktivitas di perairan pantai Manado Utara dan laut sekitarnya, kehadiran lahan reklamasi dan dinding-dinding batu besar di sisi sebelah laut dan kedua sisi di Utara dan Selatan akan sangat berbahaya terutama ketika terjadi peristiwa badai atau gelombang besar. Gelombang besar saat musim angin Barat dan Barat Daya akan pecah saat menghantam dinding batu atau terpantulkan (refleksi) dan menimbulkan gejolak yang sangat kompleks. Jika nelayan tetap berupaya memasuki muara Sungai Tondano saat gelombang besar, maka mereka akan mudah mengalami kecelakaan karena harus berhadapan dengan luncuran gelombang sepanjang dinding batu serta gelora massa air yang terjadi karena tabrakan antara luncuran gelombang dari arah laut dengan massa air yang meninggalkan Sungai Tondano.

Berdasarkan temuan tim MSET, akibat reklamasi biota laut berpotensi terancam, kawasan gisik di Bitung Karangria merupakan tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Kehadiran terbaru penyu di lokasi ini terdokumentasi pada tanggal 15 dan 17 Mei 2025. Nelayan sempat mengabadikan kehadiran dua ekor penyu sisik pada tanggal 15 Mei 2025 dan satu ekor jenis yang sama pada tanggal 17 Mei 2025.



Keterangan foto: Pendaratan penyu yang terdokumentasi pada tanggal 15 dan 17 Mei 2025 di Pantai Bitung Karangria Manado Utara. (Foto: Dokumen MSET)

Penyu adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

Yang Dilindungi. Dalam peraturan tersebut seluruh 6 spesies penyu yang ada di Indonesia berstatus dilindungi termasuk dua spesies yang mendarat dan bertelur di pantai Bitung Karangria yaitu *Chelonia mydas* (Satwa Dilindungi Nomor 701 dalam Lampiran) dan *Dermochelys coriacea* (Satwa Dilindungi Nomor 709 dalam Lampiran).

Perairan pantai Manado Utara merupakan alur migrasi penyu dan lahan gisik di Bitung Karangria merupakan tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Reklamasi akan menyebabkan perairan yang menjadi alur migrasi penyu dan pantai tempat pendaratan untuk bertelur. Terdapat larangan untuk merusak telur dan atau sarang satwa yang dilindungi (UU Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2 huruf e). Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017–2037), migrasi biota merupakan bagian/bentuk dari Alur Laut dalam rencana alokasi ruang Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K) (Pasal 12 Ayat 5 Huruf c). Lokasi reklamasi tidak dapat ditetapkan untuk wilayah Alur Laut (Pasal 22 Ayat 4 Huruf b).

Hasil kajian Prof Dr Ir Rignolda Djamaluddin bersama tim MSET menyimpulkan, reklamasi akan menghilangkan fungsi akumulasi/pengendapan sedimen yang selama ini berlangsung di pantai Manado Utara yang bertipe pantai konstruksional; selanjutnya sedimen akan terbawa menjauh dari pantai dan terangkut oleh pergerakan massa air laut menuju ke arah barat laut saat surut dan sangat potensial mengancam ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove serta lokasi-lokasi wisata selam terdekat di wilayah Molas, Meras dan Tongkeina yang merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken. Bagi nelayan kecil yang selama ini beraktivitas di perairan pantai Manado Utara, kehadiran lahan reklamasi dengan dinding-dinding batu besar di sisi sebelah laut dan kedua sisi di utara dan selatan akan sangat membahayakan terutama ketika terjadi peristiwa badai atau gelombang besar.

Batimetrikonsesilahanreklamasiyangmiringdanbergelombang di sisi sebelah laut secara teknis akan sangat sulit dilakukan.

Konstruksi dinding batu sebelah laut yang tidak stabil akan mudah rusak saat gelombang besar musim angin Barat dan Barat Daya. Apabila pekerjaan penimbunan tetap dilaksanakan dalam kondisi tersebut, terdapat kemungkinan terjadinya pelepasan sedimen dalam jumlah besar, baik selama proses penimbunan berlangsung maupun akibat kerusakan pada dinding penahan.

Secara alami, kawasan pesisir Manado Utara memiliki risiko banjir yang cukup tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh aliran air dari daratan melalui dua sub-DAS, yakni Mayondi dan Maasing, serta karakteristik topografi yang relatif datar hingga hampir datar. Selain itu, terdapat sejumlah cekungan rendah yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya air saat curah hujan tinggi.

Keberadaan dan desain konstruksi Jalan Boulevard II juga dinilai turut memperbesar risiko banjir di kawasan tersebut. Jika ditambah dengan rencana reklamasi, lahan hasil timbunan berpotensi menjadi penghalang baru bagi distribusi aliran air menuju laut. Penggunaan sistem saluran di wilayah pantai dengan permukaan air yang dipengaruhi pasang surut juga dikhawatirkan tidak akan berfungsi optimal, karena fluktuasi muka air laut dapat menghambat aliran air dari darat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan genangan dan memperparah risiko banjir di wilayah pesisir Manado Utara.

Kawasan pantai berpasir (gisik) di Bitung Karangria merupakan tempat pendaratan dan bertelur spesies penyu yang dilindungi menurut Permen LHK No. P.92/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018. Merusak telur dan atau sarang satwa yang dilindungi dilarang menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 Huruf e. Perairan pantai Manado Utara merupakan alur migrasi penyu yang dilindungi, muara Sungai Tondano dan pantai sekitarnya merupakan alur migrasi tiga spesies ikan nike (Gobiidea) yang bersifat amfidromus sehingga tidak dapat ditetapkan untuk lokasi reklamasi menurut Perda No. 1 Tahun 2017 Pasal 22 Ayat 4 Huruf b. Alur laut menurut Pasal 12 Ayat 5 Huruf c Perda tersebut termasuk di dalamnya alur migrasi biota.

Di area perairan yang direncanakan untuk direklamasi juga masih ditemukan terumbu karang mati maupun koloni karang

hidup. Hal ini dinilai berbeda dengan kesimpulan dalam dokumen AMDAL yang menyebutkan sebaliknya. Penyampaian informasi yang tidak akurat dalam dokumen lingkungan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat (1) huruf j, serta tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan terumbu karang di lokasi tersebut juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf d, yang melarang perusakan ekosistem pesisir.



Keterangan foto: Koloni karang hidup berbentuk massive yang ditemukan di sekitar perairan Kelurahan Sindulang Dua. (Foto: dokumen MSET)

Lebih jauh, perairan pantai Manado Utara disebut sebagai salah satu habitat terakhir bagi berbagai spesies biota perairan dangkal berpasir di Teluk Manado. Kawasan ini menjadi tempat hidup beragam ikan demersal dan pelagis, termasuk ikan layaran

yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jika reklamasi dilakukan, keberadaan spesies tersebut dikhawatirkan akan terdampak signifikan.

Dari sisi sosial dan ekonomi, reklamasi berpotensi mempengaruhi kehidupan nelayan setempat. Mereka terancam kehilangan sumber daya perikanan yang selama ini dimanfaatkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan turun-temurun. Selain itu, ruang tambatan perahu yang aman serta kawasan wisata Pantai Bitung Karangria yang memiliki potensi ekonomi juga dapat terdampak, sehingga menimbulkan konsekuensi bagi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Hak Publik Atas Informasi Lingkungan

Di tengah penolakan nelayan dan ancaman banjir, proyek reklamasi Teluk Manado seluas 90 hektare tetap bergulir. Sorotan publik pun bergeser pada aspek prosedural ; apakah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah disusun sesuai ketentuan dan dapat diakses secara terbuka? Dr. Felly Ferol Warouw, SH, ST, M.Eng, M.Pd, akademisi Universitas Negeri Manado sekaligus pemegang lisensi penyusun AMDAL, menegaskan bahwa dokumen tersebut bukanlah sekadar formalitas administratif. Merujuk pada PP No. 22 Tahun 2021, terdapat sembilan tahapan wajib yang harus dipenuhi, mulai dari penentuan lokasi dan jenis kegiatan, pengumpulan data lingkungan, sosial, ekonomi, identifikasi dan analisis dampak, evaluasi kelayakan, penyusunan rencana mitigasi, hingga konsultasi publik serta penilaian oleh instansi berwenang. “Proses ini bertujuan memastikan kegiatan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Semua itu wajib mengacu pada aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Ferol, Selasa (24/2/2026).

Sebagai pendiri AmdalPedia, Ferol menyayangkan sulitnya akses publik terhadap dokumen tersebut. Padahal, izin lingkungan dan dokumen AMDAL adalah dokumen terbuka yang berhak diketahui oleh masyarakat, nelayan terdampak, maupun media.

Ferol mengakui belum pernah melihat dokumen tersebut, tetapi menegaskan jika izin lingkungan dan AMDAL telah diterbitkan sesuai prosedur, maka seharusnya tidak ada hambatan untuk membukanya kepada publik. Sebagai dokumen publik, media dan masyarakat berhak mengakses dan mengujinya. Ia menekankan tanpa transparansi mengenai siapa penilai AMDAL-nya, kapan konsultasi publik digelar, dan bagaimana masukan nelayan diakomodasi, proyek ini hanya akan menyisakan ketidakpastian bagi ruang hidup masyarakat.

“Tentu media berhak bertanya dan mengaksesnya. Jika dokumennya ditunjukkan, kita bisa bedah bersama apakah pengelolaan lingkungannya sudah sesuai dengan standar teknologi terkini atau tidak. Jika dokumennya memang sudah ada dan layak, ruang untuk membukanya seharusnya tidak tertutup,” pungkas dosen lulusan S3 Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia ini.

Menurut Ferol, transparansi menjadi kunci, terutama karena kawasan yang terdampak berdekatan dengan Taman Nasional Bunaken yang menuntut standar perlindungan tinggi, termasuk pengawasan berbasis teknologi, penjagaan kualitas laut, serta pencegahan pencemaran. Tanpa keterbukaan mengenai rencana mitigasi banjir di Tuminting–Karangria, perlindungan jalur air, dan pengamanan kawasan konservasi, reklamasi berisiko menyisakan pertanyaan besar bagi ruang hidup nelayan dan keberlanjutan lingkungan pesisir.

“Yang ditunggu publik pastinya rencana mitigasi konkret, bagaimana menghindari banjir di Tuminting–Karangria, melindungi jalur air, dan menjaga TNB,” tambahnya.

Sebagai upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memenuhi prinsip *cover both sides*, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan dengan menghubungi pimpinan PT MUP, Agus Abidin via telepon, beberapa kali dihubungi namun tidak tersambung, begitu juga saat penulis menyambangi kantor PT MUP yang beralamat di kompleks ITC Marina Plaza blok B nomor 17 Manado, ternyata sudah pindah. Konfirmasi dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai

dasar penerbitan perizinan, kajian teknis yang digunakan, serta tanggapan atas berbagai pandangan dan temuan yang disampaikan sejumlah pihak.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih menunggu respons resmi. Apabila klarifikasi telah diterima, akan dimuat pada pembaruan berita selanjutnya sebagai bagian dari komitmen terhadap akurasi dan keberimbangan informasi.



Keterangan foto: Kompleks ITC Marina Plaza blok B nomor 17 Manado, sudah bukan lagi alamat PT MUP.(Foto: Ridwan)

Bagi nelayan Teluk Manado, reklamasi bukanlah proyek pembangunan, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan hidup. Penolakan mereka berangkat dari pengalaman konkret di lapangan, laut yang menyempit, risiko bencana yang meningkat, hilangnya mata pencaharian, serta proses pembangunan yang mengabaikan suara rakyat. Reklamasi dipandang sebagai kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak, namun memiskinkan dan meminggirkan warga pesisir yang selama ini bergantung pada laut.(*)

Ambisi Proyek Reklamasi Manado Utara yang Janggal

Ronny Adolof Buol

Zonautara.com – Di pesisir Karangria, Kecamatan Tuminting, Roy Runtuwene, Ketua Himpunan Nelayan Tongkol, masih mengingat jelas pertemuan yang disebut sebagai “sosialisasi”. Hari itu, Selasa 19 Maret 2024, diskusi yang semestinya dua arah membahas mengenai dampak lingkungan atau nasib area tangkap, menjadi forum formalitas semata. Warga disodori daftar hadir, diberi uang transportasi, dan diminta tanda tangan. Belakangan, tanda tangan itu diklaim secara sepihak sebagai bentuk persetujuan atas proyek reklamasi seluas 90 hektare yang kini mengancam ruang hidup mereka.

“*Dorang buju-buju, (mereka membujuk kami)*” ujar Roy dengan nada geram saat ditemui di Sekretariat mereka pada Minggu 18 Januari 2026. Ia mengingat bagaimana proses awal proyek ini dipaksakan ke tengah masyarakat tanpa transparansi yang memadai.

Apa yang diceritakan Roy hanyalah salah satu dari sekian banyak indikasi bahwa proyek reklamasi Pantai Manado Utara yang dikerjakan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) tidak sekadar bermasalah secara ekologis, tetapi diduga kuat cacat secara prosedural sejak awal. Di balik klaim “pembangunan waterfront city” dan “kemajuan ekonomi”, kuat dugaan ada pengabaian terhadap data sains, hingga akrobat hukum yang menggunakan media sosial untuk membungkam gugatan lingkungan.

Berdasarkan pemberitaan media dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulut, PT MUP selalu menempatkan Martinus

Salim sebagai Direktur yang mewakili perusahaan. Dilihat dari profil di LinkedIn, Martinus memiliki latar belakang sebagai arsitek profesional dengan rekam jejak sebagai mantan General Manager di Grup Ciputra, serta terlibat dalam proyek-proyek properti di Batam dan Jakarta melalui entitas MAJICreation. Jejak ini memberi kesan bahwa pengembang diisi oleh kalangan profesional berpengalaman.

Namun, penelusuran investigatif terhadap dokumen persidangan mengungkap fakta yang janggal. Dalam dokumen resmi Putusan PTUN Jakarta dan PTUN Manado, nama Martinus Salim sama sekali tidak tercatat sebagai struktur direksi yang memiliki wewenang hukum. Berdasarkan Akta Perusahaan terbaru yang disahkan Kemenkumham (AHU-AH.01.09-0229187 tanggal 22 Juli 2024) sebagaimana yang tertera dalam Putusan Nomor 10/G/LH/2025/PTUN.MDO, PT MUP justru diwakili secara hukum oleh nama-nama lain. Terpisahnya antara 'wajah publik' yang tampil di parlemen dengan nama-nama yang tertera di atas akta hukum ini memunculkan pertanyaan besar: Siapa sebenarnya pengendali mutlak (ultimate beneficial owner) di balik megaprojek ini?



Keterangan foto: Ketua Himpunan Nelayan Tongkol Kelurahan Bitung Karangria, Manado, Roy Runtuwene. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Pangkal persoalan legalitas proyek ini bermuara pada dokumen bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), kewenangan perizinan di ruang laut ditarik ke pusat, menciptakan jalan pintas bagi investor melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

Pada 17 Juni 2022, Kementerian Investasi/BKPM atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan PKKPRL Nomor 20062210517100001 untuk PT MUP. Izin ini terbit seolah tanpa hambatan, meskipun di tingkat tapak, resistensi warga begitu masif. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, dalam keterangannya mengakui bahwa pihaknya hanya melihat aspek regulasi dan dokumen pendukung administratif.

“Cuma karena perubahan regulasi, izin reklamasi harus dari pusat, ya (kami) lanjutkan sekarang,” ujar Victor dikutip dari pemberitaan Tempo.co pada 26 Juni 2024.

Pola pikir birokratis ini dikritik keras oleh akademisi. Dr. Rignolda Djamaluddin, pakar kelautan Universitas Sam Ratulangi yang juga periset di Manado Scientific Exploration. Ia menilai KKP telah tersesat dalam paradigma yang melihat laut semata-mata sebagai sumber pendapatan.

“KKP sendiri dalam mengeluarkan PKKPRL yang akhirnya lahir pada tahun 2022 itu, lebih pada berbasis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). You ngurus, yang penting you bayar, dapat (izin),” ujar Rignolda menyoroti transaksionalnya proses perizinan tersebut, Sabtu 7 Februari 2026.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai PKKPRL ini hanyalah bentuk “menu terbuka” bagi investasi untuk memprivatisasi pesisir. Penerbitan izin yang sentralistik ini memotong fungsi kontrol daerah dan partisipasi masyarakat yang substantif, menciptakan apa yang disebut para aktivis sebagai “izin hantu”. Legal di Jakarta, namun mematikan di daerah.



Keterangan foto: Salah satu nelayan di Kelurahan Bitung Karangria, Manado melakukan pemeliharaan perahunya. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Ketakutan akan izin ini terbukti di pengadilan. Dalam sengketa di PTUN Jakarta yang diajukan oleh warga pada Oktober 2024 (Perkara No. 368/G/LH/2024/PTUN.JKT) melawan Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai tergugat dan PT MUP sebagai tergugat intervensi, Majelis Hakim bahkan tidak menyentuh substansi kerusakan lingkungan.

Gugatan warga atas Surat Keputusan Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pelaksanaan Reklamasi PB-UMKU: 912030343223900020002 kepada Pelaku Usaha PT. MANADO UTARA PERKASA tanggal 25 September 2023, kandas hanya karena alasan administratif.

Hakim menganggap telah kadaluwarsa. Majelis Hakim menerima eksepsi Kementerian Investasi dan PT MUP yang mengklaim bahwa warga seharusnya sudah tahu proyek ini sejak pemasangan papan pengumuman pada April 2024. Artinya, keadilan bagi ribuan nelayan digugurkan oleh selembur papan pengumuman di pinggir jalan.



Keterangan foto: Warga membersihkan sampai di pesisir Manado Utara, lokasi yang akan direklamasi. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Menghilangkan Karang dan Ikan Nike

Jika di Jakarta izin lolos karena prosedur administratif, di Manado, dokumen lingkungan proyek ini menyimpan cacat fundamental dan dugaan manipulasi data ilmiah yang fatal. Dalam persidangan di PTUN Manado pada Rabu (17/9/2025) terkait gugatan izin lingkungan, terungkap fakta bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT MUP tidak menyertakan analisis iklim (*climate analysis*).

Namun, cacat substansi dalam dokumen tersebut ternyata lebih dalam dari sekadar absennya analisis iklim. Rignolda Djamaluddin menemukan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan fakta ekologis di lapangan demi meloloskan AMDAL.

“Kami menemukan bahwa pertama, mereka menghilangkan dalam dokumen bahwa di situ (lokasi reklamasi) ada terumbu karang. Baik mati maupun hidup. Mereka mengatakan tidak ada,” ungkap Rignolda. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. “Ayo ini koordinatnya, kita pergi ke kedalaman berapa, saya bisa buktikan di situ ada karang hidup,” tantangnya.

Lokasi yang akan ditimbun tersebut, menurut Rignolda, dikenal sebagai “Napo Keranjang”, sebuah ekosistem terumbu karang dangkal yang vital bagi Teluk Manado. Penghilangan data ini bukan sekadar kelalaian, melainkan dugaan tindak pidana lingkungan. Rignolda bahkan telah mencoba melaporkan hal ini ke Polda Sulawesi Utara dengan menggunakan instrumen UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mempidanakan penyusunan AMDAL yang mengandung informasi palsu.

“Saya sudah datang menjelaskan bahwa itu adalah instrumen pencegahan. Polisi kemudian agak berat (memrosesnya). Padahal saya bilang ini instrumen pencegahan,” jelas Rignolda, menyalahkan lambatnya respons aparat hukum terhadap dugaan kejahatan lingkungan ini.



Keterangan foto: Kondisi terumbu karang di pesisir pantai Manado Utara. (Foto: Rignolda Djamaluddin)

Kebutaan terhadap fakta lapangan ini juga dilakukan oleh hakim ketika mengadili gugatan warga terhadap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/262/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020

tentang Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL). Dalam Putusan PTUN Manado untuk perkara No. 10/G/LH/2025/PTUN.MDO, pada 13 Oktober 2025, terungkap data teknis bahwa reklamasi seluas 90 hektare ini akan menimbun laut hingga kedalaman 25 meter di enam kelurahan, dari Sindulang hingga Tumumpa.

Di persidangan, ahli dari pengembang, Prof. Janny Kusen, berdalih bahwa area tersebut didominasi pasir berlumpur, dan jikapun ada karang, kondisinya 'buruk' sehingga sah untuk ditimbun asalkan dilakukan transplantasi. Logika 'mematikan untuk menghidupkan kembali' ini diadopsi mentah-mentah oleh hakim, yang memutuskan bahwa AMDAL tersebut tetap sah secara formal, mengabaikan data pembanding tentang ekosistem soma dampak yang diajukan warga.

Selain karang, proyek ini juga mengancam siklus hidup ikan nike (*Awaous melanocephalus*), spesies endemik yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi bagi warga Manado. Dokumen AMDAL gagal memotret bahwa lokasi tersebut adalah jalur migrasi biota.

"Siapa tidak tahu ada Nike? Dia itu kecil, anakan ada di pantai sana. Mulai umur tertentu dia naik ke atas (sungai). Itu yang disebut migrasi biota," tegas Rignolda.

Reklamasi akan memutus siklus ini, memusnahkan habitat pendaratan dan bertelur mereka, yang menurut regulasi Perda Zonasi (RZWP3K) seharusnya menjadi kawasan yang haram untuk direklamasi. Ambisi terhadap proyek ini juga akan menggusur ruang hidup dan wilayah tangkap komunitas nelayan di lima kelurahan di Kota Manado, yakni Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karang Ria, Maasing, dan Tumumpa Dua.

Dikutip dari Mongabay.co.id, jika pesisir pantai ini jadi direklamasi setidaknya ada 469 rumah tangga perikanan yang akan terdampak, karena hidup mereka yang bergantung langsung pada laut di lokasi proyek. Di wilayah ini juga ada 29 kelompok nelayan yang akan ikut terdampak.

Studi yang dilakukan oleh Max Wagiu berjudul Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado

yang terbit di Ejournal Unsrat Volume VII-1 menyebut pendapatan nelayan akan turun 57 persen karena hilangnya area tangkap dekat pantai. Belum lagi biaya operasional yang akan membengkak karena nelayan harus melaut lebih jauh karena area pinggir sudah ditimbun. Pun, demikian dampak akan dirasakan para perempuan dan anak, yang kepala rumah tangga mereka kesulitan dalam mencari hasil tangkap ikan.

“Tambahan perahu kami tidak lagi di pantai dekat rumah. Sudah semakin jauh. Di dekat rumah saja bisa hilang, apalagi kalau sudah jauh dan tidak diawasi. Belum lagi soal BBM,” keluh Samson Gandaria (38), nelayan di Bitung Karang Ria yang diwawancarai pada 18 Januari 2026.



*Keterangan foto: Perahu nelayan terparkir di lokasi yang akan direklamasi di Manado Utara.
(Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)*

Ketika jalur dialog buntu, upaya hukum pun dilakukan melalui gugatan perdata di PTUN, Namun, apa yang terjadi di ruang sidang memperlihatkan bagaimana hukum acara bisa dipelintir. Ada tiga gugatan berbeda. Pertama, gugatan terhadap izin PKKPR di PTUN Jakarta oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) yang

tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Pesisir dan Pulau Kecil (TAPaK) untuk Perkara Nomor 444/G/LH/2024/PTUN.JKT. Namun, pada 5 Agustus 2025, Majelis Hakim memutuskan tidak menerima gugatan tersebut (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dengan alasan kadaluarsa (*time-barred*).

Gugatan kedua, di saat yang bersamaan, gugatan warga pesisir (AMPLTR) terhadap izin PKKPR di PTUN Jakarta (Perkara Nomor 368/G/LH/2024/PTUN.JKT) juga kandas dengan alasan prosedural kadaluarsa yang sama. Dan ketiga, keanehan serupa terjadi di PTUN Manado (Perkara Nomor 10/G/LH/2025/PTUN.MDO) terkait gugatan Izin Lingkungan (SKKLH). Ady dari LBH Manado mengungkapkan betapa mudahnya hakim mempercayai dokumen administratif di atas fakta sosiologis. Meski penggugat menghadirkan bukti bahwa sosialisasi dilakukan di hotel mewah yang tidak mudah diakses nelayan miskin, hakim dalam pertimbangannya tetap menilai proses tersebut sah karena adanya daftar hadir formal. Hakim juga mempercayai janji lisan pengembang yang tidak tertulis dalam dokumen resmi.

“Hakim masih bingung pada putusannya. Pertimbangannya bahwa itu bisa direklamasi sepanjang pengusaha memberikan ruang tambatan perahu. Tapi di AMDAL-nya itu tidak ada (kewajiban tambatan perahu),” ujar Ady, saat diwawancarai pada Selasa, 20 Januari 2026.

Ia menceritakan momen absurd di persidangan ketika pengacara PT MUP hanya berjanji secara lisan, “Oh nanti kami akan (buat) tambatan di sini,” dan hakim langsung mempercayainya tanpa menuntut revisi dokumen AMDAL dari awal.

Politik Ruang Hidup

Siapa sebenarnya yang bermain di balik PT Manado Utara Perkasa? Indikasi ketidakberesan tercium saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Utara pada Juli 2024. Pihak pengembang gagal menunjukkan *legal standing* ahli mereka, termasuk sosok Amos Kenda. Rekam jejaknya sebagai mantan pejabat Dinas Tata Kota Manado yang kini menjadi perancang

proyek pengembang, memicu tanda tanya besar terkait potensi konflik kepentingan. Namun, LBH Manado memetakan aktor yang lebih besar. Ady menyebut nama Agus Abidin sebagai pemain kunci di balik layar yang menghubungkan kepentingan lokal dengan modal nasional.

“Di balik layarnya kan dia (Agus Abidin). Dia terikat dengan Paramount, main nasional,” ungkap Ady.

Menurut analisis LBH, pola yang dimainkan adalah pola lama: menggunakan kedekatan dengan kekuasaan untuk menguasai ruang pesisir. Dugaan “permainan” sistematis juga terlihat pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ady menyebut ini sebagai “politik ruang hidup”. Revisi RTRW Kota Manado Tahun 2023-2042 terindikasi dilakukan secara post-factum, dimana aturan diubah untuk melegalisasi pelanggaran yang sudah direncanakan

“Sebelumnya wilayah itu tidak ada untuk reklamasi. Tetapi karena sesuatu kebutuhan, Pergub tahun 2018 itu melegitimasi secara hukum,” jelas Ady.

Mantan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, secara terbuka memang mendukung proyek ini. Ia mengklaim kawasan Manado Utara layak direklamasi karena “tidak memiliki ekosistem terumbu karang yang signifikan”.

Klaim ini dibantah keras oleh Rignolda, yang menyebut bahwa keputusan reklamasi sebenarnya “kecelakaan sejarah” yang tidak terencana, bermula dari ide pembangunan jalan Boulevard yang kemudian ditunggangi kepentingan bisnis properti. Rignolda bahkan mengaku telah mengingatkan Gubernur pada waktu itu secara personal mengenai risiko ini.

“Saya terus mengingatkan bahwa beliau tak perlu mengambil risiko soal ini. Jika ini dipaksakan, siapa yang tanggung risiko konflik?” ujarnya, merujuk pada potensi benturan sosial yang keras di wilayah utara yang memiliki karakteristik masyarakat pesisir yang militan.



Keterangan foto: Warga melakukan terapi di pasir pesisir pantai Kelurahan Bitung Karangria, Manado, yang akan direklamasi. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Dampak reklamasi bukan sekadar hilangnya pemandangan laut, melainkan pemiskinan yang terstruktur. LBH Manado memiliki data komparatif dari reklamasi sebelumnya di kawasan Sario dan Malalayang.

“Sebelum ada reklamasi di Mantos dan sekitarnya, pendapatan nelayan itu rata-rata Rp 5 sampai 7 juta per bulan. Tapi ketika sudah direklamasi, ditembok, pendapatan mereka menurun drastis. Satu-dua juta itu sudah syukur-syukur,” papar Ady.

Hal ini terjadi karena area tangkap semakin jauh, sementara biaya operasional membengkak. Lebih dari itu, reklamasi di Manado Utara mengancam hilangnya kearifan lokal “soma dampar”, sebuah teknik menangkap ikan dengan jaring dari tepi pantai yang membutuhkan substrat pasir landai.

“Soma dampar itu harus berpasir. Kalau direklamasi, semua jadi batu atau beton. Ketua tim penyusun AMDAL itu tidak tahu di mana titik-titik soma dampar, jadi dia cuma sembarang tunjuk,” kritik Ady.

Hilangnya pantai berpasir berarti matinya budaya ini, sesuatu yang gagal dipahami oleh penyusun dokumen lingkungan. Ketika manipulasi regulasi tidak cukup membungkam, instrumen pidana bekerja. Kasus Johanis Adriaan, nelayan Tuminting yang dijadikan tersangka penganiayaan saat mempertahankan ruang publik, adalah bukti nyata pola *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). LBH Manado mencatat adanya keterlibatan aparat yang tidak netral.

“Intimidasinya terhadap nelayan masif. Sampai ada oknum-oknum polisi yang membujuk. Yang kami herankan di situ ada bekingan polisi, sampai TNI waktu itu,” ungkap Ady.

Strategi yang digunakan termasuk menciptakan konflik horizontal antar warga dan memanfaatkan momen kebutuhan ekonomi (seperti saat tahun ajaran baru sekolah atau hari raya) untuk membujuk warga menjual tanah atau menerima kompensasi murah.



Keterangan foto: Pintu masuk di pesisir pantai Karangria, sedikit pantai yang tersisa di Kota Manado ini kini terancam akan direklamasi. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Masa Depan yang Dipertaruhkan

Di Pantai Karangria saat ini memang belum tertutup rapat, tetapi ruang hidup nelayan sedang dipersempit. Rignolda Djamaluddin memberikan peringatan terakhir yang menggugah. Ia mengatakan bahwa reklamasi ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal kedaulatan yang dirampas.

“Kalau kedaulatan sudah dirampas, risikonya adalah keselamatan. Kalau keselamatan sudah dikorbankan, *ngapain* lagi hidup? *Ngapain* kita beregenerasi? Ya sudah, sama-sama saja kita bertarung di lapangan,” ucap Rignolda dengan nada getir namun tegas.

Bagi Rignolda, membiarkan kebohongan ilmiah menang adalah pengkhianatan terhadap profesinya. “Apabila saya tidak menolak, saya harus berhenti mengajar mahasiswa. Karena ilmu itu sudah salah,” tambahnya.

Bagi Roy Runtuwene dan nelayan lainnya, proyek ini adalah lonceng kematian bagi identitas mereka. “*So mo jadi penjajah torang samua di sini* (Mungkin kami semua akan jadi penjajah),” keluh Roy.

Sayangnya, hingga berita ini tayang beberapa pihak tidak berhasil dimintai keterangan. Permintaan tanggapan dari beberapa anggota DPRD Sulut yang disebut oleh warga tidak berhasil karena sering berada di luar kantor, dengan alasan perjalanan dinas. Begitupun dengan pihak perusahaan. Permintaan tanggapan terakhir dilakukan pada 16 Februari 2026, namun lagi-lagi beberapa anggota DPRD Sulut sedang melakukan perjalanan dinas.

Reklamasi Manado Utara pada akhirnya adalah cermin retak dari pembangunan di Indonesia pasca-Omnibus Law, yakni sistem perizinan yang melayani modal, kajian ilmiah yang ditekek sesuai pesanan, dan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika proyek ini berlanjut, Manado tidak hanya kehilangan pantai, tetapi juga kehilangan jiwanya sebagai kota bahari.(*)



Daftar Tautan Publikasi

BAB 1: Tambang Nikel		
1	Nestapa Perempuan Bantaeng di Lingkar Smelter	Tayang cetak di Tribun Timur, Senin 12 Januari 2026
2	Nikel Kepung Pesisir Malili	https://www.bollo.id/laporan-mendalam/nikel-kepung-pesisir-malili/
3	Perda Masyarakat Hukum Adat Mandek Tanah Leluhur Tocerekang Diserobot Tambang	Tayang cetak di Tribun Timur, Senin 26 Januari 2026 https://makassar.tribunnews.com/lipsus/1825577/perda-masyarakat-hukum-adat-mandek-tanah-leluhur-to-cerekang-diserobot-tambang
4	Ketika Tambang Nikel Merampas Ruang Aman Suku Bajo Baliara	https://portal.id/ketika-tambang-nikel-merampas-ruang-aman-suku-bajo-baliara/
5	Warga Torobulu Lawan Tambang Nikel, Aparat Terima Uang	https://independen.id/warga-torobulu-lawan-tambang-nikel-aparat-terima-uang
6	Tambang Di Hulu Derita Di Hilir Kisah Warga Labuang Bajo dan Bagaimana PSN Menggerus Kehidupan Pesisir	https://sultratop.com/tambang-di-hulu-derita-di-hilir-kisah-warga-labuang-bajo-dan-bagaimana-psn-menggerus-kehidupan-pesisir/
7	Gunung Sampah Dilingkar Industri Nikel	https://www.youtube.com/watch?v=Qt1ezm7uZtQ
BAB 2: Tambang Pasir		
8	Cerita Warga di Balik Penolakan Rencana Tambang Pasir Sungai Kalukku Mamuju	https://sulbar.tribunnews.com/mamuju/74067/cerita-warga-di-balik-penolakan-rencana-tambang-pasir-sungai-kalukku-mamuju
9	Ancaman di Balik Rencana Tambang Pasir di Mateng	https://masalembo.id/ancaman-di-balik-rencana-tambang-pasir-di-mateng/
10	Gunung Hilang Nafas Tersengal, Dampak Buruk Debu Tambang bagi Warga Buluri	https://bulletin.id/baca/18770/gunung-hilang-nafas-tersengal-dampak-buruk-debu-tambang-bagi-warga-buluri/

BAB 3: Proyek Energi Terbarukan

11	Nasib Warga Pohuwato ketika Proyek Bioenergi Datang	https://mongabay.co.id/2026/02/01/nasib-warga-pohuwato-ketika-proyek-bioenergi-datang/
12	Di Balik PSN Bendungan Bulango Ulu Alam Rusak Warga Terdesak	https://lipunaratif.com/di-balik-psn-bendungan-bulango-ulu-alam-rusak-warga-terdesak/
13	Janji Hijau di Atas Ancaman Lingkungan	Tayang cetak di Tribun Timur, Senin 02 Februari 2026

BAB 4: Proyek Reklamasi

14	Reklamasi Teluk Manado dan Ancaman Hilangnya Ruang Hidup Nelayan	https://palakat.id/reklamasi-teluk-manado-dan-ancaman-hilangnya-ruang-hidup-nelayan/
15	Ambisi Proyek Reklamasi Manado Utara yang Janggal	https://zonautara.com/2026/02/27/ambisi-proyek-reklamasi-manado-utara-yang-janggal/



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

Telp: 021-3151214, Fax 3151261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id | Web: www.aji.or.id